

ISBN: 978-602-8815-99-4



ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KEBENCANAAN



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KEBENCANAAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KEBENCANAAN

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Analisis Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan

Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan [tsb.], 2020

xiv, 550 hlm.; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-8815-99-4

Pembina Utama

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Dewan Pembina

Audy Murfi MZ, S.H., M.H.

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.

M. Yunus Affan, S.H., M.H.

Ketua Kelompok Kerja

Dr. Triarko Nurlambang, M.A.

Pemimpin Umum Penerbitan

Drs. Yasmon, M.L.S.

Pemimpin Redaksi

R. Septyarto Priandono, A.Md., S.H.

Redaktur Pelaksana

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Redaktur Akuisisi dan Sirkulasi

Aji Bagus Pramukti, S.H.

Penyunting Naskah

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Desain Grafis

Indar Saleh, A.Md.; Moh. Annas, S.Ikom.

Terbit Tahun 2020

Diterbitkan oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan

Jakarta Timur 13640

Telepon : (021) 8091908, 8002192

Faksimile : (021) 80871742

Laman : www.bphn.go.id | jdihn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat kelompok kerja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kebencanaan tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kebencanaan. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 33 (tiga puluh tiga) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 25 (dua puluh lima) Undang-Undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Menteri, dan 3 (tiga) Peraturan Daerah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebencanaan.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-23.HN.01.01 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kebencanaan, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua : Dr. Triarko Nurlambang, M.A.
(Ikatan Ahli Bencana Indonesia)
Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
Anggota : 1. Ir. Yuli Utami, M.Si. (Kasubdit Kelembagaan
Pengendalian DAS Ditjen PEPDAS, KLHK);
2. Zainal Arifin, S.S., MH. (Kepala Bagian
Hukum Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB));

3. Dr. Dandi Prasetya, Ph.D. (Yayasan Pengurangan Risiko Bencana);
4. Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T. (Kepala Seksi Mitigasi Bencana, Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Erna Priliyasi, S.H., M.H. (Kabid SDALH Pusanev BPHN);
6. Ade Irawan Taufik, S.H. (Kasubbid SDALH II Pusanev BPHN);
7. Lewinda Oletta, S.H. (Fungsional Umum Pusanev BPHN);
8. Yerrico Kasworo, S.H., M.H. (Fungsional Umum Pusanev BPHN);

Sekretariat : Annida Addiniaty, S.H. (Fungsional Umum Pusanev BPHN)

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan *focus group discussion* tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan

ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional, khususnya di bidang konservasi dan pemuliaan sumber daya alam hayati.

Jakarta, November 2019
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long diagonal stroke.

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 19630123 198903 2 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Kegiatan	11
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ..	12
E. Metode	12
F. Personalia Tim Pokja.....	15
G. Jadwal Kegiatan	16
 BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	 17
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang- Undangan terkait Kebencanaan	17
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perun- dang-Undangan terkait Kebencanaan dengan Menggunakan Metode 6 (Enam) Dimensi.....	30
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	30
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	49
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	56

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.....	62
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	80
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	132
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	144
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	168
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan	174
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	179
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	183
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	244
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	267
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.....	285
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.....	304

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	317
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	374
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.....	407
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	424
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	439
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai- mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	467
22. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	476
23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	485
24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	489
25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	499
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penang- gulangan Bencana	502
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola- an Bantuan Bencana.....	507

28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.....	513
29. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	516
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	521
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku.....	525
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.....	528
33. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	530
BAB III PENUTUP	532
A. Simpulan	532
B. Rekomendasi	534
DAFTAR PUSTAKA	543
LAMPIRAN	547

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk dalam peringkat 35 (tiga puluh lima) besar negara dengan risiko bencana tinggi di mana lebih dari 40% (empat puluh persen) penduduknya terpapar bencana.¹ Hal ini dikarenakan letak geografis pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik dunia yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, memiliki lebih dari 128 (seratus dua puluh delapan) gunung berapi aktif, dan sekitar 150 (seratus lima puluh) sungai, baik besar maupun kecil, yang melintasi wilayah padat penduduk,² sehingga wilayah Indonesia termasuk dalam lingkaran Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) yang merupakan jalur gempa paling aktif di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berada dalam bayang-bayang bencana alam (*natural disaster*) akibat letusan gunung berapi, gempa, tsunami, gelombang pasang, banjir atau pun tanah longsor. Meskipun frekuensi bencana cukup tinggi dengan cakupan yang luas, namun upaya mitigasi atau penanggulangan bencana di Indonesia terbilang lemah. Indikasinya antara lain, belum ada perencanaan yang matang, sistem peringatan dini (*early warning system*) yang kurang memadai, serta minimnya infrastruktur tanggap bencana. Akibatnya, korban bencana di Indonesia tergolong besar dibandingkan dengan Negara lain yang lebih maju dalam mitigasi bencana.³

¹ Afrial Rosak, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, disampaikan pada acara FGD Pokja Terkait Kebencanaan, diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 24 Juli 2019.

² Febriana, Didik Sugiyanto, Yusya Abubakar, "Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh" dalam *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, Nomor 3, Agustus 2015, hlm. 41.

³ <https://www.ashoka.org/id/story/eko-teguh-paripurno-setiap-orang-harus-jadi-agen-pengurang-risiko> diakses pada tanggal 4 Januari 2019.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut BNPB), jumlah bencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 telah terjadi 2.369 kejadian bencana dengan jumlah korban meninggal dan hilang sebanyak 521 jiwa dan korban menderita & mengungsi sebanyak 3.159.026 jiwa. Pada tahun 2017 telah terjadi 2.372 kejadian bencana dengan jumlah korban meninggal dan hilang sebanyak 377 jiwa, 1.027 orang luka-luka dan 3.497.886 orang mengungsi dan menderita, sementara kerusakan fisik akibat bencana sebanyak 47.962 unit rusak, 371.268 unit rumah terancam banjir, dan 2.089 bangunan fasilitas umum rusak. Terkini pada tahun 2018 telah terjadi 2.572 kejadian bencana dengan jumlah 4.814 jiwa meninggal dan hilang, 10.239.533 jiwa mengungsi dan 320.165 rumah rusak.⁴

Dari data tersebut di atas, sebagian besar kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi disamping terdapat kejadian bencana geologi. Kejadian bencana terkait hidrometeorologi antar lain adalah bencana banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrem. Sementara bencana terkait geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan tanah longsor. Meskipun bencana geologi tidak sebanyak bencana hidrometeorologi namun kenyataannya dampaknya justru lebih besar baik dari sisi korban maupun kerugian ekonomi seperti misalnya akibat gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, kerusakan dan kerugian mencapai Rp17,13 triliun, gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah kerugian dan kerusakan diperkirakan lebih dari Rp18,40 triliun sementara tsunami Selat Sunda, Banten-Lampung masih belum selesai dihitung kerugiannya.⁵ Bencana hidrometeorologi dengan jumlah yang signifikan memberikan dampak terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan, baik dampak langsung kejadian bencana maupun dampak tidak langsung. Di samping faktor alam, aktivitas manusia yang memperburuk kondisi lingkungan juga sering kali menjadi pemicu terjadinya bencana. Ini yang dinamakan darurat

⁴ <https://bnpb.go.id//publikasi/info-bencana> diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

⁵ <https://www.cnbcIndonesia.com/news/20181225141956-4-47867/ini-korban-jiwa-dan-kerugian-dari-3-bencana-alam-ri-di-2018> diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

ekologis seperti perambahan hutan untuk perkebunan dan pemukiman, meluasnya daerah aliran sungai (DAS) kritis, aktivitas pembangunan yang mempengaruhi ekosistem dan ekologi di daerah penyangga, pembangunan hotel atau pun kawasan wisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak dilengkapi dengan mitigasi bencana serta rendahnya budaya sadar bencana masyarakat Indonesia. Deforestasi atau perusakan hutan di Indonesia sudah mencapai 750.000 hektar per tahun, sementara kemampuan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan maksimal hanya 250.000 hektar per tahun sehingga terdapat defisit 500.000 hektar per tahun. Di lain pihak ada jutaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana hingga mencapai 63, 7 juta jiwa. Hal ini disebabkan karena masalah tata ruang yang tidak mengindahkan daerah rawan bencana sehingga jutaan masyarakat justru tinggal di daerah rawan bencana.⁶

Indonesia sebagai negara yang rentan terjadinya bencana, maka harus selalu siap siaga setiap waktu. Untuk itu, penanggulangan bencana harus ditangani secara berkepanjangan (integral) dan holistik. Dengan latar belakang kondisi Indonesia yang rawan bencana, maka pada tahun 2007 tepatnya bulan April, Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Bersama Presiden Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanggulangan Bencana).⁷ Undang-Undang Penanggulangan Bencana merupakan dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Dasar lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah amanat Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/17200331/sepanjang-2017-bnpb-mencatat-2175-kejadian-bencana-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, diundangkan pada tanggal 26 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperlihatkan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Hal ini sejalan dengan agenda Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Agenda 7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, dengan fokus pada 6 (enam) Sub Agenda, di mana salah satunya adalah Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Dalam upaya mencapai agenda pembangunan tersebut, telah disusun RPJMN 2015-2019 dengan arah kebijakan “Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana.” Penanggulangan Bencana dapat diintegrasikan melalui prioritas pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015-2019 dan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum pada poin nomor 4 (empat), yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim.” Arah kebijakan ini merupakan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.⁹

Untuk mencapai sasaran dalam RPJMN, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

⁹ BAPPENAS, *Laporan Akhir Evaluasi Perencanaan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian Target Pembangunan*, Direktorat Daerah tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, Jakarta, Tahun 2016, hlm. 10.

mencapai tujuan bernegara sebagaimana dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Agenda ketiga Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan di mana salah satu sub agenda prioritasnya adalah Penanggulangan Bencana. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian program prioritas penanggulangan bencana adalah RPerpres mengenai Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045 yang mendukung penguatan Manajemen Kebencanaan. Program prioritas Penanggulangan Bencana dilakukan melalui 4 (empat) kerangka program yaitu: (1) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; (3) Penanganan Darurat Pemulihan Pasca Bencana; dan (4) Penguatan Manajemen Kebencanaan.¹⁰ Lebih jauh dikatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bahwa tujuan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengintegrasikan mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka membangun ketangguhan bangsa dan hasil pembangunan yang aman dari ancaman bencana. Suatu upaya pembangunan harus menerapkan upaya Pengurangan Risiko bencana.

¹⁰ *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 148.

Oleh karena itu, sebagai upaya dalam keberhasilan integrasi pembangunan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana, maka diperlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk menciptakan koordinasi, sebab masih banyak ditemukan indikasi bahwa peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana menunjukkan potensi disharmoni dan ego sektoral.

Menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini, Tim hanya akan melakukan analisis dan evaluasi dalam lingkup kebencanaan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, sementara bencana akibat faktor non-alam bukan menjadi objek Analisis bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dibandingkan masa sebelum lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Paradigma tersebut yaitu penanggulangan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi juga menekankan pada keseluruhan aspek penanggulangan bencana yang meliputi saat: pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan sesudah bencana. Perubahan cara pandang terhadap bencana tersebut antara lain: (1) Menghargai hak martabat dan perikehidupan masyarakat, serta pemerintah mempunyai tanggung-jawab dalam memastikan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana; (2) Mengurangi faktor risiko dari

bencana dan praktik-praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan serta akibat yang diperburuk oleh adanya dampak perubahan iklim; (3) Menerapkan adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) kepada masyarakat yang rentan pada kawasan rawan bencana dan/atau pada masyarakat yang terkena dampak bencana, *sensitive gender*, partisipatif, merata dan berperspektif keadilan.¹¹

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian sejak diundangkannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah pengurangan risiko bencana,¹² Hal ini tidak dapat dilepaskan dari catatan bencana yang terjadi sebagian besar disebabkan karena buruknya pengelolaan sumber daya alam yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan penegakannya. Dapat dikatakan bahwa persoalan utama bukanlah tersedia atau tidaknya peraturan yang memadai tetapi pada implementasi peraturan perundang-undangan tersebut di samping juga kualitas relasi institusional antar peraturan yang ada.¹³

Implementasi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan aturan pelaksanaannya sangat memiliki keterkaitan erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, karena materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut meskipun tidak secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana namun beberapa substansi pengaturannya adalah pengaturan yang berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti misalnya Pasal 7 dan Pasal 9 UU Penanggulangan Bencana terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di mana salah satunya adalah perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam

¹¹ Afrial Rosak, *op.cit.*, hlm. 7.

¹² Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

¹³ Sandra Lisya Wandasari, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana*, Unnes Law Journal, Volume 2 Tahun 2013.

untuk melakukan pemulihan. Implementasi Pasal 7 dan Pasal 9 ini sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan, pengelolaan, pelestarian sumber daya alam, Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

Pada prinsipnya UU penanggulangan Bencana tersebut telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Meskipun penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktik di lapangan masih banyak persoalan yang perlu dikaji kembali terutama dalam prinsip dan asas yang dibangun oleh Pemerintah dalam menanggulangi bencana. Dalam implementasinya, UU Penanggulangan Bencana masih terdapat kendala-kendala di antaranya adanya tumpang tindih, konflik, inkonsistensi dan multitafsir serta masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang dan bahkan tidak sensitif terhadap upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam rangka pengaturan terkait kebencanaan, tidak bisa hanya dilihat dari 1 (satu) Undang-Undang saja melainkan harus komprehensif dengan menganalisis berbagai pengaturan sehingga kesenjangan antara materi pengaturan dalam UU Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat diminimalkan sehingga tujuan dari agenda pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

¹⁴ Bayu Dwi Anggono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Mimbar Hukum Volume 22, Juni Tahun 2010, hlm. 375-376.

Masyarakat dalam menghadapi bencana dapat tercapai. Atas dasar hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum perlu mengangkat tema terkait Kebencanaan untuk dijadikan objek Analisis dan Evaluasi Hukum. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa, berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai salah satu fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum serta memantau, mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Struktur Organisasi Tata Kerja kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev BPHN) dan pada Tahun Anggaran 2019, Pusanev BPHN melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait Kebencanaan.

Dalam melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini, Tim Pokja juga melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di Daerah dan di Jakarta. FGD di daerah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 di kota Ambon, Maluku. Dipilihnya Ambon sebagai daerah untuk pelaksanaan kegiatan FGD adalah bahwa topografi daerah Provinsi Maluku sangat tepat dijadikan sampel dalam Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kebencanaan ini. Provinsi Maluku sering disebut dengan Seribu Pulau dan termasuk Provinsi Kepulauan (*Archipelago Province*), sebab secara geografis Maluku memiliki 1340 pulau yang terdiri dari pulau kecil dengan luas laut 90.3% dan luas darat 9.7% dari total luas wilayah Maluku. Provinsi Maluku terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) kota dengan jumlah penduduk 1.744.654 jiwa. Maluku terletak pada pertemuan 3 lempeng bumi dan berada pada *Ring of Fire* dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) rata-rata sebesar 179 (risiko tinggi). IRB merupakan potret risiko bencana di daerah. IRB per Kabupaten/kota Provinsi Maluku adalah sebagai berikut¹⁵:

¹⁵ John M. Husepuny, *Kebijakan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi dan Implementasinya*, disampaikan pada FGD Pokja

Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1.	Maluku Barat Daya	223	Tinggi
2.	Maluku Tengah	214	Tinggi
3.	Kepulauan Aru	186	Tinggi
4.	Maluku Tenggara Barat	181	Tinggi
5.	Seram Bagian Barat	180	Tinggi
6.	Buru	180	Tinggi
7.	Maluku Tenggara	179	Tinggi
8.	Tual	168	Tinggi
9.	Ambon	156	Tinggi
10.	Buru Selatan	156	Tinggi
11.	Seram Bagian Timur	150	Tinggi

Kepulauan Maluku terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan dalam di dunia.¹⁶ Dengan topografi Maluku seperti ini, wilayah Maluku juga menjadi wilayah yang rawan terjadi bencana. Terdapat 12 (dua belas) ancaman bencana alam yang berpotensi terjadi di Provinsi Maluku seperti banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan kegagalan teknologi.¹⁷ Untuk menjaga kondisi sumber daya alam yang terbatas di Maluku menjadikan masyarakat Maluku sebisa mungkin menjaga sumber daya alam mereka agar tetap seimbang. Untuk mengatasinya terdapat hukum adat sasi yang berlaku di masyarakat Maluku. Sasi inilah yang digunakan oleh masyarakat Maluku untuk menjaga laut, hutan dan alam sekitar. Kearifan lokal atau sumber hukum tidak tertulis yang

Kebencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN di Hotel Santika Premiere Ambon 24 April 2019, hlm. 1.

¹⁶ Kathryn A. Monk, et al., *Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, hlm. 5.

¹⁷ John M. Husepuny, *op.cit.*, hlm. 6.

hidup di masyarakat ini juga perlu kita jadikan bahan literasi untuk memperkaya Pokja dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait Kebencanaan. Tujuan dari pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh data dan/atau informasi mengenai permasalahan hukum terkait kebencanaan baik potensi disharmoni pengaturannya, hambatan/kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangannya dan juga masukan serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah terhadap persoalan kebencanaan. Sementara FGD di Jakarta juga telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 di BPHN dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait kebencanaan di pusat.

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Kebencanaan, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan Kebencanaan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Kebencanaan tersebut, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang diinventaris tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Perizinan Mendirikan Bangunan dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Kebencanaan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait Kebencanaan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kebencanaan, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), serta peraturan kebijakan yang terkait.

E. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian

ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

F. PERSONALIA TIM POKJA

Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, sebagai berikut:

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung jawab	: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	: Dr. Triarko Nurlambang, M.A.
Sekretaris	: Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Ir. Yuli Utami, M.Si. 2. Zainal Arifi, S.S., M.H. 3. Dr. Dandi Prasetya, Ph.D. 4. Erna Priliyasi, S.H., M.H. 5. Ade Irawan Taufik, S.H. 6. Lewinda Oletta, S.H. 7. Yerrico Kasworo, S.H.
Sekretariat	: Annida Addiniaty, S.H.

G. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Bulan												
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, Maret-November)													
1.	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan													
	(a) Rapat Pengarahan													
	(b) Rapat Pokja (1)													
	(c) Rapat Narasumber (1)													
	(d) Rapat Pokja (2)													
	(e) Rapat Narasumber (2)													
	(f) FGD di Daerah													
	(g) Rapat Pokja (3)													
	(h) FGD di Jakarta													
	(i) Rapat Narasumber (3)													
	(j) Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum													

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. HASIL INVENTARISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEBENCANAAN

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 33 (tiga puluh tiga) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Undang-Undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 3 (tiga) Peraturan Daerah. Adapun judul PUU dimaksud beserta dasar hukum pembentukan yang tertera pada Dasar Hukum mengingat dalam PUU masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; 2. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; 3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus Tahun 1960; 4. Pasal 5 jo. 22 UUD NRI Tahun 1945.

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah disempurnakan jo. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; 3. UU No. 10 Prp tahun 1960.
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum; 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
6.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945;

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945.
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan	Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
10.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
11.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Pasal 20 dan Pasal 21 UUDNRI Tahun 1945
12.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUU.
14.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika	Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
15.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
16.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
17.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
18.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
19.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 8G ayat (1), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.
20.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
22.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
23.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
24.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Bapak Zaenal (BNPB)
25.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah		
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peran

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Menteri		
30.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
Peraturan Daerah		
31.	Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku	1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
32.	Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi I dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33.	Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Kota Ambon memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. 2. Pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat.

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku. 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEBENCANAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 6 (ENAM) DIMENSI

Hasil Analisis dan Evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- **Jumlah Pasal:**
58 Pasal (Bagian Satu) dan IX Pasal (Bagian Kedua) serta Bagian Ketiga, Bagian Keempat dan Bagian Kelima
- **Berlaku Pasal:**
Berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:**
Terdapat beberapa pasal yang perlu **ditambah cakupan**

1. **Pengaturan** : Judul
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Lihat petunjuk Nomor 14 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembukaan
Analisis :
 Dalam Lampiran II BAB I angka 1 telah ditentukan bentuk kerangka suatu PUU yang di dalamnya termuat Pembukaan, di mana di dalam pembukaan tersebut pada petunjuk Nomor 15 diuraikan bahwa tiap jenis PUU sebelum nama jabatan pembentuk PUU dicantumkan Frasa **“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”**. Artinya UUPA ini dalam pembukaannya belum memenuhi ketentuan mengenai bentuk kerangka pembentukan PUU sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.
Rekomendasi: Tetap
 Tetapi tambahkan Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” sebelum Presiden Republik Indonesia.

2. **Pengaturan** :
 - Konsiderans Menimbang
 - Dasar Hukum Mengingat
 - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum)**Dimensi** : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945
Indikator : Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33)

Analisis :

- UU Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. UU ini merupakan sendi dari prinsip sosialisme Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa, karena di dalamnya mengatur cabang-cabang produksi penting bagi kepentingan publik dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- UU Nomor 5 Tahun 1960 sudah tepat dituangkan dalam undang-undang, mengingat pentingnya masalah agraria sebagai bagian dari cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta adanya kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah bagi kepentingan rakyat dan negara.
- Walaupun secara falsafah dan prinsip-prinsip dalam UUPA ini dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945 dalam mencapai keadilan dalam akses terhadap perolehan dan manfaat bumi, air dan kekayaan alam, namun mengingat perkembangan di segala bidang dan kebutuhan terhadap SDA yang semakin meningkat dan beragam, penyempurnaan UUPA secara komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, UUPA ini butuh dilengkapi dengan beberapa hal krusial, di antaranya (Maria SW Sumardjono, *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, Yogyakarta: STPN, hal. 1-7):
 - 1) Masalah ketidakadilan akses penguasaan/pemilik tanah, dengan menegaskan kembali perlunya pembatasan maksimum dan minimum tanah pertanian dan nonpertanian, pembatasan luasan HGU, HGB dan hak pakai untuk keperluan usaha, perlunya aset dan akses reforma agrarian;
 - 2) Pengawasan terhadap alih fungsi tanah;
 - 3) Pengaturan penggunaan ruang bawah tanah;
 - 4) Penegasan fungsi sosial dan fungsi ekologis hak atas tanah;
 - 5) Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

- UU ini perlu untuk tetap dipertahankan keberadaannya, karena UU ini berisi tentang falsafah dan prinsip-prinsip, yang sejatinya merupakan *lex generalis* bagi pengaturan di bidang SDA. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam 11 Pasal di UUPA yaitu Pasal 1 s.d Pasal 11.
- Namun mengingat UUPA ini merupakan produk hukum Tahun 1960, maka dibutuhkan penyempurnaan dan pelengkap bagi hal-hal yang belum diatur sesuai dinamika perkembangan dan aspirasi masyarakat, yang dituangkan dalam PUU lain, baik dalam jenis UU (seperti UU tentang Pertanahan), maupun jenis PUU di bawah UU

Rekomendasi: Tetap, namun ada penambahan cakupan.

3. **Pengaturan** : Pasal 1

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat dituangkan dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum dapat dilihat dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi: Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 2

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Menyebutkan dasar ketentuan

Analisis :

Penyebutan Dasar ketentuan yang dipakai dapat dituangkan dalam dasar hukum di mana materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum (petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rekomendasi : Ubah

5. **Pengaturan** : Pasal 2 tentang penguasaan tanah oleh Negara dalam UU Nomor 5/1960
- Dimensi** : Pancasila terkait dengan sila kedua dan kelima
- Variabel** : Menetapkan kewenangan negara dalam kondisi sesudah terjadi bencana yang menghilangkan hak atas tanah
- Indikator** : Diamanatkan untuk diatur dalam UU
- Analisis** :
- Bencana, seperti gempa, tsunami dan longsor dapat menghilangkan sebagian atau seluruh hak atas tanah sehingga perlu dipulihkan haknya tersebut.
 - Perlu ditambah ketetapan setelah terjadi bencana yaitu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang disebutkan di atas
- Rekomendasi : Ubah.**
- Tambahkan pada Paragraf Ketiga Pasca Bencana pada UU Nomor 24/2007
6. **Pengaturan** : Pasal 3
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
- Indikator** : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Pasal ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
- Dalam implementasinya hak ulayat sering kali terabaikan akibat kepentingan negara atau pun kepentingan segelintir orang yang berkuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi hak ulayat.
- Padahal dalam Pasal 2 ayat (3) sudah dijelaskan bahwa hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- Hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat di mana mereka juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang berhak mendapat keadilan dan kemakmuran, sehingga dalam implementasinya jangan hanya melihat dari kepentingan negara saja tetapi kepentingan negara tersebut juga harus melindungi hak-hak masyarakat hukum adat .

Rekomendasi: Tetap

Dengan catatan agar lebih memperkuat jaminan perlakuan yang adil bagi masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat.

7. Pengaturan : Pasal 4-6

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

8. **Pengaturan** : Pasal 7

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Dalam penjelasan pasal ini diuraikan bahwa ketentuan mengenai batasan kepemilikan dan penguasaan atas tanah diatur dalam pasal 17.
- Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan batas maksimum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasar amanat ini pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 56 Prp 1960.
- Lalu pembagian tanah dari kelebihan maksimum diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini untuk mengatur batas maksimum kepemilikan tanah apakah harus dengan UU? apakah tidak cukup dengan PP saja?
- Karena berdasar Pasal 10 ayat (1) telah diatur mengenai materi muatan yang harus diatur dengan UU, salah satunya pada huruf b adalah perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, sementara dalam pasal ini tidak diamanatkan dengan tegas untuk diatur dengan UU, hanya diamanatkan untuk diatur dengan peraturan perundang-undangan, mengapa tidak dimuat dalam PP saja?
- Materi UU Nomor 56 Prp 1960 juga bersifat teknis, sebaiknya diatur dalam bentuk PP saja atau Permen.

Rekomendasi : Butuh **konfirmasi** lebih lanjut untuk dibentuk peraturan pelaksana dalam bentuk PP atau Permen

9. **Pengaturan** : Pasal 8-15
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
10. **Pengaturan** : Pasal 16
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Hak-hak atas tanah
Rekomendasi: Tetap
11. **Pengaturan** : Pasal 17
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
 - Tanah-tanah dengan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian
 - Sudah ada peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian**Rekomendasi: Tetap**
12. **Pengaturan** : Pasal 18
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Penegakan Hukum
Indikator : Kepatuhan aparat penegak hukum
Analisis :
 - Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

- Sementara dalam implementasinya di lapangan sering kali terjadi keributan antara pemerintah dengan masyarakat akibat ganti rugi yang diberikan tidak sesuai atau jauh lebih murah dari nilai harga tanah.

Rekomendasi : Tetap

Namun perlu optimalisasi implementasi dalam penegakan hukumnya

13. **Pengaturan** : Bagian II Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah dalam UUPA

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Penegasan atas batas dan status hak atas tanah

Indikator : Tegas

Analisis :

- Untuk menjamin hak atas tanah yang dimiliki korban bencana maka perlu mekanisme pendaftaran tanah tersendiri.
- Ubah dengan ditambahkan pada Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2007, terkait pemulihan hak milik atas tanah dengan mendaftarkan hak tanahnya
- Menambah ketetapan pendaftaran tanah dilakukan kembali bagi pemegang hak atas tanah yang hilang setelah terjadi bencana

Rekomendasi : Ubah

14. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan

Indikator : PUU Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

Pengertian hak milik seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 mengenai ketentuan umum

Rekomendasi: Ubah

15. **Pengaturan** : Pasal 20 pada UUPA terkait hak milik

Dimensi : Pancasila

Variabel : Dimensi Pancasila, sila kedua dan kelima

Indikator : Penetapan hak milik tanah bagi korban bencana

Analisis :

- Bencana seperti gempa, tsunami dan longsor dapat menghilangkan sebagian atau seluruh hak milik korban bencana. Untuk itu pada tahap Rehabilitasi perlu ditetapkan dan ditegaskan kembali akan hak milik korban bencana tersebut.
- Ditambahkan hak milik korban bencana, seperti gempa, tsunami atau longsor, yang hilang sebagian atau seluruhnya

Rekomendasi: Ubah dengan ditambahkan pada Pasal 58 UU Nomor 24/2007

16. **Pengaturan** : Pasal 21-27

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Hak milik

Rekomendasi: Tetap

17. **Pengaturan** : Pasal 28

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

Pengertian HGU seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 mengenai ketentuan umum

Rekomendasi : Ubah

18. **Pengaturan** : Pasal 29

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Jangka waktu HGU

Rekomendasi : Tetap

19. **Pengaturan** : Pasal 30

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan bahwa pemberian HGU selama ini kerap bermasalah. Masalah utamanya adalah HGU banyak diberikan kepada korporasi sejak era Orde Baru hingga sekarang.¹⁸ Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberian hak atas lahan kepada koperasi atau masyarakat yang belum memiliki tanah. Praktik yang dilakukan selama ini dianggapnya semakin memperbesar kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia.¹⁹

Rekomendasi : Butuh Konfirmasi

20. **Pengaturan** : Pasal 31

Dimensi : Pancasila

Variabel : Keadilan

¹⁸ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya>

¹⁹ *Ibid.*

Indikator : Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

Analisis :

HGU terjadi karena penetapan Pemerintah, akan tetapi tanah-tanah yang diberikan HGU sering kali berada di atas tanah masyarakat, jadi tumpang tindih dengan klaim masyarakat adat, petani, dan sering kalau sudah begitu masyarakat dikalahkan. Prioritas memberikan ke perusahaan itu mengesampingkan kenyataan bahwa tanah-tanah itu sebagian besar sudah digarap masyarakat.²⁰

Rekomendasi: Awasi pelaksanaan pemberian HGU, jangan sampai merugikan masyarakat.

21. **Pengaturan** : Pasal 32

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Akses Informasi Masyarakat

Indikator : Kemudahan akses informasi

Analisis :

Pendataan HGU atas lahan-lahan di Indonesia selama ini dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN). Namun, data pemegang HGU di Indonesia selama ini belum dibuka ke publik meski keterbukaan atas informasi tersebut mendesak dilakukan.²¹

Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah mengeluarkan putusan yang mengharuskan pemerintah membuka data terkait HGU. Keputusan itu keluar dalam perkara yang diajukan Forest Watch Indonesia (FWI), namun Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis mengemukakan pembukaan data ihwal HGU masih menunggu proses konsultasi pihaknya dengan Komisi Informasi Publik (KIP).²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Rekomendasi : Segera dibuka semua data terkait HGU ke publik.

22. **Pengaturan** : Pasal 33-34

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

23. **Pengaturan** : Pasal 35

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

Pengertian HGB seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I Nomor 98 mengenai ketentuan umum

Rekomendasi : Ubah

24. **Pengaturan** : Pasal 36 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pelepasan atau pengalihan HGB kepada pihak lain

Rekomendasi : PP sebagai peraturan pelaksanaannya?

25. **Pengaturan** : Pasal 37-40

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

26. **Pengaturan** : Pasal 41
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :
Pengertian Hak Pakai seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 mengenai ketentuan umum
Rekomendasi: **Ubah**
27. **Pengaturan** : Pasal 42-43
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Hak Pakai
Rekomendasi: **Tetap**
28. **Pengaturan** : Pasal 44-45
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Hak sewa untuk bangunan
Rekomendasi: **Tetap**
29. **Pengaturan** : Pasal 46
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
 - Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
 - Sudah ada PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi**Rekomendasi**: **Tetap**

30. **Pengaturan** : Pasal 47

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
- Sudah ada PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak guna Air

Rekomendasi : **Tetap**

31. **Pengaturan** : Pasal 48

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Hak guna ruang angkasa
- Apakah sudah ada PP yang mengatur ini sesuai amanat pasal ini?

Rekomendasi : Segera dibuat aturannya

32. **Pengaturan** : Pasal 49

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Rekomendasi : **Tetap**

33. **Pengaturan** : Pasal 49 ayat (3)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Perwakafan tanah milik
- Sudah ada PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Rekomendasi : **Tetap**

34. **Pengaturan** : Pasal 50 ayat (1)
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
- Amanat untuk mengatur ketentuan mengenai Hak Milik diatur dengan UU
- Apakah sudah ada UU pelaksananya yang mengatur ini?
Rekomendasi: Segera dibuat aturannya
35. **Pengaturan** : Pasal 50 ayat (2)
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
- Amanat untuk mengatur ketentuan mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan
- PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah
Rekomendasi: **Tetap**
36. **Pengaturan** : Pasal 51
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
- Hak Tanggungan yang dapat dibebankan diamanatkan oleh pasal ini untuk diatur dalam UU
- Sudah ditindaklanjuti dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan tanah
Rekomendasi: **Tetap**

37. **Pengaturan** : Pasal 52
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan Pidana
Rekomendasi : **Tetap**
38. **Pengaturan** : Pasal 53
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan Peralihan
Rekomendasi : **Tetap**
39. **Pengaturan** : Pasal 54
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok
Rekomendasi : **Tetap**
40. **Pengaturan** : Pasal 55 ayat (2)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Tegas
Analisis :
- “Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, **jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur** pembangunan nasional semesta berencana”

- Kalimat “jika hal itu diperlukan oleh UU yang mengatur” menunjukkan ketidaktegasan pengaturan dalam pasal ini, padahal pasal ini berkaitan dengan modal asing.

Rekomendasi: Ubah

41. **Pengaturan** : Pasal 56

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

42. **Pengaturan** : Pasal 57

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

UU tentang Hak Tanggungan sudah terbentuk yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan tanah, sehingga ketentuan pasal ini tidak diperlukan lagi.

Rekomendasi: Cabut

43. **Pengaturan** : Pasal 58

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

44. **Pengaturan** : Ketentuan-ketentuan Konversi

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Permen Agraria Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut dalam Ayat 3 jo. Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang Dibebani dengan Hak Opstal atau Erfpacht untuk Perumahan
- Permen Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan lain-lainnya, yang Aktanya Belum Diganti

Rekomendasi : Tetap

45. **Pengaturan** : Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal IX KEEMPAT

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan PP Apakah sudah ada PP-nya?

Rekomendasi : Segera dibuat aturannya

46. **Pengaturan** : Pasal 1-58

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : -

Analisis :

Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

- c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal;
- g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

(baca petunjuk nomor 112 sampai dengan nomor 243 lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Rekomendasi: Ubah

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

- Jumlah Pasal: 9 Pasal
- Berlaku Pasal: Berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** UU ini adalah produk UU Tahun 1961 sehingga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang harus dicabut dan diganti dengan yang baru yang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.

1. Pengaturan :

Pada konsiderans menimbang:

- A. Bahwa pengumpulan uang atau barang dari masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila

- B. Bahwa berhubung peraturan-peraturan lama tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dianggap perlu mengadakan peraturan baru tentang pengumpulan uang atau barang

Dimensi : Pancasila

Variabel :

- Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Indikator :

- Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/merugikan orang lain-Tujuan dari dibentuknya UU ini adalah untuk menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang

Analisis :

- Tujuan lainnya adalah untuk membina kesadaran sosial serta memelihara semangat gotong royong yang hidup di dalam masyarakat sosialis Indonesia, peraturan-peraturan lokal perlu diatur kembali secara keseluruhan dengan mengutamakan segi-segi preventif dan represif yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat pusat dan daerah dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama, hukum adat serta adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat
- UU ini sudah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, namun UU ini merupakan produk PPU lama bahkan sebelum orde baru. Oleh karena itu UU ini harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Rekomendasi : Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
Perlu adanya Bab 1 Ketentuan Umum agar semua terminologi yang digunakan di dalam UU dapat didefinisikan di awal untuk menghindari misinterpretasi bagi pembaca.

Kesimpulan Analisis:

Perlu ditambahkan terminologi di awal UU agar supaya tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini.
Indikator : Pengaturan dalam peraturan perlu
ditambah agar relevan dengan situasi
terkini.
Analisis :
- Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan.
- Perlu ditambahkan juga untuk konflik sosial, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Khusus untuk penanggulangan bencana, sudah banyak sekali contoh setelah Tsunami 2004, banyak lembaga-lembaga berlomba-lomba untuk merebut simpati masyarakat dengan menjual kesedihan para penyintas. Bukan hanya perusahaan, LSM nasional dan internasional, bahkan media, donor serta partai politik pun ikut mewarnai.

- Oleh karena ini menggunakan mekanisme penggalangan dana masyarakat, definisi yang baru harus memasukkan prinsip (paling tidak) transparansi, tanggung gugat/akuntabilitas serta kode etik.

Kesimpulan Analisis:

Definisi pengumpulan uang atau barang sudah harus diperbarui agar mengikuti arus zaman seperti menambahkan bidang konflik sosial, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.

Rekomendasi : Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 2 & Pasal 4
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini.
Indikator : Pengaturan dalam peraturan perlu direvisi agar relevan dengan situasi terkini.

Analisis :

- Pasal 2
 - (1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
 - (2) Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut di atas.

Kesimpulan Analisis:

Izin dari pejabat berwenang tidak harus Menteri atau Bupati/Walikota, bisa saja pejabat yang memang ditunjuk untuk memonitor dan evaluasi. Saat ini, banyak dana terkumpul untuk bencana didapat dari lembaga-lembaga amal zakat. Oleh karena itu, sebaiknya perlu ada transparansi, akuntabel, dan kode etik.

- Pasal 4
 - (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:
 - a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial di luar negeri;
 - b. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampaui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;
 - c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.
 - (2) Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi izin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut.
- Dengan semakin masifnya pengumpulan uang atau barang pada saat ini, sudah waktunya Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 untuk diperbarui dan dilengkapi. Pejabat

yang berwenang mungkin tidak perlu setinggi Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, maupun Bupati/Walikota, namun bisa ditunjuk pejabat penggantinya.

- Oleh karena semakin banyak pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama seperti zakat, infak, dan sedekah digunakan dalam konteks menyumbang untuk kebencanaan, maka pasal 2 ayat 2 perlu juga untuk direvisi untuk transparansi, akuntabilitas, serta kode etik bantuan kemanusiaan.

Rekomendasi : Ubah

5. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Indikator : Aspek relevansi dengan situasi saat ini.
Variabel : Pengaturan dalam peraturan perlu direvisi agar relevan dengan situasi terkini.
- Analisis** :
- Pasal 3
Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Ini juga mendesak untuk segera direvisi karena perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan pun harus terlebih dahulu mengikuti proses penyarangan yang komprehensif sebelum diizinkan untuk bisa menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang. Proses penyarangannya adalah bisa sebagai berikut (antara lain):
 - a. Berlandaskan dan tidak bertentangan Pancasila dan UUD 45;
 - b. Tidak pernah terlibat dengan mekanisme pencucian uang;

- c. Tidak berafiliasi dengan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45;
- d. Punya rekam jejak yang baik dan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal; dan
- e. Sudah dikenal di lingkungan lembaga kemanusiaan sudah cukup lama dan mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga yang kredibel.

Kesimpulan Analisis:

Harus ada kriteria yang jelas lembaga mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sehingga masyarakat yang ingin menyumbang jelas penggunaannya untuk apa saja.

Rekomendasi : Ubah

- 6. **Pengaturan** : Pasal 8
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Variabel** : Aspek
Relevansi dengan situasi saat ini.
Pengaturan dalam peraturan perlu direvisi agar relevan dengan situasi terkini.
- Analisis** :
 - Pasal 8
Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), barang siapa:
 - a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;
 - c. tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7
 - Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap

sebagai pelanggaran;

- Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.
- Sudah sangat tidak relevan dengan zaman sekarang karena denda setinggi-tingginya Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Kesimpulan Analisis:

Apabila memang terbukti menggunakan dana sumbangan untuk hal-hal yang ilegal, dendanya harus sangat tinggi hingga bisa menimbulkan efek jera bagi lembaga-lembaga yang lain.

Rekomendasi : Ubah

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

- Terdiri dari 17 Pasal
- Catatan: Berlaku kembali setelah UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK
- **Rekomendasi:** Perlu segera diundangkan UU Pengairan yang baru dan/atau pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- **UU ini sudah dicabut dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019 LN Nomor 190 Tahun 2019 TLN Nomor 6405 (Pada saat Perubahan UU ini disahkan, Pokja telah menganalisis UU terlebih dahulu sehingga tetap termasuk dalam inventarisasi PUU terkait Kebencanaan)**

1. **Pengaturan** : Konsideran menimbang dan mengingat
Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :

- Pada konsiderans mengingat, merujuk pada UU yang masih lama di mana UU tersebut sudah diubah menjadi UU yang baru seperti:
 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2831);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

- PUU tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan PUU yang baru sehingga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu segera dibentuk UU Pengairan yang baru sebagai pengganti UU SDA yang telah dicabut MK

Rekomendasi : Ubah

2. **Pengaturan** : Politik Hukum UU
Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas
Indikator : Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (biasanya terkait dengan Pasal 33 dan Pasal 34)

Analisis :

- Sumber daya air merupakan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengingat pentingnya persoalan perairan sebagai bagian dari amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka potensi tentang pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air perlu dikuasai oleh negara dan pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Materi yang terdapat dalam UU ini sudah tepat jika dimasukkan dalam UU.
- Namun demikian, UU ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga ada persoalan yang penting untuk segera ditindaklanjuti, yaitu dengan membentuk UU baru yang relevan. Pemberlakuan

kembali UU ini merupakan hasil dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) secara keseluruhan.

- Jika meninjau Politik hukum dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA, maka arah pengaturan mengenai hak guna air yang kurang memenuhi asas pengayoman, keadilan, kekeluargaan, dan keserasian, keseimbangan dan keselarasan, maka hendaknya penyusunan RUU yang akan menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2004 lebih memperhatikan asas-asas tersebut, di samping juga harmonisasinya dengan UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 yang memerintahkan untuk membentuk PP yang mengatur masalah penatagunaan air. Hal ini diperlukan untuk menempatkan UU yang akan dibentuk kelak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya (ketepatan jenis PUU dengan materi muatannya).
- Perlu segera diundangkan UU pengairan atau pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh MK, dengan memperhatikan asas pengayoman, keadilan, kekeluargaan, dan keserasian, keseimbangan dan keselarasan, juga harmonisasinya dengan UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 yang memerintahkan untuk membentuk PP yang mengatur masalah penatagunaan air

Rekomendasi: Cabut

Segera disusun UU yang baru

3. **Pengaturan** : BAB I PENGERTIAN
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Ketentuan umum: Berisi hal-hal lain

yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berlakunya, ditulisnya dengan sistematika umum-khusus

Analisis :

- Penyebutan Bab I PENGERTIAN sudah tidak sesuai dengan teknik penulisan PUU, pengertian merupakan bagian dari Bab I Ketentuan Umum, sesuai dengan Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (lihat lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pada bagian batang tubuh).
- Pada umumnya teknis penulisan dan sistematika dari UU ini sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Perlu segera disusun UU baru yang teknik penulisannya sesuai dengan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi : Cabut

Segera disusun UU yang baru

4. **Pengaturan** : Pasal 6

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Ambigu/Multitafsir

Analisis :

- Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, Pemerintah berwenang mengambil tindakan-tindakan penyelamatan dengan mengatur kegiatan-kegiatan pengamanan yang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- Dalam pasal ini pernyataan mengenai akan terjadi bencana dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga kata “akan terjadi” sebaiknya dihapus.

Rekomendasi : Ubah

5. **Pengaturan** : Pasal 12 huruf b

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Variabel : Aspek partisipasi masyarakat

Indikator : Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan

Analisis :

- Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan bangunan-bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan:
 - a. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
- Dalam pasal 12 huruf b sebaiknya masyarakat dapat diikutsertakan juga dalam bangunan-bangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum.
- Oleh karena itu ditambahkan frasa “partisipasi masyarakat secara aktif”

Rekomendasi: Ubah

6. **Pengaturan** : Pasal 14Ayat (2) dan (3)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Inkonsistensi antarketentuan

Analisis :

- (2) Masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri dapat diikutsertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan
- (3) Badan Hukum, Badan Sosial dan/atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih

lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada Pemerintah

- Dalam pasal ini ayat (2) dan ayat (3) terdapat inkonsistensi di mana ayat (2) ada kalimat dapat diikutsertakan sedangkan dalam ayat (3) wajib ikut menanggung pembiayaan. Oleh karena itu harus diubah.

Rekomendasi : Ubah

7. **Pengaturan** : Pasal 15

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Analisis :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien Pasal mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran ini perlu dikaji ulang lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Rekomendasi : Ubah

4. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

- Terdiri dari 17 Pasal
- Status pasal berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular diubah

1. **Pengaturan** :

Pada Konsiderans menimbang:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2068);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

Indikator : Terkait pelaksanaan HAM

Dimensi : Dimensi 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Konsistensi antar ketentuan

Dimensi : Dimensi 6 (Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan)

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

Konsiderans menimbang sebaiknya diubah menjadi:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- Bagian pembukaan konsiderans dan dasar hukum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru (yang berlaku) demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
- Undang-Undang Wabah Penyakit Menular perlu dicabut dan diganti karena sudah banyak materinya lebih dari 50 % harus diubah, disarankan agar dibuat UU baru berupa penggantian agar secara teknik penulisan menjadi sederhana dan mudah dipahami masyarakat banyak.

- Sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Lampiran II Nomor 237 yang menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah.
- Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undang yang baru mengenai masalah tersebut.

Rekomendasi : Cabut

2. Pengaturan :

Penjelasan Umum:

... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ...

Dimensi : Dimensi 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsistensi antar ketentuan

Analisis :

- Sebaiknya diubah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru menjadi:
... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ...

Dimensi : Dimensi 6 (Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan)

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru (yang berlaku) demi kepastian hukum.

Rekomendasi : Ubah

3. Pengaturan :

Pasal 1 huruf a mengenai definisi operasional wabah “wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”.

Dimensi : 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :

- Tidak tepat
- Tidak jelas
- Menimbulkan multitafsir

Analisis :

- Definisi operasional wabah penyakit menular dalam UU ini menimbulkan multitafsir karena dalam PP Nomor 40 Tahun 1991 yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1984 dimunculkan definisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
- Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, apakah kondisi wabah harus diawali dengan KLB terlebih dahulu atau dapat terjadi tanpa diawali suatu KLB terlebih dahulu.
- Hal ini menjadi multi tafsir karena belum adanya kriteria yang jelas mengenai batasan KLB dan wabah sehingga perlu ketegasan kapan kondisi tersebut terjadi yang dirumuskan dalam definisi wabah.

- Perlu kriteria yang jelas mengenai batasan KLB dan wabah sehingga perlu ketegasan kapan kondisi tersebut terjadi yang dirumuskan dalam definisi wabah demi kepastian hukum.
- (Hal ini sesuai dengan Petunjuk Nomor 103 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.)

Rekomendasi : Ubah

4. Pengaturan :

Penjelasan Pasal 1 huruf a menyatakan ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dimensi : Dimensi 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsistensi antar ketentuan

Analisis :

- Seharusnya diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru, menjadi ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini demi ketertiban dan kepastian hukum.

Dimensi : Dimensi 6 (Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang)

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru (yang berlaku) demi kepastian hukum.

(Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Rekomendasi : Ubah

5. Pengaturan :

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Dimensi : 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.
Ditulis dengan sistematika umum-khusus

Analisis :

- Menurut Petunjuk Nomor 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.
- Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.
(Petunjuk Nomor 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat

umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab)

Rekomendasi : Ubah

6. **Pengaturan** : Pasal 3 menyatakan bahwa Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

Dimensi : 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :

- Tidak jelas
- Tidak mudah dipahami
- Tidak tepat

Analisis :

- Kewenangan Menteri Kesehatan dalam menetapkan jenis-jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah belum dilengkapi dengan kategori dan kriteria sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam menetapkan.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk Nomor 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan agar tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.
- Oleh karena itu perlu ditambahkan dan dilengkapi dengan kategori dan kriteria jenis-jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah sehingga ada kepastian hukum dalam menetapkan.

Rekomendasi : Ubah

7. **Pengaturan** :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dan Menteri mencabut penetapan daerah wabah.

Dimensi :

- Dimensi 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)
- Potensi disharmoni dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

Variabel :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Kewenangan

Indikator :

- Tidak mudah dipahami
- Tidak tepat
- Adanya 2 PUU setingkat yang mengatur hal yang sama dengan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Menteri Kesehatan dalam menetapkan dan mencabut adanya suatu wabah belum disertai dengan ukuran dan kriteria yang jelas suatu masalah penyakit menular untuk ditetapkan sebagai wabah. Dengan belum adanya kriteria ini akan berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan memunculkan pertanyaan apakah beberapa kejadian penyebaran penyakit yang pernah terjadi di Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai wabah atau belum sehingga dapat ditetapkan sebagai wabah.
- Penetapan kriteria wabah sangat penting karena akan menentukan strategi dan intensitas upaya penanggulangan yang tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Dalam melakukan mobilisasi dan penggunaan sumber daya perlu adanya dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada keraguan bagi pemerintah dalam bersikap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga upaya penanggulangan menjadi maksimal dan masyarakat terlindungi.
- Perlu ditambahkan ukuran dan kriteria yang jelas terhadap suatu masalah penyakit menular untuk ditetapkan sebagai wabah demi kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Petunjuk Nomor 245 Lampiran II UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan agar tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

- (1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah
 - (2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- Dalam UU Penanggulangan wabah penyakit menular ditetapkan menetapkan Menteri Kesehatan bertanggung jawab menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Sementara dalam UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Karena dalam penanggulangan bencana wabah penyakit sudah ditetapkan sebagai salah satu bencana (dalam hal ini bencana non-alam) maka tanggung jawab pengarahan penanggulangannya dibuat oleh BNPB.
 - Pengaturan tiga jenis bencana dalam UU Penanggulangan Bencana menimbulkan persoalan atau kelemahan terutama dari perspektif penanggulangan bencana akibat wabah penyakit, sebab UU Penanggulangan Bencana menggunakan paradigma bencana alam dan bencana non-alam (di mana salah satunya adalah wabah penyakit) sehingga UU Penanggulangan Bencana tidak cukup memadai untuk menangani bencana akibat wabah penyakit. Rumusannya kabur, ambigu, mengambang dan tidak implementatif.

Rekomendasi :

- Ubah
- Harmonisasi
- Konfirmasi ke Kemenkes apakah sudah ada PP-nya

8. **Pengaturan** :

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Dimensi : 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :

- Tidak mudah dipahami
- Tidak tepat
- Tidak efisien

Analisis :

- Penanggulangan wabah dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 terkesan hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi sehingga perlindungan kepada masyarakat tidak optimal. Seharusnya upaya penanggulangan dilakukan sejak wabah belum terjadi (pencegahan) sampai dengan pasca wabah sehingga upaya penanggulangan wabah secara keseluruhan terlaksana secara efektif dan efisien.
- Perlu ditambahkan upaya pencegahan sampai dengan pasca wabah sehingga upaya penanggulangan wabah secara keseluruhan terlaksana secara efektif dan efisien.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk Nomor 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan agar tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Rekomendasi : Ubah

9. **Pengaturan** : Pasal 6-10

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap, PP sudah disusun

10. **Pengaturan** :

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) ... Yang dimaksud dengan Kepala Desa atau Lurah dalam ayat (1) ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dimensi :

- Kejelasan Rumusan
- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

- Konsistensi antar ketentuan
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Seharusnya diubah menjadi ... Yang dimaksud dengan Kepala Desa atau Lurah dalam ayat (1) ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Menurut Pasal 119 UU Desa menyatakan bahwa Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Oleh karena itu harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru (yang berlaku) demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rekomendasi : Ubah

11. **Pengaturan** : Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Wilayah/Daerah, yaitu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota Madya/Kepala Daerah Tingkat II ...

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsistensi antarketentuan

Analisis :

- Penjelasan Pasal 12 ayat (1) sebaiknya diubah dengan frasa Kepala Daerah, yaitu Gubernur Kepala Daerah Provinsi, Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota ... sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Oleh karena itu harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru demi kepastian hukum, yaitu UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Rekomendasi : Ubah

12. **Pengaturan** : Pasal 13

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

13. **Pengaturan** :

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dimensi :

- Kejelasan Rumusan
- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini
- Aspek penegakan hukum

Indikator :

- Ketentuan Pidana
- Tegas
- Tepat
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
- Rumusan sanksi pidana

Analisis :

Nominal denda dalam ketentuan pidana sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang, sehingga perlu penyesuaian. Selain itu juga belum diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang

bersifat administratif seperti pelanggaran terkait tidak dilaporkannya penderita atau diduga penderita penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di institusi pelayanan kesehatan.

- Menurut Petunjuk Nomor 114 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Menurut Petunjuk Nomor 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- Menurut Petunjuk Nomor 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.
- Perlu diatur juga sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif demi kepastian hukum. Hal ini sesuai Petunjuk Nomor 114, 119 dan 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi ketertiban dan kepastian hukum, sehingga Pasal 14 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah menjadi:
 - (1) Setiap orang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Rekomendasi: Ubah

Perlu disesuaikan nominal denda dengan tingkat inflasi keuangan (d disesuaikan dengan situasi sekarang)

14. Pengaturan :

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Dimensi :

- Dimensi 4 (Penilaian Kejelasan Rumusan)
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini
- Aspek penegakan hukum Ketentuan Pidana

Indikator :

- Tegas
- Tepat

- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
- Rumusan sanksi pidana

Analisis :

- Nominal denda dalam ketentuan pidana sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang, sehingga perlu penyesuaian. Selain itu juga belum diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif seperti pelanggaran terkait tidak dilaporkannya penderita atau diduga penderita penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di institusi pelayanan kesehatan.
- Menurut Petunjuk Nomor 114 Lampiran II UU Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Menurut Petunjuk Nomor 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- Menurut Petunjuk Nomor 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.
- Perlu juga diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif demi kepastian hukum sehingga Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah menjadi:
(1) Setiap orang dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

- (2) Setiap orang karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Rekomendasi : Ubah

Perlu disesuaikan nominal denda dengan tingkat inflasi keuangan (d disesuaikan dengan situasi sekarang)

15. Pengaturan :

Pasal 16 menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dimensi : 6 (Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan)

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- RUU tentang Wabah pemrakarsa Pemerintah sedang dalam tahap penyusunan NA dan masuk dalam pengajuan Daftar Program Legislasi Nasional
- Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019.
- Materi muatan Pasal 16 ini agar disesuaikan dengan RUU Wabah jika telah ditetapkan sebagai UU Wabah demi kepastian hukum.

Rekomendasi : Ubah

16. **Pengaturan** : Pasal 17

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Terdiri dari 45 pasal
- Status pasal: berlaku seluruhnya.
- **Rekomendasi**: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu direvisi. UU ini sudah berusia hampir 30 tahun, dan telah banyak isu-isu konservasi yang berubah dan berkembang, sehingga tidak memadai lagi untuk melindungi sumber daya hayati kita saat ini. UU ini memiliki kelemahan mendasar dalam mengatur konservasi di level spesies. Sedangkan di level ekosistem, UU ini belum mengatur perkembangan terbaru mengenai akses dan pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat, serta belum mengatur ekosistem esensial di luar kawasan konservasi. Beberapa isu seperti konservasi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik belum diatur sedikit pun dalam UU ini sehingga direkomendasikan untuk diatur dalam revisi UU ini.

1. **Pengaturan** :

- Nama UU
- Dasar Hukum UU
- Politik Hukum UU

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945, utamanya Pasal 28H dan Pasal 33

Indikator :

Diamanatkan untuk diatur dengan UU, dan disebutkan secara tegas materinya oleh UUD, di mana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati merupakan bagian dari Pasal 33 Ayat (4), serta Pasal 33 Ayat (5) yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam UU.

Analisis :

Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU

a. Analisis terhadap nama UU

Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut masih bisa memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, di mana secara esensi maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Namun demikian terdapat kata “dan Ekosistemnya” yang sebenarnya tidak diperlukan, karena Sumber Daya Alam Hayati, meliputi Sumber Daya Genetik, Spesies dan Ekosistem. Sehingga kata “dan Ekosistemnya” dinilai berlebihan (*redundant*). Hal ini juga tercermin dari pengertian di Pasal 1 angka 1 di mana sumber daya alam hayati merupakan unsur tumbuhan dan hewan yang bersama dengan unsur nonhayati membentuk ekosistem. Dengan demikian sebenarnya “ekosistem” sudah termasuk di dalam pengertian sumber daya alam hayati. Dalam perkembangan sekarang akan lebih tepat jika judulnya menjadi “Konservasi Keanekaragaman Hayati”, karena keanekaragaman hayati telah mencakup seluruh level keanekaragaman sumber daya alam hayati, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem.

b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 2 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1):

- Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan.
- Pasal 20 ayat (1), sama hal nya dengan Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal 20 ayat (1) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.
- Pasal 33, terutama ayat (3) menunjukkan bahwa seluruh sumber daya alam, termasuk sumber daya alam hayati di muka bumi ini dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang ayat (4) menunjukkan bahwa keberlanjutan dan wawasan lingkungan harus menjadi dasar perekonomian negara. Pasal ini merupakan landasan materiil dari pembentukan Undang-undang. Kalimat “keberlanjutan dan wawasan lingkungan” mengisyaratkan bahwa dalam membangun perekonomian yang berbasis sumber daya alam harus menggunakan prinsip tersebut. Prinsip “keberlanjutan dan wawasan lingkungan” itulah yang disebut dengan “KONSERVASI”.
- Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini merujuk kepada 3 Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana 2 Pasal menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh lembaga atau pun pejabat yang tepat dan berwenang, serta 1 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 33, terutama ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan landasan materiil yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang tersebut.

- c. Analisis terhadap politik hukum
- Sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya di tingkat genetik, spesies dan ekosistem merupakan masa depan umat manusia. Dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya akan bergantung pada keanekaragaman hayati. Industri pangan, kesehatan, energi dan manufaktur sebagian besar akan bergantung pada teknologi yang menggunakan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu konservasi, termasuk perlindungan dan pengaturan (kontrol) pemanfaatan terhadap keanekaragaman hayati menjadi suatu keharusan. Hal tersebut menjadi keharusan karena laju pertumbuhan penduduk dunia dan laju konsumsi terhadap sumber daya alam saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati. Walaupun sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang dapat diperbarui (renewable), tetapi sekali punah maka sumber daya alam hayati tidak dapat balik (nonreversible). Konservasi sumber daya alam hayati oleh karenanya menjadi hal mutlak diperlukan.
 - Konservasi sumber daya alam hayati saat ini paling tidak bersinggungan dengan 4 sektor utama, yaitu:
 - i) Sektor Kehutanan,
 - ii) Sektor Perikanan dan Kelautan,
 - iii) Sektor Pertanian,
 - iv) Sektor Pertambangan dan EnergiKeempat sektor tersebut masing-masing mengatur mengenai “konservasi”, keberlanjutan dan wawasan lingkungan hidup, serta potensi dampak kerusakan terhadap sumber daya alam hayati. Undang-undang yang mengatur sektor-

sektor di atas dalam beberapa hal telah mengatur atau bermuatan materi konservasi. Namun pengaturannya masih sangat sektoral. Oleh sebab itu diharapkan ada satu Undang-undang yang dapat mengatur konservasi dan memayungi semua sektor yang ada.

- Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati atau Konservasi Keanekaragaman Hayati menjadi hal yang penting dan sangat tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang.

d. Analisis terhadap Batang Tubuh

Materi muatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan undang-undang yang menggantikan PUU zaman kolonial Belanda. Pada jamannya Undang-undang ini merupakan undang-undang yang sangat diperlukan oleh Republik dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya alam hayati kita beserta keanekaragamannya. Dengan Undang-undang ini telah berhasil dicadangkan dan diselamatkan lebih dari 20 juta hektar ekosistem penting daratan beserta lautnya menjadi kawasan-kawasan dilindungi (kawasan konservasi = kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam).

Walaupun judul Undang-undang ini mengenai sumber daya alam hayati, tidak seluruh komponen (unsur) keanekaragaman hayati di atur dalam undang-undang ini. Ada tiga (3) komponen keanekaragaman hayati yang seharusnya diatur, yaitu: 1) Sumber Daya Genetik (SDG), 2) Spesies (Jenis), dan Ekosistem. Undang-undang ini ternyata hanya mengatur keanekaragaman hayati pada komponen ekosistem dan spesies. Komponen Sumber Daya Genetik sama sekali belum di atur. Dengan perkembangan baru, apalagi setelah disahkannya Protokol Nagoya (di bawah Konvensi PBB

tentang Keanekaragaman Hayati) melalui UU Nomor 11 Tahun 2013, Sumber Daya Genetik harus diatur dengan UU untuk mencegah pencurian SDG (biopiracy) dan mengatur pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan SDG.

- Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ini berisi pengaturan mengenai 3P yang merupakan pilar pengaturan pada UU ini (P1):
 - 1) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (P2);
 - 2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - 3) Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (P3).
- Pengaturan seluruh pasal pada UU ini merupakan penjabaran dari, atau didasarkan pada pilar Konservasi 3P di atas yang dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1990;
- Sebagai dasar dari pengaturan pasal-pasal pada UU 5 Tahun 1990, ada beberapa permasalahan dari 3P tersebut, yaitu:
 - 1) P1, P2 dan P3 mempunyai objek pengaturan yang tidak setara. P1 bertujuan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, bukan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistem; P2 bertujuan mengawetkan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan dan ekosistemnya, bukan mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistem; sedangkan P3 bertujuan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Objek pengaturan i) sistem penyangga kehidupan (P1), ii) keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan dan ekosistemnya (P2), dan iii)

sumber daya alam hayati dan ekosistem (P3) merupakan objek yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak sama antara P1 dengan P2 dan P3 sehingga terlihat tidak konsisten.

- 2) 3P merupakan adopsi dari strategi konservasi dunia World Conservation Strategy (IUCN, 1980) yang selama hampir 40 tahun ini telah usang dan mengalami berbagai perkembangan signifikan di dunia internasional. Khusus untuk P1, menurut World Conservation Strategy tersebut merupakan strategi untuk melindungi kehidupan manusia dari permasalahan kekurangan pangan dan masalah kesehatan, sehingga pengaturannya harus sangat lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, pertanian, pertanahan, kehutanan, kelautan, dan sebagainya.
- 3) Di Indonesia, permasalahan pangan dan kesehatan tentu sudah diatur dengan Undang-undang tersendiri, sehingga apakah pengaturan terhadap sistem penyangga kehidupan perlu dimasukkan di dalam UU ini, karena keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan penyangga kehidupan yang terpenting.
- 4) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (P1) diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan PP. Tetapi sudah hampir 30 tahun PP tersebut belum pernah dapat disusun. Salah satu penyebabnya adalah pengaturan yang harus lintas melibatkan berbagai sektor yang sudah menganut UU masing-masing, sulit untuk diharmonisasikan.

Rekomendasi :

- Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tepat jika dituangkan dalam bentuk UU karena ada amanat dalam UUD 45 untuk mengaturnya.

- Namun demikian materi di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah banyak yang usang, tidak sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi baik global, nasional, maupun lokal dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan akan aturan konservasi sumber daya alam hayati (keanekaragaman hayati) saat ini. Undang-undang ini sudah berusia hampir 30 tahun di mana telah banyak perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu sanksi yang dicanangkan dianggap tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan dampak bagi pencegahan kerusakan atau kehilangan sumber daya alam hayati.
- Oleh karena itu direkomendasikan untuk segera merevisi atau mengganti dengan UU yang lebih komprehensif, menimbulkan efek pencegahan terhadap kerusakan sumber daya alam hayati dan harmonis dengan UU lain.
- Dari sisi Politik Hukum, mengingat isu konservasi sumber daya alam hayati menyinggung banyak sektor (lintas sektor), maka direkomendasikan untuk membuat satu UU yang dapat mengatur konservasi di berbagai sektor, terutama sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam hayati atau yang berdampak pada sumber daya alam hayati seperti kehutanan, perikanan dan pertanian.

2. **Pengaturan :**

Pasal 1 angka 5 dan angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel :

Semua variabel: Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan dan Penegakan hukum

Indikator :

Pasal 1 Angka 5 Definisi “Satwa” dan Pasal 1 Angka 7 Definisi “Satwa Liar” menyebabkan adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan

setingkat tetapi dengan kewenangan, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum berbeda.

Analisis :

- Menurut pasal 1 angka 5, definisi “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara”, sedangkan definisi “Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”
- Sementara penjelasan Pasal 1 angka 7 pada UU Nomor 5 Tahun 1990: “Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa”. Tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan “ikan”, apakah sebagaimana dimaksud pada UU Perikanan (pada saat itu yang berlaku adalah UU Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan) atau seperti yang dimaksud oleh ilmu pengetahuan.
- Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan definisi ikan sebagai: “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”.
- Pasal 1 angka 5 dan angka 7 pada Undang-undang Konservasi menjadi disharmoni dengan beberapa Undang-undang, terutama dengan terbitnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Dalam konteks ini terdapat tiga (3) definisi dari dua (2) Undang-undang berbeda dengan prinsip pengaturan yang berbeda. banyak spesies (jenis) yang sama yang diatur oleh dua Undang-undang berbeda yang berdampak pada hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum yang berbeda.

- Seluruh pengaturan tentang jenis (spesies) satwa dan satwa liar pada UU 5 Tahun 1990 mengikuti definisi tentang “satwa” dan “satwa liar” tersebut di atas yang selanjutnya akan selalu bertentangan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Perikanan karena sebagian dari jenis “ikan” masuk dalam kategori jenis “satwa”.
- Dengan demikian hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum terhadap spesies (jenis) ikan yang termasuk ke dalam jenis satwa akan berbeda sesuai dengan UU masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini berpotensi menimbulkan kekacauan hukum:
 - Kewenangan: Ketidakharmonisan yang telah terjadi saat ini adalah pertentangan atau ketidakharmonisan kewenangan di antara Kementerian yang disertai tugas oleh masing-masing Undang-undang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, spesies yang sama tetapi dikontrol oleh dua kementerian berbeda, menjadikan birokrasi bertambah panjang;
 - Hak: Hak yang berbeda untuk spesies yang sama yang diatur berdasar dua undang-undang berbeda. Misalnya, spesies Penyu yang dilindungi menurut UU 5/90 tetapi tidak dilindungi berdasar UU 31/2004. Spesies ini sama-sama masuk dalam kategori “satwa” maupun “ikan”;
 - Kewajiban: idem
 - Perlindungan: potensi perlindungan terhadap spesies yang sama yang masuk di dalam kedua kategori “ikan” maupun “satwa”
 - Penegakan Hukum: meningkatkan potensi penegakan hukum menjadi tidak efektif.
- Definisi “ikan” pada UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang meliputi seluruh jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam

lingkungan perairan merupakan definisi yang “ambigu” dan menciptakan tatanan hukum baru karena definisi tersebut keluar dari definisi yang dikenal secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Definisi ini mencakup seluruh hidupan baik tumbuhan maupun hewan menjadikan lingkup pengaturan UU ini sangat luas.

Rekomendasi : Harmonisasi

Definisi yang ambigu dari UU Perikanan harus diubah sesuai dengan kaidah ilmiah. Urusan konservasi sebaiknya diatur hanya dalam satu undang-undang, terutama untuk sektor-sektor produksi hulu yang mengelola sumber daya hayati seperti perikanan, kehutanan, pertanian.

3. **Pengaturan** : Pasal 2-4

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

4. **Pengaturan** : Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya
peraturan

Indikator :

Berisi hal-hal yang bersifat sangat lintas sektoral dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, bahkan mandat untuk mengatur lebih lanjut Bab ini dengan PP sampai saat ini belum dapat diwujudkan

Analisis :

- Lima pasal dari bab tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan sama sekali tidak operasional. Selama hampir 30 tahun sejak diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1990 pasal-pasal dari bab ini tidak dapat diterapkan di lapangan. Selain tidak ada PP

yang menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam UU, bahkan peraturan setingkat Menteri sebagai “jembatan” sebelum ada PP pun tidak dapat dibuat.

- Penjelasan Pasal 8 ayat (1) memberikan panduan mengenai materi yaitu bahwa Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat. Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subjek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Pada konteks ini jelas bahwa hutan lindung dan daerah aliran sungai telah diatur oleh UU tentang Kehutanan dan/atau undang-undang lain yang relevan. Sedangkan pantai, zona ekonomi eksklusif dan daerah pasang surut juga telah diatur oleh undang-undang mengenai perikanan dan undang-undang yang mengatur pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu “areal berpolusi berat” merupakan contoh yang “ambigu” karena tidak setara dengan contoh yang lain yang merupakan ekosistem-ekosistem penting, sedangkan areal berpolusi berat belum tentu merupakan ekosistem penting.
- Selain itu, Sistem Penyangga Kehidupan sesuai dengan World Conservation Strategy (1980) merupakan sistem yang menyangga kehidupan manusia pada dua (2) aspek, yaitu aspek pangan dan kesehatan. Aspek pangan pada sistem penyangga kehidupan dapat meliputi sistem produksi pangan seperti sawah-sawah produktif dengan sistem irigasi yang bagus harus mendapat perlindungan. Aspek kesehatan termasuk sistem yang menyediakan air bersih, udara bersih, dan sebagainya. Kedua hal ini sudah banyak diatur dalam undang-undang mengenai pertanian maupun mengenai kesehatan dan lingkungan hidup.

- Hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa kompleksnya sistem penyangga kehidupan sebenarnya, dan sudah diatur oleh berbagai undang-undang sektoral. Oleh sebab itu undang-undang ini harus lebih memfokuskan (*refocusing*) aspek-aspek penyangga kehidupan yang akan diatur. Keanekaragaman hayati sendiri merupakan unsur utama dari penyangga kehidupan, sehingga apabila akan mengatur sistem penyangga kehidupan harus dilakukan *refocusing* yang sesuai atau relevan dengan keanekaragaman hayati.
- Opsi lain mengenai penempatan penyangga kehidupan di dalam UU ini adalah dengan menempatkan keanekaragaman hayati sebagai unsur utama penyangga kehidupan tidak di dalam pasal operasional, tetapi di dalam konsiderans dan penjelasan umum. Dengan demikian penyangga kehidupan justru akan menempati posisi yang tinggi di dalam UU ini karena status keanekaragaman hayati yang merupakan penyangga kehidupan masa depan umat manusia, bukan hanya penduduk Indonesia.

Rekomendasi : Ubah

Dan lakukan *refocusing* pada sistem penyangga kehidupan yang relevan dengan keanekaragaman hayati.

Rekonstruksi bab mengenai perlindungan sistem penyangga kehidupan perlu disesuaikan dengan tingkatan keanekaragaman hayati yaitu genetik, spesies dan ekosistem. Dengan demikian sesungguhnya keanekaragaman hayati sebagai unsur utama penyangga kehidupan mempunyai tingkatan yang sangat tinggi di dalam UU ini, sehingga diusulkan untuk dimasukkan di dalam KONSIDERAN dan dijelaskan secara rinci di dalam Penjelasan Umum.

5. **Pengaturan** : Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel :

Aspek relevansi dengan situasi saat ini Pengaturan masih relevan dengan situasi saat ini namun perlu rekonstruksi mendasar dari pengaturan.

Analisis :

Secara materi isu perlindungan sistem penyangga kehidupan masih sangat relevan dengan konteks saat ini. Bahkan menjadi lebih penting terutama karena banyaknya ekosistem-ekosistem penting bagi kehidupan manusia telah banyak yang hilang dan mengalami kerusakan. Namun pengaturannya perlu disesuaikan dengan konteks konservasi keanekaragaman hayati. Kawasan-kawasan konservasi (Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam) sebagian besar berada di dataran tinggi. Sedangkan dataran rendah yang kaya keanekaragaman hayati sangat miskin keterwakilan kawasan konservasi. Di area ini sebagian dari materi perlindungan sistem penyangga kehidupan perlu mendapat pengaturan. Saat ini pengaturan tersebut belum ada.

Kawasan-kawasan ekosistem asli yang berada di dataran rendah dan yang statusnya telah diubah menjadi areal penggunaan lain (dikeluarkan dari kawasan hutan), misalnya dialokasikan untuk pertanian, perkebunan, hutan tanaman, pemukiman, pertambangan, dan lain sebagainya. Kawasan-kawasan ini masih banyak yang sangat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, termasuk sebagai koridor untuk menghubungkan habitat-habitat satwa penting atau kawasan konservasi. Namun karena kawasan-kawasan ini umumnya telah dibebani hak, misalnya hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan/pengusahaan hutan alam atau tanaman, dll. Penetapan kawasan-kawasan ini menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati memerlukan pengaturan yang memadai dari segi insentif/disinsentif baik berupa fasilitas fiskal maupun nonfiskal. Fasilitas fiskal misalnya pengurangan pajak atau pem-

bebasan iuran dan PBB. Fasilitas nonfiskal misalnya kemudahan-kemudahan perizinan dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas itu perlu diatur di tingkat UU dan harus diharmoniskan dengan UU lain yang terkait.

Rekomendasi : Ubah

Dan/atau dapat juga dimasukkan ke dalam bab konservasi di level ekosistem, yaitu konservasi ekosistem di luar kawasan konservasi, atau yang secara umum saat ini dikenal dengan “kawasan ekosistem esensial”.

6. **Pengaturan** : Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional
Indikator : Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.

Analisis :

- Seperti telah disampaikan di atas bahwa Undang-undang Konservasi ini merupakan “terjemahan” dari *World Conservation Strategy* (WCS) yang dicanangkan oleh IUCN Tahun 1980. Salah satu (dari tiga) tujuan dari WCS yang diturunkan ke dalam salah satu pilar UU 5/90 yaitu “Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan” adalah *Maintenance of Ecological Processes and Live-support Systems* telah melahirkan dua (2) Konvensi PBB yang ditandatangani dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yaitu *United Nations Framework for the Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD). Sedangkan dari dua (2) pilar WCS yang lain (*to preserve genetic diversity and to ensure the sustainable utilization of species and ecosystems*) telah melahirkan satu Konvensi besar yaitu *United Nations Convention on Biological Diversity*

(UNCBD) dan satu forum PBB, yaitu *United Nations Forum on Forest* (UNFF).

- Di dalam WCS, “Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan” (*Maintenance of Ecological Processes and Live-support Systems*) memberikan arahan perlunya pengaturan perlindungan sistem-sistem untuk memelihara regenerasi dan perlindungan tanah mineral, *recycle nutrient* dan air bersih untuk mendukung produksi pangan melalui perlindungan lahan-lahan pertanian, perlindungan hutan yang mengatur tata air, mencegah erosi dan menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman pangan, dan pencegahan pengolahan lahan yang menimbulkan penggurunan dan degradasi lahan; serta perlindungan sistem-sistem yang mendukung terpeliharanya kesehatan manusia seperti penyediaan air bersih, udara bersih, pencegahan perubahan iklim.
- Jelas di sini bahwa Undang-undang ini menyandang materi yang terlalu berat. Di tingkat internasional materinya sudah dicakup dalam tiga (3) Konvensi besar di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh sebab itu Undang-undang ini harus direvisi dan lebih fokus untuk konservasi keanekaragaman hayati yang boleh jadi mengatur atau menerjemahkan ketentuan-ketentuan internasional yang terkait dengan keanekaragaman hayati saja, seperti UNCBD dan CITES ke dalam legislasi nasional.

Rekomendasi: Ubah dan refokus

7. **Pengaturan** : Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

Indikator :

- Tidak ada kelembagaan yang terumuskan dengan jelas dan tidak tumpang tindih yang melaksanakan pengaturan dalam UU
- Tidak ada pembagian kewenangan dan tugas yang jelas

Analisis :

- Walaupun materi dari perlindungan sistem penyangga kehidupan sangat lintas sektoral, undang-undang ini tidak mengatur kelembagaan. Hal ini yang kemungkinan menyebabkan Pemerintah kesulitan menyusun PP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.
- Pasal-pasal dari Bab ini masih belum operasional di lapangan oleh sebab itu tidak ada pembagian kewenangan yang jelas, kecuali dari materi-materi yang telah diatur oleh Undang-undang lain beserta turunan-turunannya.
- Sebagaimana telah disebutkan di atas PP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan sampai saat ini belum berhasil disusun. Salah satu penyebab ketidakberhasilan penyusunan PP adalah karena materi yang sangat berat dan lintas sektoral.

Rekomendasi : Cabut

Materinya sebagian besar telah diatur dengan UU tersendiri.

8. **Pengaturan** : Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, UU Nomor 5 Tahun 1990

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek penegakan hukum dan Aspek Pengawasan

Indikator :

- Tidak ada rumusan sanksi baik pidana maupun administrasi
- Tidak ada instrumen Monitoring dan Evaluasi

Analisis :

- Pada Bab II ini, terutama Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Konservasi mengatur kewajiban setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan, untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Ketentuan tentang kewajiban di dalam undang-undang seharusnya diikuti dengan ketentuan mengenai sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi. Undang-undang ini tidak mengatur itu sehingga Bab ini menjadi aturan yang tidak bermakna dan tidak operasional.
- Selain itu Pasal 9 ayat (2) memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun karena PP-nya juga tidak dapat disusun, maka instrumen Monevnya pun sulit untuk disusun.
- Pasal 9 ayat (3) dalam penjelasannya memuat pengertian penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan, yaitu meliputi pencabutan hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan pengertian tersebut di atas, maka pengawasan harus dilakukan secara lintas sektor yang telah mempunyai kewenangan masing-masing sesuai urusannya. Undang-undang ini tidak memberikan arahan bagaimana PP melakukan pembagian kewenangan tersebut.

Rekomendasi: Ubah

9. **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
- Pasal 9 ini merupakan operasionalisasi dari Pasal 8 di mana Pemerintah menetapkan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan menetapkan pola dasar pembinaannya serta pengaturan cara pemanfaatannya, namun PP operasionalisasi dari Pasal ini tidak pernah berhasil disusun.

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :

- Pasal ini sulit dilaksanakan karena pasal ini membutuhkan aturan pelaksanaan untuk operasionalisasinya. Sementara itu peraturan pelaksanaannya yaitu PP yang diamanatkan untuk disusun, masih belum berhasil dihadirkan walaupun UU 5/90 ini sudah berlaku hampir 30 tahun. Sementara itu, beberapa peraturan perundangan lain telah terbit (UU perikanan dan UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang dapat menimbulkan disharmoni dengan pasal ini, dan PP turunannya. Dengan adanya dua UU yang mengatur wilayah perairan tersebut, PP tentang Penyangga Kehidupan di wilayah perairan akan semakin sulit dibuat.

Rekomendasi : **Ubah** dan redesain

10. **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan
Variabel :
- Aspek hak dan kewajiban
- Aspek penegakan hukum

Indikator : -

Analisis :

Ada kewajiban bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah sistem penyangga kehidupan;

Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas tidak disertai dengan ketentuan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Potensi disharmoni dengan Undang-undang yang lebih baru seperti UU Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009) dan UU tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Nomor 1 Tahun 2014) di mana di dalam UU tersebut tidak ada aturan tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, walaupun objek yang diatur bisa sama yaitu wilayah perairan tertentu.

Rekomendasi: Ubah

11. **Pengaturan** : Bab III Pasal 11-Pasal 13

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Menimbulkan ambiguitas, Tidak tepat

Analisis :

Bab III berjudul: PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA.

Bab ini berisi tiga (3) pasal yaitu:

Pasal 11 membagi kegiatan pengawetan menjadi dua yaitu:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 11 butir a diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 12, sedangkan butir b diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 13.

Secara ilmiah (di antaranya diacu di dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati CBD), keanekaragaman hayati terbagi ke dalam 3 level (tingkat) yaitu:

- Keanekaragaman hayati di tingkat genetik;
- Keanekaragaman hayati di tingkat spesies atau jenis; dan
- Keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem.

Dengan mendasarkan pada hal di atas, terdapat kerancuan pada Pasal 11 baik huruf a maupun huruf b. Kerancuan tersebut misalnya pada Pasal 11 huruf a, di mana keanekaragaman tumbuhan dan satwa adalah keanekaragaman di tingkat jenis atau spesies. Jika digabung dengan di tingkat ekosistem dengan menambahkan kata “beserta ekosistemnya”, maka sebenarnya fokus tindakan masih tetap pada spesies tumbuhan dan satwa. Padahal pada Pasal 12, yang merupakan aturan norma operasional dari Pasal 11 huruf a merupakan pengawetan di level ekosistem.

Pasal 12 dengan demikian, sebenarnya mengatur konservasi keanekaragaman hayati di level ekosistem dan Pasal 13 mengatur konservasi keanekaragaman hayati di level jenis (spesies). Dalam kaitan tersebut, terdapat satu tingkat keanekaragaman hayati yang belum diatur oleh UU 5/90 yaitu konservasi keanekaragaman hayati di tingkat genetik. Oleh sebab itu Bab ini perlu direvisi dengan mengubah desain dan menambahkan ketentuan tentang genetik.

Rekomendasi: **Ubah** dan redesain (restruktur) berdasarkan tingkatan keanekaragaman hayati, dan perlu ditambah keanekaragaman hayati di tingkat genetik.

12. **Pengaturan** : Bab IV Pasal 14-Pasal 19

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Menimbulkan ambiguitas, kurang jelas dan kurang tepat

Analisis :

Bab IV terutama Pasal 14 membagi Kawasan Suaka Alam menjadi dua kategori yaitu Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Pembagian menjadi 2 kategori kawasan perlindungan ekosistem ini tidak disertai dengan penjelasan mengenai tujuan penetapannya. Perbedaan antara kedua bentuk kawasan tersebut menjadi tidak jelas, terutama jika dikaitkan dengan fungsinya sebagai kawasan pengawetan tumbuhan dan satwa.

Rekomendasi: **Ubah** dan redesain

13. **Pengaturan** : Pasal 18

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak konsisten antar ketentuan dan pelaksanaannya di lapangan

Analisis :

Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka kerja sama konservasi internasional, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.

Dalam penerapannya di lapangan selama ini, cagar biosfer justru ditetapkan di kawasan pelestarian alam (bukan kawasan suaka alam). Selain itu PP yang diamatkan sampai saat ini juga belum terbit.

Rekomendasi: **Ubah**

14. **Pengaturan** : Pasal 19

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek Penegakan Hukum

Indikator : Rumusan sanksi pidana

Analisis :

Rumusan larangan pada Pasal 19 berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Rumusan tersebut dipandang masih belum operasional dan menyulitkan penegakan hukum karena masih dapat menimbulkan multi tafsir. Misalnya pada batasan “perubahan terhadap keutuhan kawasan” walaupun sudah dicoba dijelaskan di ayat (3), tafsiran terhadap kalimat “berubahnya keutuhan kawasan” masih sulit dipahami di lapangan. Misalnya jika ada seseorang yang menebang satu pohon kecil atau menyabit rumput di dalam kawasan, sudah dapat memenuhi kriteria perubahan keutuhan kawasan.

Rekomendasi : Ubah

15. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator : Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi CITES lemah karena hanya membagi spesies ke dalam 2 kategori status perlindungan

Analisis :

Article 8 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang diratifikasi Indonesia sejak 1978, mewajibkan setiap negara anggota untuk menerapkan legislasi nasional yang paling tidak memenuhi syarat:

- a. Dapat menghukum setiap pelanggaran Konvensi terkait dengan spesies yang termasuk di dalam Appendix CITES;
- b. Dapat menyita spesimen dari spesies yang melanggar Konvensi, serta mengatur pengembalian hasil sitaan ke negara pengekspor;

Pasal 20 UU Nomor 5/90 hanya membagi jenis tumbuhan dan satwa ke dalam dua (2) kelas yaitu:

- a. Jenis dilindungi
- b. Jenis tidak dilindungi

Untuk jenis yang dilindungi, terdapat ketentuan atau aturan di Pasal 21 mengenai larangan dan sanksi. Namun demikian untuk jenis yang tidak dilindungi tidak ada aturan apa pun. Permasalahannya adalah bahwa banyak sekali jenis-jenis yang dikontrol CITES yang tidak termasuk ke dalam jenis dilindungi, termasuk jenis-jenis yang penyebarannya di luar Indonesia.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak memenuhi syarat Article VIII CITES karena tidak dapat menghukum dan menyita spesimen yang terlibat dalam pelanggaran CITES bagi spesies-spesies tidak dilindungi, termasuk spesies asal negara lain yang masuk dalam kontrol CITES.

Hal tersebut telah terjadi di mana penyelundupan spesimen dari spesies satwa yang tidak dilindungi (dari maupun ke luar negeri), walaupun telah ditangkap oleh

petugas pelabuhan maupun petugas kepolisian khusus atau polisi, pelakunya tidak dapat dihukum.

Rekomendasi: Ubah dan perbaiki

16. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan.

Analisis :

Belum ada pengaturan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak adanya aturan peralihan bagi spesies yang baru dimasukkan ke dalam status dilindungi.

Dengan hanya membagi spesies ke dalam dua kelas, dan ada aturan mengenai kelas yang dilindungi, maka terdapat kekosongan pengaturan pada spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi termasuk tumbuhan dan satwa yang penyebarannya di luar negeri tetapi memungkinkan untuk diimpor ke Indonesia. Kekosongan aturan ini telah menimbulkan banyak dampak negatif baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, kekosongan aturan tersebut telah menyebabkan banyaknya spesies yang secara cepat menurun populasinya karena pemanfaatan (termasuk perdagangan) yang tidak terkendali. Banyak penyelundupan dan perdagangan ilegal lainnya dari jenis-jenis (spesies) tidak dilindungi namun sudah mulai terancam bahaya kepunahan, tidak dapat dijerat dengan hukum dan pelakunya bebas. Demikian juga secara internasional, Indonesia tidak dapat memenuhi komitmennya untuk dapat menghukum perdagangan ilegal spesies asing baik yang terancam punah maupun tidak, yang dikontrol melalui mekanisme CITES.

Walaupun PP 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar telah mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menarik Undang-undang

lain seperti UU Kepabeanan, UU Karantina dan juga KUHP, untuk dapat mengisi ketentuan spesies tidak dilindungi, akar permasalahannya tetap pada UU Nomor 5/90 sehingga PP tidak dapat melampaui Undang-Undanganya. Permasalahan lain dengan hanya membagi spesies ke dalam dua kelas adalah timbulnya masalah pada saat suatu spesies baru dimasukkan ke dalam status dilindungi. Spesimen dari spesies yang sebelumnya tidak dilindungi tetapi dipelihara atau dimiliki seseorang (legal), tiba-tiba menjadi tidak legal dan terancam hukuman pidana. Hal ini karena tidak ada ketentuan antara atau ketentuan transisi yang tetap melegalkan spesimen dilindungi yang diperoleh sebelum spesiesnya dilindungi.

Rekomendasi: Ubah

17. **Pengaturan** : Pasal 21 (dan Pasal 40)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek Penegakan Hukum

Indikator : Rumusan sanksi pidana

Analisis :

Ketentuan sanksi terlalu ringan, tidak memberikan *deterrent effect* (salah satunya efek penjara).

Kepatuhan aparat penegak hukum, misalnya penyerahan dari masyarakat, pemutihan (dengan dasar hukum yang tidak kuat).

Rumusan sanksi pidana pada Pasal 21 untuk spesies yang dilindungi mengenai sanksi pidana adalah rumusan kumulatif yang di antaranya berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan rumusan kumulatif seperti di atas, maka kadang-kadang sulit untuk menjerat kejahatan yang hanya dilakukan atau hanya memenuhi satu atau dua tindakan, tidak seluruh tindakan. Selain itu hukuman yang sama diterapkan bagi pelaku di lapangan maupun aktor yang menyuruhnya, sehingga kadang-kadang sulit untuk menjerat “bandar” perburuan dan perdagangan satwa ilegal dilindungi.

Kurang kuatnya rumusan larangan pada Pasal 21 diperburuk dengan rendahnya ancaman sanksi pidana pada Pasal 40, yaitu hanya diancam pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut menyebabkan tidak adanya *deterrent effect* pada pengenaan sanksi kejahatan terkait tumbuhan dan satwa liar.

Selain tidak menimbulkan *deterrent effect* rumusan tentang sanksi hanya terpaku pada sanksi pidana. Undang-undang belum menggali lebih lanjut ketentuan-ketentuan sanksi administratif dan penerapan sanksi *strict liability* atau *absolute legal responsibility* yang tidak memerlukan pembuktian untuk menjerat pelaku, seperti perusahaan-perusahaan perkebunan atau kehutanan yang merusak habitat dan menyebabkan kematian satwa dilindungi di dalam konsesinya.

Rekomendasi: **Ubah.** Bila mungkin dengan menerapkan sanksi minimum dan *strict liability* tanggung jawab absolut.

18. **Pengaturan** : Pasal 22
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : Pengaturan terutama beberapa pengecualian dari larangan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini

Analisis :

Pasal 22 Ayat (2) yang berbunyi “(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.” Sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena penukaran atau pemberian kepada pihak di luar negeri pada praktiknya dilakukan untuk menambah atau memperbaiki koleksi satwa pada kebun binatang, sehingga tidak tepat jika dimasukkan sebagai tindakan “pengawetan satwa”.

Rekomendasi: **Cabut** dan reformulasi

19. **Pengaturan** : Pasal 23-24
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: **Tetap**

20. **Pengaturan** : Pasal 25
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Ambigu dan tidak tepat

Analisis :

Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.” merupakan rumusan pasal yang sama sekali tidak tepat karena jelas bahwa kegiatan pengawetan tidak dilakukan hanya dengan cara pemeliharaan atau pengembangan oleh lembaga-lembaga konservasi secara *ex situ*. Pengawetan terbaik adalah secara atau di lokasi *in-situ* di mana hasil dari konservasi *ex-situ* dapat dipakai untuk mendukung pengawetan *in-situ*.

Rekomendasi : Cabut

21. **Pengaturan** : Pasal 26-35

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

22. **Pengaturan** : Pasal 36

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak tepat

Analisis :

Pasal 36 Ayat (1) berbunyi bahwa:

(10)Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. penangkaran;
- c. perburuan;
- d. perdagangan;
- e. peragaan;
- f. pertukaran;
- g. budidaya tanaman obat-obatan;
- h. pemeliharaan untuk kesenangan.

Penangkaran, perburuan dan budidaya bukan merupakan kegiatan “pemanfaatan”, tetapi merupakan kegiatan untuk memproduksi spesimen tumbuhan atau satwa yang menjadi sumber untuk pemanfaatan lebih lanjut. Pemanfaatan lebih lanjut tersebut dapat berupa perdagangan, peragaan, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Khusus untuk “perburuan” hal ini dapat dikatakan sebagai pemanfaatan, apabila perburuan yang dimaksud adalah dalam rangka olah raga berburu untuk memperoleh “*hunting trophy*”, bukan untuk diambil satwa atau bagian-bagiannya yang akan dimanfaatkan untuk pemanfaatan lain.

Rekomendasi: Ubah

23. **Pengaturan** : Pasal 37

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

Isu mengenai peran serta masyarakat sudah berubah saat ini.

Peran serta rakyat dalam Pasal 37 menekankan pada peran Pemerintah sebagai penggerak sehingga masyarakat hanya menjadi objek yang harus mendapatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi. Paradigma ini merupakan paradigma lama pengelolaan kawasan konservasi yang penetapannya bersumber pada paradigma di negara-negara barat di mana masyarakatnya sudah sangat paham terhadap hukum dan larangan memasuki kawasan konservasi. Untuk masyarakat Indonesia khususnya, hubungan antara manusia dengan alam sulit dipisahkan, bahkan masyarakat sudah berada jauh lebih lama sebelum suatu kawasan konservasi ditetapkan secara hukum. Paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini adalah agar masyarakat dapat memperoleh

keuntungan yang adil dari adanya kawasan konservasi. Karena pengelolaan kawasan konservasi juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, maka masyarakat di sekitar kawasan konservasi harus terlibat di dalam pengelolaan tersebut dan mendapatkan keuntungan yang adil. Namun demikian, masyarakat juga harus diberi tanggung jawab terhadap terlindunginya kawasan konservasi beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Oleh sebab itu, pengembangan peran serta masyarakat tidak hanya melalui pendidikan, penyuluhan, dan penyadartahuan tetapi diarahkan menjadi pengelolaan bersama (*collaborative management*).

Dengan demikian undang-undang harus dapat mengatur bagaimana kawasan konservasi atau pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan bersama masyarakat dengan rambu-rambu bahwa keuntungan dan tanggung jawab harus dibagi/didistribusikan secara adil.

Rekomendasi : Ubah

24. **Pengaturan** : Bab X Pasal 38
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : Tidak relevan lagi dengan perkembangan desentralisasi urusan pemerintahan

Analisis :

Paradigma pengurusan pemerintahan telah berubah pada era setelah reformasi (1999) di mana dari segi politik urusan pemerintah telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren (Pasal 12 ayat (2) huruf e). Keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup, maka urusan keanekaragaman hayati

dapat dikategorikan juga sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Lampiran K UU 23/2014, pembagian urusan keanekaragaman hayati dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Rezim konservasi di tingkat jenis maupun ekosistem baik dalam UU 5/1990 maupun UU 45/2009 jo. UU 31/2004, meletakkan kewenangan mengenai penetapan dan perubahan status konservasi/perlindungan di pemerintah pusat. Arah pengaturan ke depan, kewenangan mengenai penetapan dan perubahan status perlindungan sebaiknya tetap berada di pusat mengingat berbagai hal seperti sumber daya manusia dan teknologi. Namun hal ini tidak berarti bahwa seluruh kegiatan konservasi keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kegiatan konservasi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan langsung terhadap spesies, namun juga melalui pendekatan ekosistem. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola beberapa tipe kawasan konservasi, maka melalui pendekatan konservasi di tingkat ekosistem inilah pemerintah daerah terlibat dalam kegiatan konservasi spesies dan genetik.

Terkait dengan itu, subjek yang melakukan pengawasan terhadap konservasi di tingkat spesies tumbuhan dan satwa liar selain melakukan pengawasan langsung terhadap tumbuhan dan satwa liar, juga menggunakan pendekatan ekosistem atau pengawasan berdasarkan sektor kawasannya, yaitu sektor kehutanan, pertanian dan sektor perikanan/kelautan.

Rekomendasi: Ubah

25. **Pengaturan** : Bab XI Pasal 39
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi Kewenangan yang diberikan pada PPNS saat ini tidak cukup untuk menangani isu yang semakin berat dan canggih (alat bukti elektronik) dan barang bukti berupa makhluk hidup

Analisis :

Kejahatan terkait keanekaragaman hayati, utamanya di level spesies tumbuhan dan satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi (*organized crime*) bahkan kejahatan trans-nasional yang terorganisasi (*trans-national organized crime*). Perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi secara tidak sah semakin meningkat, namun kasus-kasus tersebut sering kali lepas dari jerat hukum. Pada beberapa kasus, barang bukti satwa dan tumbuhan liar yang disita atau dirampas juga tidak diurus dengan baik. Beberapa hal di bawah ini menjadi penyebabnya.

a. Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sistem peradilan pidana mengenal lima elemen yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kelima elemen ini harus dapat bekerja sama satu sama lainnya agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat terwujud. Kepolisian memegang peranan penting sebagai pintu awal dari masuknya suatu kasus ke pengadilan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, untuk membantu tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan atas suatu bidang khusus, seperti kejahatan terkait konservasi, lingkungan hidup, dan kehutanan, dibentuklah penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam UU 5/1990, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) harus memberitahukan dimulainya penyidikan

dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 39 ayat (4)). Ketentuan ini sejalan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU 45/2009 jo. UU 31/ 2004, UU 41/1999, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan koordinasi antara PPNS dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme ini kemudian dianggap tidak efektif dalam perkara karena hasil penyidikan dari PPNS yang sudah diberitahukan dan diserahkan ke kepolisian banyak yang tidak diproses sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, untuk lebih mendorong masuknya kasus-kasus yang diselidiki oleh PPNS ke pengadilan, PPNS perlu diperkuat dengan diberikan kewenangan lebih untuk bisa langsung menyerahkan berkas ke kejaksaan, namun dengan tetap memberitahukan kepolisian mengenai kapan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas ke kejaksaan.

b. Alat Bukti

Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 5 UU 11/2008 tentang ITE memperluas Pasal 184 KUHAP dengan menambahkan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perkembangan kejahatan konservasi juga sudah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi, seperti penjualan online satwa dilindungi (yang tidak sah/ilegal). Oleh karena itu, untuk memperkuat alat bukti dalam UU 5/1990 perlu untuk menegaskan bahwa jenis alat bukti dalam kejahatan konservasi tidak hanya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi meliputi juga alat bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik.

c. Barang Bukti

Pada beberapa kasus kejahatan atas tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa hidup yang disita atau dirampas tidak diurus dengan baik, sehingga terkadang menyebabkan kematian terhadap tumbuhan dan satwa tersebut. UU 5/1990 tidak mengatur mengenai cara pengurusan barang bukti tumbuhan dan satwa liar (hidup) yang disita atau dirampas terkait dengan kejahatan konservasi atas tumbuhan dan satwa liar. Pasal 24 ayat (2) UU 5/1990 sebenarnya sudah memberikan dasar hukum bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, namun ketentuan ini tidak bisa dijalankan secara optimal.

Undang-undang lainnya seperti UU 45/2009 jo. UU 31/2004, UU 41/1999, dan UU 18/2013 juga tidak mengatur mengenai pengurusan barang bukti hidup yang disita atau dirampas. KUHAP sendiri juga tidak mengatur mengenai cara pengurusan barang sitaan atas tumbuhan dan satwa liar yang masih hidup, begitu juga dalam Perkapolri Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai barang sitaan di KUHAP dan Perkapolri 10/2010 terkait dengan pengurusan barang bukti dari benda mati. Pasal 44 KUHAP memberikan tanggung jawab pengurusan barang sitaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Untuk itu perlu dirumuskan ketentuan mengenai penanganan barang bukti satwa dan tumbuhan hidup, misalnya apakah menghadirkan barang bukti

ke persidangan dapat digantikan dengan foto atau dokumen lain, dan tumbuhan atau satwa dapat segera dilepas-liarkan sebelum kasusnya divonis pengadilan dan memperoleh kepastian hukum tetap.

Melihat kekhususan dari kejahatan hidupan liar, maka perlu ditangani secara khusus pula melalui sistem perundang-undangan yang efektif yang dapat menjerat pelaku kejahatan di semua titik kejahatan dan rantai peredaran ilegal produk keanekaragaman hayati mulai dari pelaksana di lapangan sampai aktor intelektual yang berada di balik kejahatan tersebut. Kejahatan hidupan liar seperti penyelundupan tumbuhan dan satwa terancam punah sering melibatkan rantai peredaran yang cukup panjang dan hal-hal khusus seperti identifikasi spesies dan bagian-bagiannya maupun turunan-turunannya. Untuk itu diperlukan suatu kelembagaan berikut aparat yang khusus bagi perlindungan keanekaragaman hayati, di antaranya melalui pembentukan Kepolisian Khusus melalui revisi UU Nomor 5 Tahun 1990.

Rekomendasi: Ubah

Dan tambahkan kewenangan dan ubah ketentuan mengenai alat bukti dan penanganan barang bukti (terutama untuk tumbuhan dan satwa hidup. Perlu pembentukan Kepolisian Khusus untuk Konservasi melalui revisi UU Nomor 5 Tahun 1990

26. Pengaturan : Pasal 40-45

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

27. **Pengaturan** : Analisis Umum

Dimensi :

- Efektivitas pelaksanaan PUU;
- Potensi Disharmoni

Variabel : Berbagai aspek

Indikator :

Kelemahan di sisi pengaturan (undang-undang) karena banyaknya perubahan paradigma konservasi, situasi dan kondisi politik baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga UU Nomor 5 Tahun 1990 banyak menimbulkan disharmoni dengan PUU lain, sudah tidak efektif di lapangan dan memerlukan kejelasan atau perubahan rumusan.

Analisis :

Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia mengandalkan satu legislasi nasional di tingkat Undang-undang yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berusia lebih dari 25 tahun dan pada awalnya UU ini sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan konservasi di Indonesia, utamanya di level ekosistem, di mana sampai saat ini telah dapat ditetapkan lebih dari 20 juta hektar kawasan konservasi. Dalam perjalanannya UU ini menjadi tidak efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati, terutama di level spesies dan genetik. Kelemahan mendasar di level spesies dari UU ini adalah hanya membagi kelas perlindungan spesies menjadi dua kategori. Sedangkan di level genetik, bahkan UU ini tidak mengaturnya. Padahal PUU di level undang-undang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*) dan untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik.

1. Kelemahan UU di level genetik

Telah disampaikan di muka bahwa UU Nomor 5 Tahun 1990 sama sekali tidak mengatur ketentuan-

ketentuan mengenai konservasi keanekaragaman hayati di tingkat genetik. Beberapa Undang-undang telah mengaturnya, namun sangat spesifik misalnya pada budidaya tanaman dan belum memberikan pengaturan yang saat ini mendesak untuk dilakukan. Pengaturan konservasi di tingkat genetik saat ini yang paling mendesak adalah melindungi sumber daya genetik Indonesia dari “pencurian” atau yang sering disebut dengan *biopiracy*, dengan mengatur pemanfaatannya sesuai dengan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2013.

Bicara tentang pemanfaatan SDG pada saat ini tentu akan sarat pengaruh implementasi Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pembagian Keuntungan yang Adil dari Pemanfaatannya (Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity) yang juga dikenal dengan The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (ABS). Komponen pengaturan utama yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan ABS meliputi pengaturan terkait akses pada SDG atau informasi yang terasosiasi dengan SDG, kepemilikan/pengampu, Prior Informed Consent (PIC), Mutually Agreed Terms (MAT), Material Transfer Agreement (MTA), perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Pengetahuan Tradisional, dan pembagian keuntungan.

2. Kelemahan UU di level spesies

Di samping keunggulan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 1990, undang-undang ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang mendasar. Walaupun peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-undang tersebut diusahakan untuk menutupi kelemahan itu, karena kelemahannya terdapat di tingkat Undang-undang maka tidak sepenuhnya kelemahan tersebut dapat dihilangkan. Beberapa

hal yang merupakan kelemahan strategis terkait dengan konservasi jenis (spesies) yang menjadikan pelaksanaan penegakan hukum pada kejahatan hidupan liar menjadi kurang efektif, di antaranya adalah:

Masalah yang berakar pada kelemahan UU 5/90

- a) Kategorisasi perlindungan spesies hanya membagi dua kelas yaitu spesies dilindungi dan tidak dilindungi. Spesies dilindungi diatur cukup lengkap dengan sanksi yang cukup memadai untuk membuat efek deterrent pada kejahatan terhadap spesies dilindungi. Namun, tidak adanya ketentuan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran yang menyangkut spesies atau jenis-jenis yang tidak dilindungi membuka celah ancaman yang serius bagi spesies yang sebelumnya tidak terancam bahaya kepunahan untuk dimanfaatkan secara tidak berkelanjutan. Walaupun aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dapat mengatur lebih lanjut pemanfaatan spesies tersebut, sanksi terhadap pelanggaran (terutama sanksi pidana) tidak dapat ditetapkan karena penetapan sanksi pidana harus dilakukan di tingkat undang-undang. Lagi pula, spesies yang termasuk dalam Appendix II CITES dan spesies asal luar negeri (Appendix I maupun II) merupakan spesies yang tidak dilindungi berdasar UU 5/90. Dengan demikian pelanggaran terhadap CITES pada spesies-spesies tersebut sulit dihukum dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 1999 telah mencoba untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengaitkan sanksi kepada Undang-undang lain seperti Undang-undang Kepabeanan, Undang-undang Lingkungan

Hidup dan KUHP. Namun demikian, di lapangan ketentuan-ketentuan ini belum pernah diterapkan untuk menjerat pelanggaran terkait spesies yang tidak dilindungi yang termasuk di dalam Appendix CITES. Penyidik belum pernah memberlakukan ketentuan sanksi di dalam PP 8 Tahun 1999 sampai ke tingkat pengadilan. Tidak diketahui alasan mengapa pasal-pasal sanksi dalam PP 8 Tahun 1999 belum pernah diimplementasikan. Salah satu kemungkinannya adalah PPNS Kehutanan tidak dapat menyidik dengan memakai sanksi yang bersumber dari Undang-undang selain yang menjadi kewenangannya, sehingga diperlukan koordinasi dengan PPNS dari lembaga lain atau dengan penyidik Polri.

- b) Bagi spesies terancam punah, Undang-undang ini belum cukup melindungi habitatnya, terutama habitat-habitat yang berada di luar kawasan konservasi atau di luar kawasan hutan negara yang terancam konversi habitat. Perusakan habitat satwa dilindungi di areal yang dibebani hak atau di kawasan hutan yang telah dilepaskan menjadi areal penggunaan lain tidak dapat dikenai sanksi berdasar Undang-undang ini karena perusakan habitat seperti pembukaan lahan untuk perkebunan telah memenuhi unsur legalitas sesuai dengan peraturan lain yang berlaku. Keadaan ini telah mendorong terjadinya fragmentasi habitat dan meningkatkan konflik antara satwa dengan manusia. Dalam banyak hal, satwa akan kalah dan ditangkap atau dibunuh serta bagian-bagiannya diperjual-belikan secara ilegal.
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mengandung pernyataan yang dapat menimbulkan kesalahan interpretasi, yaitu bahwa pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa ke-

pada pihak lain di luar negeri termasuk dalam kategori penyelamatan dan merupakan bagian dari pengawetan spesies (Pasal 22 ayat (2)). Dengan pasal ini terjadi pemberian hadiah kepada pihak atau pemerintah negara lain di luar negeri atau tukar-menukar antar kebun binatang yang pada hakikatnya sama sekali tidak membantu konservasi spesies dimaksud di habitat alam karena hanya membantu kebun binatang di dalam negeri memperbaiki koleksi satwanya.

- d) Kerancuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 juga terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu”. Pasal ini dapat disalahgunakan untuk memelihara tumbuhan atau satwa oleh individu yang kemudian meminta izin Pemerintah untuk mendirikan lembaga konservasi. Satwa atau tumbuhan yang dipelihara sering tidak diketahui asal usul dan legalitasnya di mana permohonan izin pendirian lembaga konservasi itu hanya digunakan sebagai legalisasi.
- e) Nomenklatur spesies juga dapat menjadi masalah, namun sampai saat ini belum ada kasus yang bersumber dari masalah nomenklatur. Ketidakakuratan nomenklatur terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 di mana beberapa sub-spesies dari spesies yang dilindungi saat ini telah menjadi spesies tersendiri, seperti *Pongo abelli* (Orangutan Sumatra) dan *Pongo wurmbii* (Orangutan Kalimantan bagian Selatan). Nomenklatur perlindungan untuk spesies Orangutan saat ini adalah *Pongo pygmaeus*.

Kondisi geografis yang memudahkan perdagangan ilegal

Pada tingkat implementasi di lapangan, ada masalah terkait dengan kondisi geografis Indonesia terkait dengan lemahnya Undang-undang. Letak geografis Indonesia sangat rentan terhadap penyelundupan dan pencucian yang merangsang pada kejahatan satwa liar. Dalam hal ini Indonesia kesulitan melaksanakan ketentuan CITES terkait dengan Article IV bahwa perdagangan flora fauna tidak boleh merusak populasi di alam. Masalah ini sangat nyata pada jenis-jenis yang juga tersebar di negara tetangga. Beberapa daerah yang menjadi rute perdagangan ilegal spesies diperdagangkan seperti piton, kura-kura, di antaranya:

- a) Pantai timur Sumatra, terdapat beberapa daerah yang menjadi lokus penyeludupan mulai dari Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai, Tanjung Balai karimun, Dumai, Rengat, Batam, Jambi dan Palembang serta Lampung. Biasanya ini penyeludupan ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Taiwan dan Cina.
- b) Pantai Barat Kalimantan, daerah yang menjadi lokus Singkawang, dan Balikpapan biasa via darat ke kucing atau langsung laut ke Vietnam dan China.
- c) Jawa, biasanya melalui Tanjung Priok dan Tanjung Perak bahkan bandara Cengkareng Tangerang.
- d) Modus operandi pelaku penyelundupan sampai dengan saat ini antara lain:
 - Memanipulasi informasi pada dokumen ekspor,
 - Sistem rantai terputus, hal ini biasanya dilakukan oleh jaringan yang lebih sistematis, di mana penyeludupan dilakukan dengan beberapa kali perubahan mode transportasi dan pelaksana di lapangan tidak saling me-

ngenal ke penerima selanjutnya, contohnya trenggiling yang dari Kalimantan terus dibawa ke Jawa dengan kapal, selanjutnya dari Jawa dengan truk dibawa ke Sumatra dan lalu diseludupkan ke Vietnam atau China.

- Produk satwa liar seperti bubuk tulang harimau, bubuk sisik trenggiling sering dikamuflase dan dideklarasikan sebagai obat-obatan herbal.

Lemahnya sistem dan tindakan penegakan hukum

Teks pada *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *The United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) memasukkan kejahatan di bidang konservasi yang salah satunya adalah kejahatan terhadap hidupan liar (*wildlife crimes*) merupakan kejahatan khusus dan diakui secara internasional sebagai kejahatan trans-nasional yang terorganisir (*Trans-National Organized Crime*). Namun demikian kejahatan di bidang konservasi pasti dimulai di tingkat nasional, sehingga memerlukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan, dan proses *judiciary*) di tingkat nasional. Kejahatan konservasi dapat mencakup kejahatan terhadap pencurian dan perusakan sumber daya hayati berupa genetik, spesies dan ekosistem yang dapat mengarah pada kepentingan komersial, perambahan kawasan konservasi, diikuti dengan perusakan habitat beserta perdagangan domestik maupun internasional tumbuhan dan satwa liar yang apabila tidak terkontrol akan sangat berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia.

Namun demikian, banyak fakta bahwa penegakan hukum konservasi di Indonesia masih belum efektif. Beberapa fakta berikut mungkin dapat menjelaskan

permasalahan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

- a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang melaksanakan mandat UU Nomor 5 Tahun 1990, memiliki perangkat aparat penegak hukum Polhut sebanyak 7228 orang termasuk di dalamnya Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) sebanyak 833 orang, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 1841 orang yang ditempatkan pada seluruh UPT dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. Sebagian kecil dari PPNS di atas bukan merupakan anggota Polhut. Dari segi jumlah, terlihat bahwa Polhut yang ada belum memenuhi kebutuhan standar jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan, kondisi geografis dan permasalahan yang ada yang harus ditangani Polhut. Dengan luas hutan lebih dari 100 juta ha dan kondisi geografis berupa kepulauan pengamanan sumber daya alam hayati menjadi hal yang sangat menantang. Di beberapa taman nasional dan kawasan konservasi lain, satu orang Polhut bahkan harus menjaga kawasan sekitar 20 ribu hektar atau lebih.
- b) Kejahatan terkait kehidupan liar saat ini telah semakin canggih, terutama kejahatan yang melibatkan spesies dan genetik, di mana penegakan hukumnya sering memerlukan pengetahuan khusus konservasi keanekaragaman hayati dengan pembuktian forensik yang memerlukan metode, keahlian dan alat, termasuk laboratorium yang semakin canggih. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kejahatan konservasi merupakan kejahatan yang harusnya bersifat *lex specialis* yang memerlukan keahlian khusus untuk penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian suatu

tindak pidana konservasi. Sebagai contoh: kondisi saat ini, pembuktian jenis dan asal spesies satwa dan tumbuhan di wilayah Pelabuhan tidak bisa dilakukan oleh PPNS dan Polhut Kehutanan karena berada di wilayah kepabeanean atau di wilayah karantina hewan/tumbuhan sedangkan PPNS Bea Cukai atau petugas Karantina tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyidik tindak pidana konservasi (kejahatan tumbuhan/satwa liar). Sementara itu petugas pabean dan karantina juga menangani tugas-tugas mereka sendiri yang juga tidak kalah besarnya. Untuk itu diperlukan perluasan atas wilayah hukum Polhut tidak hanya di dalam/di luar kawasan hutan, namun dapat melakukan tindakan hukum juga pada wilayah kepabeanean dan karantina. Memperhatikan karakteristik dan kekhususan di atas, polisi khusus kehutanan yang mempunyai wilayah hukum termasuk di wilayah kepabeanean dan karantina diharapkan akan dapat menjawab kendala-kendala penegakan hukum kejahatan konservasi yang terjadi selama ini seperti kejahatan satwa liar (wildlife crime) dan kejahatan genetik (biopiracy) di mana modus operandi dan pelaku kejahatan semakin berkembang. Undang-undang Konservasi perlu mengatur atau memberikan arahan bagaimana mekanisme kerja polhut di luar wilayah kehutanan.

- c) Kewenangan hanya terbatas pada penyidikan dan tidak dapat melakukan fungsi penyelidikan serta tidak dapat menangkap dan menahan pelaku kejahatan konservasi kecuali tertangkap tangan.
- d) Penggunaan kata “dan” pada rumusan pasal 21 UU 5/1990. Pasal ini menyulitkan penyidik dalam menerapkan pasal berlapis pada pelaku tindak pidana konservasi yang melakukan pelanggaran

terhadap lebih dari 1 jenis kegiatan. Misalnya pelaku melakukan kegiatan perburuan ilegal dengan cara menangkap dan kemudian memelihara satwa dilindungi, ancaman hukumannya sama dengan pelaku yang melakukan pemeliharaan satwa untuk kesenangan. Sehingga belum ada rasa berkeadilan dan tidak memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan kejahatan berat pada hidupan liar.

- e) Dalam UU Nomor 5/1990 terdapat frasa “bagian-bagiannya” yang memerlukan penjelasan secara rinci sehingga memudahkan penyidik menyita “bagian” yang diduga berasal dari hidupan liar namun belum didapat kepastian apakah barang tersebut benar merupakan “bagian’ dari hidupan liar. Misalnya perhiasan yang diduga terbuat dari gading di mana memerlukan tes laboratorium untuk memastikan barang tersebut merupakan gading gajah. Dalam kondisi ini penyidik sering tidak dapat atau tidak mau melakukan penyitaan sebelum ada kepastian terhadap “bagian2” tersebut.
- f) Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penyidik masih kesulitan memakai UU Nomor 5 Tahun 1990 dan aturan pelaksanaannya untuk menyidik kejahatan terkait spesies tidak dilindungi, spesies CITES serta spesies terancam punah yang dilindungi negara lain yang masuk ke Indonesia.

Berbagai alasan dan masalah di atas menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan hidupan liar menjadi belum efektif. Banyak kasus yang sulit untuk dijadikan perkara sehingga laporan resmi berupa angka penanganan kasus kejahatan hidupan liar tidak memperlihatkan keadaan pelanggaran dan kejahatan yang sesungguhnya.

Melihat kekhususan dari kejahatan kehidupan liar, maka perlu ditangani secara khusus pula melalui sistem perundang-undangan yang efektif yang dapat menjerat pelaku kejahatan di semua titik kejahatan dan rantai peredaran ilegal produk keanekaragaman hayati mulai dari pelaksana di lapangan sampai aktor intelektual yang berada di balik kejahatan tersebut. Kejahatan kehidupan liar seperti penyelundupan tumbuhan dan satwa terancam punah sering melibatkan rantai peredaran yang cukup panjang dan hal-hal khusus seperti identifikasi spesies dan bagian-bagiannya maupun turunan-turunannya. Untuk itu diperlukan suatu kelembagaan berikut aparat yang khusus bagi perlindungan keanekaragaman hayati, di antaranya melalui pembentukan Kepolisian Khusus Konservasi melalui revisi UU Nomor 5 Tahun 1990.

Kepolisian Khusus kehutanan (Polhut) dan PPNS

Kewenangan penanganan kejahatan konservasi di seluruh tingkatan penegakan hukum termasuk penyelidikan dan penyidikan perlu diberikan kepada Polisi Khusus yang pada saat ini juga menangani kejahatan konservasi lainnya seperti *illegal logging* maupun perambahan. Walaupun KUHAP menentukan bahwa penyelidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara (Polri), melihat kekhususan dan kompleksitas kejahatan konservasi sebagian kewenangan pejabat Polri dalam penyelidikan perlu dilimpahkan kepada Kepolisian Khusus yang menangani konservasi. Hal ini agar Kepolisian Khusus dapat menangani seluruh rantai peredaran dari kejahatan konservasi, termasuk di tingkat penyelidikan. Pada saat ini Kepolisian Khusus yang menangani kejahatan di bidang konservasi adalah Kepolisian Khusus Kehutanan (POLHUT) yang kewenangannya diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Beberapa peraturan perundang-

undangan terkait telah mengidentifikasi perlunya kewenangan penyelidikan bagi Polisi Khusus Kehutanan. Namun demikian, agar secara hukum mempunyai kekuatan yang memadai, pelimpahan kewenangan penyelidikan bagi Kepolisian Khusus Kehutanan (yang saat ini menangani masalah konservasi) perlu diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dan penyidikan

Lemahnya penegakan hukum ada kaitannya dengan lemahnya sistem yang meliputi kelembagaan dan kegiatan penyidikan dan penyelidikan serta proses yustisi di tingkat pengadilan. Hal ini berkaitan juga dengan kewenangan wilayah kerja Polisi Khusus Kehutanan dan PPNS serta lemahnya pengaturan tentang pelanggaran atau pidana serta sanksi. Namun demikian, sering terjadi justru kejahatan atau pelanggaran dibiarkan terjadi atau maksimum hanya dihimbau untuk menyerahkan spesimen yang dipelihara.

Penyelidikan dan penyidikan kejahatan terkait kehutanan termasuk kejahatan pada hidupan liar adalah tugas dan kewenangan pejabat tertentu dibidang kehutanan yaitu Polhut dan PPNS. Karena sifatnya yang spesifik, sering kali koordinasi dalam rangka membangun kesepahaman antara PPNS dan POLRI memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini PPNS harus menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis di bidang konservasi kepada aparaturnya kepolisian dan kejaksaan. Selain itu dalam proses yustisi di mana PPNS sesuai KUHAP tidak berwenang untuk menyerahkan berkas perkara langsung kepada Jaksa Penuntut tetapi harus dilakukan oleh penyidik POLRI, sehingga penyelesaian kasus membutuhkan proses panjang. Hal ini diperburuk dengan barang bukti peristiwa pidana dalam bidang konservasi berupa spesimen biologis

biasanya mudah rusak atau mati, dan memerlukan penanganan atau perawatan khusus yang sering memerlukan biaya yang cukup besar apabila tidak segera dikembalikan ke habitat alam atau dititipkan di lembaga yang mempunyai keahlian dan kompetensi untuk itu.

Lemahnya Pengaturan Sanksi Pidana

Sanksi pidana bagi setiap tindakan melawan hukum, sesuai dengan Buku Kesatu KUHP, Pasal 10, ada 7 (tujuh) jenis hukuman/sanksi yang terbagi menjadi 4 (empat) jenis hukuman utama dan 3 (tiga) jenis hukuman tambahan, yakni: hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan; hukuman denda; pencabutan hak tertentu; serta perampasan barang tertentu. Dengan demikian agar diperoleh efek jera di samping sanksi hukuman harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, juga terhadap kejahatan konservasi dikenakan juga pidana denda, dikenakan sebagai bagian dari tanggung jawab penuh terhadap lingkungan/konservasi (*strict liability*) serta sanksi pembiaran (*guilt of omission*).

Sanksi pidana pada UU Nomor 5 Tahun 1990 mencantumkan hanya maksimum 5 tahun penjara. Bagi tindak pidana konservasi hukuman penjara maksimum 5 tahun dianggap tidak mencukupi, dan harus mencantumkan hukuman minimum karena tindak pidana tersebut dapat membahayakan keamanan umum. Kondisi ini sejalan dengan UU PPLH yang telah mengatur adanya ancaman pidana minimum, serta Buku Kedua KUHP, Pasal 187-208, yang menyatakan antara lain, bahwa: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain, ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun atau seumur hidup.

Tindak pidana konservasi biasanya sangat kompleks karena di samping dampaknya luas dan jangka panjang, juga karena konservasi pada kenyataannya meliputi pula kegiatan pemanfaatan lestari yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu perlu ada pemisahan sanksi secara jelas yaitu kelompok tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Di samping itu perlu juga diatur pengenaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dimaksudkan untuk menegakkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang diberi izin oleh pemerintah untuk terlibat dalam pelaksanaan perizinan dibidang konservasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggolongkan tindak pidana ada dua, yaitu tindak pidana yang masuk dalam golongan kejahatan atau "*misdriften*" (Buku II) serta tindak pidana yang masuk dalam golongan pelanggaran atau "*overtredingen*" (Buku III). Prodjodikoro (2003) dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa terdapat beberapa perbedaan prinsip yang termuat dalam KUHP yang hanya berlaku bagi pelanggaran atau berlaku secara berlainan, misalnya: (1) Perbuatan percobaan (*poging*) dan pembantuan (*medelplictheid*) untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana. (2) Tenggang waktu daluwarsa untuk kejahatan lebih panjang dari pada pelanggaran. (3) Kemungkinan keharusan adanya pengaduan untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada pada kejahatan, sedang terhadap pelanggaran tidak ada.

3. Kelemahan UU di level ekosistem

Pada tingkat ekosistem, undang-undang ini mempunyai kelemahan mendasar karena ketidakmampuannya melindungi ekosistem penting yang berada di luar kawasan konservasi. Padahal ekosistem tersebut sangat

penting untuk mendukung kehidupan manusia, terutama pada ekosistem-ekosistem di dataran rendah yang belum banyak terwakili dalam jaringan kawasan konservasi. Selain itu, kawasan konservasi yang telah ada juga tidak dapat terjaga dan terkelola dengan memadai karena tumpang tindihnya pengaturan yang membuka peluang pengalihfungsian atau penggunaan kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya.

4. Kesimpulan: Pentingnya perubahan

- a) Konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepentingan seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara *mega-biodiversity*, konservasi harus menjadi fokus yang perlu diprioritaskan karena begitu banyak kepentingan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia yang bila tidak dikendalikan bisa mengancam keberlanjutannya.
- b) Agenda konservasi harus mulus menjawab tantangan zaman dan dinamika perubahan yang utamanya didorong pembangunan. Konservasi keanekaragaman hayati setidaknya harus mencakup konservasi di tingkat genetik, spesies, dan ekosistem dan diselenggarakan secara berkesinambungan. Tiga tujuan yang diusung CBD perlu dijalankan namun dengan tidak meninggalkan hal paling penting yakni kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri terutama kebutuhan akses ke sumber daya alam secara lestari dan terjamin keberlanjutannya. Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik secara adil dan berimbang perlu dimaknai sebagai konservasi nonkonvensional. Artinya, dalam batas tertentu,

konservasi harus melibatkan masyarakat secara partisipatif dan memberdayakan masyarakat untuk hidup selaras dengan tujuan konservasi.

- c) Memperhatikan pesatnya perubahan lingkungan strategis serta mengingat umur UU konservasi yang ada sudah terlalu tua sehingga tidak mampu menjawab tantangan dan masalah konservasi terkini dan di tahun-tahun mendatang, maka perlu dilakukan percepatan perubahan UU 5/1990. Beberapa pengaturan harus dibuat baru atau diperkuat seperti: ruang lingkup konservasi ke depan meliputi: perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, termasuk dalam hal ini pengaturan konservasi genetik, di samping konservasi spesies dan konservasi ekosistem.
- d) Konservasi ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat saat ini maupun di masa yang akan datang. Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan konservasi tersebut diperlukan undang-undang yang mengatur kegiatan pendukung penyelenggaraan konservasi yang meliputi penguatan konservasi *in situ* dan *ex situ*, partisipasi masyarakat, kelembagaan, kerja sama pengelolaan/pengelolaan kawasan oleh masyarakat/berbagai pihak, resolusi konflik kawasan konservasi, akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan lestari sumber daya genetik, kerja sama internasional, pendanaan konservasi, serta penguatan bidang penegakan hukum terutama mengatasi *wildlife crime*.
- e) Pengaturan terkait sumber daya genetik yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 5/1990 perlu mengatur pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik dari spesies tertentu atau spesies target. Lingkup sumber daya genetik dimaksud

adalah sumber daya genetik dari hewan, tumbuhan dan jasad renik, termasuk turunan dan produk, serta pengetahuan tradisional masyarakat, dan informasi yang terkandung di dalamnya, tidak tergantung pada asal, pemilik, bentuk, kuantitas, cara memperoleh, dan pemanfaatan sumber daya genetik, yang diakses.

Saran

Mengingat pentingnya pembaruan pengaturan konservasi keanekaragaman hayati, maka perlu segera diwujudkan pembentukan RUU yang menggantikan UU 5/1990 dan mencantulkannya dalam program legislasi nasional tahunan yang diprioritaskan serta sesegera mungkin dibahas di DPR. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu mengantisipasi sebijak mungkin untuk mengatasi berbagai kondisi mendesak yang terjadi di lapangan yang belum dapat diakomodasi oleh UU 5/1990.

Rekomendasi : Ubah

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Terdiri dari 84 (delapan puluh empat) Pasal
- Status pasal:
- Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) dibatalkan oleh MK (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012);
- Penambahan 2 pasal sisipan, yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

- Pasal 50 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dicabut oleh UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- **Rekomendasi:** UU ini diubah

Catatan:

- Tidak ada 1 (satu) Pasal pun terdapat norma bencana dalam UU Kehutanan.
- Namun ada beberapa kebijakan dan aturan dalam rangka kebencanaan antara lain:
 1. Saat ini terdapat nota kesepahaman antara Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dengan Dirjen tata Ruang Nomor PKS.1/PDASHL/Set/KUM.3/3/2019 dan Nomor 01/SKB-200/III/2019 tentang Sinergi Pengelolaan DAS dengan Perencanaan Tata Ruang dan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS dengan Direktorat Penataan Kawasan Nomor PKS.2/PEPDAS/PPDAS/KUM.3/2019 dan Nomor 02/SATKER.PKS-200/PPK.5540/VIII/2019 tentang Sinergi Pengelolaan DAS dan Tata Ruang
 2. Sudah ada Perdirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Nomor P.7/V-DAS/2011 tentang Petunjuk teknis Sistim Standar Operasi Prosedur (SSOP Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor)
 3. Kecukupan luas Hutan pada tiap-tiap DAS itu minimal 30%, tujuan untuk keseimbangan ekosistem. 30% itu adalah perhitungan empiris untuk kestabilan ekosistem yang ada
 4. Tahap mitigasi dilakukan dengan inventarisasi daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor sebagai salah satu pertimbangan menentukan sasaran lokasi rehabilitasi hutan dan lahan. Tahap Pasca Bencana, Peran KLHK menyediakan lahan untuk alokasi

resettlement (hunian sementara), Tahap Tanggap darurat, peran KLHK adalah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah yang terdampak

5. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan Barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Dalam penjelasannya yang dimaksud kepentingan publik adalah untuk kepentingan yang digunakan antara lain untuk bantuan penanggulangan bencana alam.
6. Permen KemenLHK Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Pada Area Bencana Alam, Permen Ini amanat dari Pasal 51 ayat (6) PP 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, PP ini amanat dari Pasal 42 ayat (3), 44 ayat (3), 45 ayat (4) UU 41/99 tentang Kehutanan.

1. **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Tindak lanjut Putusan MK
Indikator : Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK
Analisis :
Kata “Negara” pada Pasal 1 Angka 6 dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Sehingga perlu diubah dengan bunyi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Rekomendasi: Ubah
2. **Pengaturan** : Pasal 1 huruf 9, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37
Dimensi : Potensi disharmoni kejelasan rumusan
Variabel : Perbedaan konsep/terminologi
Indikator : Inkonsistensi antartketentuan

Analisis :

Konsep ‘konservasi’ dalam Pasal 1 huruf 9, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dengan konservasi yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan :** Pasal 2

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Dituliskan dengan sistematika umum-khusus

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan POU. Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/normaisasi asas, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional.

Rekomendasi: Ubah

4. **Pengaturan :** Pasal 3

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Dituliskan dengan sistematika umum-khusus

Analisis :

- Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang seharusnya termuat dalam penjelasan umum UU dan dalam naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.
- Misalnya rumusan diganti dengan: penyelenggaraan kehutanan harus ditujukan untuk:..... “ (Kata “harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekuensi jika penyelenggaraan kehutanan tidak ditujukan sebagaimana yang dimaksud)

Dimensi : Efektivitas pengaturan pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturannya

Analisis :

- Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
 - a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
 - b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
 - c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
 - d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kepastian dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
 - e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan
- UU Kehutanan sangat memiliki keterkaitan dengan UU Penanggulangan Bencana karena selama ini bencana

yang terjadi, baik banjir, longsor, api dan asap, bukanlah proses kulminasi alamiah, tetapi lebih merupakan produk dari sistem kelola lingkungan yang eksploratif melalui kebijakan-kebijakan yang sangat mementingkan perputaran rente ekonomi dan menepikan aspek keberlangsungan dan kelestarian hidup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terkait tujuan pengelolaan hutan yang dicapai dengan berpedoman pada perencanaan kehutanan ternyata lebih menitikberatkan pada upaya mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan tidak secara khusus menyebutkan tujuan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya bencana. Rencana kehutanan yang disusun belum mempertimbangkan daerah rawan bencana.²³

Rekomendasi: Ubah

Menambahkan poin f bahwa salah satu tujuan pengelolaan hutan adalah untuk mencegah terjadinya bencana

5. **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Tindak lanjut Putusan MK
Indikator : Pengaturan akibat putusan MK
Analisis :

Pasal 4 ayat (3) dibatalkan oleh MK (putusan MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Rekomendasi: Ubah

²³ Bayu Dwi Anggono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Bappenas: Laporan Penelitian yang didanai BAPPENAS, Jakarta, tahun 2009, hlm. 381.

6. **Pengaturan** : Pasal 5
Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Tindak lanjut Putusan MK
Indikator : Pengaturan akibat putusan MK
Analisis :
 - Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012).
 - Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat
 - Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - Pasal 5 ayat (3), Frasa “dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.**Rekomendasi** : Segera tindak lanjuti putusan MK
7. **Pengaturan** : Pasal 3 huruf b dan Pasal 6
Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan
Kejelasan Rumusan
Variabel : Perbedaan terminologi
Indikator : Inkonsistensi antar-ketentuan

Analisis :

Konsep ‘fungsi lindung’ pola ruang yang ada dalam Pasal 1 huruf 20, 21, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 33 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan ‘fungsi lindung’ kawasan hutan dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Rekomendasi: Harmonisasi

8. **Pengaturan** : Penjelasan Pasal 15 ayat (1) terkait pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batasan luar kawasan hutan

Dimensi : Efektivitas

Variabel : Aspek Akses Informasi Masyarakat

Indikator : Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan

Analisis :

- Area/peta kawasan hutan tidak tersosialisasikan dengan baik dan tidak menjadi dokumen publik.
- Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Banyak ditemukannya kegiatan masyarakat seperti permukiman dan sarana umum lainnya yang berada di dalam kawasan hutan sebagai dampak kurangnya sosialisasi
 - b. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai areal peta kawasan hutan

Rekomendasi: Perlu didorong agar sosialisasi dilakukan secara intensif dan memberi kemudahan bagi akses masyarakat terkait area/peta kawasan hutan.

9. **Pengaturan** : Pasal 24

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan
Kejelasan Rumusan

Variabel : Perbedaan terminologi

Indikator : Inkonsistensi antartketentuan

Analisis :

Konsep ‘taman nasional’ yang diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 41 Tahun 1999 dengan ‘taman nasional laut’ yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 78A UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K.

Rekomendasi : Harmonisasi

10. **Pengaturan** : Pasal 50

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Perbuatan perambahan kawasan hutan pada Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi sanksi pidananya dicabut dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H. Kasus perambahan hanya untuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan, sehingga di luar kegiatan itu untuk perambahan tidak dapat dijerat dengan pidana.

Rekomendasi : Perlu memasukkan kembali sanksi terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (3) huruf b.

11. **Pengaturan** : Pasal 67 Ayat (3)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang memerintahkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemerintah, namun demikian masih terdapat 4 (empat) RPP yang hingga kini belum disusun, yang meliputi:

1. RPP tentang Penyerahan Urusan Daerah
2. RPP tentang Pengawasan
3. RPP tentang Peran Serta Masyarakat
4. RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Rekomendasi: Segera disusun PP-nya

12. **Pengaturan** : Pasal 80

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk

Analisis :

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.

Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011:

"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma."

Petunjuk Nomor 65:

"Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab."

Rekomendasi: Ubah

13. **Pengaturan** : Pasal 83A, Pasal 83B

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa/istilah

Indikator : Multitafsir

Analisis :

Penambahan oleh Perppu 1/2004 Jo. UU 19/2004. Tambahan pasal ini bertentangan ketentuan pasal 38, yang melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Bunyi Pasal 83A:

*“Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku **sampai berakhirnya** izin atau perjanjian dimaksud.”*

Catatan:

Perlu meninjau kembali Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Keppres ini memuat daftar 13 usaha pertambangan yang melakukan pertambangan di kawasan hutan.

Status: masih berlaku.

Rekomendasi : Ubah

14. **Pengaturan** : Pasal 5 ayat (3) Jo. Pasal 15 PP Nomor 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih pengaturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Permasalahan yang menjadi polemik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan Sertifikat yang merupakan pengakuan atas kepastian hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang terletak pada kawasan hutan.

- Izin yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan acap disebut bukan sebagai izin untuk memanfaatkan tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, Izin pemanfaatan hutan tanaman di mana pemegang izin dapat menanam di kawasan hutan adalah pula izin untuk memanfaatkan tanah tersebut.
- Pasal 5 (3) UU 41/1999 menyatakan bahwa penetapan status hutan dilakukan oleh Pemerintah, diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 PP 44/2004 bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (Menteri LHK). Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UU Nomor 5/1960 (UUPA) yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN, dan Pasal 2 (4) hanya memberikan dasar hukum bahwa penguasaan tanah hanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sehingga dengan kata lain, penguasaan Kementerian LHK terhadap tanah dalam kawasan hutan Negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
- Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:
 - Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses penataan ruang, karena paradigma kehutanan adalah unit produksi, bukan bagian dari proses pengaturan tata ruang.
 - Permasalahan hutan bukan diletakkan pada sumber daya yang ada di dalam hutan, namun lebih kepada masalah tenurial. Masalah penguasaan tanah sering kali menjadi sumber konflik di antara pemangku kepentingan (antar kementerian, antara Pemerintah Pusat dan Pemda, antara masyarakat dengan pemerintah

atau antara masyarakat lokal dengan pemegang konsensi/lisensi yang diberikan oleh pemerintah).

- Adanya dualisme kebijakan administrasi pertanahan, di mana legalitas pemanfaatan tanah di kawasan hutan adalah izin Kemenhut, sedangkan di luar kawasan hutan menjadi kewenangan BPN. Hal ini berimplikasi pada munculnya aturan yang berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di luar kehutanan, kepastian hukum menjadi tidak terjamin.

Rekomendasi : Harmonisasi

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Terdiri dari 87 Pasal
 - Status Pasal:
 - (1) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 telah dibatalkan MK dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2002;
 - (2) Pasal 22 dan Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003
 - Rekomendasi umum: UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah
-
- | | | |
|-----------|-------------------|---|
| 1. | Pengaturan | : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan |
| | Dimensi | : Ketepatan Jenis PUU |
| | Variabel | : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945 |
| | Indikator | : Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya. |

Analisis :

A. Analisis terhadap “nama” UU:

Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Minyak dan Gas Bumi”, maka Penamaan UU sudah sesuai dengan materi muatan UU.

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Dalam bagian dasar hukum mengingat, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1, 2, 4 & 5), dan Pasal 33 ayat (2 & 3) UUDNRI Tahun 1945.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

Politik hukum UU Migas dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.

Dalam konsiderans menimbang, dikatakan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Kesimpulan Analisis:

UU Migas sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.

Rekomendasi : Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 5
Dimensi : Pancasila
Variabel : Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan
Indikator : Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan

Analisis :

- Pasal 1 angka 5: “Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi”
- Lingkup dalam ketentuan pasal tersebut tidak termasuk atau tidak mengatur masalah yang menyangkut pemurnian atau pengilangan, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalam rangkaian Kuasa Pertambangan dan oleh karenanya tidak termasuk di dalam wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah. Padahal hingga saat ini, bahan bakar minyak masih merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di mana hingga saat ini belum tersedia substitusinya yang memadai serta merupakan produk yang tidak bisa diperbarui.
- Pasal 1 angka 5 berpotensi meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang produksi penting bagi negara

dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal pengusahaan migas adalah cabang usaha mulai dari pengolahan atau pemurnian, pengangkutan hasil olahan, penyimpanan atau penimbunan serta distribusi dan pemasarannya.

Rekomendasi : Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 15
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturannya
Analisis :
- Pasal 1 angka 15: “Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia”
 - UU Migas tidak membedakan pengelolaan pertambangan di wilayah daratan maupun dasar laut dan tanah di bawahnya di perairan dan di landas kontinen Indonesia, padahal terdapat hal-hal khusus pertambangan migas di lepas pantai.
 - Oleh Karena itu perlu dibedakan pengaturan pertambangan migas di daratan dan perairan. Perlu pengaturan lebih lanjut.
4. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 2
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional
Analisis :
- Pasal 1 angka 23: “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.”
 - Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 1 angka 23 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi : Cabut

- Pengaturan** : Pasal 2

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :
 Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.

Rekomendasi : Cabut
- Pengaturan** : Pasal 3

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :
 Penyebutan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar

agar dapat dioperasionalkan.

Misalnya rumusan diganti dengan: “*penyelenggaraan usaha migas harus ditujukan untuk:*” (Kata “harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekuensi jika pengelolaan energi tidak ditujukan sebagaimana yang dimaksud).

Rekomendasi: Cabut

7. **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin peng-
utamaan kepemilikan dan peranan nasio-
nal

Analisis :

Pasal 4 ayat (3): “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi: Ubah

8. **Pengaturan** : Pasal 5
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

9. **Pengaturan** : Pasal 6
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan

Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengaturan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

Pasal 6 ayat (2):

“Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.”

Apabila merujuk pada Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka seharusnya frasa yang terkait pelaksanaan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat.

Rekomendasi : Ubah

10. **Pengaturan** : Pasal 7-8

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

11. **Pengaturan** : Pasal 9

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Dari kedua pengaturan dalam UU yang berbeda tersebut terdapat dua pengaturan yang berbeda terhadap subjek yang sama.

Analisis :

- Penjelasan Pasal 9 ayat (2) memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Migas: “Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan risiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha”.
- Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.
- Dari kedua pengaturan dalam UU yang berbeda tersebut terdapat dua pengaturan yang berbeda terhadap subjek yang sama. Di dalam UU Migas tidak perlu membentuk Badan usaha, namun di dalam UU Penanaman Modal wajib membentuk badan usaha berbentuk PT.
- Pengaturan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas tidak konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Migas, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda antara perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri.
- Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Migas juga tidak konsisten dengan norma yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2), sehingga Penjelasan Pasal 9 ayat (2) bukan merupakan penjelasan dari pasal 9 ayat (2) namun sudah menciptakan norma tambahan baru.

Rekomendasi : Ubah

12. Pengaturan : Pasal 10

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

13. **Pengaturan** : Pasal 11
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional
Analisis :
 - Pasal 11 ayat (1): “Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”
 - Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.
Rekomendasi : Ubah
14. **Pengaturan** : Pasal 12
Dimensi : Potensi disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Pembagian kewenangan dan tata
hubungan kerja pusat-daerah
Analisis :
 - Pasal 12 ayat (1): “Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah”
 - Pasal 12 ayat (3): “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.
 - Kata “berkonsultasi dengan Pemerintah daerah” dalam Pasal 12 ayat (1) perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan UU

Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan Migas. Di mana tidak ada lagi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan migas, sehingga pasal ini perlu direvisi.

- Berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (*delegation of authority*) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena itu, adanya kata-kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Rekomendasi: Ubah

15. **Pengaturan** : Pasal 13 s.d. Pasal 19

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

16. **Pengaturan** : Pasal 20
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin peng-
utamaan kepemilikan dan peranan nasio-
nal

Analisis :

- Pasal 20 ayat (3): “Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana”
- Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi : Ubah

17. **Pengaturan** : Pasal 21
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

- Pasal 21 ayat (1): “Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan”.
- Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi: Ubah

18. **Pengaturan** : Pasal 22

Dimensi : Pancasila

Variabel : Kebangsaan

Indikator : Pembatasan keterlibatan asing

Analisis :

- Pasal 22 ayat (1): “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.”
- Penyerahan maksimal 25% bagian dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berpotensi pengerukan energi fosil dalam negeri yang lebih besar oleh negara asing, mengingat izin usaha eksploitasi migas sebagian besar dimiliki asing.
- Berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menurut pendapat MK, dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran

rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0, 1%). Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “... wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) ...” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Rekomendasi : Ubah

19. **Pengaturan** : Pasal 23-24

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

20. **Pengaturan** : Pasal 25

Dimensi : Pancasila

Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum

Indikator : Ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Analisis :

- Pasal 25 ayat (1): “Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:
 - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;

- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.”

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan multitafsir, tegas

Analisis :

- Frasa ‘dapat’ dalam pasal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Frasa ‘dapat’ menimbulkan arti dapat dilaksanakan atau dapat tidak dilaksanakan, tidak adanya suatu kewajiban atau keharusan. Seharusnya pengaturan terhadap sanksi harus bersifat tegas dan wajib.

Rekomendasi : **Ubah**

21. **Pengaturan** : Pasal 26-27

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: **Tetap**

22. **Pengaturan** : Pasal 28

Dimensi : Pancasila

Variabel : Asas Pengayoman

Indikator : Jaminan perlindungan

Analisis :

- Pasal 28 ayat (2): “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
- Pasal 28 ayat (3): “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengganggu tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”;

- Pasal 28 ayat (2) berpotensi merugikan Hak masyarakat akan kebutuhan bahan bakar minyak, perlu direvisi.
- Berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menurut pendapat MK, bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

Rekomendasi : Cabut

23. Pengaturan : Pasal 29 s.d. Pasal 32

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

24. **Pengaturan** : Pasal 33
Dimensi : Pancasila
Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum
Indikator : Ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata
Indikator : Tidak menimbulkan multitafsir, tegas

Analisis :

Pasal 33 ayat (3):

- “Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.”
- Ketentuan Pasal 33 ayat (3) merupakan suatu norma yang dapat dilekatkan sanksi baik pidana maupun sanksi lainnya. Namun tidak terdapat pengaturan pemberian sanksi terhadap pelanggaran terhadap pasal tersebut.
- Pasal 33 ayat (4): “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.”

- Ketentuan Pasal 33 ayat (4) inkonsisten dan berpotensi disharmoni terhadap Pasal 33 ayat (3). Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah, dalam hal ini masyarakat adat ada dalam posisi yang lemah, karena ketika BU dan BUT akan memakai tanah mereka maka hanya cukup meminta izin dari instansi pemerintah yang berwenang tidak dengan melibatkan masyarakat adat.

Rekomendasi : Ubah

25. **Pengaturan** : Pasal 34
- Dimensi** : Potensi disharmoni
- Variabel** : Hak
- Indikator** : Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam peraturan yang sama)
- Analisis** :
- Pasal 34 ayat (1): “Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
 - Pasal 34 ayat (2): “Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.
- Merujuk pada Pasal 34 ayat (1 dan 2) beserta penjelasannya, maka terdapat inkonsistensi dan berpotensi disharmoni dengan Pasal 33 ayat (3), hal ini disebabkan masyarakat hukum adat sebagai pemilik atas tanah diingkari dengan menyebut bahwa

masyarakat adat sebagai pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Rekomendasi: Ubah

26. **Pengaturan** : Pasal 35 s.d. Pasal 40

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

27. **Pengaturan** : Pasal 41

Dimensi : Pancasila

Variabel : Kebangsaan

Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin peng-
utamaan kepemilikan dan peranan nasio-
nal

Analisis :

Pasal 41 ayat (2): “Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 41 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi: Cabut

28. **Pengaturan** : Pasal 42-43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

29. **Pengaturan** : Pasal 44
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional
Analisis :

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 44 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pertimbangannya, MK berpendapat bahwa model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan dasar pertimbangannya, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu MK juga memutuskan bahwa Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

Rekomendasi: Cabut

30. **Pengaturan** : Pasal 45
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 45 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi: Cabut

31. **Pengaturan** : Pasal 46-47
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

32. **Pengaturan** : Pasal 48
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomenadsi : **Cabut**

33. **Pengaturan** : Pasal 49
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

Pasal 49: “Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi : **Ubah**

34. **Pengaturan** : Pasal 50 s.d. Pasal 58
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi : **Tetap**

35. **Pengaturan** : Pasal 59
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin peng-
utamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 59 huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi: Cabut

36. **Pengaturan** : Pasal 60

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

37. **Pengaturan** : Pasal 61

Dimensi : Pancasila

Variabel : Kebangsaan

Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 61 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.

Rekomendasi: Cabut

38. **Pengaturan** : Pasal 62

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

39. **Pengaturan** : Pasal 63
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional
Analisis :
Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal
63 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat
dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.
Rekomendasi : **Cabut**
40. **Pengaturan** : Pasal 64 s.d. Pasal 67
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : **Tetap**
41. **Pengaturan** : Bagian Penjelasan
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin pengu-
tamaan kepemilikan dan peranan nasional
Analisis :
Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012,
seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam
Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
Rekomendasi : **Ubah**
42. **Pengaturan** : UU Migas secara keseluruhan
Dimensi : Efektivitas
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada aturannya

Analisis :

- Terkait pengawasan dan penegakan hukum, belum terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum.
- Selain itu belum terdapat pengaturan yang secara jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional.

(Sumber: KPK, *Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH*), 2018)

Rekomendasi: Perlu pengaturan lebih lanjut

43. **Pengaturan :** UU Migas secara keseluruhan

Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas materi muatan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada aturannya

Analisis :

Asas Keberlanjutan:

- Terkait dengan prinsip keberlanjutan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan. Di dalam UU Migas tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu tidak terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam.
- Masalah penegakan hukum terhadap prinsip keberlanjutan, tidak ditemukan dalam UU Migas pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan juga tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah.

(Sumber: KPK, *Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH*), 2018)

Rekomendasi: Perlu pengaturan lebih lanjut

44. **Pengaturan** : UU Migas secara keseluruhan
Dimensi : Pancasila
Variabel : Keadilan Sosial
Indikator : Perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan

Analisis :

Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam.

Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tidak terdapat pengaturan terhadap sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat atau masyarakat pada umumnya.

(Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)

Rekomendasi: Perlu pengaturan lebih lanjut

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Terdiri dari: 39 Pasal
- Terdapat Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Rekomendasi umum: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah

1. **Pengaturan :**

- Nama UU
- Dasar Hukum UU
- Politik Hukum.

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas.

Indikator : D amanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan Lampiran huruf b)

Analisis :

- **Analisis nama PUU**

Dalam petunjuk Lampiran II Nomor 3 UU Pembentukan, dinyatakan bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 17 Tahun 2013 telah tepat memenuhi kriteria tersebut yaitu secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi PUU yaitu tentang Keuangan Negara.

- **Analisis terhadap dasar hukum Mengingat:**

Pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan beberapa Pasal UUD 1945 sebagai dasar hukum Mengingat.

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D merupakan pasal-pasal yang menjelaskan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan DPR sebagai Lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E yang secara tegas menyatakan tentang hal-hal terkait Keuangan termasuk Lembaga Negara yaitu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga Negara yang berwenang.

Pengaturan Dasar Hukum Mengingat ini sudah tepat.

- **Politik Hukum**

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Rekomendasi : Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 1

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian dan definisi

Analisis :

- Jika merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, keuangan negara hanya berupa APBN sementara APBD, keuangan BUMN, keuangan BUMD serta badan-badan lain yang dibentuk dengan kewenangan negara atau pemerintah tidak termasuk ke dalam keuangan negara. Sedangkan makna keuangan negara yang dijelaskan di dalam UU Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara secara luas yang berbunyi: "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁴

- Dalam UU Keuangan Negara ini menjelaskan bahwa siapa pun yang mengelola dan merupakan uang milik negara adalah keuangan negara sehingga maknanya terlalu luas.

Rekomendasi : Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 2 huruf i
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan
Indikator : Berisi batasan pengertian dan definisi
Analisis :
- Tidak membedakan secara tegas uang publik dan uang privat yang menyebabkan keuangan/kekayaan pemerintah tidak berbeda dengan keuangan/kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
 - Artinya jika pihak swasta yang memperoleh fasilitas dari Pemerintah dalam keadaan insolvensi dan dinyatakan pailit, negara turut bertanggung jawab atas utang swasta karena kekayaan pihak lain (termasuk badan hukum privat) yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah menurut konsepsi Pasal 2 huruf i.²⁵

Rekomendasi : Ubah

²⁴ Hendar Ristriawan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913f7899c2c/kekeliruan-dalam-konsep-uu-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 17.00.

²⁵ Arifim, *Permasalahan Hukum Keuangan Negara Ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku: Teori dan Praktik di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum, Depok: Fakultas Hukum Uni, 31 Oktober 2012.

4. **Pengaturan** : Pasal 3 s.d. Pasal 13
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : **Tetap**

5. **Pengaturan** : Pasal 14 Ayat (6)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
Pasal 14 ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkeu terkait PP-nya

6. **Pengaturan** : Pasal 15 Ayat (5)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Tindak lanjut Putusan MK
Analisis :
(1) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja
 - Telah ada Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mempunyai hukum mengikat.
 - Pasal 15 Ayat 5 diubah menjadi “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”**Rekomendasi** : **Ubah**

7. **Pengaturan** : Pasal 16-Pasal 18
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
8. **Pengaturan** : Pasal 19 Ayat (6)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendagri terkait Perdanya
9. **Pengaturan** : Pasal 33
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
"Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri."
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkeu terkait UU-nya
10. **Pengaturan** : Pasal 34
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
Tidak ada UU yang mengatur tentang hal terkait Pasal 34 ayat (2). Pasal ini menjadi tidak lazim dalam Hukum

Administrasi Negara, di mana penyimpangan kebijakan dapat dihukum pidana.

Bisakah penyimpangan kebijakan di hukum pidana?

Rekomendasi : Ubah

11. **Pengaturan** : Pasal 35 Ayat (4)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam UU mengenai Perbendaharaan Negara.

Sudah ada tindaklanjutnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Rekomendasi : Tetap

12. **Pengaturan** : Pasal 36-Pasal 39

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan

- Terdiri dari 74 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan diubah

1. **Pengaturan** : Pasal 2

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal yang berikutnya

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.

Rekomendasi: Ubah

2. **Pengaturan** : Pasal 3 huruf f dan h
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal yang berikutnya

Analisis :

- Ketentuan ini mencerminkan prinsip NKRI dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan peningkatan kesempatan dalam negeri dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian bangsa
- Namun demikian, Penyebutan tujuan penyelenggaraan kelautan tidak diperlukan disebut dalam norma, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika memang penyebutan ini sangat diperlukan maka harus dengan penulisan norma yang standar Sebaiknya direvisi.

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 50 dan penjelasan
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
- Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui:
a. Konservasi Laut;
b. Pengendalian Pencemaran Laut;
c. Penanggulangan bencana Kelautan; dan
d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana
- Penjelasan Pasal 50: yang dimaksud dengan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

Rekomendasi :

Bagaimana efektivitas implementasinya di lapangan?

Apakah ada SOP, juklak atau pun juknisnya?

Sudah ada MoU antara KKP dan BNPB

4. **Pengaturan** : Pasal 53
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
(1) Bencana kelautan dapat berupa bencana yang disebabkan:
a. Fenomena alam;
b. Pencemaran lingkungan; dan/atau
c. Pemanasan Global

- (2) Bencana kelautan yang disebabkan oleh fenomena alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. Gempa bumi;
 - b. Tsunami;
 - c. Rob;
 - d. Angin topan;
 - e. Serangan hewan secara musiman
- (3) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Fenomena pasang merah (*red tide*);
 - b. Pencemaran minyak;
 - c. Pencemaran termal;
 - d. Radiasi nuklir
- (4) Bencana kelautan yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Kenaikan suhu;
 - b. Kenaikan muka air laut; dan/atau
 - c. El nino dan la nina

Rob dan serangan hewan secara musiman tidak sesuai dengan definisi bencana sebagaimana dimaksud oleh UU Penanggulangan Bencana, sehingga perlu diharmonisasikan antara UU Kelautan dengan UU Penanggulangan Bencana

Rekomendasi: Ubah; Harmonisasi

5. **Pengaturan** : Pasal 54
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Indikator :
 (1) Dalam mengantisipasi pencemaran laut dan bencana kelautan, Pemerintah menetapkan kebijakan penang-

gulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan

- (2) Kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan dilakukan melalui:
- a. Pengembangan sistem mitigasi bencana;
 - b. Pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. Pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut;
 - d. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan
 - e. Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas di laut

Rekomendasi: Bagaimana efektivitas implementasinya di lapangan?
Apakah ada SOP, juklak atau pun juknisnya?

6. **Pengaturan** : Pasal 55 Ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional

Rekomendasi: Bagaimana efektivitas implementasinya di lapangan?
Apakah ada SOP, juklak atau pun juknisnya?

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- Terdiri dari: 78 Pasal
- Status: Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi Umum: UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diubah

1. **Pengaturan** : Pasal 3 Ayat (2)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, Kata

Indikator : Tepat

Analisis :

(11) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan

- Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak menggunakan istilah Departemen lagi, tetapi dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian.
- Harus disesuaikan dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian

Rekomendasi: Ubah

2. **Pengaturan** : Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 9 dan 12

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan dengan Pasal 50 Ayat (1) UU Penanggulangan Bencana

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya 2 PUU yang setingkat yang memberikan kewenangan yang hampir sama yang dilaksanakan oleh 2 lembaga yang berbeda

Analisis :

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- Pasal 50 UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - d. Pengerahan sumber daya manusia;
 - e. Pengerahan peralatan;
 - f. Pengerahan logistik;
 - g. Imigrasi, cukai, dan karantina;
 - h. Perizinan;
 - i. Pengadaan barang/jasa;
 - j. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - k. Penyelamatan; dan
 - l. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga

Dimensi : Efektivitas Pengaturan

Variabel : Kekosongan hukum

Indikator : Belum ada peraturan tindak lanjutnya

Analisis :

- Terdapat kekosongan pengaturan (*rechtvacum*) dalam level Peraturan Pemerintah. Meskipun dalam ayat (3)-nya dikatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
- Berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara ini sifatnya kurang menjamin kepastian hukum. Sebab kebijakan bukanlah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Dari ayat tersebut tidak ada ketentuan bahwa aturan pelaksanaannya dalam bentuk PP sebab disebutkannya dengan kebijakan dan keputusan politik negara

Rekomendasi: Ubah

Diusulkan untuk diatur dalam perubahan UU Penanggulangan Bencana terkait dengan pelibatan TNI, POLRI

3. **Pengaturan** : Pasal 47 ayat (3), (4), (5)
Dimensi : Kejelasan rumusan
Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata
Indikator : Tidak Tepat
Analisis :
- (3) Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dimaksud.
 - (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan
 - (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan
 - Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak menggunakan istilah Departemen lagi, tetapi dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian.
 - Harus disesuaikan dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian

Rekomendasi: Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 66 ayat (2)
Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak Tepat

Analisis :

- Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan
- Merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penyebutan nomenklatur dari Departemen menjadi Kementerian.
- Oleh karena itu harus disesuaikan menjadi Kementerian Pertahanan

Rekomendasi : Ubah

5. **Pengaturan** : Pasal 76

Dimensi : Efektivitas Pengaturan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung
 - (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- Amanat Pasal 76 Ayat (2) sudah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.
 - Namun demikian, dalam implementasinya sampai saat ini bagaimana? Adakah data untuk melihat seberapa banyak bisnis usaha yang sudah ditertibkan. Bagaimana pengawasannya.

Rekomendasi : Optimalisasi implementasi aturan

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- Terdiri dari 85 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana direvisi

Catatan:

1. Dalam UU ini belum memasukkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur dalam Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Masukan dari Narasumber II, Bapak Sugeng Triutomo (*Ketua Yayasan Pengurangan Risiko Bencana*)

- Terdapat kekeliruan, kekurangjelasan pengertian dalam
- UU yang perlu diperbaiki
- Perlu ada amanat pengaturan lebih lanjut beberapa hal penting dalam bentuk PP atau Perpres
- Perlu pemutakhiran substansi UU, sehubungan dengan adanya isu baru, benturan dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang lain.
- Amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah 6 PP dan 2 Perpres, yaitu:
 1. Pasal 30 (3): Peran serta Lembaga Internasional dalam PB
 2. Pasal 50 (2): Kemudahan Akses bagi BNPB/BPBD
 3. Pasal 58 (2): Rehabilitasi
 4. Pasal 59 (2): Rekonstruksi
 5. Pasal 63: Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 6. Pasal 69 (4): Tata cara Pemberian dan Besarnya Bantuan
 7. Pasal 7 (2): Penetapan Status dan Tingkatan Bencana
 8. Pasal 17: Pembentukan BNPB

- Dari 6 (enam) PP yang diamanatkan, hanya 3 (tiga) PP yang berhasil dibuat, yaitu:
 1. PP 21/2008 yang merupakan gabungan dari amanat Pasal 50, 58, 59, 69 dan lainnya;
 2. PP 22/2008 yang merupakan amanat Pasal 63 (Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana);
 3. PP 23/2008 merupakan amanat Pasal 30 (3) terkait Peran Serta Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana
- Terdapat 2 (dua) Perpres yang harus disusun sesuai amanat UU 24/2007, tetapi hanya 1 (satu) Perpres yang berhasil dibuat, yaitu:
 1. Perpres 8/2008 tentang Pembentukan BNPB yang telah diperbarui dengan Perpres 1/2009 yang merupakan amanat Pasal 17
 2. Sementara Perpres terkait Status dan Tingkatan Bencana yang merupakan amanat Pasal 7 Ayat (2) belum berhasil dibuat, karena secara teknis memang sulit untuk dibuat peraturannya
- Masukan dalam Pemilahan Tahap Prabencana
 - Dalam situasi tidak terjadi bencana vs terdapat bencana (tidak sebanding/*equal*)
 - Saran digunakan kerangka pengurangan risiko bencana: pemahaman risiko (kajian risiko), tata kelola risiko (*risk treatment*), komunikasi risiko dan pemantauan risiko.
- Masukan dalam tahap kesiapsiagaan prabencana
 - Meskipun kesiapsiagaan berada pada prabencana, akan tetapi sebaiknya dimasukkan dalam tahapan saat keadaan darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat
 - Terminologi tanggap darurat. Tanggap darurat itu kata kerja, sedangkan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kata keadaan. Sarannya untuk diubah menjadi saat keadaan darurat supaya tidak rancu dengan tanggap darurat
 - Lingkup keadaan darurat. Meskipun saat keadaan darurat ini singkat waktunya, akan tetapi perlu

dibedakan antara: Siaga darurat (sebelum bencana), Tanggap darurat (saat dan selama terjadi bencana) dan Transisi Darurat ke Pemulihan

- Masukan dalam tahap Pascabencana
 - Dalam situasi pascabencana terdapat berbagai kegiatan mulai dari pengkajian kerusakan dan kerugian (*damage and losses*), *post disaster need assessment* hingga pada pilihan tindakan (rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, relokasi dan lain-lain). Saran pada paragraf ini perlu dikembangkan secara luas lingkup dari pekerjaan pasca bencana.
- Dalam UU Penanggulangan Bencana, kelembagaan yang disebutkan hanya BNPB/BPBD tidak disebutkan peran dan tugas K/L atau OPD lainnya
- Tugas BNPB/BPBD harus mengkoordinasikan dan mengo-
mando sektor lain perlu ditinjau kembali
- Perlu ada kejelasan (apakah di UU atau PP) tentang tugas dan tanggung jawab instansi K/L sektoral, termasuk TNI/
POLRI
- Kepastian bentuk kelembagaan PB di daerah apakah BPBD atau OPD yang menangani kebencanaan, ini sangat berpengaruh
- Analisis Kelembagaan Penanggulangan Bencana

ASPEK KELEMBAGAAN	PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI <i>SINGLE SECTOR</i>	PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI <i>MULTI SECTOR</i>
Fungsi Lembaga PB	Pelaksana	Koordinator/ Komando
Pelaksana Kegiatan	Terkonsentrasi di satu K/L	Tersebar di berbagai K/L
Bentuk Lembaga di Pusat	Kementerian/ Lembaga	Dewan/Badan Koordinasi
Dipimpin	Menteri/Kepala Badan	Presiden/Wapres

Lingkup Tugas	Dari kebijakan hingga implementasinya	Kebijakan dan Koordinasi Program Kegiatan
Bentuk Lembaga di Daerah	Badan/Dinas Teknis	Satuan Pelaksana/ Koordinasi Pelaksana
Sifat Lembaga	Permanen/OPD	Ad-hock (ex officio)
Pendanaan	Fixed	Tersebar di K/L atau OPD
Perlu Sekretariat?	Tidak Perlu	Perlu Office/Sekretariat

- Perlu kejelasan hierarki perencanaan di setiap tahapan Penanggulangan Bencana:
 - Rencana Penanggulangan Bencana
 - Rencana Aksi pengurangan Risiko Bencana
 - Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - Rencana Aksi Pemulihan (Rehabilitasi dan Rekonsiliasi)
- Perlu kejelasan Pendanaan Penanggulangan Bencana:
 - Dana DIPA untuk kegiatan bersifat rutin/operasional
 - Dana Kontingensi untuk kesiapsiagaan
 - Dana Siap Pakai untuk keadaan darurat
 - Dana Bantuan Sosial untuk pemulihan pasca bencana
- Terkait partisipasi masyarakat, dalam UU PB, yang diamanatkan hanya hak dan kewajiban masyarakat saja, partisipasi organisasi masyarakat sipil kurang ditekankan perannya. Untuk itu perlu ditambah pasal/ayat yang mengamankan pembuatan PP tentang Peran serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- Masyarakat dapat diperluas menjadi Masyarakat Sipil, Akademia, Lembaga Usaha dan Media
- Posisi unsur/dewan pengarah. Selama ini kurang efektif (meskipun sudah ada perwakilan dari profesional maupun pemerintah).

- Terkait Analisis Risiko Bencana
 - Sudah tercantum di Pasal 40 ayat 3 tetapi belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksananya
 - Sinkronisasi antara Analisis Risiko Bencana dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau KLHS yang sudah ada
 - Perlu ada peraturan khusus yang memadukan antara kedua Analisis penting yang disyaratkan tersebut
- Kemudahan akses bagi BNPB/BPBD. Kemudahan akses yang disebutkan pada Pasal 50 Ayat (1) telah diuraikan dalam PP 21/2008 akan tetapi tidak secara rinci. Seharusnya diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan peluang untuk menguatkan BNPB dan BPBD, terutama dalam mengomando sektor/lembaga
- Asuransi bencana belum diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Meskipun sudah banyak contoh sukses penerapan Asuransi Bencana di negara-negara maju dan berkembang misalnya Mexico. Oleh karena itu perlu dimasukkan *risk transfer* dalam skema tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia
- Kerja sama Sipil-Militer dalam Penanggulangan Bencana perlu kejelasan dan diperkuat antara lain karena:
 - Realitas setiap terjadi bencana, TNI & Polri selalu menjadi *first responder*
 - Sering terjadi dualisme dalam penanganan bencana di lapangan
 - Pengerahan TNI dan beban pembiayaannya
 - Penunjukan TNI/POLRI sebagai *Incident Commander* dan implikasinya
 - Perlu tercantum dalam PUU (UU atau PP)

Masukan Narasumber pada Penajaman Hasil AE Pokja Kebencanaan Dr. Hendro Wardhono, M.Si.

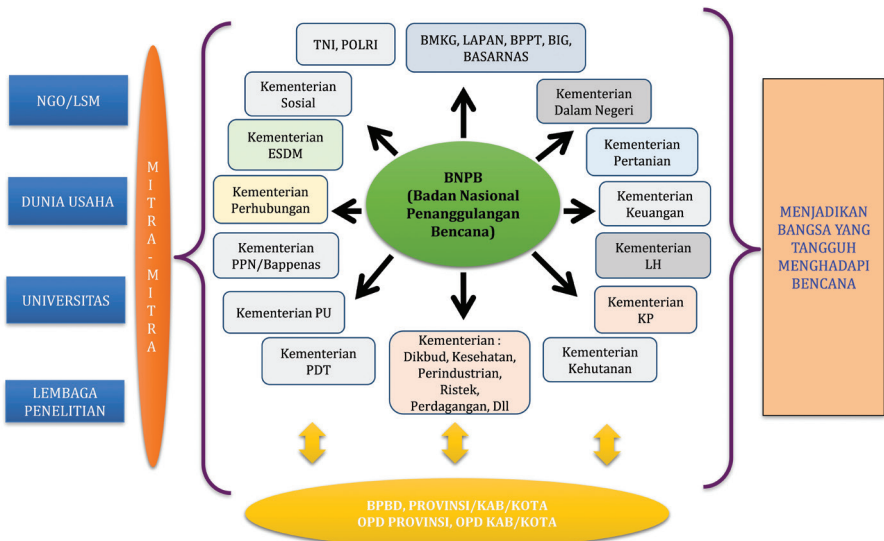
- Pada tanggal 11 Februari 2019 terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Penguatan Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Sebagai tindak lanjut

dari hasil rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tanggal 2 Februari 2019 di Surabaya. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. **Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.** Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.
2. **Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan** untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya *megathrust*, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.
3. Apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan selalu bergantung ke pemerintah (pusat).
4. **Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu** berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirene dan mengetahui jalur evakuasi.
5. **Lakukan edukasi kebencanaan** dan harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana

kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana.

6. **Lakukan simulasi latihan penanganan bencana** secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempa bumi.
- Sinergitas Lintas Sektor Dalam Penanggulangan Bencana
Bahwa untuk menghindari fragmentasi dan kontestasi Institusi dalam Penanggulangan Bencana, maka dalam pasal tentang wewenang pemerintah/pemerintah daerah perlu disebutkan dan/atau ditambahkan klausul ayat bahwa pembagian tugas dan kewenangan lintas sektor dalam PB akan diatur secara lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Perlu *“connecting door”* untuk mengurangi risiko egoisme sektoral antar lembaga/kementerian.



- Beberapa Permasalahan dan Usulan Perubahan UU 24/2007

No.	IDENTIFIKASI MASALAH (EXISTING)	IMPLEMENTASI (On Going)	USULAN DAN REKOMENDASI
1.	Terkait Peran Ahli Kebencanaan dan Relawan Kebencanaan dalam Penanggulangan Bencana	Saat ini sebutan ahli dan relawan banyak dipakai dalam berbagai kepentingan dan ragam keilmuan. Misalnya dalam perhelatan politik, banyak yang menggunakan istilah relawan. Situasi demikian dapat menimbulkan kerancuan. Di satu pihak saat ini BNPB melalui LSP PB telah gencar-gencarnya melakukan sertifikasi relawan dalam upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Demikian juga dengan para ahli kebencanaan. Saat ini sudah terwadahi dalam Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI). Ahli yang tergabung dalam IABI terdiri dari peneliti, perekayasa, akademisi dan praktisi.	Dalam Pasal 1 Revisi UU 24/2007 perlu ditambahkan tentang Pengertian Relawan dan Ahli Kebencanaan agar lingkup dan perannya terdeskripsikan dengan jelas serta menghindari kerancuan pemaknaan sekaligus memberikan posisi yang jelas terkait kompetensinya dalam PB. Sehingga sikap, tindakan dan pernyataan serta analisis terkait PB benar-benar sesuai kompetensi dan dilakukan secara profesional.

2.	Pendidikan Kebencanaan	Dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa kegiatan (PRB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - pengenalan dan pemantauan risiko bencana; - perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; - pengembangan budaya sadar bencana; - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.	Untuk butir C, diusulkan agar ditambahkan menjadi pendidikan kebencanaan dan pengembangan budaya sadar bencana dengan pertimbangan bahwa saat ini kegiatan pendidikan kebencanaan baik melalui jalur formal dan informal sudah berjalan cukup masif dan mendapat respons yang sangat baik dari tingkatan pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Selain itu dalam Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 16 dinyatakan bahwa salah satu kurikulum wajib dalam pendidikan dasar dan menengah adalah pendidikan kebencanaan. Gagasan ini perlu 'diangkat' dalam lingkup nasional.
----	------------------------	---	---

3.	Pengungsi Internal atau <i>Internally Displaced Person</i> (IDP's) dan Lingkup Penanganan Pengungsi	Disebutkan dalam Revisi UU 24/2007 bahwa Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Makna pengungsi hakikatnya terdiri dari Pengungsi Internal atau <i>Internally Displaced Person</i> dan Pengungsi Internasional. Dalam hal ini pengertian tersebut seharusnya ada penekanan terkait batasan wilayah nasional. Karena hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi aturan tentang pengungsi internasional.	Dalam Pasal 1 Revisi UU 24/2007 perlu ditambahkan tentang Pengertian Relawan dan Ahli Kebencanaan agar lingkup dan perannya terdeskripsikan dengan jelas serta menghindari kerancuan pemaknaan sekaligus memberikan posisi yang jelas terkait kompetensinya dalam PB. Sehingga sikap, tindakan dan pernyataan serta analisis terkait PB benar-benar sesuai kompetensi dan dilakukan secara profesional.
4.	Pengaturan Kerja Sama Multi-Stakeholder dalam PRB dan/atau Penanggulangan Bencana	Dalam Konferensi Dunia tentang PRB atau WCDRR ketiga di Sendai Jepang tahun 2015, dipromosikan tentang P4 (<i>Public, Private, People Partnership</i>) yang merupakan upaya kolaborasi multi-stakeholder untuk	Salah satu hasil diskusi dalam 3th WCDRR di Sendai Tahun 2015 merekomendasikan agar kerja sama dengan pihak swasta (<i>private</i>) maupun dengan elemen atau stakeholder lainnya (<i>people</i>)

		melakukan PRB dalam rangka mereduksi daya dukung dan sumber daya yang terbatas, baik dari aspek finansial maupun sumber daya lainnya. Kerja sama dengan pihak swasta (<i>private</i>) sebenarnya sudah berjalan meskipun secara sporadis dan atau dilakukan secara periodik ketika terjadi bencana namun kerja sama tersebut belum terlembagakan dengan melibatkan semua CSR BUMN / Perusahaan yang memiliki kepedulian / perhatian terhadap isu-isu kebencanaan.	perlu dilembagakan dan diregulasikan yang meliputi aspek pra, saat, dan pasca bencana. Disebutkan dalam klausul revisi UU dan diatur lebih lanjut dalam PP.
5.	Proporsi Anggaran Penanggulangan Bencana dan APBDes	Secara umum dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana di Indonesia, baik pusat maupun daerah hingga saat ini masih terbatas dan atau belum proporsional. Alokasi anggaran yang ada rata-rata berjumlah kurang dari 1 %. Dalam sejumlah diskusi di 3th WCDRR	Perlu ditegaskan atau ditambahkan bahwa alokasi 1 % bukan saja meliputi APBN dan APBD akan tetapi sampai pada tingkat APBDes. Khususnya pada pos-pos untuk kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

		di Sendai, Jepang, sejumlah negara seperti Jepang dan Filipina masing-masing sudah memberikan alokasi anggaran sebesar 7% dan 5% <i>government budget</i>-nya. Selain itu sampai saat ini juga belum diketahui dengan pasti sebaran dan besaran atau jumlah anggaran kebencanaan secara kumulatif yang ada di kementerian / lembaga terkait. Kondisi ini membuka peluang terjadinya egoisme sektoral karena masing-masing kementerian / lembaga boleh jadi melaksanakan programnya sesuai “domain”	
6.	Asuransi bencana	Sampai dengan saat ini, penanganan akibat dari bencana sebagian besar masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Mengingat besarnya nilai kerugian yang harus ditanggung, sudah seharusnya ada sistem khusus untuk	Sejumlah kalangan sejak lama menyarankan agar pemerintah menggandeng industri asuransi untuk merancang asuransi bencana. Hampir bisa dipastikan bahwa kerugian asuransi akibat bencana saat

6.	Asuransi bencana	penanggulangan risiko kerugian akibat bencana, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah, yakni dengan melakukan <i>risk-sharing</i> dengan pihak swasta. Misalnya (menurut data BNPB per Oktober 2018), akibat gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, kerusakan dan kerugian mencapai Rp 17,13 triliun. Sementara akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, kerugian dan kerusakan diperkirakan lebih dari Rp 13,82 triliun. Data tersebut memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan <i>risk-sharing</i> dimaksud baik dengan pihak swasta dan atau menyelenggarakan program asuransi bencana.	ini sangat kecil. Ini dikarenakan baik jiwa yang tewas, gagal panen, maupun harga benda yang rusak, tidak diasuransikan. Mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum terjangkau asuransi. Setidaknya ada tiga sebab utama, yakni (i) mereka belum sadar pentingnya asuransi; (ii) tidak mampu membayar premi; dan (iii) tidak adanya produk asuransi yang bisa menjangkau dan sesuai dengan kebutuhan.
----	------------------	---	--

7.	Penguatan Isu-isu Kebencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan	Isu-isu kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah posisinya masih “marginal”, dan sebagian besar <i>mindset</i> para perencana menganggap bahwa urusan kebencanaan identik dengan saat terjadinya bencana, sehingga isu-isu pada level pra bencana khususnya dalam hal Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan pasca bencana cenderung minim perhatian. Dalam 3th WCDRR 2015 di Sendai, Jepang atau SFA (Sendai Framework for Action) 2015-2030 merekomendasikan penguatan tata kelola pemerintahan yang andal dalam mengelola risiko bencana (<i>disaster risk</i>).	Sebagaimana direkomendasikan dalam SFA 2015-2030 kerja-kerja Pengurangan Risiko Bencana wajib diagendakan dan/atau dirumuskan dalam rencana kegiatan atau program-program pembangunan baik dalam skala lokal maupun nasional, dan jika perlu dimasukkan dalam materi revisi UU PB serta didukung oleh peraturan pemerintah terkait penguatan tata kelola pemerintahan dimaksud.
----	---	---	---

1. **Pengaturan** : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan
Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
Indikator : Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM

Analisis :

a. Analisis terhadap nama/judul

- Arti kata “penanggulangan” menurut KBBI adalah suatu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Dan arti kata “bencana” menurut KBBI adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan bahaya.
- Dilihat dari arti kedua kata menurut KBBI tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan bencana adalah suatu proses atau tata cara yang digunakan untuk menanggulangi peristiwa yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan bagi masyarakat.
- Dilihat dari petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa judul suatu UU hanya dengan menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan.
- Melihat arti judul UU ini dengan menggunakan KBBI seperti yang sudah diuraikan di atas, maka sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat ditarik kesimpulan bahwa judul ini telah mencerminkan isi seluruh materi muatan UU ini.

b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat

- Dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 2 pasal UUD yaitu Pasal 20 dan 21. Penyebutan kedua pasal tersebut adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011), sehingga dalam pembentukannya UU ini telah dilaksanakan dan telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagai pejabat atau lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 20 dan 21 UUD dan Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011
- Dalam konsiderans menimbang dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menjalankan amanat tersebut dilaksanakanlah pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan

hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Penanggulangan kebencanaan memang tidak secara tegas diamanatkan untuk dibentuk dalam suatu UU. Namun, persoalan penanggulangan bencana merupakan wujud dari pelaksanaan HAM
- Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan pendekatan berbasis hak warga negara memperoleh perlindungan dan rasa aman. Pendekatan ini dimaknai dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib hadir dalam melindungi warga negara yang terkena dampak dari terjadinya bencana. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana
- Dari uraian tersebut di atas jika dilihat dinilai dari dimensi ketepatan jenis PUU, maka persoalan penanggulangan kebencanaan adalah tepat diatur dalam jenis UU, dan memenuhi variabel yaitu mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas dan memenuhi indikator terkait pelaksanaan HAM.

c. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan)

- Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁶
- Cita-cita hukum (*rechtsidee*) tersebut melahirkan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 23.

- a. hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan
 - c. negara bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Kewajiban negara ini dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tanggung jawab negara ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal terjadi bencana di negeri ini;
 - Politik hukum UU Penanggulangan Bencana ini dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.
 - Dalam konsiderans menimbang dikatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

- Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga perlu penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
- Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

- Sebelum lahirnya UU Penanggulangan Bencana Pemerintah telah mempunyai kemauan politik dalam penanggulangan bencana dan berupaya untuk membuat kebijakan (*legal policy*) berupa UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah dicabut dengan UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 yang telah diubah dengan UU Nomor 52 Prp Tahun 1960 tentang Keadaan Bencana (UU KB). UU KB menjadi tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2007.
- Pada saat itu kebijakan penanganan bencana tersebut belum mengatur penanganan bencana secara koheren dan komprehensif. Selain itu, kebijakan yang ada masih bersifat sektoral bergantung pada kebijakan eksekutif sebagai komitmen pemerintah terhadap penanganan bencana. Hal ini menjadi arah dan komitmen politik hukum pembentukan UU Nomor 24 Tahun 2007. Ini menunjukkan telah ada arah dan komitmen politik yang tercermin pada kebijakan, baik secara konstitusional, UU, Perda, kebijakan eksekutif, maupun unsur sektoral.
- Ini telah menyadarkan bangsa Indonesia akan perlunya memiliki suatu sistem penanggulangan bencana yang komprehensif secara nasional dalam suatu sistem penanggulangan bencana (*disaster system management*), sehingga dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- Berdasarkan pertimbangan dan tujuan pembentukan UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, arah politik hukum pembentukan UU Nomor 24 Tahun

2007 adalah pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari bencana, melalui sistem penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan penyelarasan norma hukum terkait dengan bencana yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab negara ini dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan membentuk BNPB sebagai lembaga yang diberikan fungsi pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.

Rekomendasi: Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 1
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Konsepsi atau terminologi
Indikator : Adanya perbedaan konsepsi atau terminologi atau definisi bencana

Analisis :

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dimensi :

1. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Analisis :

- Definisi bencana menurut UU Penanggulangan Bencana berbeda dengan definisi bencana pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Perbedaan ini tampak pada penyebab terjadinya bencana dan akibat/dampak dari adanya bencana. UU PWP3K pada Pasal 1 angka 26 hanya menyebut **penyebab bencana adalah karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang (tidak menyebut faktor non-alam)**. Selain itu UU PWP3K **tidak menyebut adanya dampak psikologis sebagai akibat dari terjadinya bencana**.
- Sedangkan pada Pasal 1 UU Penanggulangan Bencana di situ dirincikan definisi bencana **baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis**.

Dimensi :

2. *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*

Analisis :

Definisi menurut ISDR: Gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas, atau masyarakat yang menyebabkan kerugian masyarakat luas, materi, ekonomi, atau lingkungan yang melampaui kemampuan komunitas/masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan sumber daya yang dimilikinya.

Dimensi :

3. *Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)*

Analisis :

- Definisi menurut ADPC: Gangguan serius terhadap fungsi masyarakat, yang menyebabkan kerugian masyarakat secara luas, materi atau lingkungan, yang

melampaui kemampuan komunitas yang terkena dampak untuk mengatasi dengan sumber daya yang dimilikinya

- Dari kedua definisi bencana tersebut mengandung 3 (tiga) aspek dasar, yaitu:²⁷
 1. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam atau merusak (*hazard*);
 2. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan
 3. Ancaman tersebut mengakibatkan korban, kerugian, dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya yang dimilikinya
- Selain ketiga aspek tersebut, yang tidak kalah pentingnya dalam mendefinisikan bencana adalah adanya faktor “Kejadian tidak terduga sehingga dalam sistem itu menghasilkan suatu disrupsi”
- Oleh karena itu, definisi pada UU Penanggulangan Bencana harus ada aspek “melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya yang dimilikinya dan kejadian tidak terduga sehingga dalam sistem tersebut menghasilkan suatu disrupsi”
- Oleh karena itu definisi bencana dirumuskan sebagai berikut:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa tidak terduga yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Akhir Telaah Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Jakarta, (online), <http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/staf-ahli/bidang-sumberdaya-alam-lingkungan-hidupan-perubahan-iklim/contents-bidang-sumber-daya-alam-lingkunganhidup-dan-perubahan-iklim/2473-telaah-sistem-terpadu-penanggulangan-bencana-di-Indonesia-kebijakan-strategidan-operasi/>, diakses 9 Mei 2018).

kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya yang dimilikinya.”

Rekomendasi :

Harmonisasi terkait konsep/terminologi definisi tentang pengertian bencana dan memasukkan aspek “**melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi sumber daya yang dimilikinya dan adanya kejadian tidak terduga sehingga dalam sistem tersebut menghasilkan suatu disruptsi.**”

3. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 4
Dimensi : Potensi Disharmoni dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU dengan level yang sama yaitu UU

Analisis :

- Pasal 1 angka 4 UU Penanggulangan Bencana:
Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror
- Pasal 1 angka 1 UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Konflik sosial selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- Dalam UU Penanggulangan bencana terdiri dari 3 jenis bencana yaitu bencana alam (*natural disaster*),

bencana non-alam (*non-natural disaster*) dan bencana sosial/manusia (*man-made disaster*). Hal ini sesuai dengan pengelompokan bencana berdasarkan sumber atau penyebabnya dari United Nation Development Program (UNDP). UNDP mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.²⁸

- Namun demikian, saat ini Indonesia sudah memiliki UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Dengan berlakunya UU ini Kementerian Sosial mendapatkan mandat menjalankan UU ini sehingga BNPB tidak banyak berperan dalam penanganan konflik sosial.
- Bencana sosial menurut pasal 1 ayat 4 UU 24/2007 masih merupakan salah satu bentuk/jenis bencana yang masuk dalam domain UU 24/2007 tersebut. Namun dalam perkembangannya telah terbit UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sehingga dalam tataran implementatif dapat menimbulkan *role of conflict* dan/atau *overlapping*. Dalam UU 24/2007 dinyatakan bahwa bencana sosial dapat disebabkan oleh adanya konflik sosial. Dalam penanganan kasus Sampang, yang notabene konflik sosial, rujukannya masih belum jelas dan tegas karena ada dua UU yang mengatur tentang hal tersebut
- Dengan pertimbangan bahwa terkait permasalahan konflik sosial sudah ada UU tersendiri, maka sepanjang mengatur hal-hal terkait penanganan konflik sosial dalam UU Penanggulangan Bencana dicabut, dan berlaku UU Penanganan Konflik.
- Hal ini untuk tidak menimbulkan duplikasi penetapan sehingga dapat menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan/penyelenggaraannya.

²⁸ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm. 17.

Rekomendasi :

Dicabut, sepanjang pasal-pasal yang mengatur terkait penanganan konflik sosial berlaku UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

4. **Pengaturan** : Pasal 1 angka
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan
Indikator : Konsisten antar ketentuan
Analisis :
- Pasal 1 angka 5
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- Dalam pasal ini tidak memasukkan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, sementara di pasal-pasal selanjutnya mengatur persoalan rekonstruksi yang juga menjadi bagian tugas BNPB sebagai badan yang memiliki tugas sebagai pelaksana penanggulangan bencana.
- Oleh karena itu ditambahkan rekonstruksi pada Pasal 1 angka 5 tersebut.

Rekomendasi : Diubah

Dengan menambahkan rekonstruksi pada kata setelah rehabilitasi sehingga normanya menjadi:

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi”

5. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal

Analisis :

- Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945
- Tujuan negara Indonesia tersirat dalam konstitusi negara pada bagian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satunya yaitu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila yang di dalamnya mengandung cita-cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa dalam dimensi penyelenggaraan negara menuntut peran dan tanggung jawab optimal dari negara untuk melindungi rakyatnya, baik berupa perlindungan atas hidup maupun kehidupan rakyat, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap bencana alam.
- Sesuai Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dalam petunjuk Nomor 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab
- Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 dipindah ke Pasal 1

Rekomendasi: Ubah

6. **Pengaturan** : Pasal 3

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal

Analisis :

- 1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.
- Sesuai Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dalam petunjuk NO. 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab
 - Oleh karena itu, ketentuan Pasal 3 dipindah ke Pasal 1

Rekomendasi : Ubah

7. **Pengaturan** : Pasal 4
- Dimensi** : Kejelasan Rumusan
- Variabel** : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal

Analisis :

- Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - d. menghargai budaya lokal;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan; dan
 - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Sesuai Lampiran II UU Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk NO. 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab
- Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 dipindah ke Pasal 1

Rekomendasi: Ubah

8. **Pengaturan** : Pasal 5
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : PUU Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi
Indikator : Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

Analisis :

- Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Dalam hal ini penanggung jawab tentunya dalam pelaksanaan tiga fase pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang terintegrasi
- Pada Pasal dan penjelasan berikutnya yang dibahas adalah BNPB/BPBD, tidak ada satu kalimat pun membahas langsung peran K/L **atau LPNK lainnya**, hanya saja BNPB/BPBD harus berkoordinasi
- Sampai dengan saat ini tidak ada satu pun regulasi nasional yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing K/L **atau LPNK lainnya** dalam penanggulangan bencana.
- Upaya masing-masing K/L **atau LPNK lainnya** yakni melalui kesepakatan dalam pertemuan-pertemuan nasional penanggulangan bencana tentang tugas dan fungsi masing-masing sehingga **BNPB dan** Kementerian Sosial disepakati bertugas dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/korban bencana dan relawan
- Upaya lain melalui MoU antar K/L **dan LPNK** untuk memfokuskan upaya-upaya kegiatan
- Kepastian regulasi juga sangat menentukan untuk penganggaran masing-masing K/L
- Beberapa MoU yang telah dilakukan **BNPB dan/atau** Kemsos terkait Penanggulangan Bencana:
 1. **Nota Kesepahaman antara BNPB dan KEMENSOS Nomor: 37/BNPB/III/2015, No.: 4 Tahun 2015** tentang: Penanggulangan Bencana
 2. **Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan BASARNAS Nomor: 5 Tahun 2016, Nomor: MOU-05/III/BSN-2016** tentang: Pencarian dan Pertolongan Kepada Masyarakat

3. Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan

- BMKG: Nomor 7 Tahun 2016, Nomor: KS.301/006/KB/III/ 2016. Tentang: Penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika**
4. **Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan Palang Merah Indonesia. Nomor: 6 Tahun 2016 Nomor: 0462/MOU/PMI-KEMSOS/III/2016 tentang: Penanggulangan Bencana, Pembinaan Donor Darah, Sukarela dan Pelayanan Sosial**
 5. **Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan World Food Programme (WFP) tentang: Peningkatan kecepatan, kesesuaian dan efektivitas tanggap darurat bencana melalui kesiapan logistik darurat**
 6. **Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan TNI Nomor: 9 Tahun 2018, Nomor: KERMA/32/IX/2018 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**
 7. **Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan POLRI Nomor: 01 Tahun 2019 Nomor: B/6/I/2019 tentang Bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial**
 8. **Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan KEMENDESIA Nomor: 6 Tahun 2015 Nomor: 08/M-DPDTT/KB/IV/2015 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat di desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan Kawasan tertentu**
- Pembagian tugas dalam kluster nasional bidang penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:
1. Koordinator BNPB
 2. Koordinator Pengungsian, Perlindungan dan Layanan Psikososial Kemensos, Wakil Koordinator POLRI
 3. Bidang Pencarian dan Penyelamatan: Basarnas
 4. Koordinator Logistik BNPB, Wakil Koordinator Kemensos

5. Bidang Kesehatan Kemenkes
6. Bidang Pendidikan Kemendikti
7. Bidang Sarpras Kemen PUPR
8. Bidang Pemulihan Dini Kemendagri
9. Bidang Ekonomi Kementan

*(Masukan dari Kemensos pada FGD Pokja Kebencanaan
Jakarta, 12 Agustus 2019)*

Rekomendasi: Meningkatkan fungsi koordinasi antara
K/L

9. **Pengaturan** : Pasal 6
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Bahasa, istilah, kata
Indikator : Tegas, Jelas, Efisien, multitafsir
Analisis :
Pasal 6 huruf e
Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara **yang memadai**;
 - Dari norma tersebut terdapat kalimat yang memadai. Dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas.
 - Hal ini menimbulkan ketidakjelasan. Kalimat yang memadai tidak bisa diukur. Sebaiknya normanya disebutkan secara tegas dan jelas saja yaitu:
 - a. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau;
 - b. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien.
 - Agar anggaran bencana dapat dialokasikan secara efektif dan efisien maka perlu ketepatan penghitungan kerugian akibat terjadinya bencana. Selain itu Anggaran

yang dialokasikan juga harus mengikuti prinsip-prinsip penerapan pendekatan anggaran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- Semangat untuk menyusun Anggaran yang efektif dan efisien semakin menggelora sejak terjadinya reformasi Pemerintahan. Reformasi di bidang pemerintahan juga diikuti reformasi dalam pengelolaan keuangan. Reformasi Keuangan di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tujuan dari reformasi tersebut salah satunya adalah untuk menciptakan Anggaran yang efektif dan efisien.
- Agar APBN lebih efektif dan efisien, dalam penyusunan anggaran diterapkan tiga pendekatan utama yaitu:²⁹
 - a. Anggaran terpadu (*unified budgeting*): Pendekatan anggaran ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi dalam penganggaran baik sumber dana, pelaku dan penanggung jawab suatu urusan. Dengan pendekatan ini diharapkan anggaran dapat tepat sasaran dan efisien. Selain itu keberhasilan instansi yang melakukan kegiatan dan mendapat alokasi anggaran menjadi lebih mudah untuk diukur. Penentuan instansi mana yang berhasil dan gagal dalam melaksanakan fungsinya dapat ditentukan dengan mudah;
 - b. anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Dalam konsep ini penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang hendak dicapai. Besar kecilnya anggaran disediakan sesuai dengan *output* yang hendak dicapai. Dalam pendekatan anggaran *performance based budgeting* harus memperhatikan

²⁹ Noor Cholis Madjid, *Analisis Metode Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam*, Simposium Nasional Keuangan Negara, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jakarta, 2018.

tiga instrumen yaitu: indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja agar tujuan efektivitas dan efisiensi anggaran dapat terwujud.

Selanjutnya dengan adanya ketiga instrumen anggaran tersebut maka setiap rupiah anggaran diharapkan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

- c. Kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Pendekatan anggaran ini dilakukan dengan menentukan besaran anggaran dengan memperhatikan perspektif lebih dari satu tahun. KPJM disusun berdasarkan kebijakan yang dipilih. KPJM harus memperhatikan kebutuhan anggaran guna mengimplementasikan kebijakan tersebut meskipun dengan konsekuensi penyediaan anggaran lebih dari satu tahun anggaran, sampai kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar terwujud. Diperlukan disiplin penganggaran yang tinggi untuk tidak tergoda mengalokasikan anggaran yang terbatas kepada program lain pada jangka waktu yang lebih dari satu tahun anggaran.

Rekomendasi: Ubah

10. **Pengaturan** : Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
 - Pasal 7 ayat (1)
Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional
- Perlu ditambahkan huruf h yaitu
 - h. untuk menghindari kerugian, Pemerintah Pusat dapat mengasuransikan aset Pemerintah Pusat

Rekomendasi : Ubah

- Ditambahkan huruf h. untuk menghindari kerugian, Pemerintah Pusat dapat mengasuransikan aset Pemerintah Pusat.

Analisis :

- Pasal 7 ayat (2)
 Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
 - a. Jumlah Korban;
 - b. Kerugian Harta Benda;
 - c. Kerusakan Prasarana dan Sarana;
 - d. Cakupan Luas Wilayah yang terkena Bencana; dan
- Dampak Sosial Ekonomi yang ditimbulkan Pasal 7 ayat (3)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden

Analisis :

- Sampai saat ini Perpres dimaksud belum terbentuk sehingga direkomendasikan untuk segera dibuat Perpresnya untuk menghindari kekosongan hukum, karena terkait indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sifatnya sangat teknis sekali dan juga merupakan amanah dari Pasal 7 Ayat (3) untuk dibuat dalam Perpres

Rekomendasi : Segera dibuat Perpresnya

11. Pengaturan : Pasal 8

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU dengan level yang sama yaitu UU namun pengertiannya berbeda

Analisis :

- Pasal 8
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
- Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanggulangan bencana menjadi urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014)

- Pada huruf E matriks pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terkait sub urusan bencana sudah dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanggulangannya.
- Pada sub bidang penanganan bencana, pemerintah daerah provinsi memiliki tanggung jawab penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi
- Pada sub bidang penanganan bencana, pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota;
 - b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota
- Dengan adanya potensi disharmoni di antara UU Penanggulangan Bencana dan UU Pemerintahan Daerah, maka terkait ketentuan Pasal 8 diharmonisasikan dengan UU Pemerintahan daerah
- Selain dengan UU Pemerintahan Daerah, juga harus diharmonisasikan dengan UU Desa

Rekomendasi : Ubah

- Dengan adanya potensi disharmoni di antara UU Penanggulangan Bencana dan UU Pemerintahan Daerah, maka terkait ketentuan Pasal 8 diharmonisasikan dengan UU Pemerintahan daerah dan juga UU Desa

12. Pengaturan : Pasal 9

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU dengan level yang sama yaitu UU (UU tentang Penanggulangan Bencana dan UU tentang Pemerintah Daerah) namun pengertiannya berbeda.

Analisis :

- Pasal 9
Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
- Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanggulangan bencana menjadi urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (diatur dalam Lampiran)
- Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Dengan adanya aturan tersebut, direkomendasikan untuk harmonisasi antara UU Penanggulangan Bencana dan UU Pemerintahan daerah

Dimensi : Efektivitas
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada aturannya
Analisis :

Ditambahkan pada huruf g “untuk menghindari kerugian, Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan aset Pemerintah Daerah”.

Rekomendasi: Ubah

Harmonisasi antara UU Penanggulangan Bencana dan UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa

13. **Pengaturan** : Pasal 10 Ayat (2)

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Bahasa, istilah, kata
Indikator : Tepat, Jelas
Analisis :

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat Menteri
- b. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, istilah Departemen diubah nomenklaturnya menjadi Kementerian, sehingga diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Rekomendasi: Ubah

Disesuaikan dengan Nomenklatur baru berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

14. **Pengaturan** : Pasal 11 huruf a

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi
Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 11 huruf a
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
- Pengarah penanggulangan bencana
- Dari Naskah Akademik Perubahan RUU Penanggulangan Bencana³⁰ pada huruf D Kajian terhadap Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam UU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara-Dengan menggunakan *tools CBA (Cost and Benefit Analysis)* untuk mengukur aspek manfaat dan kerugian/keuntungan dan kelemahan dari masalah kelembagaan penanggulangan bencana, ditemukan satu masalah dalam kelembagaan yaitu adanya unsur Pengarah dalam BNPB dan BPBD. Dari hasil data lapangan, unsur pengarah tidak efektif berjalan. Sehingga berpotensi pemborosan pembebanan anggaran negara. Oleh karena itu unsur pengarah direkomendasikan untuk ditiadakan/dicabut. Sementara untuk menguatkan fungsi komando pada saat tanggap darurat, Menteri Koordinator menjalankan fungsi komando untuk penanggulangan bencana di Pusat, sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi komando untuk penanggulangan bencana di daerah.

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata
Indikator : Tegas, Jelas
Analisis :

- Pasal 11 ayat (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

³⁰ Naskah Akademik Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hlm. 56.

- Fungsi dimaksud adalah untuk BNPB, kontensi permasalahan adalah apa yang dimaksud pelaksana tersebut, apa pelaksana koordinasi, komando atau pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - a. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB, kurang jelas tentang fungsi sehingga ada potensi akan merambah kepada tugas dan fungsi K/L lain.
 - b. Kepastian ini sangat erat kaitannya dengan fungsi dari K/L yang sudah mempunyai amanat dari masing-masing undang-undang terkait, seperti halnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, di mana Kementerian Sosial mempunyai tugas dalam pelayanan sosial pada penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (Masukan Kemensos pada FGD Jakarta)
- Seharusnya perlu dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan fungsi pelaksana BNPB, apakah pelaksana Kebijakan NSPK atau pelaksana Penyelenggara
 - Rekomendasi definisi fungsi koordinasi, fungsi pelaksana dan fungsi komando bisa dimuat dalam ketentuan umum

Rekomendasi : Cabut

15. **Pengaturan** : Pasal 12

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek Pengawasan Adanya instrumen
monitoring dan evaluasi

Analisis :

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
 - a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rekomendasi : Tetap

Tetapi dalam efektivitas pelaksanaan perlu ada pengawasan

16. **Pengaturan** : Pasal 13

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Tepat, jelas, tidak ambigu, mudah dipahami

Analisis :

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

- Menurut KBBI, fungsi adalah kegunaan suatu hal, menjalankan tugasnya. Fungsi adalah perwujudan tugas di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan, sifatnya kata benda.
- Tugas menurut KBBI adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, atau pekerjaan yang dibebankan
- Harus ada kata penghubung (*bridging*) pada norma Pasal 13 dan juga merujuk pada Pasal sebelumnya yaitu Pasal 12 yang mengatur tugasnya agar mudah dipahami apa yang dimaksud
- Direkomendasikan untuk diubah menjadi:
 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, BNPB menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Rekomendasi: Ubah

17. **Pengaturan** : Pasal 14
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Variabel** : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi
- Indikator** : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Analisis** :
- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:

- a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pejabat pemerintah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dari Naskah Akademik Perubahan RUU Penanggulangan Bencana³¹ pada huruf D Kajian terhadap Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam UU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara-Dengan menggunakan *tools* CBA (*Cost and Benefit Analysis*) untuk mengukur aspek manfaat dan kerugian/keuntungan dan kelemahan dari masalah kelembagaan penanggulangan bencana, ditemukan satu masalah dalam kelembagaan yaitu adanya unsur Pengarah dalam BNPB dan BPBD. Dari hasil data lapangan, unsur pengarah tidak efektif berjalan. Sehingga berpotensi pemborosan pembebanan anggaran negara. Oleh karena itu unsur pengarah direkomendasikan untuk dicabut. Sementara untuk menguatkan fungsi komando pada saat tanggap darurat, Menteri Koordinator menjalankan fungsi komando untuk penanggulangan bencana di Pusat, sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi komando untuk penanggulangan bencana di daerah.

Rekomendasi : Cabut

³¹ *Ibid.*

18. **Pengaturan** : Pasal 15
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan
Variabel : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata
Organisasi
Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan
pengaturan dalam peraturan terumus
dengan jelas dan tidak tumpang tindih
Analisis :
(1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
b merupakan kewenangan Pemerintah.
(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksa-
na dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada tahap tanggap darurat.
(3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.
- Tidak sinkron dengan Pasal 11. Pasal 11 bicara
mengenai unsur pelaksana BNPB sebagai lembaga.
Sementara itu pasal 15 berbicara mengenai unsur
pelaksana BNPB terkait profesionalisme orangnya.
- Profesionalisme yang dimaksud apakah ASN di BNPB
atau tenaga lain di luar ASN BNPB.

Rekomendasi: Ubah

19. **Pengaturan** : Pasal 16
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan
Variabel : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata
Organisasi
Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan
pengaturan dalam peraturan terumus
dengan jelas dan tidak tumpang tindih
Analisis :
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan

bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana

Rekomendasi : Tetap

20. **Pengaturan** : Pasal 17

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional. Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Rekomendasi : Tetap

21. **Pengaturan** : Pasal 18 ayat (1) dan (2)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya
peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih
belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah membentuk BPBD yang terdiri dari (a) Badan pada tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan (b) Badan pada tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Ketentuan ini belum terlaksana secara menyeluruh,

tercatat 94 kabupaten/kota atau hampir seperempat dari total 496 kabupaten/kota di seluruh Indonesia belum memiliki BPBD (angka ini ditulis November 2019).

Update Jumlah Kab/Kota:

- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menyatakan bahwa tanpa BPBD, penanggulangan bencana hanya dilakukan secara ad hoc. Jika di daerah dibentuk BPBD maka penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, penanganan bencana antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menjadi lebih terorganisir. Tidak adanya sanksi bagi daerah yang belum memiliki BPBD menjadi salah satu faktor kabupaten/kota tidak segera membentuk BPBD.

Rekomendasi: Ubah

- Bunyi pasal ini lebih dipertajam lagi dengan menggunakan kata “wajib” agar memiliki kekuatan memaksa, dan mencantumkan sanksi bagi yang tidak menjalankan ketentuan pasal ini
- Konfirmasi ke Kemendagri terkait *update* jumlah Kab/ Kota

Dimensi : Potensi Disharmoni dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU yang setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Pada saat UU Nomor 24/2007 disahkan dan diundangkan tanggal 26 April 2007 urusan penanggulangan bencana tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP Nomor 41/2007).

- Dengan adanya perubahan UU Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan turunannya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka bencana menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Pasal 12 Ayat (1)
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial
- Berdasarkan lampiran UU Pemda, penanggulangan bencana masuk dalam huruf e, yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Lebih lanjut berdasarkan aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dikatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Pengaturan perangkat daerah, khususnya dinas dan badan, dalam PP 18/2016 sangat berpengaruh terhadap bentuk dan keberadaan BPBD nantinya. Secara rinci dinas daerah provinsi diuraikan dalam Pasal 13-23, Badan Daerah Provinsi pada Pasal 24-28, dinas daerah kabupaten/kota pada Pasal 35-45, dan Badan Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 46-49.

- Posisi BPBD berada di persimpangan jalan eksistensinya. BPBD terancam dihapus atau digabungkan dengan perangkat daerah lainnya atau berganti nama dan yang sedang dalam proses pembahasan legalnya di DPRD setempat mengalami penghentian sementara. Hal ini dikarenakan adanya SE Mendagri Nomor 120/253/SJ yang telah menghentikan proses pembentukan BPBD seperti yang telah terjadi di Kabupaten Batang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Luwu
- Terkait **penanggulangan bencana masuk dalam huruf e, yaitu “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”** pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 23/2014). Apabila melihat uraian mengenai dinas dan badan di atas maka sub urusan bencana akan ditangani oleh dinas, baik dinas provinsi maupun dinas kabupaten/kota dan bukan oleh badan. Badan daerah hanya berperan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Hal ini artinya adalah apabila terjadi penataan/perubahan perangkat daerah maka bentuk BPBD yang berupa “badan” akan diganti menjadi “dinas”. Hal ini muncul dalam kasus di Kabupaten Garut.
- Isi Pasal 15 Ayat 7 dan Pasal 37 Ayat 7 UU Nomor 23/2014 juga mengancam eksistensi BPBD. Secara umum berbunyi “Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh: (1) dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan (2) Dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Hal ini terjadi karena tidak adanya kalimat “sub urusan bencana” dalam isi kedua pasal itu. Dengan demikian BPBD terancam akan masuk dalam

bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) atau Pemadam Kebakaran (Damkar).

- Adanya pemetaan urusan pemerintahan seperti yang diharuskan dalam UU Nomor 23/2014 dan PP Nomor 18/2016 serta ditegaskan agar dilakukan dengan tenggat waktu singkat oleh SE Mendagri Nomor 120/253/SJ akan semakin membuat posisi BPBD jadi rentan sekali. Contoh di Provinsi Riau di atas ada tiga instansi di lingkungan Pemprov Riau terancam dihapus karena menjadi urusan pusat, yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Kesbangpolinmas, dan BPBD.
- Dalam BAB XII Ketentuan lain-lain PP Nomor 18/2016, khususnya Pasal 117 menguraikan mengenai pembentukan perangkat daerah sub urusan bencana sebagai berikut:
 - (1) Ketentuan mengenai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana
 - (2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur Organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada Permendagri
 - (3) Permen ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara
- Pasal 117 PP Nomor 18/2016 ini mempertegas keberadaan BPBD sejak awal bahwa penyelenggaraan sub urusan bencana diatur sesuai dengan PUU mengenai penanggulangan bencana, yaitu UU Nomor 24/2007.
- Dari analisis di atas bisa disimpulkan bahwa BPBD dalam PP 18/2016 dikecualikan dari pengaturan PP ini dan tidak termasuk dalam kategori Dinas atau

Badan yang diatur dalam PP ini, tetapi mengikuti pengaturan dalam UU Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu seharusnya dalam PP tersebut ada 1 Pasal ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa BPBD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian pembentukan BPBD berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Permendagri.³²

- Berdasarkan UU Nomor 23/2014 urusan bencana menjadi urusan wajib dan dasar serta berdasarkan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD adalah wajib. Terkait aturan turunan dari UU Pemda seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan PUU di atasnya.
- Dalam implementasinya Pasal 18 ayat (1) dan (2) tidak operasional karena kepala BPBD Provinsi selalu di pegang oleh Sekda (Eselon Ib)

Rekomendasi: Harmonisasi

22. **Pengaturan** : Pasal 19 Ayat (2)
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Variabel** : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi
- Indikator** : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Analisis** :
- Pembentukan OPD terkait penanggulangan bencana di daerah tetap berpedoman pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - Dalam Pasal 117 PP Nomor 18/2016 untuk membentuk perangkat daerah sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, ketetapan ini dengan ber-

³² Djuni Pristiyanto, *Quo Vadis BPBD?*, Pujiono Centre, Jakarta, 2006.

pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Tepat

Analisis :

- PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dikatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- Terdapat persoalan terkait nomenklatur dan status lembaga daerah. Jika merujuk pada UU Penanggulangan Bencana, maka BPBD harus berbentuk Badan. Tetapi jika merujuk pada UU Pemerintah Daerah dan PP-nya maka harus berbentuk Dinas, sehingga ada gap. Terkait dengan sifat wewenangnya yang harus menjalankan fungsi sebagai koordinator yang melibatkan lintas sektor, khususnya dalam keadaan darurat maka lembaga berbentuk Badan lebih sesuai.

Rekomendasi: Ubah

Masalah nomenklatur, kalau di UU bencana harus Badan, ada gap antara pilihan badan/atau dinas.

23. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata
Organisasi

Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan peng-
aturan dalam peraturan terumus dengan
jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh
- Mengacu pada Pasal 19, terdapat gap antara pilihan Dinas atau Badan.

Rekomendasi : Ubah

24. Pengaturan : Pasal 21

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi

Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Merujuk pada Pasal 19, masih adanya gap antara pilihan apakah badan/atau dinas

Rekomendasi : Ubah

25. Pengaturan : Pasal 22-25

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Dari Naskah Akademik Perubahan RUU Penanggulangan Bencana³³ pada huruf D Kajian terhadap Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam UU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara. Dengan menggunakan *tools CBA (Cost and Benefit Analysis)* untuk mengukur aspek manfaat dan kerugian/keuntungan dan kelemahan dari masalah kelembagaan penanggulangan bencana, ditemukan satu masalah dalam kelembagaan yaitu adanya unsur Pengarah dalam BNPB dan BPBD. Dari hasil data lapangan, unsur pengarah tidak efektif berjalan. Sehingga berpotensi pemborosan pembebanan anggaran negara. Oleh karena itu unsur pengarah direkomendasikan untuk dicabut. Sementara untuk menguatkan fungsi komando pada saat tanggap darurat, Menteri Koordinator menjalankan fungsi komando untuk penanggulangan bencana di Pusat, sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi komando untuk penanggulangan bencana di daerah.

Rekomendasi: Dicabut

26. Pengaturan : Pasal 26-27

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Hak dan Kewajiban Masyarakat

Rekomendasi: Tetap

27. Pengaturan : Pasal 28-29

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Peran Lembaga Usaha

Rekomendasi: Tetap

³³ *Ibid.*

28. **Pengaturan** : Pasal 30

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan

Indikator : Konsisten Antar Ketentuan

Analisis :

- Pasal 30 mengatur terkait Peran Lembaga Internasional
- Pada Ayat (3) dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah
- PP tersebut adalah PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
- Dalam Pasal 1 PP ini memisahkan antara definisi Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah
 1. Lembaga internasional adalah Organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perse-rikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
 2. Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lem-baga internasional yang terorganisasi secara fung-sional bebas dari dan tidak mewakili pemerin-tahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
- Dari analisis di atas, untuk memenuhi kejelasan ru-musan dan konsistensi antarketentuan, maka pada UU Kebencanaan pada ketentuan umum dipisahkan defi-nisi antara Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah
- Kemudian judul Bab VI diubah menjadi Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

- Pada definisi lembaga internasional ditambahkan frasa “yang diakui secara resmi” sehingga menjadi “Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya yang diakui secara resmi”

Rekomendasi : Ubah dan Harmonisasi

29. **Pengaturan** : Pasal 31

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- Kelestarian lingkungan hidup;
- Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- Lingkup luas wilayah

Rekomendasi : Tetap

30. **Pengaturan** : Pasal 32-42

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

31. **Pengaturan** : Pasal 43

Dimensi : Pancasila

Variabel : Persatuan Indonesia

Indikator :

- Terkandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa
- Terkandung nilai persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

Analisis :

- Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku bangsa dan puluhan ribu pulau dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
- Kearifan lokal sangat penting untuk dipertimbangkan dalam identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan diketahuinya kearifan lokal yang ada, level kapasitas masyarakat dapat terukur, sehingga dapat diketahui model sistem mitigasi bencana yang berbasis masyarakat seperti apa yang paling efektif untuk diimplementasikan. Hal ini penting mengingat masyarakat di daerah rawan bencana pada umumnya sudah mempunyai sistem peringatan dini yang bersifat lokal, walaupun belum terstruktur. Dengan demikian, model sistem peringatan dini yang akan diterapkan akan mengadaptasi kearifan lokal masyarakat yang sudah ada selama ini.
- Dari uraian di atas, masyarakat perlu didorong kesadaran dan kapasitasnya untuk menghadapi ancaman alam di sekitarnya, melalui pendekatan yang bersifat kultural, memanfaatkan *local wisdom* yang telah ada. Masyarakat juga perlu diberi kemudahan untuk mendapatkan akses dalam beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Dalam hal ini, kapasitas yang diharapkan mampu mengatasi semua ancaman, haruslah didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Hal yang krusial adalah bagaimana pemerintah, baik pusat dan daerah memberikan ruang tumbuh kembangnya *local wisdom* yang dapat digunakan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

- Oleh karena itu direkomendasikan untuk memasukkan materi mitigasi bencana dengan pendekatan kearifan lokal daerah setempat ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Rekomendasi : Ubah

32. **Pengaturan** : Pasal 44-45

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

33. **Pengaturan** : Pasal 46

Dimensi : Efektivitas

Variabel : Aspek Sarana dan Prasarana

Indikator : Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan peraturan

Analisis :

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat atau tindakan antisipasi dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pengamatan gejala bencana;
- b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat

- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan peringatan dini dibutuhkan koordinasi antar lembaga terkait baik pusat dan daerah dan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang **memadai**

- Kata memadai akan sulit diukur sehingga kata memadai diganti dengan kata “ efektif”, oleh karena itu rumusannya menjadi “Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan peringatan dini dibutuhkan koordinasi antar lembaga terkait baik pusat dan daerah dan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang efektif”

Rekomendasi: Penguatan nonregulasi

34. **Pengaturan** : Pasal 47-49

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

35. **Pengaturan** : Pasal 50 ayat (1) huruf i

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi salah satunya yaitu **sebagai komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.**

Rekomendasi: Tetap

Namun perlu koordinasi antar lembaga terkait (BNPB dan BPBD)

36. **Pengaturan** : Pasal 51-53

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

37. **Pengaturan** : Pasal 54
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Kekosongan Pengaturan
Indikator : Belum ada PUU yang mengatur
Analisis :
- Dalam pasal 54 UU 24/2007 dinyatakan bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi ***pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar***. Dalam implementasinya, penanganan pengungsi sesuai dengan bidang dalam Direktorat Penanganan Pengungsi BNPB terdiri dari Penempatan, Pengembalian Hak & Kompensasi serta Perlindungan & Pemberdayaan Pengungsi.
- Agar penanganan pengungsi memiliki jangkauan yang lebih komprehensif, maka dalam klausul Pasal 54 tersebut perlu ditambahkan atau menjadi bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembalian hak dan kompensasi serta perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Rekomendasi: Ubah

38. **Pengaturan** : Pasal 55-57
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
39. **Pengaturan** : Pasal 58 ayat 1 huruf f
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -

Analisis :

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - Sepanjang terkait rekonsiliasi dan resolusi konflik sudah diatur tersendiri dalam UU Penanganan Konflik Sosial sehingga harus dicabut

Rekomendasi : Cabut

40. **Pengaturan** : Pasal 59

Dimensi : Pancasila

Variabel : - Pengayoman
- Kemanusiaan

Indikator :

- Setiap materi muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat
- Setiap materi muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

Analisis :

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- Dari uraian di atas rekonstruksi hanya berfokus pada sarana dan prasarana umum serta utilitas umum. Sementara untuk bangunan rumah tinggal masyarakat yang rusak total hingga kehilangan tempat tinggal (atau aset) tidak diantisipasi dalam Pasal ini. Sementara bencana merupakan hal di luar rencana manusia sehingga negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga yang menjadi korban bencana

Rekomendasi: Ubah

41. **Pengaturan** : Pasal 60-85

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Terdiri dari 80 Pasal
- Status Pasal: berlaku seluruhnya
- Catatan Umum: UU Penataan Ruang sudah mengatur terkait mitigasi bencana dalam beberapa pasalnya. Namun efektivitas implementasinya masih perlu dibuktikan dengan data dukung yang memadai.
- Kementerian ATR/BPN dalam menyusun RTRW dan RDTR wajib mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Bencana/Tata Ruang Berbasis Bencana
- **Rekomendasi:** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah

1. **Pengaturan** : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan
- Dimensi** : Ketepatan Jenis PUU
- Variabel** : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945
- Indikator** : Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.

Analisis :

A. Analisis terhadap “nama” UU:

Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Penataan Ruang”, penataan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan ruang. Dilihat dari materi muatan UU Penataan Ruang, maka Penamaan UU Penataan Ruang sudah sesuai dengan materi muatan UU.

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945.

- Pasal 5 ayat (1)

Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan (landasan formil).

- **Pasal 20**

Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat (1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsiderans mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil).

- **Pasal 25A**

Pasal 25 A UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan dengan Undang-Undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Di mana wilayah Negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, di mana suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Apakah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut?

- Dalam konsiderans menimbang dikatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya
- Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

- Materi muatan UU ini mengatur tentang ruang-ruang wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.
- Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, Namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan.
- Dari uraian tersebut di atas jika dilihat materi muatan secara keseluruhan, UU Penataan Ruang telah sesuai antara jenis hierarki dan materi muatannya memang tepat untuk diatur dengan UU.
- **Pasal 33 Ayat (3)**
Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya).

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah, dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketiga kriteria tersebut terdapat dalam substansi pengaturan penataan ruang.

C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

Politik hukum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.

Dalam konsiderans menimbang, dikatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan

pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin

- keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
 - h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
 - i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.

Rekomendasi : Tetap

(sudah dilakukan AE pada tahun 2017)

2. **Pengaturan** : Pasal 2

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Analisis :

Sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan teknis penyusunan PUU
Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :
 Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.
 Oleh karena itu, sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik
Rekomendasi: Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 4-5
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

5. **Pengaturan** : Pasal 6 ayat 1 a
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 a. Kondisi fisik wilayah NKRI yang rentan terhadap bencana
Rekomendasi: Optimalisasi efektivitas implementasi

6. **Pengaturan** :

- Pasal 6 ayat 5 UU Penataan Ruang dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pasal 361 ayat UU Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang berbeda pada 2 atau lebih PUU yang sama hierarkinya dan memberikan kewenangan yang sama

Analisis :

Kelembagaan: masalah ruang laut di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan dan ruang udara di bawah TNI AU. Kawasan pertambangan tidak diatur dalam perda tata ruang, punya pedoman tersendiri sehingga sering kali tidak sinkron dengan RTRW yang telah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan.

Ada beberapa regulasi yang sama-sama mengatur terkait Tata Ruang:

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- UU 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
- UU tentang Pemerintahan Daerah

Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil {Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur bahwa

penataan ruang meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. Dengan demikian permasalahan penataan ruang diatur berdasarkan UU Penataan Ruang, sementara itu dalam rangka pengelolaan ruang laut dan ruang udara, diatur berdasarkan UU tersendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Sedangkan UU Pemda terbaru mengatur pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut, di mana kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, sementara kewenangan pemerintah provinsi adalah sejauh 12 mil selain terkait minyak dan gas bumi, sementara itu kewenangan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Mengingat kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, maka kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyusun RZWP3K.

Sementara itu, kebutuhan pengaturan RZWP3K adalah dalam rangka pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pengaturan lebih lanjut dari rencana tata ruang wilayah.

- Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk
 - a. penetapan rencana detail tata ruang;
 - b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Rekomendasi :

- Diubah (dalam UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang, sepanjang pengelolaan diatur dalam UU tersendiri, untuk ruang laut dan ruang udara. Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU tersebut tidak hanya mengatur masalah pengelolaan, tetapi juga perencanaan dan pengawasan dan/atau pengendalian. Oleh karena itu seharusnya perencanaan, pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayah Pesisir fokus mengatur pengelolaannya. Demikian juga pada UU terkait wilayah udara.
- PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat (3)
- Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010.
- Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain.
- Di samping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014

guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.

7. **Pengaturan :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan

Variabel : HAK

Indikator : Adanya pengaturan yang sama di beberapa PUU

Analisis :

Adanya Hak untuk partisipasi dan memperoleh informasi, memang berbeda mekanismenya jika kita merujuk hak partisipasi dalam UU KIP dan UU Pemda tetapi saya kira tidak masalah dan harus menjadikan UU KIP sebagai *lex specialis* terkait hak mendapat informasi, namun juga mengapa ada PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. Apa UU KIP tidak cukup?

Terlebih secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Rekomendasi:

Apakah tidak cukup dengan UU KIP dan khusus untuk perizinan telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan ruang

8. Pengaturan : Pasal 7**Dimensi : -****Variabel : -****Indikator : -****Analisis : -****Rekomendasi: Tetap****9. Pengaturan : Pasal 8, 9, 10 dan 11****Dimensi : Efektivitas Implementasi****Variabel : Aspek ketertiban dan kepastian hukum****Indikator : Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum****Analisis :**

- Pasal 8, 9, 10, dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.
- Namun demikian dalam implementasi sebagian pembangunan kota di Indonesia kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik, dan perilaku APH sering kali tidak segan-segan melakukan pembangkangan dengan melakukan pembiaran atas pelanggaran terhadap tata ruang peningkatan kapasitas SDM APH

yang ada. Misalnya, daerah resapan, daerah hijau atau pun daerah hunian dikembangkan menjadi daerah-daerah komersial dengan bangunan di atasnya.

- Hal ini kemudian bertolak dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Rekomendasi: Tetap, Peningkatan kapasitas SDM APH.

10. **Pengaturan** : Pasal 10 ayat (4)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Tidak jelas/ambigu
Analisis :
Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan itu apa. Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas pembantuan sehingga ada kejelasan pembagian kewenangannya.

Rekomendasi: Ubah

11. **Pengaturan** : Pasal 12-13

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

12. **Pengaturan** : Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator : Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas pertanahan di beberapa daerah sehingga sering kali Perda RTRW provinsi lebih lambat ditetapkan dibandingkan dengan Perda RTRW

Rekomendasi :

Perlu upaya untuk mengefektifkan UU aturan ini khususnya dalam penilaian legalitas pertanahan di daerah bisa dijelaskan

13. **Pengaturan** : Pasal 15 s.d 19

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

14. **Pengaturan** : Pasal 20 Ayat 5

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU
Aspek Pengawasan

Indikator : Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif
Adanya instrumen monitoring & evaluasi

Analisis :

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan UU. RTRWN ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

Rekomendasi :

- Implementasinya seperti apa?
- Sudah diterapkan atau belum?
- Pengawasannya bagaimana?
- Adakah monitoring dan evaluasi sudah dilakukan?

15. **Pengaturan** : Pasal 26 ayat (6)
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU
Aspek Pengawasan
Indikator : Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif
Adanya instrumen monitoring dan evaluasi
Analisis :
(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan UU, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Rekomendasi :
 - Implementasinya seperti apa?
 - Sudah diterapkan atau belum?
 - Pengawasannya bagaimana?
 - Adakah monitoring dan evaluasi sudah dilakukan?
16. **Pengaturan** : Pasal 28 c
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel :
 - Aspek sarana dan prasarana
 - Aspek operasional atau tidaknya PUU**Indikator** :
 - Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
 - Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif**Analisis** :
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang

dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Rekomendasi : Apakah sudah diimplementasikan aturan tersebut dan apakah ruang evakuasi bencana tersebut sudah dibangun

17. **Pengaturan** : Pasal 29

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator : Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Rekomendasi :

Perlu adanya pengawasan dan solusi bagaimana jika proporsi 30% untuk Ruang Terbuka Hijau dan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Privat tidak tercapai

18. **Pengaturan** : Pasal 30 s.d. 47

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

19. **Pengaturan** : Pasal 48 ayat (1) huruf d

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada peraturan pelaksanaanya
Analisis :
 Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
 a. ...;
 d. pelestarian warisan budaya lokal

Dari ketentuan di atas, terkait dengan perizinan, UU Penataan Ruang mengamanatkan untuk memperhatikan budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat, namun belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas bahwa pembangunan/izin pembangunan tak bisa dihentikan jika bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat.

Ada kalanya kewenangan yang dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkadang berbenturan dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Rekomendasi: Dibuat aturannya

20. **Pengaturan** : Pasal 49-60

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

21. **Pengaturan** : Pasal 61

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek operasional tidaknya suatu aturan

Indikator : PUU masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Dari segi Aspek operasional atau tidaknya PUU, Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif.

Rekomendasi : Optimalisasi implementasi PUU.

22. **Pengaturan** : Pasal 61, 62, 63, dan 64
- Dimensi** : Kejelasan Rumusan
- Variabel** : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
- Indikator** : Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai petunjuk?
- Analisis** :
- Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi.
 - Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan;
 - Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;
 - Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 64 seharusnya disusun dalam satu pasal

Rekomendasi : Ubah

23. **Pengaturan** : Pasal 65 s.d 68
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
24. **Pengaturan** : Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 (Bab Ketentuan Pidana)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk?
Analisis :
 Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHPA).
 - KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, konkursus, daluwarsa, dan sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan **tidak dapat diberlakukannya** beberapa aturan umum dalam KUHP
 - Petunjuk Nomor 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.

- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal 75 apakah pelanggaran atau kejahatan

Rekomendasi :

Diubah dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (...) adalah kejahatan” atau “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (...) adalah pelanggaran”.

25. Pengaturan : UU Penataan Ruang dan UU Minerba

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturannya

Analisis :

- Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, sehingga sering kali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan.
- Hal ini juga dikarenakan UU Nomor 4/ 2009 tentang Minerba tidak mengatur bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian integral dari penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya penataan ruang membutuhkan penanganan yang komprehensif, termasuk wilayah pertambangan.
- UU Penataan Ruang secara kesesuaian norma dengan asas materi muatan (dimensi 3) sudah sesuai. Penyusunannya sudah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rekomendasi :

Perlu mewajibkan kawasan tambang agar masuk dalam RTRW daerah agar terintegrasi, sebab kawasan pertam-

bagian juga merupakan bagian dari tata ruang seharusnya, hal ini dapat dituangkan dalam perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

26. **Pengaturan** : Pasal 76 s.d. 80
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) Pasal
- Status Pasal:
 - Terdapat perubahan norma pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012;
 - Terdapat perubahan norma pada Pasal 22 huruf e, huruf f dan Pasal 52 karena dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010;
 - Terdapat perubahan norma pada Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Putusan MK Nomor 30/PUU-VIII/2010;
 - Terdapat perubahan norma pada Pasal 10 huruf b, karena dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010
- Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, sehingga sering kali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan.

- UU Minerba perlu mengatur mengenai kewajiban penentuan Wajib Pajak yang merujuk pada tata ruang wilayah
- Hanya ada 1 (satu) Pasal yang terkait dengan bencana yaitu Pasal 113 ayat (1) huruf a dan penjelasannya
- **Rekomendasi:** UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara direvisi

1. **Pengaturan :**

- Nama UU;
- Dasar Hukum UU;
- Politik Hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UU NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945.

Indikator : Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.

Analisis :

- **Analisis terhadap nama UU:**

Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

- **Analisis terhadap dasar hukum mengingat:**

Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat yaitu kepala pemerintahan.

Pasal 20, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.

Pasal 33

Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

- Berdasarkan pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah, dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam konteks UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi UU ini.

- **Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):**
Politik hukum UU 4/2009 dapat ditinjau dari pertimbangan menimbang dan/atau penjelasan umumnya. Politik hukum dari UU ini adalah bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. UU ini mencakup pengaturan yang luas tentang Mineral dan Batubara. Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.

Rekomendasi: Tetap

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 4 Tahun 2009 tepat dituangkan dalam jenis UU. Karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

2. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.
Analisis :
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki

operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk nomor 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.

Rekomendasi: Cabut

3. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Analisis :

Penyebutan tujuan pengelolaan mineral dan batu bara tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.

Rekomendasi: Ubah

Misalnya rumusan diganti dengan: “pengelolaan mineral batu bara harus ditujukan untuk:”

(Kata “harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekuensi jika pengelolaan minerba tidak ditujukan sebagaimana yang dimaksud.)

4. **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : Efektivitas
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Ketentuan ini mempertegas bahwa penguasaan sumber daya mineral di tangan Negara, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya ketentuan ini merupakan penjabaran dari apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3), yaitu bahwa:
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- Namun demikian, ayat (2) menyebutkan bahwa penguasaan mineral diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemda perlu ditinjau ulang, karena bahan galian mineral merupakan aset strategis nasional. Selain itu dari segi teknologi dan dampak lingkungan tidak semua pemda menguasai persoalannya, sehingga banyak menimbulkan eksploitasi yang merusak lingkungan tanpa penanganan yang baik dari Pemda.
- Selain harus disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga pengawasan dan pengendalian di daerah harus ditingkatkan sehingga daerah dapat melaksanakan UU ini dengan baik.

Rekomendasi :

- Disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pengawasan dan pengendalian pemerintah pusat ke daerah juga ditingkatkan sehingga efektivitas PUU dapat tercapai

5. **Pengaturan :** Pasal 6

Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas

Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum

Indikator : Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi

Analisis :

(Putusan MK Nomor 10/PUU-X/ 2012)

Ayat (1) huruf e dibatalkan oleh MK, sepanjang tidak dimaknai setelah ditentukan oleh Pemda.

Frasa *“setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”*

Bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf e:

*“Penetapan WP yang dilakukan **setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah** dan berkonsultasi dengan DPR RI”.*

Bunyi Pasal 1 angka 29:

“Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”

Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda huruf CC Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Bidang ESDM, tabel Nomor 2 Sub Urusan Minerba.

Urusan Pemerintah Pusat:

- “a. Penetapan **wilayah pertambangan** sebagai bagian dari rencana **tata ruang wilayah nasional**, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.*
- b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
- c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.*
- d. dan seterusnya.”*

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:

- “a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
- d. dst.”

Rekomendasi: Ubah

Ditindaklanjuti sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan Putusan MK

6. **Pengaturan** : Pasal 7
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Rincian Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral, perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Mineral menurut UU 23/2014 tentang Pemda.

Rekomendasi: Ubah

7. **Pengaturan** : Pasal 8
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Rincian Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan minerba, perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.

Rekomendasi: Ubah

8. **Pengaturan** : Pasal 14

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

- Penetapan WUP berkoordinasi dengan DPR dan pemda setempat.
- Ayat (1) dibatalkan oleh MK (Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012) sepanjang tidak dimaknai 'setelah ditentukan oleh Pemda'.

Rekomendasi: Ubah

9. **Pengaturan** : Pasal 15

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Aspek Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.

Rekomendasi: Ubah

10. **Pengaturan** : Pasal 21

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Aspek Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.

Rekomendasi : Ubah

11. **Pengaturan** : Pasal 23

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Aspek Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Kewenangan bupati/walikota perlu disesuaikan dengan UU 23/2014

Rekomendasi : Ubah

12. **Pengaturan** : Pasal 27

Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas

Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum

Indikator :

Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi

Analisis :

WPN untuk kepentingan strategis nasional, yaitu untuk cadangan komoditas tertentu dan daerah konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Catatan:

Namun pada ayat (4), juga pada Bab X dan Bab XI yang mengatur IUPK, asas berkelanjutan menjadi lemah. Perubahan WPN menjadi WIUPK tidak jelas arah dan kebijakan yang akan dituju. Pasal ini juga berpotensi bertentangan dengan masalah konservasi hutan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perppu Nomor 1 Tahun 2004 jo. UU 19/2004 yang menambahkan pasal 83A dan 83B yang menyangkut IUP pada hakikatnya hanya untuk menghindari ketidakpastian pada masalah izin usaha pertambangan. Untuk itu perlu

diatur bahwa izin pertambangan di wilayah hutan konservasi tidak boleh diperpanjang.

Rekomendasi: Ubah

13. **Pengaturan** : Pasal 28

Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas

Variabel : Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Indikator :

Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum/tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan umum

Analisis :

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pengecualian bagi pasal sebelumnya (pasal 27) mengenai WPN. Untuk memastikan asas keberlanjutan berjalan dengan baik, maka ketentuan pasal ini perlu pengaturan yang lebih tegas, yaitu dengan mengubah kata “dapat” menjadi kata “wajib”. Sehingga berbunyi: “perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi WPUK wajib mempertimbangkan:.....”.

Dengan demikian ketentuan ini memiliki konsekuensi jika tidak mempertimbangkan kriteria-kriteria dimaksud. Untuk itu pasal ini perlu direvisi.

Rekomendasi: Ubah

14. **Pengaturan** : Pasal 37

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Aspek Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.

Rekomendasi: Ubah

15. **Pengaturan** : Pasal 41
Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas
Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum
Indikator : Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum
Analisis :
Perlu diberikan kewenangan yang tegas dan jelas kepada inspektur tambang, sehingga tidak hanya mengawasi keselamatan kerja, tetapi juga benar-benar mengawasi pengelolaan lingkungan hidup, pascatambang, juga pengawasan jumlah produksi, jumlah ekspor dan kualitas bahan tambang serta material hasil tambang lainnya untuk dijual atau diekspor.
Rekomendasi : **Ubah**
16. **Pengaturan** : Pasal 43
Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas
Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum
Indikator : Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran
Analisis :
Mineral dan batu bara yang tergali pada masa eksplorasi atas dasar IUP, wajib dilaporkan dan jika ingin menjual, wajib seizin pemerintah. Perlu ditambahkan sanksinya jika ada pelanggarannya, yang terintegrasi dengan pasal ini.
Catatan:
Pasal 43 ayat (2) ambigu dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 36 dan Pasal 41. Yaitu bahwa satu IUP hanya diperuntukkan bagi IUP tertentu (eksplorasi dan/atau operasi produksi). Ditegaskan oleh Pasal 41 bahwa IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP. Namun dengan adanya pasal 43 ayat (2) ini justru memberi peluang bagi pelanggaran dari pasal 41. Pasal ini harus disempurnakan, bagaimana sebenarnya kebijakan Pemerintah terhadap IUP ini.
Rekomendasi : **Ubah**

17. **Pengaturan** : Pasal 44
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
Pemberian izin sementara oleh menteri, gubernur, Bupati/ walikota, perlu disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Rekomendasi: Ubah
18. **Pengaturan** : Pasal 48
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
Pemberian IUP pengoperasian produk, perlu disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU 23/2014 tentang Pemda.
Rekomendasi: Ubah
19. **Pengaturan** : Pasal 51
Dimensi : Kesesuaian norma dengan Asas
Variabel : Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Indikator : Tidak adanya ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap kepemilikan individu dan/atau korporasi
Analisis :
Wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan seharusnya sepenuhnya dikuasai oleh Negara, oleh karenanya tidak boleh direduksi dengan menyerahkannya kepada perorangan/korporasi pemegang IUP. Karena “wilayah” pada hakikatnya merupakan penguasaan.

Akan sangat riskan dengan menyerahkan 100.000 hektar wilayah kepada perseorangan/korporasi. Untuk mengatur mengenai besaran luas usaha pertambangan apakah tidak cukup dengan menyebutkannya dalam ketentuan mengenai IUP nya, sehingga tidak ada lagi ketentuan mengenai WIUP.

Rekomendasi : Ubah

20. **Pengaturan** : Pasal 67
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Pelimpahan kewenangan kepada camat dari walikota/bupati untuk pemberian IPR, tidak dapat dilakukan lagi karena tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, di mana bupati/walikota sudah tidak lagi mempunyai kewenangan pemberian izin.

Rekomendasi : Ubah

21. **Pengaturan** : Pasal 81
Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas
Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum
Indikator : Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Analisis :

Mineral dan batu bara yang tergali pada masa eksplorasi atas dasar IUPK, wajib dilaporkan dan jika ingin menjual, wajib seizin pemerintah. Perlu ditambahkan sanksinya jika ada pelanggarannya, yang terintegrasi dengan pasal ini.

Rekomendasi : Ubah

22. **Pengaturan** : Pasal 93
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk
Analisis :
Ketentuan ini mengandung larangan, namun sanksinya tidak dilekatkan pada pasal ini, maka perlu direvisi agar larangan dan sanksi administratifnya terintegrasi dalam satu pasal.
Rekomendasi: Ubah
23. **Pengaturan** : Pasal 104
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
Perlu disesuaikan dengan Pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014
Rekomendasi: Ubah
24. **Pengaturan** : Pasal 113 ayat (1) huruf a
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana Aspek Pengawasan
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan
Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi
Analisis :
(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:

a. Keadaan Kahar

- Dalam penjelasannya yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) antara lain perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan **bencana alam di luar kemampuan manusia**.
- Bagaimana SOP-nya apakah sudah diterapkan secara benar dalam implementasinya, dan pengawasan, monitoring dan evaluasinya.

Rekomendasi:

Optimalisasi implementasi SOP dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi

Konfirmasi ke Kementerian ESDM

25. **Pengaturan** : Pasal 114

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Aspek Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Perlu penyesuaian kewenangan bupati/walikota sesuai dengan UU 23/2014

Rekomendasi: Ubah

26. **Pengaturan** : Pasal 118

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Aspek Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Pengembalian IUP dan IUPK kepada menteri, gubernur, bupati/walikota, perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, di mana bupati/walikota sudah tidak lagi mempunyai kewenangan memberikan izin.

Rekomendasi: Ubah

27. **Pengaturan** : Pasal 119
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
Kemungkinan IUP dan IUPK dicabut dengan alasan kepentingan umum dan LH perlu dipertahankan, namun normanya disesuaikan kewenangan masing-masing, antara Menteri, gubernur dan bupati/walikota.
Rekomendasi: Ubah

28. **Pengaturan** : Pasal 121
Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas
Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum
Indikator : Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan yaitu keadilan legalitas
Analisis :
- Pada ayat (1) bagi pemegang IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan tertentu (dikembalikan atau dicabut) tetap wajib menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya. Namun pada ayat (2) pasal ini dinegasikan dengan kemungkinan dapat dianggap telah dipenuhi, dengan persetujuan menteri/gubernur/bupati/walikota.
- Untuk menghindari ini sebaiknya diberi perbedaan, mana yang dapat dianggap telah selesai, dan mana yang tidak bias dianggap telah selesai kewajibannya. Jika berakhir dengan alasan dicabut karena tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP/IUPK sebaiknya tidak bisa dianggap telah selesai, sehingga perlu ada pengecualian saja.
Rekomendasi : Ubah

29. **Pengaturan** : Pasal 122
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
 Pengembalian IUP/IUPK yang sudah berakhir kepada menteri/gubernur/bupati/walikota, perlu disesuaikan dengan kewenangan bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
Rekomendasi: Ubah
30. **Pengaturan** : Pasal 139
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
 Pembinaan yang dimaksud: pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan, pelatihan perencanaan, penelitian dan lain-lain. Pada ayat (3) pelimpahan kewenangan pembinaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, perlu disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang pertambangan (UU 23 Tahun 2014)
Rekomendasi: Ubah
31. **Pengaturan** : Pasal 140
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda
Analisis :
 Pengawasan dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kab/kota. Khusus untuk kab/kota perlu disesuaikan.
Rekomendasi: Ubah

32. **Pengaturan** : Pasal 143
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Aspek Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan yang sama pada PUU setingkat dengan kewenangan berbeda

Analisis :

Bupati/walikota tidak lagi diberikan kewenangan penerbitan izin maupun pembinaan dan pengawasan di bidang minerba. Maka ketentuan ini harus disesuaikan.

Rekomendasi: Ubah

33. **Pengaturan** : Pasal 151
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

Jenis-jenis sanksi administratif, diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, namun teknik penulisan sanksi administratif menurut teknik penulisan PUU dalam Lampiran II UU 12/2011, diletakan pada masing-masing larangan yang dikenakan sanksi, bukan dilekatkan pada satu pasal, berbeda dengan teknik penulisan ketentuan pidana (petunjuk Nomor 64-66 lampiran II UU 12 Tahun 2011). Oleh karena itu ketentuan ini harus dicabut, dan seluruh ketentuan sanksi dilekatkan pada pasal-pasal yang memiliki sanksi administratif.

Rekomendasi: Ubah

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- Terdiri dari: 105 Pasal
- Berlaku seluruhnya: Berlaku seluruhnya

- Catatan Umum: Kata bencana hanya ditemukan dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) terkait kewajiban Penggunaan Informasi
- Rekomendasi umum: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah

1. **Pengaturan :**

- Nama UU
- Dasar Hukum UU
- Politik Hukum

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas

Indikator : Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34)

Analisis :

Analisis Nama PUU:

Dalam petunjuk Lampiran II Nomor 3 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 31 Tahun 2009 telah tepat memenuhi kriteria tersebut yaitu secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi PUU yaitu tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Analisis terhadap dasar hukum Mengingat:

Pada UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disebutkan beberapa Pasal UUD 1945 sebagai dasar hukum Mengingat.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 merupakan pasal yang menjelaskan kewenangan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk membentuk UU dan Presiden sebagai

pihak yang diberi kewenangan untuk mengesahkan suatu RUU yang telah mendapat persetujuan bersama, dan Pasal 33 ayat (3) yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan Dasar Hukum Mengingat ini sudah tepat.

Politik Hukum:

Unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan kekayaan sumber daya alam dan memiliki potensi bahaya sehingga harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara global sehingga perlu diantisipasi dan direspons melalui kerja sama internasional.

Rekomendasi: Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 1 Angka 19

Dimensi : Potensi Disharmoni

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), sebelumnya dikenal sebagai Kantor PBB untuk Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) [https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminology English.pdf](https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminology%20English.pdf)
3. Organisasi Meteorologi Dunia/World Meteorological Organization (WMO) <http://wmo.multitransweb.com/MultiTransWeb/Web.mvc>
4. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim/ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdf

Variabel : Aspek Konsepsi atau terminologi

Indikator : Adanya perbedaan konsepsi atau terminologi tentang definisi mitigasi

Analisis :

- **Pasal 1 angka 19 UU Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:**

Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

- **Pasal 1 angka 9 UU Penanggulangan Bencana:**

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

- **Definisi menurut UNDRR:**

Mengurangi atau meminimalkan dampak buruk dari suatu peristiwa berbahaya.

Anotasi: Dampak buruk dari bahaya, khususnya, bahaya alam, sering kali tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi skala atau tingkat keparahannya dapat secara substansial dikurangi dengan berbagai strategi dan tindakan. Langkah-langkah mitigasi termasuk teknik rekayasa dan konstruksi tahan bahaya serta peningkatan kebijakan lingkungan dan sosial dan kesadaran publik. **Perlu dicatat bahwa, dalam kebijakan perubahan iklim, “mitigasi” didefinisikan secara berbeda, dan merupakan istilah yang digunakan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang merupakan sumber perubahan iklim. 02 Feb 2017**

- **Definisi menurut WMO:**

Mengikuti definisi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim/Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

- **Definisi menurut IPCC:**

Mitigasi (perubahan iklim)

Intervensi manusia untuk mengurangi sumber atau meningkatkan sink gas rumah kaca.

Mitigasi (risiko bencana dan bencana)

Berkurangnya potensi dampak buruk dari bahaya fisik (termasuk yang disebabkan oleh manusia) melalui tindakan yang mengurangi bahaya, paparan, dan kerentanan.

- UU 31 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang gejala alam yang berkaitan dengan cuaca (meteorologi), iklim dan kualitas udara (klimatologi), dan gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu (geofisika). Antara klimatologi dan geofisika, ada beberapa terminologi yang sama tetapi mempunyai definisi yang berbeda, seperti contoh mitigasi. Berdasarkan catatan dari UNDRR, mitigasi mempunyai definisi yang berbeda dalam konteks perubahan iklim. Diperkuat pula dengan definisi dari IPCC bahwa mitigasi mempunyai dua definisi, yaitu mitigasi (perubahan iklim) dan mitigasi (risiko bencana dan bencana).
- Secara global, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam hal ini Pemerintah Indonesia, secara langsung berorientasi dan mempunyai perjanjian internasional (yang mengikat maupun yang tidak mengikat) kepada 3 lembaga PBB, yaitu: meteorologi dengan World Meteorological Organization (WMO), Klimatologi dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan Geofisika dengan United Nations for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Masing-masing lembaga PBB tersebut mempunyai norma, standar, formula serta terminologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti contoh mitigasi. Jadi, BMKG hanya mengikuti terminologi dari masing-masing lembaga PBB tersebut.
- Namun, terminologi yang sama (mitigasi) dengan definisi yang berbeda pada dua peraturan setingkat (UU 31 Tahun 2009 dan UU 24 Tahun 2007) dapat

menyebabkan multi tafsir arti serta maksud dan dapat berdampak signifikan pada peraturan-peraturan turunannya serta operasionalisasinya.

Rekomendasi : Ubah

Kesimpulan Analisis:

Konsep/terminologi tentang kata mitigasi untuk UU 31 Tahun 2009 dan UU 24 Tahun 2007 harus diharmonisasi

3. **Pengaturan** : Pasal 2

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 3

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk Nomor

98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi: Ubah

5. **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

6. **Pengaturan** : Pasal 5
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 5 diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

Rekomendasi: Tetap

7. **Pengaturan** : Pasal 6 ayat (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya pengaturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diamanatkan bahwa “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diatur dengan Peraturan Presiden”.

Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU MKG tersebut sudah ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang BMKG. Perpres tersebut menjadikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) sebagai dasar hukum mengingat, karena pada saat Perpres tersebut dibentuk, UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika belum dibentuk.

Dalam ketentuan peralihan UU Nomor 31 Tahun 2009 diatur bahwa “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan geofisika tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini”. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut menjadi tidak operasional karena ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara efektif, mengingat sampai saat ini BMKG masih berdasar pada Perpres Nomor 61 Tahun 2008.

Rekomendasi : Ubah

Kesimpulan:

Perpres Nomor 61 Tahun 2008 tentang BMKG perlu direvisi dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

8. **Pengaturan** : Pasal 7-Pasal 12

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

9. **Pengaturan** : Pasal 13 ayat (4)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi: Tetap

10. **Pengaturan** : Pasal 14-Pasal 18

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

11. **Pengaturan** : Pasal 19 ayat (3)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi: Tetap

12. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : **Tetap**

13. **Pengaturan** : Pasal 21

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 21 diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dan izin relokasi stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

Rekomendasi : **Tetap**

14. **Pengaturan** : Pasal 22 ayat (5)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (5) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

Rekomendasi : **Tetap**

15. **Pengaturan** : Pasal 23

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (5) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi: Tetap

16. **Pengaturan** : Pasal 24-Pasal 26

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

17. **Pengaturan** : Pasal 27

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 21 diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi: Tetap

18. **Pengaturan** : Pasal 28 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi : **Tetap**

19. **Pengaturan** : Pasal 29-Pasal 30

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : **Tetap**

20. **Pengaturan** : Pasal 31 Huruf B

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya
peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih
belum dilaksanakan secara efektif.

Variabel : Aspek Sumber Daya Manusia

Indikator : Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibu-
tuhkan dalam menerapkan pengaturan
dalam peraturan

Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana

Indikator : Ada SOP namun baru pada level
nasional, belum pada level provinsi,
kabupaten/kota sampai dengan level
desa

Analisis : Pasal 31 Huruf B Peringatan dini

- Tugas dan fungsi BMKG dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan adalah sangat penting dan dapat menyelamatkan hidup banyak manusia, terutama dalam hal peringatan dini tsunami. Kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat dalam peringatan dini tsunami masih sangat kurang, sementara daerah yang berisiko tinggi terhadap tsunami sangat banyak, seperti contoh seluruh bagian barat Sumatera dan seluruh bagian selatan Jawa.
- Oleh karena itu, apakah sudah ada pengaturan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat dalam peringatan dini tsunami di seluruh daerah di Indonesia yang berisiko tinggi terhadap tsunami saat ini oleh BMKG? Walaupun sudah banyak yang sudah dilakukan oleh BMKG seperti menerbitkan berita gempa bumi atau berita peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 5 menit setelah gempa bumi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, institusi perantara, dan media menggunakan berbagai mode komunikasi, namun jika melihat beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini, masih banyak yang harus diperbaiki untuk mengurangi dampak tsunami yang masih sangat besar kepada masyarakat terutama korban jiwa.
- Apakah BMKG mempunyai kuantitas SDM yang cukup untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai peringatan dini tsunami? Tentunya jawabannya adalah tidak akan pernah cukup, oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat serta semua pemangku kepentingan multisektor dan multidisiplin dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terkait peringatan dini tsunami adalah kunci untuk mencegah lebih banyak

jatuhnya korban atau kerusakan yang lebih banyak. Untuk itu, BMKG harus lebih sering mengadakan sosialisasi bersama dengan BNPB maupun BPBD-BPBD ke semua pemangku kepentingan multisektor dan multidisiplin agar semakin banyak masyarakat sadar dan paham tentang risiko bencana dan peringatan dini.

- Oleh karena BMKG berada di posisi “hulu”, yaitu menyediakan pelayanan informasi berita gempa bumi, peringatan dini tsunami, dan saran untuk tindak lanjut di daerah yang terancam tsunami, maka ada pihak-pihak lain yang berada di posisi “hilir” yang berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi-informasi penting ini ke masyarakat seperti contoh BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, belum semua Pemerintah Daerah memiliki standar operasional pelaksana tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Hal ini sangat penting supaya semua pihak mengetahui perannya apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, mulai dari kepala daerah sampai dengan TNI/Polri.

Rekomendasi : Ubah

Kesimpulan Analisis:

Pasal 31 Huruf B harus dibuat lebih spesifik yang mendefinisikan tugas dan fungsi BMKG sebagai penyedia layanan informasi dan bukan sebagai yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memutuskan dan mengumumkan status evakuasi secara resmi berdasarkan informasi dari BMKG.

Masih banyak masyarakat yang belum paham.

21. **Pengaturan** : Pasal 32-Pasal 35
- Dimensi** : -
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** : -

Rekomendasi: Tetap

22. **Pengaturan** : Pasal 36 angka 1, 2

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

1. <http://iotic.ioc-unesco.org/images/xplod/resources/material/inatews%20guidebook%20ina.pdf>
2. <http://data.bmkg.go.id/share/Dokumen/PEGI/SOP%20InaTEWS.pdf>

Variabel : Aspek Penegakan Hukum

Indikator : Rumusan sanksi pidana

Analisis :

Pasal 34

- a. Lembaga penyiaran publik dan media massa milik Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan alokasi waktu atau ruang kolom setiap hari untuk menyebarkan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Lembaga penyiaran harus menyediakan alokasi waktu untuk menyebarkan peringatan dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semenjak 2012 telah disusun *standard operating procedure* (SOP) Indonesia Tsunami Early Warning System, buku Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami-Edisi Kedua, serta Panduan Informasi Peringatan Dini Tsunami bagi Lembaga Penyiaran di Indonesia-Edisi Kedua yang mana menjelaskan lebih detail mengenai peran serta lembaga penyiaran publik dan media dalam rangka menyebarkan informasi peringatan dini tsunami ke masyarakat.

Namun, belum ada rumusan sanksi pidana yang mana dapat membuat efek jera bagi lembaga penyiaran yang tidak melakukan ketentuan yang sudah dituangkan dalam UU dan SOP.

Rekomendasi: Ubah

Kesimpulan Analisis:

Pasal 34 harus ditambahkan rumusan sanksi pidana apabila ada lembaga penyiaran publik, media massa milik pemerintah, dan pemerintah daerah apabila tidak menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami sesuai peraturan perundang-undangan.

23. **Pengaturan** : Pasal 37-Pasal 43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

24. **Pengaturan** : Pasal 44 ayat (1) huruf l

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel :

Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi

Indikator :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

Pasal 44 ayat (1): “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penetapan kebijakan di sektor terkait”

Rekomendasi : Implementasinya bagaimana?

Koordinasi antar instansi apakah sudah berjalan baik?

Variabel :

Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan sektor terkait antara lain:

k. penanggulangan bencana

Rekomendasi :

Telah dikonfirmasi dengan BNPB bahwa koordinasi pelaksanaan pasal 44 ayat 1 sudah berjalan dengan baik.

25. **Pengaturan** : Pasal 48

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (5) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan yang laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi: Tetap

26. **Pengaturan** : Pasal 49-Pasal 58

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

27. **Pengaturan** : Pasal 59 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi : Tetap

28. **Pengaturan** : Pasal 60 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) diatur bahwa “Standar teknis dan operasional pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” → PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Rekomendasi : Tetap

29. **Pengaturan** : Pasal 61-Pasal 90

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

30. **Pengaturan** : Pasal 91-Pasal 101

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : -

Analisis :

Ketentuan Pasal 91-Pasal 101 merupakan pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 2009. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan sistematika

dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam petunjuk Nomor 112-126 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi: Tetap

31. **Pengaturan** : Pasal 102

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan

Indikator : Ketentuan Peralihan

Analisis :

Pasal 102 mengatur tentang ketentuan peralihan. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam petunjuk Nomor 127 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi: Tetap

32. **Pengaturan** : Pasal 103-Pasal 105

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan

Indikator : Ketentuan Penutup

Analisis :

Pasal 103-Pasal 105 mengatur tentang ketentuan penutup. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam petunjuk Nomor 136-159 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Rekomendasi: Tetap

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

- Terdiri dari 127 Pasal
- Status pasal: terdapat perubahan norma pada Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
- Catatan umum: Hanya ada 1 (satu) pasal yang menyebut bencana dalam UUPLH, itu pun dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf b huruf c
- **Rekomendasi:** UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup diubah

1. Pengaturan :

- Nama UU
- Dasar Hukum UU
- Politik Hukum UU

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas

Indikator : Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya

Analisis :

Analisis terhadap Nama UU:

- a. Perlindungan menurut KBBI adalah perbuatan melindungi, juga bisa diartikan tempat berlindung;
- b. Pengelolaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengelola, juga bisa diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan;
- c. Lingkungan hidup menurut KBBI adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari sisi nama dan substansi sudah sesuai dengan Petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa judul UU telah memenuhi petunjuk yang terdapat dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 4 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 20, menunjukkan bahwa UU ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan UU

- Pasal 33

Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

- Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
- Dalam konteks UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi UU ini.

Analisis terhadap Politik Hukum (Arah Pengaturan);

Politik hukum dapat dilihat dari konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya. Dalam konsiderans UU PPLH dikatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUDNRI Tahun 1945.

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lingkungan

Berdasarkan analisis di atas maka UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tepat disusun dalam bentuk UU

Rekomendasi : Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
 Sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Rekomendasi: Ubah
 Dimasukkan dalam bab ketentuan umum

3. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
 - Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan.
 Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.
 - Sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan

asal, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi: Ubah

Dimasukkan dalam bab ketentuan umum

4. **Pengaturan** : Pasal 14
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan

Analisis :

Pasal ini membahas instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut di atas adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, namun dalam penerapannya justru beberapa instrumen tidak diperhatikan sama sekali, contohnya instrumen perizinan, kadang kala pejabat yang berwenang dalam memberikan izin sama sekali tidak memperhatikan aspek risiko lingkungan, dan memberikan izin pengelolaan tersebut dengan sangat mudah hanya demi pemasukan daerah.

Alhasil tidak sedikit sungai-sungai di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan diakibatkan hal tersebut. Instrumen amdal, banyak perusahaan di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen amdal, sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya penanggulangan akibat pun terjadi.

Rekomendasi:

Perlu didorong agar pelaksanaan Pasal 14 dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, maka aparat pemerintah yang melakukan penilaian izin lingkungan perlu dilakukan pengawasan yang melekat, dan dibantu dengan pengawasan dari masyarakat, dengan cara membuka

dokumen izin lingkungan sebagai dokumen publik yang mudah diakses.

5. **Pengaturan** : Pasal 15 ayat (2) huruf b
Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan dengan Pasal 36 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya 2 PUU setingkat yang memberikan kewenangan sama oleh 2 lembaga yang berbeda Pasal 15 ayat (2) huruf b

Analisis :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pada huruf c belum mencakup bencana geologis antara lain gempa bumi, gunung meletus, tsunami, cuaca ekstrem. Oleh karena itu dalam huruf c diubah menjadi “Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan cuaca ekstrem.”

Pasal 36 ayat (1) dan (2)

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
 - (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan
- Badan pada UU 24/2007 yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana, sehingga terdapat potensi disharmoni kewenangan dalam implementasi

Rekomendasi : Harmonisasi

6. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan

Indikator : Dibutuhkan waktu penyediaan

Analisis :

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 20 dinyatakan baku mutu lingkungan meliputi, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menerapkan baku mutu lingkungan terkait temperatur air seperti yang

dipersyaratkan tersebut, diperlukan proses yang tidak sederhana dan membutuhkan investasi yang besar sehingga tidak dapat diterapkan dalam waktu cepat.

Rekomendasi: Ubah

7. **Pengaturan** : Pasal 26 Ayat (2) dan (4)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang jelas

Analisis :

Pasal ini tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana “bentuk informasi yang transparan dan lengkap” tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan, begitu pula dalam ayat (4) “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan.

Rekomendasi: Ubah

8. **Pengaturan** : Pasal 46

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang jelas

Analisis :

Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan anehnya di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah

Rekomendasi: Ubah

9. **Pengaturan** : Pasal 66

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Ambigu/multitafsir

Analisis :

- Dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/ gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.
- Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan tersebut “dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan untuk mematahkan/mementahkan janji dari pasal 66. Artinya diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan.
- Bahwa di sidang peradilan segala sesuatu (apa pun) masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan pemberlakuan pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk menentukan/menjatuhkan putusannya.

Rekomendasi : **Ubah**

10. **Pengaturan** : Pasal 69 ayat (1)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Ambigu/Multitafsir

Analisis :

- Dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) huruf h sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat (2) yaitu, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk di-

tanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya. Jika hal ini tidak tersosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pedesaan bisa saja akan menimbulkan permasalahan dan konflik baru

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek operasional tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Perlu dioptimalkan sosialisasi terkait metode kearifan lokal tersebut

Rekomendasi: **Ubah** dan optimalisasi sosialisasi terkait metode kearifan lokal

11. **Pengaturan** : Pasal 98 dan 99

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas

Analisis :

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, biasanya dijabarkan secara rinci, tetapi dalam pasal 98 dan 99 terdapat kesalahan karena diabaikannya (dihilangkan) unsur perbuatan melawan hukum yang seharusnya ada

Rekomendasi: **Ubah**

12. **Pengaturan** : Pasal 101, 102, dan 108

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak jelas

Analisis :

- Sanksi hukum dalam Pasal 101 berbunyi “setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan

produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

- Dalam pasal 102 berbunyi” setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini justru menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yang berkaitan limbah B3, apalagi jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam Pasal 108 UUPPLH.
- Pasal 108 UUPPLH sangat penting untuk dilakukan sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (per orangan) yang luasnya di atas 2 (dua) hektar. Sebagaimana bunyi pasal 108 bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Rekomendasi : Ubah

13. **Pengaturan** : Konsep konservasi antara UU PPLH dengan UU KSDAHE

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Pengaturan Terminologi/Konsep

Indikator : Definisi

Analisis :

Terkait ruang lingkup Konservasi

1. Pada konsep Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi ditujukan untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu tumbuhan, satwa, dan habitat satwa yang berlokasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Biosfer.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, konservasi ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup secara luas yang antara lain terkait sampah, limbah, pencemaran, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Amdal, Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL), dll.

Dari konsep tersebut, secara umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur konservasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan dan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di luar kawasan hutan. Sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih fokus mengatur pengelolaan lingkungan hidup di luar kawasan hutan dan tidak mengatur konservasi keanekaragaman hayati. Potensi disharmoni terjadi pada peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang masih ada yang belum bersinergi.

Rekomendasi: Harmonisasi

14. **Pengaturan** :
 - Pasal 86 ayat (3)
 - Pasal 111
 - Pasal 58 ayat (2)
 - Pasal 21 ayat (5)
 - Pasal 18 ayat (2)
 - Pasal 86 ayat (3)
 - Pasal 42 ayat (4)
 - Pasal 21 ayat (5)

- Dimensi** : Efektivitas Implementasi
- Variabel** : Efektivitas (aspek kekosongan hukum)
- Indikator** : Belum ada aturan pelaksanaannya
- Analisis** :
- UU PPLH tersebut menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dicabutnya UU tersebut dalam peraturan pelaksanaannya masih menyisakan kurang lebih 11 amanat PP, padahal di dalam ketentuan Pasal 126 UU PPLH menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU PPLH ditetapkan paling lama 1 tahun sejak UU ini diberlakukan. PP dimaksud antara lain:
 - tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karts;
 - tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 - tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
 - tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang;
 - tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;
 - tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
 - Dengan belum terbitnya penyusunan RPP tersebut, maka aturan yang bersifat teknis akan menjadi kendala dalam implementasinya. Mengingat perintah dalam UU PPLH tersebut jelas disebutkan RPP dimaksud untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya UU, maka pemerintah sangat indiscipliner dalam menjalan UU.

Rekomendasi :

Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Terdiri dari 205 Pasal
- Status Pasal: Berlaku sebagian
- Putusan MK:
 1. Putusan MK Nomor 12/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa:
 - Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, “....harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
 - Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 2. Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa:
 - Kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) selengkapnya menjadi, “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya.”

- Frasa “berbentuk gambar” Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) menjadi, “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Putusan MK Nomor 57/PP-IX/2011 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Rekomendasi:** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diubah

1. **Pengaturan** : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan
- Dimensi** : Ketepatan Jenis PUU
- Variabel** : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
- Indikator** : Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM

Analisis :

Analisis terhadap nama/judul:

- Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, judul peraturan perundangan-undangan (PUU) selain memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan esensial dari isi PUU tersebut, dalam hal ini UU Nomor 36 Tahun 2009 menggunakan kata “Kesehatan” sebagai nama UU, sementara pada pasal 1 ketentuan umum UU ini yang dimaksud dengan “Kesehatan” adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jika ditinjau dari analisis materi muatan akan lebih tepat bila menggunakan judul “Sistem Kesehatan Nasional” karena di dalamnya memuat induk dari unsur-unsur upaya kesehatan. Sedangkan dalam pasal 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- Dalam Pasal 167 ayat (4) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden mengenai pengelolaan kesehatan, berdasarkan pasal tersebut telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang “Sistem Kesehatan Nasional”, yang di dalam pasal 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan Sistem Kesehatan Nasional adalah Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maknanya sesuai dengan dasar sosiologis konsiderans menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009 bahwa upaya peningkatan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak dan sebagai investasi pembangunan negara.

Analisis terhadap Konsiderans UU:

- Dalam penjelasan lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa konsiderans UU diawali dengan kata menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PUU, berurutan memuat unsur filosofis, sosiologis, yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan cita hukum meliputi suasana kebatinan falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam UU ini tersirat pada konsiderans menimbang huruf a bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan.
- Unsur sosiologis menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam aspek kesehatan tersirat pada konsiderans menimbang huruf b, c, dan d bahwa upaya peningkatan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak dan sebagai investasi pembangunan negara, unsur yuridis menggambarkan solusi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum, dalam UU ini tersirat pada konsiderans menimbang huruf e bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.

Analisis Dasar Hukum:

- Dalam penjelasan lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum UU diawali dengan kata mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan PUU dan dasar hukum dalam PUU yang memerintahkan pembentukan UU ini. Dasar Hukum mengingat UU ini terdiri atas 3 pasal yaitu pasal 20, pasal 28H ayat (1), pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Pasal 20
Pasal ini merupakan landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Pasal 28H ayat (1)
Ditinjau dari aspek kesehatan dalam pasal ini memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup di lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- Pasal 34 ayat (3)
Ditinjau dari aspek kesehatan dalam pasal ini menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pada pasal 34 ayat (4) menyebutkan bahwa pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

- Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁴
- Untuk mencapai tujuan nasional dilakukan melalui upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Upaya peningkatan derajat

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 23.

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya memiliki arti penting guna pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

- UU ini mengambil dasar tentang hak asasi manusia dalam konsiderans menimbang huruf a bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan.
- UU ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban warga negara dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban Pasal 4 hingga pasal 13.
- Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, berarti negara menjamin terlaksananya ketentuan yang telah diatur dalam UU ini, hal ini terkait dalam pasal 167 mengenai sistem kesehatan nasional, pasal ini mengamankan pembentukan perpres sebagai ketentuan lebih lanjut yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tepat dituangkan dalam jenis UU dengan perubahan judul tersebut di atas.

Rekomendasi : Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal
Analisis :
 - Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

- Sesuai Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk Nomor 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab.

Kesimpulan: Dinaikkan dalam ketentuan umum Pasal 1

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 3

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU

Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal

Analisis :

- Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
- Sesuai Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dalam petunjuk NO. 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab.

Kesimpulan: dinaikkan dalam ketentuan umum Pasal 1

Rekomendasi: Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 4-13

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Mengatur hak dan kewajiban bagi setiap orang atas kesehatan

Rekomendasi: Tetap

5. **Pengaturan** : Pasal 14-20
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Mengatur kewajiban Pemerintah di bidang Kesehatan
Rekomendasi: **Tetap**
6. **Pengaturan** : Pasal 21 Ayat 3
Dimensi : Aspek kekosongan pengaturan
Variabel : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Indikator : Peraturan pelaksanaannya belum ada
Analisis :
Belum dibuat PP-nya
Perlu konfirmasi ke Kemenkes, sebab selama pencarian belum menemukan aturannya
Rekomendasi: Segera disusun PP-nya
7. **Pengaturan** : Pasal 22 Ayat 2
Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan
Variabel : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Indikator : Peraturan pelaksanaannya belum ada
Analisis :
Belum dibuat Permennya
Perlu konfirmasi ke Kemenkes, sebab selama pencarian belum menemukan aturannya
Rekomendasi: Segera disusun Permennya
8. **Pengaturan** : Pasal 23-24
Dimensi : Efektivitas Implementasi
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
- Pasal 23 Mengatur kewenangan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

- Pasal 24 mengatur kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional

Keduanya diamanatkan dibuat Permen

Rekomendasi: Tetap

Namun konfirmasi ke Kemenkes terkait amanat Permen

- Pengaturan** : Pasal 25

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

PP Penyelenggaraan pendidikan/atau pelatihan tenaga kesehatan

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada
Permennya belum
- Pengaturan** : Pasal 26

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : PP Penempatan Tenaga Kesehatan

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada PP
belum
- Pengaturan** : Pasal 27

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : PP Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada PP
belum
- Pengaturan** : Pasal 28

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pemeriksaan kesehatan tenaga ahli atas permintaan penegak hukum

Rekomendasi: **Tetap**

13. **Pengaturan** : Pasal 29

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Mediasi dalam penyelesaian masalah terkait kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya

Rekomendasi: **Tetap**

14. **Pengaturan** : Pasal 30-31

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: **Tetap**

15. **Pengaturan** : Pasal 32

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Ketentuan ayat (1) “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, **wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu**”.
- Ketentuan ayat (2) “Dalam keadaan darurat, fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta **di-larang menolak pasien dan/atau meminta uang muka**”.
- Fakta yang ada masih saja banyak pihak RS yang

menolak memberikan pelayanan kepada pasien dengan berbagai macam alasan seperti ruangan penuh, meminta uang muka yang besarnya juga sangat besar, dsb. Sehingga sampai menyebabkan kematian atau kecacatan bagi pasien.

- Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU yang bahkan sudah mencantumkan sanksi pidana bagi yang melanggar.
- Padahal Hak dan kewajiban rumah sakit sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab VIII, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b yang mengatur kewajiban rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, yaitu: “Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, **anti diskriminasi**, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.”
- Dan ini juga telah mengabaikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh negara dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Pengawasan

Indikator : Adanya instrumen monitoring dan evaluasi

Analisis :

- Pasal 32 ayat (1) UU kesehatan diatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf b mengatur kewajiban rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien

yang salah satunya memberi pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi, namun dengan banyaknya kasus penolakan rumah sakit terhadap pasien ini menunjukkan belum dilaksanakan secara maksimal ketentuan ini dan sejalan juga dengan belum maksimalnya kinerja Badan Pengawas Rumah Sakit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 PP Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

Rekomendasi :

- Konfirmasi ke Kemenkes dan Asosiasi tenaga kesehatan dan IDI terkait permasalahan ini.
- Perketat pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas bila ada yang secara jelas melakukan pelanggaran

16. Pengaturan : Pasal 33

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada Permen belum

17. Pengaturan : Pasal 34-35

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Varaibel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan

Rekomendasi : Sudah ada PP belum?

18. Pengaturan : Pasal 36-39

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Perbekalan Kesehatan

Sudah ada Permen:

- Permenkes Nomor 62 Tahun 2017
- Permenkes Nomor 20 Tahun 2017
- Permenkes Nomor 60 Tahun 2017

Rekomendasi: Tetap

19. **Pengaturan** : Pasal 40

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : Perbekalan kesehatan berupa obat

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes apakah sudah ada Permen atau belum?

20. **Pengaturan** : Pasal 41-42

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

21. **Pengaturan** : Pasal 43

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

Pembentukan lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi

Rekomendasi: Sudah ada PP-nya atau belum

22. **Pengaturan** : Pasal 44 ayat (4)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

- Ayat (4) berbunyi “Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut”
- Jaminan seperti apa yang dijamin oleh ketentuan UU ini, dan tidak ada keterangan dalam penjelasannya mengenai jaminan ini, sehingga kata “dijamin” masih belum mampu memberi kejelasan terhadap rumusan pasal ini

Catatan: dalam ayat (5) terdapat amanat untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan uji coba terhadap manusia, mengapa tidak ada perintah atau amanat dari UU untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian terhadap hewan?

Rekomendasi: Tambahkan dalam penjelasan pasal ini mengenai jaminan seperti apa yang dimaksud pasal ini.

23. **Pengaturan** : Pasal 44 ayat (5)

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : Pelaksanaan uji coba terhadap manusia

Rekomendasi: Sudah ada PP-nya atau belum

24. **Pengaturan** : Pasal 45

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : Pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi

Rekomendasi: Sudah ada PP-nya atau belum

25. **Pengaturan** : Pasal 46-47

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

26. **Pengaturan** : Pasal 48 ayat (1) huruf i dan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Sarana Prasarana

Indikator : Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.

Analisis :

- Penyelenggaraan upaya kesehatan dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang salah satunya pada huruf i yaitu pelayanan kesehatan pada bencana, kemudian pada ayat (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan, ketentuan ini juga terdapat pada Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana

- Namun pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional.

Kesimpulan: rusaknya fasilitas kesehatan pada saat terjadi bencana menyebabkan tidak memadainya ketersediaan sumber daya, sehingga hal ini menghambat penyelenggaraan upaya kesehatan.

Rekomendasi:

Konfirmasi ke Kemenkes terkait permasalahan ini, apakah sudah punya aturan pelaksana terkait pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana.

27. Pengaturan : Pasal 49-50

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

28. Pengaturan : Pasal 51

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

Standar pelayanan minimal kesehatan

- Ada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
- Ada Permen Nomor 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan
- Ada Permen Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan

Belum ditemukan adanya PP tentang standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana yang diperintahkan

dalam Pasal 51 UU Kesehatan (apakah sudah ada PP-nya atau belum)

Rekomendasi: Perlu konfirmasi ke Kemenkes

29. Pengaturan : Pasal 52-53

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pelayanan Kesehatan

Rekomendasi: Tetap

30. **Pengaturan** : Pasal 54 ayat (3) dan penjelasan

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Ketentuan pasal ini berbunyi “Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat”

- Pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tetapi tidak ada penjabaran atau penjelasan lebih lanjut mengenai pengawasan seperti apa yang diberikan atau sejauh mana kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut.

Rekomendasi:

Jabarkan dalam penjelasan mengenai pengawasan seperti apa yang dimaksud pasal ini.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Dan tidak ada juga perintah selanjutnya untuk mengatur mengenai kewenangan pengawasan tersebut ke dalam PUU turunannya baik itu PP maupun Permen.

Rekomendasi:

Tambahkan dalam ayat (4) mengenai mandat dari UU ini untuk mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga di dalam PUU turunannya bisa diatur lebih lanjut mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengawasan ini.

31. **Pengaturan** : Pasal 55
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 Dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”
 Tetapi hanya ditemukan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Rekomendasi :
 Apakah Peraturan Pemerintah yang dimandatkan oleh pasal ini sudah dibentuk?
32. **Pengaturan** : Pasal 56 ayat (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Analisis :
 Dari segi peraturan pelaksanaannya Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan.
Rekomendasi :
 Apakah sudah ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang hak menerima atau menolak ini?
33. **Pengaturan** : Pasal 57
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap
34. **Pengaturan** : Pasal 58 ayat (2), Pasal 32
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

Pada kedua pasal tersebut ada ketentuan pengecualian dalam keadaan darurat, tetapi tidak ada sebelumnya dalam ketentuan umum atau pun dalam penjelasan pasal yang menjelaskan mengenai batasan pengertian atau definisi tentang keadaan darurat, sejauh mana suatu kondisi dapat dikatakan sebagai keadaan darurat.

Tidak adanya penjelasan lebih rinci tentang keadaan darurat ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Rekomendasi :

Tambahkan dalam ketentuan umum atau dalam penjelasan mengenai definisi keadaan darurat

35. **Pengaturan** : Pasal 59

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Sudah ada PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Rekomendasi: Tetap

36. **Pengaturan** : Pasal 60-61

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Penggunaan alat dan teknologi melakukan pelayanan kesehatan tradisional

Rekomendasi: Tetap

37. **Pengaturan** : Pasal 62

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Sudah ada Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Rekomendasi : Tetap

38. **Pengaturan** : Pasal 63

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan
Kesehatan

Rekomendasi : Tetap

39. **Pengaturan** : Pasal 64

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika
dan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

- Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu transplantasi organ, jaringan tubuh, implan obat, bedah plastik dan rekonstruksi, serta sel punca
- Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal jual beli organ atau maksud dari kata **“tujuan komersial”**, bahkan tidak ada penjelasan secara rinci soal definisi atau apa yang dimaksud dengan organ tubuh manusia.
- Tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai definisi beberapa istilah tersebut di atas menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas.
- Tambahkan dalam ketentuan umum atau dalam penjelasan mengenai definisi transplantasi organ, jaringan tubuh, implan obat, bedah plastik, rekonstruksi, dan sel punca

- Serta penjelasan rinci mengenai tujuan komersial, sehingga ada batasan yang jelas sampai sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan komersialisasi

Rekomendasi: Ubah

40. **Pengaturan** : Pasal 65
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Dalam ayat (3) penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Hanya ada PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia
- UU ini terbit Tahun 2009, sementara peraturan pelaksanaannya diterbitkan Tahun 1981, ada rentang waktu yang terlalu jauh antara UU dengan PP-nya yang justru jauh sebelumnya sudah ada, apakah PP ini sebagai peraturan pelaksana dari UU ini masih relevan dipakai saat ini?

Rekomendasi: Apakah tidak ada PP terbaru yang diterbitkan setelah UU ini terbit?

41. **Pengaturan** : Pasal 66-67
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Transplantasi sel
- Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh

Rekomendasi: Tetap

42. **Pengaturan** : Pasal 68
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Penyelenggaraan pemasangan implan
obat dan/atau alat kesehatan
Rekomendasi: Apakah sudah ada PP-nya atau belum?
43. **Pengaturan** : Pasal 69
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Bedah plastik dan rekonstruksi
Rekomendasi: Apakah sudah ada PP-nya atau belum?
44. **Pengaturan** : Pasal 70
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Penggunaan sel punca
Rekomendasi :
 - Sudah ada Permenkes Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel
 - Permenkes Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca
 - Permenkes Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis sel Punca
45. **Pengaturan** : Pasal 71-74
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kesehatan Reproduksi
Sudah ada PP Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi
Rekomendasi: **Tetap**

46. **Pengaturan** : Pasal 75
Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
- Analisis** :
- Pasal 75 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, tetapi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis.
 - Hal ini dikuatkan dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang pengecualian larangan aborsi.
 - Namun KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apa pun, tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.
 - Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - Apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengutamakan hak anak (pro life). Oleh karena itu, dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

- Sedangkan pengaturan pengecualian dalam UU kesehatan ini menganut paradigma yang lebih mengutamakan kepada kondisi medis atau indikasi kedaruratan medis dan trauma psikologis akibat perkosaan.
- Hal ini merupakan pengaturan yang berbeda (disharmoni) antara ketentuan dalam KUHP dengan ketentuan dalam UU Kesehatan.

Rekomendasi : Ubah

Perlu pengharmonisasian antara kedua ketentuan pengaturan ini

47. **Pengaturan** : Pasal 75 ayat (4)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

Tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan

Rekomendasi :

- Hanya ditemukan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
- Apakah sudah ada PP sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini?

48. **Pengaturan** : Pasal 76-77

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tentang Aborsi

Rekomendasi : Sama dengan pasal 75, perlu pengharmonisasian dengan KUHP

49. **Pengaturan** : Pasal 78

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tentang Keluarga Berencana
Rekomendasi: **Tetap**

50. **Pengaturan** : Pasal 79
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaanya
Analisis : Tentang Kesehatan Sekolah
Rekomendasi: Apakah sudah ada PP sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini?

51. **Pengaturan** : Pasal 80-81
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tentang Kesehatan Olahraga
Rekomendasi: **Tetap**

52. **Pengaturan** : Pasal 82 ayat (1)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Sumber Daya Manusia
Indikator : Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
Analisis :
- Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

Variabel : Aspek Sarana Prasarana
Indikator : Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

Analisis :

- Namun dalam pelaksanaannya Pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak lebih buruk bila tidak segera ditangani (Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, 2001)
- Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan kesehatan pada kondisi bencana.

Rekomendasi :

Konfirmasi ke Kemenkes terkait permasalahan ini, apakah sudah ada SOP terkait pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana

53. Pengaturan : Pasal 83

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

54. Pengaturan : Pasal 84

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada bencana

Rekomendasi : Apakah sudah ada Permen sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini?

55. Pengaturan : Pasal 85

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Larangan menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana

Rekomendasi: Tetap

56. **Pengaturan** : Pasal 86

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pelayanan Darah

Rekomendasi: Tetap

57. **Pengaturan** : Pasal 87

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Ayat (1) mengatakan bahwa Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.
- Ayat (2) mengatakan bahwa Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.
- Pada tahun 2008 yang lalu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, pada Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Sabtu (23/2) di Jakarta mengatakan “Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah sulitnya akses mendapatkan darah aman. Belum seluruh daerah memiliki unit transfusi darah (UTD), dan dari sisi pelayanan juga masih banyak yang perlu dibenahi”.

- Beliau menjelaskan, dari 457 kabupaten/kota yang ada di Indonesia saat ini baru 185 kabupaten/kota memiliki UTD PMI, dan 46 kabupaten/kota memiliki UTDRS, masih sekitar 226 kabupaten/kota belum memiliki UTD. Sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan maka Depkes melalui Dana Alokasi Khusus 2008 membangun sekitar 144 UTDRS di kabupaten/kota yang tidak memiliki UTD PMI.

Rekomendasi :

Perlu konfirmasi ke Kemenkes mengenai sudah sejauh mana perbaikan yang dilakukan hingga Tahun 2019 ini, khususnya mengenai sebaran ketersediaan UTD PMI di seluruh Indonesia.

58. Pengaturan : Pasal 88-91

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

59. Pengaturan : Pasal 92

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Ketentuan yang memerintahkan untuk mengatur tentang Pelayanan Darah ke dalam peraturan pemerintah Sudah ada PP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

Rekomendasi: Tetap

60. Pengaturan : Pasal 93-94

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Kesehatan Gigi dan Mulut
Rekomendasi: Tetap

61. **Pengaturan** : Pasal 95-96
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran

Rekomendasi :

Apakah sudah ada Peraturan Menteri tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 96 UU Kesehatan?

62. **Pengaturan** : Pasal 97
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator :
Analisis : Kesehatan Matra
Sudah ada peraturan pelaksana sesuai perintah Pasal 97 ayat (4) yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra
Rekomendasi: Tetap

63. **Pengaturan** : Pasal 98 ayat (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
Rekomendasi: Apakah sudah ada PP sebagai peraturan pelaksanaannya?

64. **Pengaturan** : Pasal 99 ayat (2) vs Pasal 98 ayat (2)
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

Analisis :

- Dalam Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa **“Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya** untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan **sediaan farmasi** yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya”.
- Sementara dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) mengatur bahwa **“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang** mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan **obat dan bahan yang berkhasiat obat**”.
- Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 disebutkan definisi **sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika**.
- Menunjukkan adanya ketidakonsistenan pengaturan antara kedua pasal tersebut, di mana pada Pasal 99 ayat (2) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang pada definisinya termasuk juga obat dan bahan obat, sementara pada Pasal 98 ayat (2) justru membatasi hanya setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan saja yang diperbolehkan atau diizinkan untuk itu.

Rekomendasi : Ubah

Harmonisasikan kedua pengaturan tersebut.

65. **Pengaturan** : Pasal 100
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Jaminan pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional

Rekomendasi: Tetap

66. **Pengaturan** : Pasal 101 ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional
Rekomendasi: Apakah sudah ada PP sebagai peraturan pelaksanaannya?
67. **Pengaturan** : Pasal 102-107
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Sediaan farmasi dan alat kesehatan
Rekomendasi: Tetap
68. **Pengaturan** : Pasal 108
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Sumber Daya Manusia
Indikator : Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
Analisis :
 - Putusan MK NOMOR 12/PUU-VIII/2010
 - Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 berikut Penjelasannya juncto Pasal 190 ayat (1) UU 36/2009, menimbulkan dilema.
 - Kalimat "... harus dilakukan oleh **tenaga kesehatan** yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" yang menurut

Penjelasannya adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, yang dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, **tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas**, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 190 ayat (1) UU 36/2009 yang memberikan ancaman pidana penjara atau denda terhadap pimpinan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan darurat menjadi persoalan konstusionalitas apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia di daerah-daerah tertentu.
- Norma yang demikian itu tepat dan adil manakala fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia telah terpenuhi infrastrukturnya, dan telah pula tersedia SDM yang memadai, dalam pengertian semua jenis kompetensi dan profesionalitas yang diperlukan oleh persyaratan fasilitas kesehatan yang baik telah ada. Namun fakta menunjukkan bahwa, keadaan fasilitas kesehatan dan SDM sangat minim. Di samping itu, akses ke fasilitas kesehatan yang ada pun sangat sulit. Hal itu disebabkan karena berbagai faktor, seperti besar dan luasnya negeri ini, sehingga masih banyaknya wilayah yang terpencil dan tidak terjangkau, sulitnya medan karena masalah topografi, kemampuan keuangan negara untuk pengadaan infrastruktur, sedikitnya SDM bidang kesehatan dengan berbagai spesialisasinya, dan lain-lain.
- Sehingga ketentuan Pasal 108 ayat (1) dengan Penjelasannya manakala dikaitkan dengan (juncto) Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tidak tepat untuk diberlakukan sama di semua tempat di seluruh Indonesia.

- Penjelasan tersebut tidak diperlukan sekiranya ketentuan mengenai norma dimaksud telah dirumuskan di dalam pasal. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kalimat **“... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”** menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya pemaknaan tertentu di dalam penjelasan pasal tersebut.
- Penempatan ketentuan pengecualian dalam bagian Penjelasan merupakan penempatan yang tidak tepat, karena ketentuan yang demikian juga masih termasuk kategori penormaan, norma seharusnya ditempatkan dalam pasal, bukan di penjelasan.

Rekomendasi: Ubah penjelasan pasal 108 ayat (1) dengan berpedoman pada putusan MK tersebut.

69. **Pengaturan** : Pasal 109
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
- Variabel** : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Jelas

Analisis :

Pasal ini menyebutkan “...makanan dan minuman hasil **teknologi rekayasa genetik** yang diedarkan...”

Namun tidak ada penjabaran baik dalam ketentuan umum, maupun dalam penjelasan, dan tidak ada juga pasal selanjutnya yang menjelaskan definisi tentang apa itu teknologi rekayasa genetik.

Rekomendasi : Ubah

Berikan uraian mengenai definisi teknologi rekayasa genetika dalam UU ini

70. Pengaturan : Pasal 110-112

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pengamanan Makanan dan Minuman

Rekomendasi : Tetap

71. Pengaturan : Pasal 113

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Putusan MK NOMOR 24/PUU-X/2012
- Didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Bahwa Pasal 113 ayat (1) UU 36/2009 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011 dengan amar putusan, **“Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”**
- Oleh karenanya, permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*
- Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011 dengan amar putusan, antara lain, “Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang frasa “... tembakau, produk yang mengandung tembakau, ...” tidak dapat diterima”

Catatan: Pasal ini telah beberapa kali diajukan pengujian di MK, tetapi ditolak.

Rekomendasi: Tetap

72. **Pengaturan** : Pasal 114
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan
Indikator : Konsisten antar ketentuan
Analisis :
- Menindaklanjuti Putusan MK NOMOR 34/PUU-VIII/2010
 - Bahwa terhadap Pasal 114 beserta Penjelasannya dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 Menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan norma yang penafsirannya berpotensi merugikan hak-hak warga negara yaitu Pasal 114 UU 36/ 2009 dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **“peringatan kesehatan”** adalah “tulisan yang jelas dan mudah terbaca **dan dapat** disertai gambar atau bentuk lainnya”.
 - Namun, Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara...”
 - Bahwa kata **“dapat”** di dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 adalah bermakna alternatif yaitu pencantuman peringatan kesehatan yang berbentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca tersebut dapat disertai atau tidak disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 dapat dimaknai imperatif yaitu peringatan kesehatan harus mencantumkan selain tulisan juga bentuk gambar.
 - Sehingga mahkamah dalam amar putusannya memutus bahwa Penjelasan Pasal 114 diubah

selengkapnya menjadi, **“Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”**.

- Kemudian Frasa “berbentuk gambar” Pasal 199 ayat (1) diubah menjadi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rekomendasi : Ubah

(dengan memperhatikan putusan MK dimaksud)

73. Pengaturan : Pasal 115

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

**Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/
multitafsir**

Analisis :

- Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011
- Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 dan Penjelasannya mempersempit ruang publik yang diperkenankan untuk merokok dengan mengatur “tempat khusus untuk merokok”, antara lain, bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya.
- Dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya terdapat kata **“dapat”** yang berarti pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya.

- Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata “dapat” dalam Pasal a quo berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokok” yang mengakomodasi kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan.
- Sehingga Mahkamah dalam konklusi putusannya berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.
- Dengan amar putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rekomendasi: Ubah

(dengan memperhatikan putusan MK dimaksud)

74. Pengaturan : Pasal 116

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif
Sudah ada PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Peng-
amanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau bagi Kesehatan

Rekomendasi: Tindak lanjut putusan MK

75. Pengaturan : Pasal 117

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Definisi seseorang dinyatakan mati

Rekomendasi: Tetap

76. **Pengaturan** : Pasal 118
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Upaya identifikasi mayat
Rekomendasi : Apakah sudah ada Permen sebagai peraturan pelaksanaannya atau belum
77. **Pengaturan** : Pasal 119
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Bedah mayat klinis
Rekomendasi : **Tetap**
78. **Pengaturan** : Pasal 120 ayat (2)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir
Analisis :
 - Pasal ini berbunyi “Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap **mayat yang tidak dikenal** atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya”
 - Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya atau pun dalam penjelasan pasal ini mengenai apa yang dimaksud dengan mayat yang tidak dikenal ini bisa menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda.**Rekomendasi** :
Berikan batasan definisi atau kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mayat yang tidak dikenal ini dalam penjelasan pasal.

Dimensi : Pancasila
Variabel : Bhinneka Tunggal Ika
Indikator :

Ada ketentuan yang memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional

Analisis :

- Tidak adanya batasan yang mengatur bahwa bedah mayat anatomis tidak dapat dilakukan terhadap mayat yang beragama Islam (seorang muslim) menyebabkan ketentuan pasal 120 ayat (2) ini tidak mengakomodasi norma agama atau berpotensi bertentangan dengan Syariat Islam dan melanggar ketentuan Pasal 124 di mana di sana diatur bahwa “Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama,”

Dalam Perspektif Hukum Islam:

- Pedoman hidup seorang muslim berdasar pada kitab suci Al-Qur'an dan hadis.
- Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: “Berangkatlah berperang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Bunuhlah orang-orang kafir. Perangilah mereka. Janganlah kamu berbuat curang dan jangan melanggar perjanjian, dan jangan pula kalian memotong-motong mayat. [HR Muslim, Nomor 1731]”.
Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain bahwa: “Memecahkan tulang mayat hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika ia masih hidup. [HR Abu Dawud, Nomor 3209. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Albani dalam kitabnya, Irwaul Ghalil, 3/213]”

- Dalam hal ini berkaitan dengan bedah mayat anatomis untuk keperluan belajar, Majelis Ulama Besar di Saudi Arabia dalam muktamar mereka ke sembilan tahun 1396 H/1976 M telah melahirkan keputusan yaitu **tidak boleh membedah mayat orang Muslim atau pun orang kafir yang ma'shum untuk pembelajaran ilmu kedokteran** dengan pertimbangan karena Syariat Islam menghormati kemuliaan jasad muslim, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati, sedangkan proses bedah mayat pasti memperlakukan jasad tidak sesuai dengan kehormatannya.³⁵ Yang digunakan cukuplah mayat orang kafir tidak ma'shum, seperti kafir harbi atau orang yang murtad.

Dalam Perspektif Hukum Positif:

- Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan permohonan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admindak) di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017) mengatakan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara.³⁶
- Oleh sebab itu, negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak warga negaranya untuk memeluk suatu kepercayaan di luar enam agama yang berkembang di Indonesia.³⁷
- Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.³⁸

³⁵ <https://almanhaj.or.id/4096-bedah-mayat-dalam-tinjauan-hukum-islam.html>

³⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan-jamin-hak-penghayat-kepercayaan> Kompas.com. "MK: Negara Wajib Lindungi dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan".

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

- Berdasar uraian di atas terlihat bahwa ketentuan pasal 120 ayat (2) dengan tidak adanya batasan atau larangan membedah mayat orang Islam untuk bedah mayat anatomis artinya telah mengabaikan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya terutama warga negara beragama Islam (sekali pun ia telah menjadi mayat) yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945.

Rekomendasi: Ubah

Dengan meminta konfirmasi terkait hal ini kepada MUI

79. **Pengaturan** : Pasal 120 ayat (4)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Bedah mayat anatomis
Rekomendasi: Hanya ada PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
 Apakah sudah ada Permennya?

80. **Pengaturan** : Pasal 121
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Dugaan tindak pidana bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis
Rekomendasi: Tetap

81. **Pengaturan** : Pasal 122
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis : Bedah mayat forensik
Rekomendasi: Apakah sudah ada PP tentang pelaksanaan bedah mayat forensik?

82. **Pengaturan** : Pasal 123

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor
- Sudah ada Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor

Rekomendasi : **Tetap**

83. **Pengaturan** : Pasal 124

Dimensi : Pancasila

Variabel : Bhinneka Tunggal Ika

Indikator :

Ada ketentuan yang memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.

Analisis :

- Mengatur bahwa “Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi”
- Ketentuan ini jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) tersebut memiliki potensi melanggar ketentuan Pasal 124 karna ketentuan Pasal 120 ayat (2) memiliki potensi bertentangan dengan norma agama.

Rekomendasi : **Ubah** ketentuan Pasal 120 ayat (2) agar tidak melanggar ketentuan Pasal 124 ini

84. **Pengaturan** : Pasal 125

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

“Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD”

Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa atau pemerintah yang mana (lembaga atau badan) yang bertanggung jawab membiayai pemeriksaan tersebut

Rekomendasi: Perlu menambahkan ketentuan mengenai kewenangan instansi pemerintah yang mana yang bertanggung jawab untuk hal ini.

85. **Pengaturan :** Pasal 126

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya
peraturan
Aspek SDM

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

Analisis :

Dalam ayat (1) dinyatakan “Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu”.

Pada kenyataannya Angka Kematian Ibu (AKI) justru memburuk yakni 359 kasus tiap 100.000 kelahiran pada 2012, dari sebelumnya 228 kasus tiap 100.000 kelahiran pada 2007.³⁹

“Disparitas pelayanan kesehatan turut berpengaruh. Seperti di Yogyakarta misalnya, persalinan yang dibantu tenaga kesehatan terlatih sudah hampir 100 persen tetapi di daerah lain ada yang masih rendah, “ kata Asteria,

³⁹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2858628/koalisi-lsm-soroti-4-masalah-kesehatan-ibu-dan-anak>

ditemui dalam konsultasi nasional Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) di Wisma PKBI, Jakarta Selatan.⁴⁰

Artinya masih ada kesenjangan dalam sebaran tenaga medis di seluruh daerah di Indonesia, padahal dalam ayat (3) sudah ditegaskan bahwa **Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu** secara aman, bermutu, dan terjangkau.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemenkes terkait masalah ini

86. **Pengaturan** : Pasal 126 ayat (4)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pelayanan kesehatan ibu

Rekomendasi :

- PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

87. **Pengaturan** : Pasal 127 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Persyaratan kehamilan di luar cara alaminya
- Sudah ada PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Rekomendasi : Tetap

⁴⁰ *Ibid.*

88. **Pengaturan** : Pasal 128
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Hak bayi mendapat air susu ibu eksklusif
Rekomendasi: Tetap
89. **Pengaturan** : Pasal 129
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
 - Tanggung jawab Pemerintah menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif
 - Sudah ada PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**Rekomendasi: Tetap**
90. **Pengaturan** : Pasal 130
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
 - Kewajiban pemerintah memberikan Imunisasi
 - Namun capaian program imunisasi masih belum merata, di beberapa daerah seperti Papua, capaian imunisasi baru mencapai 40 persen akibat berbagai kendala seperti letak geografis yang sulit dijangkau.⁴¹**Rekomendasi:** Konfirmasi ke Kemenkes terkait hal ini
91. **Pengaturan** : Pasal 131
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

⁴¹ *Ibid.*

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif Ayat (1) mengatakan bahwa “Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak”

Sementara kenyataan yang ada setiap tahun angka kematian bayi dan anak terus meningkat.⁴² Padahal ayat (3) pasal ini sudah menegaskan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemenkes terkait hal ini

92. **Pengaturan** : Pasal 132 ayat (3)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

Kenyataannya masih banyak bayi dan anak di seluruh daerah di Indonesia seperti Indonesia Timur yang belum mendapatkan imunisasi.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemenkes terkait hal ini

93. **Pengaturan** : Pasal 132 ayat (4)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

⁴² *Ibid.*

Analisis : Jenis-jenis imunisasi dasar
Sudah ada Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Imunisasi
Rekomendasi: Tetap

94. **Pengaturan** : Pasal 133
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Hak bayi terlindungi dan terhindar dari segala bentuk
diskriminasi dan tindak kekerasan
Rekomendasi: Tetap

95. **Pengaturan** : Pasal 134
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kewajiban pemerintah menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak
Rekomendasi: Tetap

96. **Pengaturan** : Pasal 135
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Penyediaan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak
Rekomendasi: Tetap

97. **Pengaturan** : Pasal 136-137
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kesehatan Remaja
Rekomendasi: Tetap

98. **Pengaturan** : Pasal 138-140
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kesehatan lanjut usia & penyandang cacat
Rekomendasi : **Tetap**
99. **Pengaturan** : Pasal 141-143
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Gizi
Rekomendasi : **Tetap**
100. **Pengaturan** : Pasal 144-147
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kesehatan jiwa
Rekomendasi : **Tetap**
101. **Pengaturan** : Pasal 148 ayat (1)
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Hak
Indikator : Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan hak yang berbeda
Analisis :
 - Pasal ini mengatur bahwa “Penderita gangguan jiwa **mempunyai hak yang sama** sebagai warga negara”
 - Sementara Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih harus memenuhi syarat **tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya**”.
 - Artinya UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan pengaturan UU Kesehatan yang mengatakan bahwa

penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama termasuk hak memilih.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 **sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”**.
- Dalam ilmu medis ada beberapa jenis gangguan jiwa, tetapi tidak semua jenis gangguan jiwa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk memilih atau tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.
- Sehingga berdasar putusan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa ada penderita gangguan jiwa yang masih layak diberikan hak memilih dan ada yang tidak layak diberikan hak memilih.

Kesimpulan: tidak semua penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara

Rekomendasi: Ubah

Atau tambahkan dalam penjelasan bahwa penderita gangguan jiwa yang dimaksud pasal ini adalah penderita gangguan jiwa yang tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

102. **Pengaturan** : Pasal 149-150

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Kesehatan jiwa

Rekomendasi: Tetap

103. **Pengaturan** : Pasal 151
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif Pasal ini mengamanatkan bahwa upaya kesehatan jiwa diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi ternyata produk hukum yang ada sekarang tentang upaya kesehatan jiwa tersebut terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Ini melampaui amanat dari UU Kesehatan, di mana UU ini mengamanatkan dibentuk peraturan pelaksana dalam bentuk PP.
Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemenkes
104. **Pengaturan** : Pasal 152-157
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan PUU
Potensi disharmoni pengaturan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Penyakit menular menjadi wabah yang sering terjadi pada kondisi bencana, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti:
1. masih banyaknya mayat yang belum ditemukan selama sehari-hari di lokasi bencana,
 2. menumpuknya pengungsi yang bisa saja membawa penyakit yang dapat dengan cepat ditularkan,
 3. sanitasi yang kurang baik,

4. pelayanan medis yang terlalu lama akibat kurangnya tenaga medis dan hancurnya fasilitas dan peralatan medis termasuk obat-obatan akibat bencana.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes, BNPB terkait hal ini

105. **Pengaturan** : Pasal 157 ayat (3)

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Penyakit menular

Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Rekomendasi: Harmonisasi

106. **Pengaturan** : Pasal 158-161

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Indikator : Aspek Budaya Masyarakat

Variabel : Pemahaman Masyarakat

Analisis :

- UU Kesehatan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai penyakit tidak menular, penanggulangannya juga sudah diakomodasi dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2015, namun jumlah penderita penyakit tidak menular di seluruh Indonesia semakin meningkat.
- Tren jumlah kasus penyakit tidak menular (PTM) meningkat di seluruh provinsi Indonesia dilihat dari data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan.⁴³
- Padahal penyakit tidak menular ini sangat bisa dicegah yaitu dengan mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan dirinya sudah berkali-kali mengingatkan

⁴³ <https://nasional.republika.co.id/berita/puooo1382/penyakit-tidak-menular-meningkat-di-seluruh-Indonesia>

agar masyarakat Indonesia melakukan pola hidup sehat dengan makan makanan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, olahraga, dan periksa kesehatan secara rutin.⁴⁴

- Mencegah penyakit tidak menular agar tidak terus meningkat bukan hanya bisa dilakukan dengan intervensi di setiap provinsi Indonesia, melainkan harus masyarakat itu sendiri yang mengubah perilaku.⁴⁵
- Artinya kebiasaan atau pola hidup masyarakat tidak mendukung dalam upaya menekan angka penyakit tidak menular meskipun UU dan Pemerintah telah berupaya.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes

107. **Pengaturan** : Pasal 158-161

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Penyakit Tidak Menular

Rekomendasi: Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

108. **Pengaturan** : Pasal 162

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tujuan upaya kesehatan lingkungan

Rekomendasi: Tetap

109. **Pengaturan** : Pasal 163 ayat (4)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Rekomendasi: PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

110. **Pengaturan** : Pasal 164-165

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Kesehatan kerja

Rekomendasi: Tetap

111. **Pengaturan** : Pasal 166 ayat (3)

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

- Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- Tidak ada penjabaran lebih lanjut pada pasal selanjutnya atau pada penjelasan mengenai dorongan dan bantuan seperti apa yang dimaksud pasal ini

Rekomendasi: Tambahkan pada penjelasan.

112. **Pengaturan** : Pasal 167

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pengelolaan kesehatan

Sudah ada Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan nasional

Rekomendasi: Tetap

113. **Pengaturan** : Pasal 168

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Informasi kesehatan
Sudah ada PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
Rekomendasi: **Tetap**

114. **Pengaturan** : Pasal 169
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi kesehatan
Rekomendasi: **Tetap**
115. **Pengaturan** : Pasal 170 ayat (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
 - Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.
 - Namun permintaan pembuatan visum pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja dibebankan biaya kesehatan kepada korban.
 - Jika visum dilakukan di RS Bhayangkara, biaya akan ditanggung oleh kepolisian sebagai yankes tertentu, namun jika visum dilakukan di layanan kesehatan pemerintah sering kali tidak ada kejelasan siapa pembayar visum, akhirnya biaya visum dibebankan kepada korban.**Rekomendasi**: Konfirmasi ke Kemenkes
116. **Pengaturan** : Pasal 171 ayat (1)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Anggaran kesehatan diharuskan minimal 5 persen dari APBN, namun selama ini mendapatkan porsi kurang dari 2 persen.⁴⁶
- Pada tahun 2014, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 59,7 triliun, kemudian pada tahun 2019 anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 122 triliun atau dua kali lipat lebih besar daripada anggaran 2014. Artinya pada tahun 2019 alokasi anggaran untuk kesehatan sudah mencapai 5 %, namun beberapa terobosan pemerintah di bidang kesehatan, masih dikatakan belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Indonesia.⁴⁷

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemenkes

117. **Pengaturan** : Pasal 172 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tata cara alokasi pembiayaan kesehatan

Rekomendasi: Apa sudah ada PP-nya?

118. **Pengaturan** : Pasal 173

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

⁴⁶ <https://www.kompasiana.com/lusyindria/5cf103eafc75a1755013004c/penyebab-permasalahan-anggaran-bidang-kesehatan-di-Indonesia?page=all>

⁴⁷ Dona Budi Kharisma, *Sistem Kesehatan Daerah: Isu Dan Tantangan Bidang Kesehatan di Indonesia*, RechtsVinding Online, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional.

Analisis :

Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial

Rekomendasi: Tetap

119. Pengaturan : Pasal 174

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Peran serta masyarakat

Rekomendasi: Tetap

120. Pengaturan : Pasal 175-177

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
- Perpres Nomor 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

Rekomendasi: Apakah sudah ada Perpres terbaru?

121. Pengaturan : Pasal 178-180

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pembinaan

Rekomendasi: Tetap

122. Pengaturan : Pasal 181

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan

Rekomendasi: Apakah sudah ada Permen atau belum?

123. **Pengaturan** : Pasal 182-186

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pengawasan

Rekomendasi: Tetap

124. **Pengaturan** : Pasal 187

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Pengawasan bidang kesehatan
- Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan

Rekomendasi: Tetap

125. **Pengaturan** : Pasal 188

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan

Rekomendasi: Tetap

126. **Pengaturan** : Pasal 189

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Penyidikan
Rekomendasi: **Tetap**

127. **Pengaturan** : Pasal 190-201
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Sanksi Pidana
Rekomendasi: **Tetap**

128. **Pengaturan** : Pasal 202-203
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan Peralihan
Rekomendasi: **Tetap**

129. **Pengaturan** : Pasal 204-205
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan Penutup
Rekomendasi: **Tetap**

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- Terdiri dari 12 Pasal
- Status Pasal berlaku seluruhnya
- UU ini belum mengakomodasi perlindungan cagar budaya pada masa perang
- UU ini belum mengakomodasi perlindungan cagar budaya pada masa sebelum bencana, pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana
- **Rekomendasi**: UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diubah dan mempertimbangkan risiko bencana di lokasi cagar budaya

1. **Pengaturan** : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan
Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
Indikator : Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara

Analisis :

Analisis terhadap nama/judul:

- Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, judul peraturan perundangan-undangan (PUU) selain memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan esensial dari isi PUU tersebut, UU Nomor 11 Tahun 2010 menggunakan kata “Cagar Budaya” sebagai nama UU, sementara yang dimaksud dengan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- Sementara menurut KBBI, definisi cagar adalah daerah perlindungan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Budaya adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju)

Analisis terhadap Konsiderans UU:

- Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, bahwa konsiderans UU diawali dengan kata menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PUU, berurutan memuat unsur filosofis, sosiologis, yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan cita hukum meliputi suasana kebatinan falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam UU ini tersirat pada konsiderans menimbang a bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Unsur sosiologis menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam aspek kesehatan tersirat pada konsiderans menimbang huruf b, c, dan d. pada huruf b dikatakan bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- Unsur yuridis menggambarkan solusi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum, dalam UU ini tersirat pada konsiderans menimbang huruf e bahwa UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Analisis Dasar Hukum

- Dalam penjelasan lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum UU diawali dengan kata mengingat memuat dasar

kewenangan pembentukan PUU dan dasar hukum dalam PUU yang memerintahkan pembentukan UU ini. Dasar Hukum mengingat UU ini terdiri atas 4 (empat) Pasal yaitu pasal 20, pasal 21, Pasal 32 ayat (1), pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

- Pasal 20.

Pasal ini merupakan landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

- Pasal 21

Pasal 21 mengatur tentang Hak/kewenangan DPR dalam mengajukan usul Rancangan Undang-Undang

- Pasal 32 Ayat 1

Pasal 32 Ayat (1) dikatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dalam kaitannya dengan UU Cagar Budaya bahwa kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

- Pasal 33 Ayat (3)

Dikatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Analisis terhadap Politik Hukum (Arah Pengaturan)

- Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴⁸
- Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarukan. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat..
- Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁴⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 23.

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah tepat dituangkan dalam jenis UU

Rekomendasi: Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal

Analisis :

- Pasal 2
Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:
 - Pancasila;
 - Bhinneka Tunggal Ika;
 - Kenusantaraan;
 - Keadilan;
 - Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - Kemanfaatan;
 - Keberlanjutan;
 - Partisipasi; dan
 - Transparansi dan Akuntabilitas
- Sesuai Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dalam petunjuk Nomor 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab.

Kesimpulan:

Dinaikkan dalam ketentuan umum Pasal 1

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan

- Variabel** : Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU
- Indikator** : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal
- Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
 - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 - b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
 - c. memperkuat kepribadian bangsa;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
 - Sesuai Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk Nomor 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab.

Kesimpulan:

Dinaikkan dalam ketentuan umum Pasal 1

Rekomendasi : Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 4

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Rekomendasi : Tetap

5. **Pengaturan** : Pasal 5

Dimensi : -

Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kriteria Cagar Budaya
Rekomendasi: Tetap

6. **Pengaturan** : Pasal 6
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Materi Pokok yang diatur
Analisis :
- Benda Cagar Budaya dapat:
 - a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. Merupakan kesatuan atau kelompok.
 - Sesuai lampiran II UU Pembentukan PUU. Dalam petunjuk Nomor 88 dikatakan bahwa jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 - Kata dapat menunjukkan ketidakharusan, dalam implementasinya bisa iya bisa juga tidak (kurang memberikan kepastian). Hal ini tidak konsisten dengan kata dan pada huruf b. Dengan adanya kata dan menunjukkan bahwa kriteria tersebut sifatnya kumulatif, dalam arti harus terpenuhi semua. Oleh karena itu rumusannya harusnya konsisten.
 - Jika yang dimaksud bersifat kumulatif, maka kata dapat diganti dengan meliputi. Namun jika yang dimaksud Pasal ini alternatif, maka kata dan pada huruf b diubah menjadi dan/atau

Rekomendasi: Ubah

7. **Pengaturan** : Pasal 7-9
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
8. **Pengaturan** : Pasal 10
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Bahasa, istilah, kata
Indikator : Tegas
Analisis :
 - Satuan ruang geografis *dapat* ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
 - Kata *dapat* menunjukkan ketidaktegasan dalam norma Pasal tersebut. Oleh karena itu jika semua kriteria terpenuhi kata *dapat* tidak diperlukan lagi dan diubah menjadi “Satuan ruang geografis ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:...”**Rekomendasi:** Ubah
9. **Pengaturan** : Pasal 11
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
10. **Pengaturan** : Pasal 12-13
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

11. **Pengaturan** : Pasal 14
Dimensi : Efektivitas Implementasi Pengaturan
Variabel : Aspek Pengawasan
Indikator : Adanya instrumen monitoring dan evaluasi

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaanya

Analisis :

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Terbukanya kesempatan bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia untuk memiliki dan/atau menguasai cagar budaya harus ada pengawasan yang ketat. Hal ini penting sebab, jangan sampai cagar budaya kita justru lebih banyak dikuasai asing daripada masyarakat lokal atau pun negara sendiri. Mekanismenya bagaimana tidak dijelaskan dalam UU ini. Di Penjelasan hanya dikatakan cukup jelas.
 - Sebagaimana kita ketahui dalam berita beberapa tahun kemarin, banyak kekayaan sejarah dan budaya Indonesia ternyata banyak yang menjadi objek jarahan pihak asing. Berbagai koleksi benda-benda bersejarah yang merupakan harta karun tak ternilai, kini banyak yang dikuasai para kolektor di seluruh dunia dan didapatkan secara ilegal.
 - Pencurian tidak hanya menasar benda-benda yang ada di dalam museum, tetapi juga benda di luar museum. Pencurian-pencurian ini disinyalir terjadi

hampir setiap tahun, namun sayangnya walaupun berlangsung terus-menerus, tetap tidak ada pengawasan yang ketat terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.

Rekomendasi : - Optimalisasi pengawasan
- Monitoring dan evaluasi benar-benar dilaksanakan.

12. **Pengaturan** : Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

13. **Pengaturan** : Pasal 16 Ayat (5)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

14. **Pengaturan** : Pasal 17 Ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud
15. **Pengaturan** : Pasal 18 Ayat (5)
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah
 - PP dimaksud sudah ada yaitu PP nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
Rekomendasi: Tetap
16. **Pengaturan** : Pasal 19
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Rekomendasi: Implementasi di lapangannya seperti apa? Apakah sudah optimal atau belum?

17. **Pengaturan** : Pasal 20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

18. **Pengaturan** : Pasal 21

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

19. **Pengaturan** : Pasal 22 Ayat (3)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

20. **Pengaturan :** Pasal 23 Ayat (3)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana

Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan

Analisis :

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 91), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan
- Dalam melakukan pengkajian mekanismenya seperti apa, apakah dalam Tim, SDM-nya bagaimana apakah ada SOP yang jelas atau tidak

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait permasalahan ini

21. **Pengaturan :** Pasal 24

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

22. **Pengaturan** : Pasal 25
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.
- Rekomendasi** : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud
23. **Pengaturan** : Pasal 26 ayat (2) dan (4)
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
Analisis :
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya **dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalan, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air**
 - (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan ayat (2) **hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap mempertahankan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi**

- (4) **Setiap orang dilarang** melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,
- Pada ayat 2 dikatakan setiap orang dapat, tetapi di ayat 3 harus dengan penelitian, kemudian di ayat 4 setiap orang dilarang. Ketiga ayat tersebut tidak konsisten dan ambigu dalam penafsirannya, sehingga harus diubah

Rekomendasi: Ubah

24. **Pengaturan** : Pasal 27

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum ditemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

25. **Pengaturan** : Pasal 28
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Bahasa, istilah, kata
Indikator : Ambigu/multitafsir
Analisis :
 - Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran
 - Seharusnya ada kata penghubung (*bridging*) di sebelum kata bekerja sama, sebagai operator norma, apakah dapat atau bisa, dengan kriteria tertentu. Jika tidak ada maka maknanya seolah-olah setiap orang otomatis bekerja sama dengan Pemkab/Kota**Rekomendasi** : Ditambahkan operator norma “dapat”
26. **Pengaturan** : Pasal 29
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap
27. **Pengaturan** : Pasal 30
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek teknologi penunjang pelayanan
Indikator : Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi
Analisis :
 - Pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/ atau nondigital.
 - Bagaimana implementasinya?
Apakah sudah dibuat sistem digitalnya?**Rekomendasi** : Konfirmasi ke Kemendikbud
28. **Pengaturan** : Pasal 31-32
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

29. **Pengaturan** : Pasal 33 Ayat (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan
Analisis :
(3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat **Kompensasi**
- Di penjelasan tidak dijelaskan mekanisme kompensasinya seperti apa, apakah sudah ada SOP nya atau belum
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud

30. **Pengaturan** : Pasal 34-36
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

31. **Pengaturan** : Pasal 37 Ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
(2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya **harus dicatat** di dalam register nasional cagar budaya

- Kata “harus” dimaknai bahwa jika tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud

32. **Pengaturan** : Pasal 38

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

33. **Pengaturan** : Pasal 39

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, Istilah, Kata

Indikator : Efisien

Analisis :

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data **yang dianggap perlu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Frasa yang dianggap perlu tidak diperlukan dalam Pasal tersebut, membuat kalimat justru tidak efisien dan menimbulkan ketidaktegasan

Rekomendasi: Ubah

34. **Pengaturan** : Pasal 40-41

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

35. **Pengaturan** : Pasal 42-48

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

36. **Pengaturan** : Pasal 49
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaanya
Analisis :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

37. **Pengaturan** : Pasal 50 ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah
- Bagaimana efektivitas implementasinya? Apakah sudah ditindaklanjuti? Adakah data tentang hal ini, sebab ada kata harus, sehingga jika tidak dilakukan akan menimbulkan konsekuensi

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

38. **Pengaturan** : Pasal 51

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

39. **Pengaturan** : Pasal 52

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

40. **Pengaturan** : Pasal 53-59

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

41. **Pengaturan** : Pasal 60
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

42. **Pengaturan** : Pasal 61 Ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Pengawasan
Indikator : Adanya instrumen monitoring dan evaluasi
Analisis :
 - Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya
 - Apakah hanya pemilik dan/atau yang menguasainya? Bagaimana dengan peran Pemda atau pun Pemerintah Pusat? Bagaimana pengawasannya jika kewajiban itu tidak dilakukan

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

43. **Pengaturan** : Pasal 62-66
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: **Tetap**

44. **Pengaturan** : Pasal 67 ayat (3)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

45. **Pengaturan** : Pasal 68-69
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: **Tetap**

46. **Pengaturan** : Pasal 70
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

47. Pengaturan : Pasal 71

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaanya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

48. **Pengaturan** : Pasal 72-73
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap
49. **Pengaturan** : Pasal 74
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.**Rekomendasi** : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud
50. **Pengaturan** : Pasal 75 Ayat (6)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - PP Pemeliharaan Cagar Budaya sampai saat ini belum terbentuk**Rekomendasi** : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

51. **Pengaturan** : Pasal 76 Ayat (6)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

52. **Pengaturan** : Pasal 77
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

53. **Pengaturan** : Pasal 78-80

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

54. **Pengaturan** : Pasal 81

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Izin perubahan fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

55. **Pengaturan** : Pasal 82-83

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

56. **Pengaturan** : Pasal 84
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaanya
Analisis :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Izin perubahan fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

57. **Pengaturan** : Pasal 85
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

58. **Pengaturan** : Pasal 86
Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Ambigu

Analisis :

- Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan
- Kalimat tersebut multitafsir. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa setelah adanya kajian, penelitian dan AMDAL seolah diperbolehkan memanfaatkan cagar budaya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan.
- Seharusnya Pasal ini tegas mengatakan bahwa Pemanfaatan Cagar Budaya tidak boleh menyebabkan terjadinya kerusakan dan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau AMDAL.
- Pasal ini bisa dinaikkan menjadi Ayat (5) dalam Pasal 85 sebagai syarat pemanfaatan cagar budaya.

Rekomendasi : **Ubah**

59. **Pengaturan** : Pasal 87-92

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : **Tetap**

60. **Pengaturan** : Pasal 93 Ayat (2)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Izin pemanfaatan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

61. **Pengaturan** : Pasal 94
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Konfirmasi ke Kemendikbud apakah PP-nya sudah ada atau belum

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

62. **Pengaturan** : Pasal 95
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap

63. **Pengaturan** : Pasal 96 Ayat (2) huruf a
Dimenis : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Varaibel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indiaktor : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:

a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya

- Sampai saat ini sudahkah dibentuk Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud

64. **Pengaturan :** Pasal 97 Ayat (5)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

65. **Pengaturan :** Pasal 98 Ayat (3)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional

- Yang dimaksud dengan Prinsip proporsional itu apa tidak ada penjelasan yang konkret, tidak jelas ukurannya seperti apa, seharusnya dijelaskan dalam penjelasan

Rekomendasi: Ubah

66. **Pengaturan** : Pasal 99

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Konfirmasi ke Kemendikbud, sebab belum menemukan PP yang dimaksud. Adanya RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun masih draf per 31 Agustus 2013.

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud terkait PP dimaksud

67. **Pengaturan** : Pasal 100

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Bagaimana peran PPNS dalam implementasinya?
- Bagaimana koordinasi dengan Kepolisian?
- Adakah hambatan dan permasalahan?

Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendikbud

68. **Pengaturan** : Pasal 101-115
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
 - Bagaimana implementasinya?
 - Adakah data terkait hal ini?
Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud
69. **Pengaturan** : Pasal 116
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
 - Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
 - Implementasinya bagaimana?
Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud
70. **Pengaturan** : Pasal 117
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
 Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.
Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendikbud

18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

- Jumlah Pasal: 71 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum: UU Informasi Geospasial sudah mengakomodasi terkait mitigasi bencana dalam beberapa pasalnya
- **Rekomendasi:** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dicabut. UU ini tidak tepat dituangkan dalam jenis UU. Namun demikian, mengingat pentingnya masalah Informasi Geospasial bagi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional yang berhubungan dengan ruang kebumihuan, Informasi Geospasial dapat dituangkan dalam jenis PP (jika dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Perpres (jika lebih menekankan pada penataan kelembagaan penyelenggara IG, dan bukan dalam rangka melaksanakan UU di atasnya).

1. **Pengaturan** : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945.

Indikator : Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.

Analisis :

Analisis terhadap “nama” UU:

Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Informasi Geospasial” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang informasi. Informasi adalah

suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun nonelektronik (Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dari pengertiannya dapat dilihat bahwa informasi adalah suatu persoalan yang sangat teknis aplikatif. Sampai pada analisis nama ini, maka PUU yang pokok materi muatannya adalah mengenai informasi tidak tepat dituangkan dalam jenis UU.

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, disebutkan 5 (lima) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

- **Pasal 5 (1)**

Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan. (landasan formil)

- **Pasal 20**

Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 (1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Namun seharusnya pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk. (landasan formil)

- **Pasal 25A**

Pasal 25A UUD 1945 mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan

dengan undang-undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Apakah UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut?

Hal ini dapat terjawab dengan meninjau batang tubuh dari UU ini. Dalam Pasal 1 huruf 4 disebutkan bahwa IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Artinya bahwa ada penegasan bahwa IG ini pada hakikatnya digunakan sebagai 'alat bantu'. Pasal-pasal selanjutnya berisi mengenai definisi peristilahan IG, jenis-jenis IG, pedoman teknis penggunaan dan perumusan IG.

Dari hasil tinjauan batang tubuh UU ini, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI atas batas wilayah tersebut, selain masalah teknis. Oleh karenanya, materi muatan IG ini lebih tepat jika dituangkan dalam jenis PUU di bawah UU. Jenisnya bisa dengan PP atau Perpres jika tidak ada UU yang menjadi dasar hukumnya. Pengaturan masalah IG dan lembaga yang melaksanakan dalam PUU di bawah UU tidak menghilangkan arti penting IG itu sendiri. Sedangkan kebutuhan akan ketentuan sanksi tetap dapat diakomodasi, yaitu dengan mengatur sanksi administratif, misalnya: pembekuan izin, pencabutan izin, denda administratif atau daya paksa polisional.

Merujuk pada hasil penelitian Mas Achmad Santosa, bahwa penegakan hukum administrasi perlu didorong khususnya di bidang SDALH, karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan penegakan hukum pidana atau perdata. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan

an bahwa hukum administrasi lebih murah/efisien, karena ada kewajiban swapantau (*self monitoring*) oleh target penegakan hukum administrasi, biaya pengumpulan bukti-bukti hukum (*legal evidence*) lebih kecil daripada yang dibutuhkan di pengadilan (pidana/perdata). Selain itu, proses penegakan hukum administrasi pun lebih cepat karena memungkinkan pemerintah langsung menjatuhkan sanksi untuk memperbaiki kondisi ketidaktaatan (*noncompliance*). (Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: as@-prima pustaka, 2016, hlm. 89)

- **Pasal 28F**

Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Semangat yang terkandung dalam pasal ini adalah bahwa setiap orang, dalam hal ini warga Negara, berhak atas komunikasi dan informasi, dengan mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan dengan segala jenis saluran. Untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak warga negara akan informasi ini telah berlaku UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang di dalamnya telah ditentukan ada informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan, sebagai hak informasi publik.

Dalam konteks UU 4/2001 tentang IG, bukan termasuk apa yang dimaksudkan oleh Pasal 28F tersebut. Karena UU IG ini merupakan bentuk dari tugas dan fungsi dari sebuah lembaga yang melaksanakan pemetaan (lihat sejarah berdirinya Bakorsurtanal), maka sebenarnya, pengaturan masalah IG ini justru dalam rangka mendukung UU 14/2008, yaitu bahwa informasi yang

dihasilkan oleh lembaga yang melaksanakan IG harus memberikan informasinya kepada publik, karena IG adalah termasuk dalam kategori “informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait”, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 14/2008 tentang KIP.

- **Pasal 33 ayat (3) dan (4)**

Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/ 2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya).

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK), maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya.

Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam konteks UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, unsur-unsur tersebut tidak terdapat dalam substansi pengaturan IG.

Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

Politik hukum UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG dapat ditinjau dari considerans menimbang dan/atau penjelasan umumnya.

Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan bahwa IG adalah alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Pengaturan mengenai IG ini diarahkan pada adanya jaminan kemutakhiran dan keakuratan serta penyelenggaraan secara terpadu. IG juga harus dilakukan sebagai pelayanan publik oleh aparat pemerintah yang menyediakan IG bagi kepentingan masyarakat. Selain dari pentingnya keakuratan dan keterbukaan IG, pengaturan ini juga menekankan masalah kelembagaan penyelenggara IG berikut SDM nya.

Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai IG penting, namun tidak tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang.

Analisis terhadap materi pokok yang diatur:

Sebagian besar ketentuan pasal merupakan aturan teknis pemetaan. Hanya sebagian kecil yang mengatur masalah pembatasan hak dan kewajiban warga Negara secara umum yang merupakan materi muatan UU, yaitu Pasal 23 ayat (4), Pasal 50, Pasal 52, Pasal 55 dan Pasal 56. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar materi muatan UU ini berisi pedoman dalam pemetaan, yang merupakan materi muatan PUU di bawah UU.

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial tidak tepat dituangkan dalam jenis UU. Namun demikian, mengingat pentingnya masalah IG bagi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional yang berhubungan dengan ruang kebumihantian, maka IG dapat dituangkan dalam jenis PP (jika dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) atau Perpres (jika lebih menekankan pada penataan kelembagaan penyelenggara IG, dan bukan dalam rangka melaksanakan UU di atasnya).

Rekomendasi: Cabut

(sudah dilakukan AE pada tahun 2017)

2. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan

seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum.
Hal ini sebagaimana dimaksud dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Rekomendasi: Ubah
4. **Pengaturan** : Pasal 4 s.d. 16
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi: Tetap
5. **Pengaturan** : Pasal 17 Ayat (3), (4), dan (5)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Variabel : Aspek SOP
Indikator : Ketersediaan SOP, NSPK yang jelas,
lengkap dan benar-benar diterapkan

Analisis :

- (3) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - Apakah NSPK sudah dibuat (konfirmasi ke BIG)
 - Apakah PP sudah dibuat (konfirmasi ke BIG)

Rekomendasi: Konfirmasi ke BIG terkait NSPK dan PP
Segera menyusun NSPK dengan mempertimbangkan wilayah/daerah risiko bencana

6. **Pengaturan** : Pasal 18-20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

7. **Pengaturan** : Pasal 21 Ayat (1)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata
Organisasi

Indikator :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih. Selain itu juga pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.

Analisis :

- (1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh instansi Pemerintah yang berwenang
- Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “batas” adalah garis batas hak atas tanah dan batas kawasan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam UU Penataan ruang, UU tentang Penanggulangan bencana atau UU sejenisnya yang menyebut tentang kawasan
 - Bagaimana implementasinya di lapangan terkait koordinasi

Rekomendasi :

- Koordinasi dengan K/L atau Instansi terkait
- PP Info Geospasial Tematik sudah ada.
- Segera disusun NSPK nya.

8. **Pengaturan** : Pasal 22

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

9. **Pengaturan** : Pasal 23 ayat (4)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Kalimat tidak efektif dan tidak jelas

Analisis :

Bunyi ketentuan:

“Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah.”

Bunyi ketentuan ini tidak efektif, sehingga tidak jelas maksudnya. Jika ingin mengatur mengenai pengecualian,

lebih efektif jika ditulis secara langsung. Misalnya, “IGT hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali IGT yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri.”

Rekomendasi: Ubah

10. **Pengaturan** : Pasal 24 (2)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Kalimat tidak efektif dan tidak jelas

Analisis :

Bunyi ketentuan:

“Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan/atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.”

Bunyi ketentuan ini tidak efektif sehingga tidak jelas maksudnya. Jika norma ini ingin memberikan izin kepada badan untuk menyelenggarakan IGT sendiri, rumusan dapat diubah sebagai berikut:

“Dalam hal IGT belum diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah”

Rekomendasi: Ubah

11. **Pengaturan** : Pasal 25 s.d. 51

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

12. **Pengaturan** : Pasal 52

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.

Rekomendasi: Konfirmasi ke BIG

Variabel : Aspek SOP

Indikator : Ketersediaan SOP, NSPK yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan

Analisis :

- Apakah ada SOP-nya dan bagaimana implementasinya di lapangan (konfirmasi ke BIG)
- Dalam implementasinya data IGT mudah didapatkan khususnya dari sektor pemerintah. Tetapi, data IGT dari pihak nonpemerintah sulit diakses. Sehingga terjadi kekosongan hukum.

Rekomendasi: Perlu diatur aturan dalam mengakses data dari pihak nonpemerintah.

13. **Pengaturan** : Pasal 54 dan Pasal 55

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya

Analisis :

Pasal 54 dan Pasal 55 berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) pada UU yang sama.

Kebolehan penyelenggaraan IG oleh setiap orang selain pemerintah dan pemerintah daerah berpotensi disharmoni dengan Pasal 23 ayat (4) yang menentukan bahwa IGT hanya boleh diselenggarakan oleh pemerintah atau pemda, kecuali untuk kepentingan pribadi. IGT merupakan bagian dari IG, sehingga ketentuan pasal 54 dapat disalah-

artikan bahwa IGT juga dapat diselenggarakan oleh pihak lain selain pemerintah atau Pemda.

Rekomendasi: Ubah

14. **Pengaturan** : Pasal 54

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Kalimat ambigu dan multitafsir

Analisis :

Bunyi pasal ambigu, karena disebutkan bahwa IG diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemda, namun dapat dilaksanakan oleh setiap orang. Pasal ini juga berpotensi disharmoni dengan pasal 23 ayat (4). Karena IGT sebagaimana diatur dalam Pasal 23 merupakan bagian dari IG.

Rekomendasi: Ubah

15. **Pengaturan** : Pasal 54

Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Variabel : Kebangsaan dan Kenusantaraan

Indikator :

- Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing;
- Tidak ditemukannya ketentuan yang mengesampingkan kepentingan nasional.

Analisis :

Pasal ini selain ambigu dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), juga berpotensi memberi peluang bagi keterlibatan asing dalam melaksanakan IG, yang terkait dengan keamanan dan pertahanan Negara, karena pada prinsipnya pemetaan wilayah Indonesia seharusnya merupakan otoritas Negara. Oleh karenanya, ketentuan yang menyebutkan “dapat dilaksanakan oleh setiap orang”, sebaiknya diikuti dengan ketentuan secara umum

mengenai pembatasan siapa yang dimaksud setiap orang dan bagaimana keterlibatan pihak asing pada makna “setiap orang” tersebut.

Rekomendasi : Ubah

16. **Pengaturan** : Pasal 55 s.d. 62

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

17. **Pengaturan** : Pasal 63

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan;
- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

Rekomendasi : Ubah

18. **Pengaturan** : (Bab X Ketentuan Pidana Pasal 64-Pasal 68)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam merumuskan pidana denda hendaknya memperhitungkan kemampuan rata-rata ekonomi pelaku tindak pidana serta efisiensi bagi beban keuangan Negara. Pada Pasal 64-Pasal 68 dapat dilihat rasio/perbandingan antara pidana penjara dan pidana dendanya sebagai berikut:

Sanksi pidana: alternatif

Pasal	Pidana Penjara	Pidana Denda
64 Ayat (1)	2 tahun	500 juta
64 Ayat (2)	5 tahun	1, 25 M
65 Ayat (1, 2)	1 tahun	250 juta
65 Ayat (3)	3 tahun	750 juta
66 Ayat (1, 2)	6 bulan	125 juta
66 Ayat (3)	3 tahun	750 juta
67	3 tahun	750 juta
68 Ayat (1)	2 tahun	500 juta
68 Ayat (2)	3 tahun	750 juta

Rasio penjara : denda adalah 6 bulan : 125 juta

- Ditinjau dari sudut *solvency* atau tingkat kecukupan kemampuan keuangan dari pelaku tindak pidana untuk membayar hukuman denda (Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 105). Kemampuan rata-rata ekonomi masyarakat Indonesia adalah berpenghasilan 47,96 juta per tahun atau kurang lebih 4 juta per bulan (BPS, 2016). Artinya pendapatan orang Indonesia hanya 38% dari jumlah pidana denda yang ditentukan. Bercermin pada pendapatan per kapita tersebut, perhitungan pidana yang maksimal mencapai 125 juta, agaknya kurang efektif. Tingkat *solvency* yang rendah akan

mengakibatkan efek pencegahan menjadi tidak efektif bekerja. Karena dapat diprediksi orang akan lebih memilih pidana penjara.

Dari sudut pandang ini perlu dianalisis apakah sanksi denda ini mengarah pada pelaku orang per orang atau lebih mengarah pada korporasi. Jika memang sanksi denda ini untuk menjaring korporasi maka perhitungan tingkat *solvency* akan berbeda, sehingga jumlah sanksi pidana denda dapat dirumuskan secara maksimal.

Metode penghitungan denda dapat dengan cara: memungut denda yang sama besar atau lebih besar beberapa persen dari manfaat yang mungkin diperoleh dari kejahatan yang dilakukan (Romli Atmasasmita, *ibid*, hlm. 108).

- Ditinjau dari efisiensi terhadap beban keuangan Negara, maka dapat diperhitungkan jika pidana penjara harus dijalankan maka *cost* yang harus dikeluarkan Negara untuk membiayai terpidana kasus IG ini adalah 6 bulan-5 tahun dikali biaya makan terpidana. Berdasarkan data bahwa anggaran makanan per orang sebesar 15 ribu per hari bagi tahanan/napi di LP, atau 30 ribu per hari bagi tahanan di kepolisian. Anggaran ini juga masih ditambah potensi beban biaya pengobatan bagi napi yang sakit, dan keperluan primer lainnya. Saat ini jumlah tahanan dan napi di seluruh Indonesia yang menjadi tanggungan Negara adalah 225.992 orang (data Ditjen Pemasyarakatan 2017). Untuk anggaran makanan mereka dibutuhkan anggaran sebanyak 3, 389 Milyar Rupiah per hari.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya perlu diformulasikan kembali mengenai sanksi pidana penjara bagi pelanggaran-pelanggaran di bidang IG, untuk dapat mengefisienkan politik pidana dan pembedaan secara keseluruhan di Negara Indonesia.

Rekomendasi :

Ketentuan sanksi hendaknya lebih difokuskan pada sanksi administrasi saja, agar lebih efektif dan efisien, jika sanksi pidana sangat dibutuhkan, perlu diubah menjadi hanya pidana denda saja, tanpa alternatif pidana penjara.

Namun, oleh karena UU ini lebih tepat dituangkan dalam PUU di bawah UU (PP atau Perpres), maka sanksi yang boleh dinormakan hanya sanksi administratif.

19. **Pengaturan** : Masalah tingkat ketelitian skala peta

Dimensi : Efektivitas

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator : Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Sangat terbatasnya ketersediaan peta dasar dengan skala terkecil (1:10.000) dalam menunjang penataan ruang wilayah.
- Hal ini terkait dengan adanya ketidakseragaman ketentuan mengenai tingkat ketelitian peta pada beberapa PUU. Di antaranya:
PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta (Pasal 14, 15, 17, 18, 20, 27, 29) dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan WP3K (Pasal 18 dan 19).
- Skala Peta Dasar RTRW menurut PP 8/ 2013 dan RZWP3K menurut Permen KP Nomor 16/MEN/2008:

Wilayah	RTRW	RZWP3K
Provinsi	1:250.000 (Pasal 14)	1:250.000 (Pasal 18)
Kabupaten	1:50.000 (Pasal 15)	1:50.000 (Pasal 19)
Kota	1:25.000 (Pasal 17)	1:50.000 (Pasal 19)
Kawasan Perkotaan	1:10.000 1:50.000 (Kawasan mencakup 2 wilayah kabupaten/kota) (Pasal 27)	

Kawasan Pedesaan	1:10.000 1:50.000 (Kawasan mencakup 2 wilayah kabupaten/kota) (Pasal 29)	
Wilayah pulau/ kepulauan	1:500.000 (Pasal 20)	
Rencana Rinci	-	1:10.000

Rekomendasi: Perlu harmonisasi kembali mengenai ketelitian skala peta, agar seragam dan dapat dipergunakan secara integral.

20. **Pengaturan** : Pasal 64 s.d. 71

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Jumlah Pasal: 45 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum: UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah mengakomodasi mitigasi bencana dalam beberapa Pasalnya, namun demikian belum secara tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud pemerintah itu di antaranya adalah BNPB dan Pemerintah daerah di antaranya adalah BPBD
- Penyusunan RZWP3K harus mempertimbangkan daerah risiko bencana, khususnya tsunami

- **Rekomendasi:** UU ini direkomendasikan diubah dengan hanya memfokuskan pada materi hukum pengelolaan saja, tanpa mengatur perencanaan.

1. **Pengaturan :**

- Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum).

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Variabel :

- Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Indikator :

- Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.
- Pengaturan akibat putusan MK.
- Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK

Analisis :

Analisis terhadap nama UU:

Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 4 Pasal UUD 1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 20, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.

- Pasal 21, menunjukkan bahwa pengajuan suatu rancangan undang-undang selain dapat berasal dari Pemerintah dapat juga berasal dari anggota DPR RI.
- Pasal 25A, NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU.

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya.

Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

Politik hukum penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 apabila ditinjau dari konsiderans menimbang bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, di mana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mutlak dilakukan secara

terencana, terpadu, komprehensif, holistik, terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta ekosistem.

Rekomendasi: Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Berisi beberapa hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Berisi beberapa hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya.

Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi : Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 7
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas
Variabel : Pengelolaan SDA
Indikator : Prinsip Kehati-hatian
Analisis :
 - Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian.
 - **Catatan:**
 Namun pada Ayat (2), (3), (4), (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y Nomor 1), pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemda. Untuk itu, pasal 7 Ayat (2), (3), (4) dan (5) direkomendasikan dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih dibutuhkan.
 TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
 INDIKATOR: Mengedepankan prinsip kehati-hatian
Rekomendasi : Ubah
5. **Pengaturan** : Pasal 7; Pasal 9 Ayat (4)
Dimensi : Potensi disharmoni (aspek perlindungan)
Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- UU Nomor 32 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa perencanaan ruang laut merupakan bagian dari konteks pengelolaan ruang laut. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perencanaan Ruang Laut meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. perencanaan zonasi kawasan Laut.
 - Perencanaan tata ruang laut nasional akan mengarah kepada suatu rencana tata ruang laut nasional. Sementara dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 rencana tata ruang wilayah nasional juga meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi.
 - Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghasilkan suatu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), di mana RZWP3K tersebut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam rangka pengelolaan WP3K.
 - Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah, di mana untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang di KSN, KSNT, dan kawasan antarwilayah. Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya banyak irisan antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K. Mengingat tidak dikenal hierarki antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K, kecuali terkait kewenangan antara pemerintah

pusat dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

Rekomendasi :

Segera disesuaikan antara ketentuan-ketentuan tersebut:

- a. Dalam hal tata ruang laut nasional seyogianya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang juga mencakup ruang udara, ruang laut, dan ruang dalam bumi.
- b. Sementara itu, untuk Rencana Zonasi antarwilayah seyogianya diatur sesuai kewenangan masing-masing, untuk jarak sampai
 - Dengan diatur RZWP3K sementara yang di atas 12 mil diatur dengan RZ kawasan laut.

6. Pengaturan : Pasal 9-14

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. **pengaturan tata ruang**; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara” “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling jauh 12 (dua belas) mil laut** diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”.

Berdasarkan hal tersebut, mandat yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur/menyusun tata ruang di wilayah pesisir sampai dengan 4 Mil Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah **wajib mendasarkan dan menyesuaikan** pengaturannya pada Undang-Undang ini

Rekomendasi: Pengaturan terkait Perencanaan khususnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah

7. **Pengaturan** : Pasal 26A
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
- Dalam rangka pemenuhan persyaratan perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, setiap orang harus mendapat izin Menteri
- Persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu
a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
b. menjamin akses publik;
c. tidak berpenduduk;
d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;

- e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
 - f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
 - g. melakukan alih teknologi; dan
 - h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
- Terkait persyaratan tidak berpenduduk sulit untuk terpenuhi dan juga adanya investasi di suatu wilayah tertentu tentunya diharapkan menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, sehingga persyaratan tersebut dapat menghambat dalam proses permohonan izin

Rekomendasi :

Persyaratan perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, khususnya terkait “persyaratan tidak berpenduduk” untuk dihapuskan

8. **Pengaturan** : Pasal 31 ayat (2) huruf c dan ayat (3)
- Dimensi** : Efektivitas Implementasi
- Variabel** : Aspek Operasional atau tidaknya peraturan
- Indikator** : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
- Analisis** :
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya
 - Telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- Rekomendasi** : Optimalisasi implementasi

9. **Pengaturan** : Pasal 48
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K. Maka direkomendasikan ditambahkan mengenai pembatasan keikutsertaan asing tersebut, berupa persyaratan dan perizinan.
TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Kebangsaan
INDIKATOR: Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing
Rekomendasi: Ubah
10. **Pengaturan** : Pasal 50
Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
Analisis :
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:
“Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. **pengaturan tata ruang**; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara”
“Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan” Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, **Kawasan Strategis Nasional**, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.

Dalam konteks pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di **Kawasan Strategis Nasional**, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri dengan gubernur, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah **wajib mendasarkan dan menyesuaikan** pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Rekomendasi : Ubah

Kewenangan Menteri untuk memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan di Kawasan Strategis Nasional perlu diubah

11. **Pengaturan** : Pasal 56
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
- Indikator** : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
- Analisis** :
 - Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib me-

masukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

- Apakah aturan ini sudah dilaksanakan secara efektif. Bagaimana jika tidak dilaksanakan. Pengawasannya seperti apa?

Rekomendasi: **Tetap**, tetapi dengan optimalisasi pelaksanaan aturan dan Pengawasan

12. **Pengaturan** : Pasal 57

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Rekomendasi: **Tetap**, tetapi dengan optimalisasi pelaksanaan aturan dan Pengawasan

13. **Pengaturan** : Pasal 58

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Rekomendasi : **Tetap**, tetapi dengan optimalisasi pelaksanaan aturan dan Pengawasan

14. **Pengaturan** : Pasal 59
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
(1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang
(2) berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
(3) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
(4) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
(5) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rekomendasi : **Tetap**, tetapi dengan optimalisasi pelaksanaan aturan dan penegakan hukum sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf h

15. **Pengaturan** : Pasal 67 ayat (2) huruf a
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Pasal 67 ayat (2) huruf a
Pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian

jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:

a. Bencana alam.

Rekomendasi: Tetap, tetapi dengan optimalisasi pelaksanaan aturan dan Pengawasan

16. **Pengaturan** : Pasal 71-Pasal 72

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.
- Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.
- Petunjuk Nomor 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.”

Rekomendasi: Ubah

17. **Pengaturan** : Pasal 73-78

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

18. **Pengaturan** : Pasal 78A dan penjelasannya
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.
Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain:
a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu;
b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa;
c. Taman Nasional (Laut) Bunaken;
d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi;
e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate;
f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan
g. Taman Nasional Kepulauan Togean
7 (tujuh) Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut tersebut sebelumnya ditetapkan dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan (saat ini KLHK), namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kewenangan tersebut belum beralih/diserahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi :

Perlu tindak lanjut penyerahan pengelolaan Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Terdiri dari 122 Pasal
- Status pasal berlaku seluruhnya
- Hanya terdapat 1 (satu) pasal yang terkait dengan kebencanaan yaitu Pasal 9
- **Rekomendasi:** Diubah
- Catatan: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan dalam amar putusannya bahwa, Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

1. **Pengaturan** : Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan Dimensi

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

Indikator : Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya

Analisis :

Analisis terhadap Nama atau Judul:

- Dalam penjelasan lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, judul PUU selain memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan

suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan esensial dari isi PUU tersebut.

- Dapat dilihat pengertian desa pada ketentuan umum UU ini adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam KBBi pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).
- Melihat definisi desa dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa judul ini telah mencerminkan isi seluruh materi muatan UU ini sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa judul suatu UU hanya dengan menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap Konsiderans:

- Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, bahwa konsiderans UU diawali dengan kata menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PUU, berurutan memuat unsur filosofis, sosiologis, yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan cita hukum meliputi suasana kebatinan falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,

pada konsiderans menimbang huruf a terdapat uraian filosofis bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

- Unsur Sosiologis menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan demi terlaksananya pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Analisis Dasar Hukum:

- Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, bahwa dasar hukum UU diawali dengan kata mengingat, muatan dasar kewenangan pembentukan PUU dan dasar hukum dalam PUU yang memerintahkan pembentukan UU ini. Dasar Hukum mengingat UU ini terdiri atas empat pasal yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 18, 18B ayat (2), pasal 20, dan pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- **Pasal 5 ayat (1)**
Pasal ini sebagai dasar atas hak legislasi Presiden untuk mengajukan suatu Rancangan UU kepada DPR.
- **Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2)**
Pasal ini merupakan pengakuan dan menghormati keberadaan daerah-daerah dan pemerintahan daerah serta keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisionalnya masing-masing.
- **Pasal 20**
Pasal ini merupakan landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12/2011).
- **Pasal 22D ayat (2)**
Kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Karena desa berada di daerah-daerah sehingga DPD berhak untuk terlibat dalam pembahasan RUU.

Analisis Terhadap Politik Hukum:

- Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
- Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
- Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, akan tetapi Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Oleh karena itu dibuat UU ini dengan tujuan diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.
- Dengan harapan di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Kesimpulan Analisis:

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah tepat dituangkan dalam jenis UU

Rekomendasi: Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 2-4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan umum mengenai desa
Rekomendasi: Tetap
3. **Pengaturan** : Pasal 5-6
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kedudukan dan Jenis desa
Rekomendasi: Tetap
4. **Pengaturan** : Pasal 7-8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Penataan dan pembentukan desa
Rekomendasi: Tetap

5. **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Jelas
Analisis :
- Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis

Dimensi : Aspek kekosongan pengaturan
Variabel : Belum ada pengaturan
Indikator : Belum ada PUU yang mengatur
Analisis :
- Tidak ada penjelasan lebih lanjut atau amanat untuk mengatur ketentuan tentang penghapusan desa akibat bencana alam atau kepentingan program nasional strategis, sehingga tidak jelas tolak ukur bagaimana suatu desa dapat dihapus.

Rekomendasi : Atur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yang melibatkan instansi Kemendagri dan Kementerian Keuangan

6. **Pengaturan** : Pasal 10-17
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Rekomendasi : **Tetap**

7. **Pengaturan** : Pasal 18-22
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kewenangan Desa
Rekomendasi : **Tetap**

8. **Pengaturan** : Pasal 23-24
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rekomendasi: **Tetap**
9. **Pengaturan** : Pasal 25
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Definisi Pemerintah Desa
Rekomendasi: **Tetap**
10. **Pengaturan** : Pasal 26 ayat (2) huruf b
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari Segi peraturan pelaksanaanya
Analisis :
 - Kades memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sejak Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan aturan hak pengangkatan sekretaris desa ada pada Camat dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di desa, namun karena atasan langsung bukan ada pada Kades tetapi pada Camat maka tidak jarang sekretaris desa ini tidak fungsional di desa.
 - Dengan adanya UU Desa ini tupoksi sekretaris desa bisa difungsikan kembali, akan tetapi masih saja terdapat permasalahan hukum terkait peraturan daerah dan peraturan kabupaten mengenai penarikan sekretaris desa ke tingkat kabupaten (SKPD) dan pemilihan dan pengangkatan sekretaris desa oleh Kades belum ada.
 - Belum adanya peraturan dan petunjuk teknis yang terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyebabkan

banyak Kades yang tidak berani memberhentikan perangkatnya yang tidak mampu bekerja sesuai tupoksi dan perangkat desa yang berusia lanjut, para Kades takut menghadapi tuntutan hukum (PTUN) dari perangkatnya yang diberhentikan.⁴⁹

Rekomendasi : Segera buat PP-nya

11. **Pengaturan** : Pasal 27-30
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kewajiban dan Larangan bagi kepala desa
Rekomendasi : Tetap

12. **Pengaturan** : Pasal 31
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
Pemilihan Kepala Desa diamanatkan untuk diatur dalam bentuk PP, namun tidak ditemukan PP sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini.
Rekomendasi :
Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

13. **Pengaturan** : Pasal 32
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Bagian Ketujuh Pasal 55 s/d 65, tetapi terjadi lompatan ketentuan mengenai tugas dan fungsi Badan

⁴⁹ <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/problematika-penerapan-uu-no-62014-tentang-desa-pudjio-santoso/>

Permasyarakatan Desa pada pasal 32 yaitu tentang pemilihan kepala desa.

Mestinya pasal ini dimasukkan saja dalam Bagian Ketujuh mengenai Badan Permasyarakatan Desa.

Rekomendasi: Ubah

14. **Pengaturan** : Pasal 33 huruf g
Dimensi : Potensi Disharmoni pengaturan
Variabel : Hak
Indikator : Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :

- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan ketentuan “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” mahkamah berpendapat bahwa sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan secara langsung tersebut tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat, sesuai dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
- Oleh sebab itu sudah seyogianya pemilihan kepala desa dan perangkat desa **tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan** bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Rekomendasi: Ubah

15. **Pengaturan** : Pasal 34 ayat (5)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Jelas
Analisis :
Dalam ayat ini diatur bahwa salah satu tugas panitia pemilihan kepala desa adalah melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tetapi tidak ada dijelaskan kepada siapa panitia harus melaporkan
Rekomendasi : Tambahkan dalam ayat (5) tersebut terkait kepada siapa laporan disampaikan
16. **Pengaturan** : Pasal 35-37
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Pemilihan Calon Kepala Desa
Rekomendasi : **Tetap**
17. **Pengaturan** : Pasal 38-39
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Pelantikan & Sumpah Kepala Desa Terpilih
Rekomendasi : **Tetap**
18. **Pengaturan** : Pasal 40 ayat (4)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam PP, namun hanya ditemukan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak ada PP sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini.
Rekomendasi : Buat PP

19. **Pengaturan** : Pasal 41-47
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Pemberhentian sementara Kepala Desa
Rekomendasi: **Tetap**
20. **Pengaturan** : Pasal 47 ayat (6)
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Pemilihan calon Kepala Desa melalui Musyawarah desa diamanatkan diatur dalam PP
Rekomendasi: PP Nomor 43 Tahun 2014
21. **Pengaturan** : Pasal 48-49
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Perangkat Desa
Rekomendasi: **Tetap**
22. **Pengaturan** : Pasal 50 ayat (1) huruf c
Dimensi : Potensi Disharmoni pengaturan
Variabel : Hak
Indikator :
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda
Analisis :
 - Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan ketentuan “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” berpendapat bahwa sebagai rezim hu-

kum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa.

- Pemilihan secara langsung tersebut tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat, sesuai dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
- Oleh sebab itu sudah seyogianya pemilihan kepala desa dan perangkat desa **tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan** bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Rekomendasi : Ubah

23. **Pengaturan** : Pasal 50 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah

Rekomendasi :

- PP Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang perangkat desa yang berdasar pada PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

24. **Pengaturan** : Pasal 51-52
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Perangkat desa
Rekomendasi: Tetap
25. **Pengaturan** : Pasal 53 ayat (1) dan (2)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Konsisten antar ketentuan
Analisis :
 - Ayat (1) dan (2) menyiratkan kewenangan Kades untuk memberhentikan perangkatnya yang telah berusia 60 tahun lebih, atas permintaan sendiri dan berhalangan tetap, melanggar larangan sebagai perangkat desa serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.
 - Namun pada ayat (3) disebutkan bahwa penetapan pemberhentian perangkat desa oleh Kades dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat sebagai perwakilan Bupati.
 - Jika kewenangan telah diberikan kepada Kepala Desa, mengapa diharuskan untuk berkonsultasi dengan Camat, ini justru berindikasi membatasi kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa.**Rekomendasi** : Hapus ayat (3)
26. **Pengaturan** : Pasal 53 ayat (4)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
Pada ayat (4) diamanatkan bahwa semua aturan pemberhentian tersebut akan diatur dan dituangkan dalam PP, namun sampai saat ini PP yang mengatur hal itu belum ada.
Rekomendasi: Segera buat PP-nya

27. **Pengaturan** : Pasal 54
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Musyawarah desa
Rekomendasi : **Tetap**
28. **Pengaturan** : Pasal 55-65
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Badan Permusyawaratan Desa
Rekomendasi : **Tetap**
29. **Pengaturan** : Pasal 66 ayat (5)
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
 - Penghasilan Pemerintah Desa diamanatkan untuk diatur dalam PP
 - PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**Rekomendasi** : **Tetap**
30. **Pengaturan** : Pasal 67-68
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Hak & Kewajiban Desa & Masyarakat Desa
Rekomendasi : **Tetap**
31. **Pengaturan** : Pasal 69-70
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Peraturan Desa
Rekomendasi: **Tetap**

32. **Pengaturan** : Pasal 71

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Keuangan desa
Rekomendasi: **Tetap**

33. **Pengaturan** : Pasal 72 ayat (5)

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Konsisten antar ketentuan; Efisien
Analisis :

- Dalam pasal ini telah diatur ketentuan bahwa “Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa **melimpahkan sebagian kewenangan** kepada perangkat Desa yang ditunjuk”. Kemudian dalam Pasal 75 ayat (2) kembali diatur mengenai hal yang sama yaitu “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **menguasakan sebagian kekuasaannya** kepada perangkat Desa”.
- Kedua ketentuan ini mengatur hal yang sama, artinya terjadi pengulangan pengaturan yang sama dalam satu UU.
- Jika memang dalam makna nya antara dua ketentuan ini berbeda, seharusnya dijabarkan perbedaan tentang maksud dari melimpahkan sebagian kewenangan dan maksud dari menguasakan sebagian kekuasaan di dalam penjelasan masing-masing pasal tersebut.

Rekomendasi : **Ubah**

34. **Pengaturan** : Pasal 74 ayat (1)

Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Pasal ini mengatur ketentuan bahwa “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah”.
- Sementara dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagai peraturan pelaksana dari UU Desa mengatur berbeda, di mana dalam Pasal 20 PP 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan DKPDesa, sementara pada pasal 21 justru dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa mengacu pada ketetapan menteri.
- Terdapat tiga ketentuan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan ketentuan yang berbeda:
 1. UU Desa mengatur bahwa prioritas belanja desa untuk kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
 2. Pasal 20 PP Nomor 60 Tahun 2014 mengatur bahwa penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan DKPDesa.
 3. Pasal 21 PP Nomor 60 Tahun 2014 mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa mengacu pada ketetapan menteri.
- Perbedaan ketiga pengaturan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Rekomendasi :

Harmonisasikan ketiga pengaturan tersebut

35. **Pengaturan** : Pasal 75 ayat (2)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Konsisten antar ketentuan; Efisien
Analisis : Analisis pasal ini sama dengan analisis pasal 72 ayat (5) di atas
Rekomendasi: **Ubah**
36. **Pengaturan** : Pasal 76 ayat (4)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, namun implementasinya banyak tanah milik desa yang belum bersertifikat
Rekomendasi: Konfirmasi ke Kemendes
37. **Pengaturan** : Pasal 77 ayat (3)
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dalam PP
Rekomendasi: PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
38. **Pengaturan** : Pasal 78 ayat (3)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Jelas, mudah dipahami

Analisis :

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan **pengarusutamaan** perdamaian dan keadilan sosial.

Pilihan kata pengarusutamaan susah dipahami. Mestinya menggunakan kata yang lebih mudah dipahami.

Rekomendasi : Harus dicarikan kata lain yang tepat selain kata pengarusutamaan tersebut.

39. **Pengaturan :** Pasal 78 ayat (2)

Dimensi : Potensi disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pasal 78 ayat 2 UU Desa menyebutkan bahwa “pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Sedangkan tahapan pembangunan di UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 8 terdiri dari: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Tahapan yang disebutkan di dalam UU SPPN sesuai dengan tahapan di dalam siklus manajemen yaitu adalah: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Akibatnya, di dalam pasal selanjutnya dari UU Desa yang membahas masing-masing tahapan terlihat ada *missing link* (bagian yang hilang) karena tidak ada pasal yang menjelaskan evaluasi.

Kesimpulan:

Tahapan pembangunan desa tidak sesuai standar UU SPPN yang merujuk pada siklus manajemen pembangunan.

Rekomendasi : Harmonisasi

40. **Pengaturan** : Pasal 79 ayat (2)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pasal 79 ayat (2) butir a menyebutkan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun”.

- Jangka waktu RPJM Desa selama 6 (enam) tahun ini memang sesuai dengan pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.
- Namun mengenai hal ini timbul pertanyaan, yaitu: Pertama, mengapa jangka waktu RPJM Desa ini berbeda dengan jangka waktu RPJM Nasional dan RPJM Daerah yang berdurasi 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam UU SPPN?
- Kedua, bagaimana proses relasi timbal balik antara perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten jika durasi perencanaan pembangunan antara keduanya berbeda?
- Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat implementasinya.

Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendes dan Kemendagri

41. **Pengaturan** : Pasal 80 ayat (1)

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Pasal ini menyebutkan “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”.

- Penjelasan pasal ini adalah “cukup jelas” sehingga tidak ada keterangan lebih lanjut yang menjelaskan apa yang disebut dengan “masyarakat Desa”. Pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang dimaksud sebagai masyarakat desa yang harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa?

Rekomendasi: Ubah

Ditambahkan dalam penjelasan pasal ini mengenai definisi masyarakat desa

42. **Pengaturan** : Pasal 80 ayat (2)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/
multitafsir; Jelas

Analisis :

- Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa” sedangkan pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa “Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.
- Frasa “hal yang bersifat strategis” dijelaskan di pasal 52 ayat (2) dan di poin b disebutkan bahwa perencanaan Desa merupakan salah satunya. Ayat lainnya, yaitu ayat 3 pasal 80 menyebutkan “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota.”
- Muncul 2 pertanyaan, Pertama, apakah Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang disebutkan di

UU ini sama dengan Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahunnya, yang selama ini dipraktikkan sebelum UU ini lahir?

Kedua, bagaimana relasi antara Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa? Apakah keduanya merupakan kegiatan yang berbeda satu sama lain ataukah ada keterkaitan antara penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan Musrenbang Desa?

- UU Desa baik di norma maupun penjelasan tidak memberikan gambaran bagaimana relasi antara kedua kegiatan ini dalam proses pembangunan Desa.

Rekomendasi : Ubah

Ditambahkan keterangan hal ini dalam penjelasan pasal dan bentuk peraturan pelaksanaannya

43. Pengaturan : Pasal 81

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

- Ayat (2) dan ayat (3) pasal ini mengatur ketentuan pelaksanaan pembangunan Desa mencantumkan secara eksplisit terkait modal sosial Desa, yaitu “gotong royong” dan “kearifan lokal”.

Namun, bagian penjelasan dari pasal ini tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan gotong royong dan kearifan lokal. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar kedua modal sosial ini diuraikan secara jelas, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

- Ayat (4) menyebutkan bahwa “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa”. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan metode pengadaan barang dan jasa, maka frasa “dilaksanakan sendiri” merupakan metode swakelola dan tidak dilaksanakan

oleh pihak ketiga (swasta). Dengan demikian, ketentuan ini merupakan **penggecualian** dari ketentuan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden di mana metode pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa dengan metode swakelola maupun dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar bisa diuraikan secara jelas, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

- Ayat (5) menyebutkan bahwa “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”. Namun, bagian penjelasan dari pasal ini tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan frasa “diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar bisa diuraikan secara jelas, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

Rekomendasi :

- Harus diuraikan dengan jelas dalam peraturan pelaksanaannya
- Bentuk peraturan pelaksanaannya

44. Pengaturan : Pasal 82

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Analisis yang sama dengan analisis pasal 78 di atas yang menyebutkan bahwa “pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”, maka tidak ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai evaluasi pembangunan Desa.

Rekomendasi : Tambahkan pengaturan mengenai evaluasi

45. **Pengaturan** : Pasal 82 ayat (1) dan (2)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Pasal 82 ayat (1) dan (2) secara tegas menjamin hak masyarakat Desa untuk: (i) mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; dan (ii) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar bisa diuraikan secara jelas sehingga bisa diimplementasikan dengan baik

Rekomendasi :

- Harus diuraikan dengan jelas dalam peraturan pelaksanaannya
- Bentuk peraturan pelaksanaannya

46. **Pengaturan** : Pasal 82 ayat (3)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Pasal 82 ayat (3) menyebutkan bahwa “masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Namun, tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai kesempatan masyarakat Desa untuk melaporkan keluhan di luar Pemerintah Desa dan BPD. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar dapat mengantisipasi penanganan keluhan yang tidak bisa diselesaikan baik oleh Pemerintah Desa maupun BPD

Rekomendasi: Tambahkan pengaturan mengenai hal ini.

47. **Pengaturan** : Pasal 82 ayat (4)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Bahasa, istilah, kata
Indikator : Jelas
Analisis :
Pasal 82 ayat (4) secara tegas mengatur kewajiban Pemerintah Desa untuk: (i) menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum; (ii) melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar bisa diuraikan secara jelas, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.
Rekomendasi: Bentuk peraturan pelaksanaannya
48. **Pengaturan** : Pasal 83-Pasal 85
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak adanya pengaturan tentang izin investasi yang masuk ke desa. Padahal hal ini penting untuk diatur, keputusan tentang izin investasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa diputuskan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota, karena izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak cukup dengan rekomendasi dari Kepala Desa, Musyawarah Desa harus dijadikan sebagai pengambilan keputusan tertinggi sebagai bentuk rekognisi (pengakuan) terhadap desa.
Rekomendasi: Tambahkan pengaturan tentang hal ini dalam UU ini dan bentuk peraturan pelaksanaannya

49. **Pengaturan** : Pasal 85 ayat (3)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Bahasa, istilah, kata
Indikator : Jelas
Analisis :
Penjelasan mengenai batasan pembangunan berskala lokal desa belum jelas diatur dalam Pasal 85 termasuk di dalam penjelasan UU Desa.
Rekomendasi: Tambahkan dalam penjelasan pasal ini mengenai batasan pembangunan berskala lokal desa
50. **Pengaturan** : Pasal 86
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Sumber Daya Manusia
Indikator : Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
Analisis :
 - Pasal 86 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa.
 - Di satu sisi SID dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Di saat yang lain, Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa SID yang masih berlaku, sehingga perlu dipertimbangkan kesiapan aparatur desa (ketersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (*update*)**Rekomendasi** : Konfirmasi ke Kemendes dan Kemendagri

51. **Pengaturan** : Pasal 87-90
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Badan Usaha Milik Desa
Rekomendasi : **Tetap**
52. **Pengaturan** : Pasal 91-92
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Kerja sama antar desa
Rekomendasi : **Tetap**
53. **Pengaturan** : Pasal 93
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
Tidak diatur ketentuan tentang kerja sama antar-desa dengan pihak ketiga. Sedangkan pada praktiknya hal ini dapat saja terjadi. Sebagai contoh, dua desa yang telah bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bersama akan mengembangkan lebih jauh dengan melibatkan investor. Saat kedua desa ini akan bekerja sama dengan investor tersebut, bagaimana mekanisme yang harus dijalankan? Dalam kondisi kekosongan peraturan tentang hal ini, ada peluang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil alih sebagai pihak yang bekerja sama dengan investor tersebut.
Ketidadaan panduan ini juga akan menimbulkan kerawanan konflik kewenangan di lapangan, karena ada banyak pemangku kewenangan di desa (di atas satu objek yang sama) seperti Pemerintah Daerah, Perhutani, Perusahaan Umum Daerah dan sebagainya.
Rekomendasi : Tambahkan pengaturan tentang hal ini.

54. **Pengaturan** : Pasal 94
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Lembaga Kemasyarakatan Desa
Rekomendasi: Tetap
55. **Pengaturan** : Pasal 95
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Lembaga Adat Desa
Rekomendasi: Tetap
56. **Pengaturan** : Pasal 96-102
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
 - Dalam implementasinya masih ada sejumlah permasalahan yang ditemui di lapangan. “Di delapan desa adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, misalnya, masih ada kekosongan regulasi dalam pengubahan status desa menjadi desa adat. Selain itu, belum ada pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait hal itu. Proses identifikasi yang disederhanakan ke dalam proses-proses administratif belum dapat merepresentasikan kompleksitas dinamika sosial masyarakat.”⁵⁰
 - Indro Laksono menuturkan, permasalahan-permasalahan serupa bukan tidak mungkin akan dihadapi oleh pemerintah daerah lain yang masyarakatnya juga memiliki rencana untuk membentuk desa adat. Oleh karena itu, PATTIRO mengusulkan agar pemerintah

⁵⁰ Indro Laksono, *Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)*, <http://pattiro.org/2016/09/cari-solusi-atasi-masalah-desa-adat-di-indonesia-pattiro-selenggarakan-diskusi-dengan-para-ahli/>

pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam negeri, segera menyusun dan mengeluarkan peraturan terkait perubahan status dan penataan desa adat.⁵¹

- Setidaknya ada tiga hal yang secara spesifik perlu dicantumkan. Pertama, harus ada ketentuan tentang monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atas proses-proses penetapan desa adat. Selain itu, sebaiknya proses identifikasi desa adat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan akademisi atau Organisasi masyarakat sipil. Ketentuan terakhir, Kementerian Dalam Negeri harus segera mengeluarkan kode desa bagi desa-desa adat yang sudah ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.⁵²

Rekomendasi : Tambahkan pengaturan tentang hal ini.

57. **Pengaturan** : Pasal 103-106

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Kewenangan Desa Adat

Rekomendasi : Tetap

58. **Pengaturan** : Pasal 107-109

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Pemerintahan Desa Adat

Rekomendasi : Tetap

59. **Pengaturan** : Pasal 110-111

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Analisis : Peraturan Desa Adat
Rekomendasi: Tetap

60. **Pengaturan** : Pasal 112-115
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Pembinaan dan Pengawasan
Rekomendasi: Tetap

61. **Pengaturan** : Pasal 116-118
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan Peralihan
Rekomendasi: Tetap

62. **Pengaturan** : Pasal 119-122
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Ketentuan Penutup
Rekomendasi: Tetap

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Jumlah Pasal: 411 Pasal
- Status Pasal: Berlaku sebab terdapat 2 (dua) putusan MK
 1. Putusan MK nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” dan frasa “Perda kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (*) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Catatan Umum: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu diubah

1. **Pengaturan :**

- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Indikator : Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.

Analisis :

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 secara tegas mengamankan untuk membentuk undang-undang dalam mengatur

mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 18A menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sementara ketentuan Pasal 18B mengamanatkan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta pengakuan kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang sesuai dengan NKRI.

Rekomendasi: Tetap

Kesimpulan Analisis:

UU 23/2014 ini merupakan amanat dari Pasal 18, 18A, dan 18B, maka sudah tepat pengaturannya dengan jenis undang-undang

2. **Pengaturan** : Pasal 1-Pasal 11

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

3. **Pengaturan** : Pasal 12

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Ketentuan Umum Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU.

Analisis :

Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya

masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi: Ubah

4. **Pengaturan** : Pasal 13-Pasal 17

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

5. **Pengaturan** : Pasal 18 ayat (3)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kesesuaian dengan sistematika
dan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :

Kalimat 'membatalkan' sebaiknya diberikan operator norma agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, ditambahkan kata 'dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat' atau 'batal demi hukum'.

Rekomendasi: Ubah

6. **Pengaturan** : Pasal 19-Pasal 73

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

7. **Pengaturan** : Pasal 74

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam ketentuan Pasal 74 diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi: Tetap

8. **Pengaturan** : Pasal 75-Pasal 295

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

9. **Pengaturan** : Pasal 296

Dimensi : Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi

Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- (1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD
- (2) Ketidakmampuan keuangan daerah dalam menangani bencana ditetapkan oleh Menteri

- (3) Dana darurat diberikan pada tahap pascabencana
- (4) Dana darurat digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat
- (5) Dana darurat diusulkan oleh daerah yang mengalami bencana kepada Menteri
- (6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait
- (7) Alokasi dana darurat kepada daerah ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan

Rekomendasi: **Harmonisasi** dengan kementerian keuangan dan BNPB

10. **Pengaturan** : Lampiran D
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman angka 1 (satu) Sub Urusan Perumahan

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam rumusan ketentuan Lampiran D tersebut disebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana adalah bencana yang berskala nasional. Begitu juga dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi hanya berwenang dalam hal penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana berskala provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya berwenang dalam hal penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana berskala kabupaten/kota.

Namun, dalam lampiran tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembatasan mengenai sejauh mana suatu bencana dikatakan sebagai bencana daerah kabupaten/kota, bencana provinsi, dan bencana nasional. Sehingga, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut bisa terjadi benturan karena kurang jelasnya rumusan ketentuan tersebut.

Rekomendasi:

Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait perpres penetapan status bencana yang sampai sekarang masih belum diatur.

11. **Pengaturan** : Lampiran E
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat angka 2
(dua) Sub Urusan Bencana

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam rumusan ketentuan Lampiran E tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan penanggulangan bencana yang berskala nasional. Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penanggulangan bencana yang berskala provinsi. Dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penanggulangan bencana yang berskala daerah kabupaten/kota. Namun, dalam lampiran tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembatasan mengenai sejauh mana suatu bencana dikatakan sebagai bencana daerah kabupaten/kota, bencana provinsi dan bencana nasional. Sehingga, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut bisa terjadi benturan karena kurang jelasnya rumusan ketentuan tersebut.

Rekomendasi:

Harmonisasi dengan UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait perpres penetapan status bencana yang sampai sekarang masih belum diatur.

12. **Pengaturan** : Lampiran F
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial angka 5 (lima) Sub Penanganan Bencana
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek kekosongan pengaturan
- Indikator** : Belum ada pengaturan
- Analisis** :
- Dalam rumusan ketentuan Lampiran F tersebut disebutkan bahwa:
1. Pemerintah Pusat berwenang untuk:
 - a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional;
 - b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
 2. Pemerintah Provinsi berwenang untuk penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk:
 - a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota;
 - b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
- Namun, dalam lampiran tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembatasan mengenai sejauh mana suatu bencana dikatakan sebagai bencana daerah kabupaten/kota, bencana provinsi dan bencana nasional. Sehingga, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut bisa terjadi benturan karena kurang jelasnya rumusan ketentuan tersebut.
- Rekomendasi:**
- Harmonisasi** dengan UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait perpres penetapan status bencana yang sampai sekarang masih belum diatur.

13. **Pengaturan** : Lampiran X
Pembagian sub urusan perlindungan dan penyelamatan arsip
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi
- Indikator** : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

Dalam rumusan ketentuan Lampiran X tersebut disebutkan bahwa:

1. Untuk Daerah Pusat
 - c. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional
2. Untuk Daerah Provinsi
 - a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
 - b. Untuk Daerah Provinsi, huruf b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi
3. Untuk Daerah Kabupaten
 - a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
 - b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota

Rekomendasi : **Harmonisasi** dengan UU sektoral terkait

14. **Pengaturan** : Lampiran AA
Pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian
Sub Urusan Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian
- Dimensi** : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi

Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian nasional
- Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian provinsi
- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

Rekomendasi : **Harmonisasi** dengan UU sektoral terkait

15. **Pengaturan** : Lampiran CC
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi

Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penetapan kawasan rawan bencana geologi

Rekomendasi : **Harmonisasi** dengan UU sektoral terkait

22. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

- Jumlah Pasal: 88 (Delapan Puluh Delapan) Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum: Dalam matriks ini hanya menganalisis dimensi potensi disharmoni dan dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

1. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 1
 Dengan Pasal 48 UU Penanggulangan
 Bencana
Dimensi : Potensi disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki
 kewenangan yang sama oleh lembaga
 yang berbeda
Analisis :
 - Pasal 1 angka 1
 Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan
 kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan
 mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan
 darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana,
 atau kondisi membahayakan manusia.
Rekomendasi: **Harmonisasi** dengan UU Penanggulangan
 bencana

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi
Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak
 tumpang tindih
Analisis :
 - Pasal 48 UU Penanggulangan Bencana
 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat
 tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 33 huruf b meliputi:
 a. Pengkajian secara cepat dan tepat, terhadap
 lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 c. **Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
 bencana;**
 d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
 vital

- Bagaimana koordinasi antara BNPB dengan Basarnas terkait kewenangan yang dimilikinya. Adakah tumpang tindih dalam pelaksanaannya sebab keduanya memiliki kewenangan dalam penyelamatan.
- Pada saat tanggap darurat secara teknis pelaksanaan penyelamatan lebih dominan dilakukan oleh Basarnas, meskipun BNPB juga berperan dalam penyelamatan

Rekomendasi: Perlu pembagian kewenangan dan tugas yang jelas antara BNPB dan Basarnas agar tidak tumpang tindih

2. **Pengaturan** : Pasal 1 angka 15 dengan Pasal 1 angka 22 UU Penanggulangan Bencana

Dimensi : Potensi disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki kewenangan yang sama oleh lembaga yang berbeda

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi

Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 1 angka 15
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- Pasal 1 angka 22 UU Penanggulangan Bencana
Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
- Definisi korban dalam UU Pencarian dan Pertolongan dengan UU Penanggulangan Bencana konteksnya berbeda. Pengertian korban dalam UU Pencarian dan Pertolongan lebih ke manusianya sebagai korban, sementara pengertian korban dalam UU PB bisa

meliputi masyarakat dan lingkungan/wilayah yang terkena dampak.

Rekomendasi: **Harmonisasi** dengan UU Penanggulangan bencana

3. **Pengaturan** : Pasal 7 ayat 1 dengan Pasal 48 UU Penanggulangan Bencana

Dimensi : Potensi disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki kewenangan yang sama oleh lembaga yang berbeda

Analisis :

- Pasal 7 Ayat (1)
Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan terhadap:
 - a. Kecelakaan;
 - b. Bencana; dan/atau
 - c. Kondisi membahayakan manusia

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi

Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 48
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Perlindungan terhadap sekelompok rentan;
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

- Bagaimana koordinasi antara BNPB dengan Basarnas terkait kewenangan yang dimilikinya. Adakah tumpang tindih dalam pelaksanaannya sebab keduanya memiliki kewenangan dalam menangani korban
- Sampai dengan saat ini koordinasi antara BNPB dengan Basarnas sudah berjalan dengan baik

Rekomendasi:

Harmonisasi dengan UU Penanggulangan bencana

4. **Pengaturan** : Pasal 14
Dimensi : Potensi disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki kewenangan yang sama oleh lembaga yang berbeda

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi
Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 14
 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap:
 - a. Kecelakaan kapal dan pesawat udara;
 - b. Kecelakaan dengan penanganan khusus;
 - c. Bencana pada tahap tanggap darurat; dan/atau
 - d. Kondisi Membahayakan Manusia
- Penjelasan Pasal 14 huruf c
 Yang dimaksud dengan bencana pada tahap tanggap darurat adalah kondisi yang memerlukan serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dengan cara segera
- Pasal 52 UU Penanggulangan Bencana
 Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan/atau
- c. Evakuasi korban
- Bagaimana koordinasi antara BNPB dengan Basarnas terkait kewenangan yang dimilikinya. Adakah tumpang tindih dalam pelaksanaannya sebab keduanya memiliki kewenangan dalam menangani korban
- Sampai dengan saat ini koordinasi antara BNPB dengan Basarnas sudah berjalan dengan baik,

Rekomendasi: **Harmonisasi** dengan UU Penanggulangan bencana

5. **Pengaturan** : Pasal 19 dengan Pasal 67 UU Penanggulangan Bencana

Dimensi : Potensi disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki kewenangan yang sama oleh lembaga yang berbeda

Analisis :

- Pasal 19
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi

Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 67 UU Penanggulangan Bencana
Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait
- Bagaimana implementasinya?
- Sampai dengan saat ini koordinasi antara BNPB dengan Basarnas sudah berjalan dengan baik.

Rekomendasi : Konfirmasi dengan BNPB

6. **Pengaturan** : Pasal 29 Ayat (3) dan (4) dengan Pasal 67
Dimensi : Potensi Disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki kewenangan yang sama oleh lembaga yang berbeda

Analisis :

- Pasal 29 Ayat (3) dan (4)
(3) Pada saat tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab secara operasional kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan secara administratif kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan serta berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Dalam hal terjadi Bencana, pembentukan organisasi dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan berdasarkan penentuan tingkat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi
Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 67
 Pasal 67 UU Penanggulangan Bencana
 Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait
- Bagaimana koordinasi antara BNPB dengan Basarnas terkait kewenangan yang dimilikinya. Adakah tumpang tindih dalam pelaksanaannya sebab keduanya memiliki kewenangan.
- Sampai dengan saat ini koordinasi antara BNPB dengan Basarnas sudah berjalan dengan baik

Rekomendasi: Harmonisasi dengan UU Penanggulangan bencana

7. **Pengaturan** : Pasal 35 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (4) dengan Pasal 32 Ayat (1) UU Penanggulangan Bencana

Dimensi : Potensi disharmoni
Variabel : Kewenangan
Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat memiliki kewenangan yang sama oleh lembaga yang berbeda

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi
Indikator : Kejelasan tugas dan fungsi dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pasal 35 Ayat (1)
 - (1) Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat:
 - a. menetapkan daerah terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia menjadi daerah terlarang untuk dimasuki; dan/atau
 - b. melakukan pengurangan atau perusakan sebagian atau seluruh atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 57 Ayat (4)

Sistem informasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat 92) harus terkoneksi paling sedikit dengan: Penyelenggara penanggulangan bencana
- Pasal 32 Ayat (1)

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat:

 - h. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
- Bagaimana koordinasi antara BNPB dengan Basarnas terkait kewenangan yang dimilikinya. Adakah tumpang tindih dalam pelaksanaannya sebab keduanya memiliki kewenangan.
- Sampai dengan saat ini koordinasi antara BNPB dengan Basarnas sudah berjalan dengan baik

Rekomendasi : **Harmonisasi** dengan UU Penanggulangan bencana

23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- Terdiri Dari: 96 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum: UU ini sudah mengakomodasi terkait mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas. Pada matriks ini hanya akan menganalisis dan evaluasi pasal-pasal terkait penyandang disabilitas dikaitkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. **Pengaturan** : Pasal 20; Pasal 21; Pasal 109

Dimensi : Efektivitas

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Pasal 5 Ayat (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - h. Perlindungan dari Bencana
- Pasal 20
Hak Perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
 - a. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian

- Pasal 21
Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
 - a. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia
- Pasal 109 terkait perlindungan dari bencana
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
 - (3) Penanganan Penyandang Disabilitas harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas
 - (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana
- Dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika menemui bencana. Permasalahan tersebut terjadi pada setiap tahapan manajemen bencana. Permasalahan tersebut antara lain:⁵³
 - a. Belum maksimalnya program persiapan bencana yang sensitif penyandang disabilitas;
 - b. Partisipasi penyandang disabilitas masih minim dalam pendidikan pengurangan risiko bencana (PRB);
 - c. Aksesibilitas penyandang disabilitas terdapat materi ajar/belajar PRB;

⁵³ Anang Dwi Santoso dkk, *Disabilitas dan Bencana: Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik (JAP): Vol 3, No. 12, hlm. 2033.

- d. Penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya bertindak cepat dalam penyelamatan diri;
 - e. Kurangnya pendataan spesifik tentang identitas dan kondisi penyandang disabilitas; dan
 - f. Kurangnya fasilitas dan layanan yang aksesibel di pengungsian
- Penyandang disabilitas bertemu dengan tantangan yang unik dalam setiap tahapan manajemen bencana, hal yang terlihat adalah gangguan fisik saja namun yang sebenarnya terjadi adalah gangguan fisik, sosial dan ekonomi. Gangguan sosial terjadi ketika lingkungan sosial dari penyandang disabilitas tidak bisa mengakomodasi keberadaannya dan gangguan ekonomi adalah permasalahan kemiskinan yang sering kali sudah melekat pada dirinya
 - Permasalahan ini harus segera mendapatkan penyelesaian karena Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disability* (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini kemudian mengharuskan adanya pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap sektor salah satunya adalah manajemen bencana.
 - PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan. Partisipasi kelompok rentan sangat diperlukan untuk membangun kapasitasnya dalam menghadapi bencana.
 - Menurut Jurnal Administrasi Publik Volume 3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, terdapat 6 (enam) masalah yang muncul dalam manajerial bencana, yaitu:⁵⁴
 - (1) Belum maksimalnya program persiapan bencana yang sensitif penyandang disabilitas;

⁵⁴ <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4061872/masalah-yang-kerap-muncul-saat-disabilitas-hadapi-bencana-alam>, diakses pada hari Jumat tanggal 1 November 2019.

- (2) Partisipasi penyandang disabilitas masih minim dalam pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
 - (3) Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap materi ajar/belajar PRB;
 - (4) Penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya bertindak cepat dalam penyelamatan diri;
 - (5) Kurangnya pendataan spesifik tentang identitas dan kondisi penyandang disabilitas;
 - (6) Kurangnya fasilitas dan layanan yang aksesibel di pengungsian
- Beberapa hal yang dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain:⁵⁵
- (1) Penyandang disabilitas mengetahui prosedur penyelamatan diri sendiri sesuai keadaan disabilitasnya masing-masing sebab di saat darurat seperti bencana semua orang terfokus pada penyelamatan dirinya sendiri. Dengan mengetahui prosedur penyelamatan diri sendiri para difabel setidaknya mengetahui langkah-langkah dan dapat menerapkannya untuk menyelamatkan dirinya di saat terjadi bencana;
 - (2) Pemerintah bisa menambahkan edukasi tentang prosedur penyelamatan penyandang disabilitas kepada masyarakat umum di samping prosedur penyelamatan diri sendiri. Setidaknya masyarakat tahu cara evakuasi disabilitas yang umum seperti kelumpuhan, kebutaan, tuli, bisu, dan sebagainya. Dengan pengetahuan itu diharapkan masyarakat bisa mengetahui langkah yang tepat untuk menolong penyandang disabilitas;
 - (3) Dibentuknya organisasi atau komunitas di setiap daerah yang memfokuskan diri untuk mengedukasi keluarga-keluarga yang ada salah satu anggotanya penyandang disabilitas maupun komite masyarakat mengenai cara-cara evakuasi

⁵⁵ <https://www.quareta.com/post/bencana-vs-penyandang-disabilitas>, diakses pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019.

untuk korban difabel. Terutama untuk keluarga-keluarga tersebut agar diajari secara spesifik sesuai jenis disabilitas anggotanya sehingga mereka bisa cepat tanggap menolong anggota keluarganya tersebut. Sedangkan untuk komite masyarakat setempat, akan sangat baik bila setiap RT memiliki setidaknya satu orang yang mengerti seluruh prosedur evakuasi untuk semua penyandang disabilitas;

(4) Selain anggota keluarga, seharusnya ada minimal dua orang teman atau orang lain selain keluarga yang mendapatkan edukasi mengenai cara meng-evakuasi rekannya yang merupakan penyandang disabilitas;

- Perbaikan prasarana dari pemerintah dan juga menerapkan sesuai standar yang berlaku untuk menyiapkan jalur evakuasi bagi penyandang disabilitas, terutama di tempat-tempat umum seperti pasar, mal, gedung pemerintahan, gelanggang

Rekomendasi :

- Tindak lanjut efektivitas baik regulasi maupun non-regulasi
- Dibuat pedoman penyelamatan, aksesibilitas dan partisipasi untuk kaum disabilitas dalam penanganan bencana

24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- Terdiri dari: 106 Pasal
- Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
- Tidak ada 1 (satu) pasal pun yang terkait dengan kebencanaan
- Catatan Umum:
 1. Perlu diatur standar konstruksi yang mempertimbangkan risiko bencana

2. Perlu diatur standar dalam membangun hunian dan fasilitas umum sementara pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi
- Rekomendasi Umum: Beberapa Pasal diubah dan segera dibuat peraturan pelaksanaanya

1. **Pengaturan :**

- Nama UU;
- Dasar Hukum UU;
- Politik Hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis

Variabel : Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan tidak secara tegas dalam UUD 1945.

Indikator : Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara

Analisis :

Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri.

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

- Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan² (dua) pasal UUD NRI 1945 yaitu: Pasal 20 dan 21 UUD NRI Tahun 1945
- Pasal 20 dan Pasal 21 Penyebutan kedua pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun khusus pada Pasal 20 seharusnya dalam konsiderans mengingat tidak disebutkan pasal 2 PUU secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);

Analisis terhadap Politik Hukum:

- Politik hukum UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau penjelasan umumnya – bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
- bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi

Rekomendasi : -

2. **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi: Ubah

3. **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan
Rekomendasi : **Ubah**
4. **Pengaturan** : Pasal 4 s.d 59
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : **Tetap**
5. **Pengaturan** : Pasal 60
Dimensi : Kesesuaian norma dengan asas materi muatan
Variabel : Pengayoman
Indikator : Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat/tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat
Analisis :
 - Salah satu perubahan mendasar dalam UU Jasa Konstruksi adalah perihal sanksi dalam hal terjadinya kegagalan bangunan.

- Dalam catatan konstruksi di Indonesia, beberapa kasus kegagalan bangunan yang cukup mendapat perhatian masyarakat adalah runtuhnya jembatan Mahakam II di Kalimantan Timur pada bulan November 2011 dan robohnya lantai Mezanin di Gedung BEJ Jakarta 15 Januari 2018.
- Pada kasus Jembatan Mahakam, sebagaimana UU Jasa Konstruksi lama (Pasal 43) Pelaku usaha, yaitu Pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengguna anggaran dan manajer proyek telah dikenakan sanksi pidana
- Untuk kasus Gedung BEJ, jika dikenakan UU Bangunan Gedung pun diatur dalam Pasal 46-47 UU BG, namun di PP-nya tidak diatur Tata Cara Pengenaan Sanksi, dan jika dengan UU Jasa Konstruksi UU Nomor 2 Tahun 2017 tidak ada sanksi pidana bagi kegagalan bangunan
- Aturan sanksi dalam Kegagalan Bangunan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi, ada 2 (dua) pihak yang terikat yakni Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dalam UU Jasa Konstruksi 2017, Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggung jawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggunggunaan Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggunggunaan atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung

sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.

- Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.

Rekomendasi : Ubah

Lebih diutamakan sanksi administratif dan sanksi perdata.

6. **Pengaturan** : Pasal 61 s.d. 69

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

7. **Pengaturan** : Pasal 70 ayat (5) dan (6) jo. Pasal 71

Dimensi : Efektivitas Implementasi

Variabel : Kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

Pasal 70

(5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi

(6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 71

(5) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:

f. Asosiasi profesi terakreditasi; dan

g. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan

- (6) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan:
- a. Jumlah dan sebaran anggota;
 - b. Pemberdayaan kepada anggota;
 - c. Pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri
- (8) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja
- (9) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Munculnya lembaga yang khusus mengurus urusan sertifikasi apakah akan efektif atau malah menambah jalur birokrasi baru
 - Sesuai Pasal 71, hanya 2 cara yang bisa membentuk LSP yaitu dibentuk oleh Asosiasi profesi terakreditasi dan oleh lembaga Diklat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan PUU. Namun pembentukan LSP ini hanya bisa jika sudah mendapatkan rekomendasi Menteri (Pasal 71 ayat (3)) sebab jika LSP belum mendapat rekomendasi Menteri maka Menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja

- Hal ini akan berpotensi bermasalah di lapangan. Sebenarnya yang diperlukan adalah bagaimana aturan bisa membantu untuk mengatasi atau menghilangkan kemungkinan “malapraktik” proses pembuatan sertifikasi. Penekanan inilah yang diperlukan. Pembenahan pada lembaga lama yang terkait mengurus sertifikat seharusnya menjadi hal utama yang perlu diperkuat aturan regulasinya, sehingga celah untuk permainan

Rekomendasi : Ubah

Akan lebih baik lembaga sertifikasi diserahkan pada pihak ketiga profesional yang memang mempunyai kapabilitas tentang hal tersebut

8. **Pengaturan** : Pasal 10; Pasal 18; Pasal 25; Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (4); Pasal 31 ayat (5); Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37 ayat (4); Pasal 38 ayat (4); Pasal 42 ayat (6); Pasal 43 ayat (3); Pasal 45; Pasal 51; Pasal 57 ayat (6); Pasal 58 ayat (7); Pasal 64; Pasal 65 ayat (7); Pasal 66; Pasal 67; Pasal 68 ayat (4); Pasal 69 ayat (7); Pasal 71 ayat (6); Pasal 72 ayat (4); Pasal 74 ayat (7); Pasal 82; Pasal 83 ayat (6); Pasal 84 ayat (9); Pasal 85 ayat (4); Pasal 88 ayat (7)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Pengaturan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

UU ini mengamanatkan peraturan pelaksana sebanyak 30 ketentuan dalam pasal, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pembentukan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebaiknya berpegang pada prinsip simplifikasi regulasi, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan yang dapat diintegrasikan (digabungkan) tidak perlu dibentuk secara sendiri-sendiri, sehingga dapat lebih efisien dan menghindari potensi disharmoni.

Rekomendasi : Ubah

9. **Pengaturan** : Pasal 73, 75 s.d. 81, 86, 89 s.d. 106

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

Catatan:

UU ini mengamanatkan peraturan pelaksana sebanyak 30 ketentuan dalam pasal, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pembentukan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebaiknya berpegang pada prinsip simplifikasi regulasi, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan yang dapat diintegrasikan (digabungkan) tidak perlu dibentuk secara sendiri-sendiri, sehingga dapat lebih efisien dan menghindari potensi disharmoni. Amanat pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 amanat untuk membuat PP Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah dalam Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Pasal 18 amanat untuk membuat PP Jenis, Klarifikasi, Kegiatan Usaha, Perubahan Atas Klasifikasi Kegiatan Usaha dan Usaha;
- 3) Rantai Pasokan Sumber Daya Konstruksi;
- 4) Pasal 25 amanat untuk membuat PP Segmentasi pasar serta kriteria, risiko, teknologi, dan biaya;
- 5) Pasal 29 ayat (2) amanat untuk membuat Perda Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
- 6) Pasal 30 ayat (4) amanat untuk membuat PP Sertifikasi dan Akreditasi Asosiasi Bidan Usaha;
- 7) Pasal 31 ayat (5) amanat untuk membuat Permen Tanda Daftar Pengalaman Usaha;
- 8) Pasal 35 amanat untuk membuat Permen Pemberian Izin Perwakilan, Tata Cara Kerja sama Operasi dan Penggunaan Lebih
- 9) Banyak Tenaga dan Pemberian Izin Usaha;

- 10) Pasal 36 amanat untuk membuat Perpres Usaha Penyediaan Bangunan (Pemerintah Pusat, Pemda, Badan Usaha, Masyarakat);
- 11) Pasal 37 ayat (4) amanat untuk membuat Permen Pengembangan Usaha Berkelanjutan;
- 12) Pasal 38 ayat (4) amanat untuk membuat Perpres penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yang Dikerjakan Sendiri;
- 13) Pasal 42 ayat (6) amanat untuk membentuk PP mengenai kondisi tertentu pada Penunjukan Langsung dan nilai tertentu
- 14) Pada Pengadaan Langsung;
- 15) Pasal 43 ayat (3) amanat untuk membentuk Permen Standar Remunerasi Minimal;
- 16) Pasal 45 amanat untuk membentuk PP Pemilik Penyedia Jasa dan Penetapan Penyedia Jasa dalam Hubungan Kerja Jasa Konstruksi;
- 17) Pasal 51 amanat untuk membentuk PP Kontrak Kerja Konstruksi;
- 18) Pasal 57 ayat (6) amanat untuk membuat Perpres Jaminan Jasa Konstruksi;
- 19) Pasal 58 ayat (7) amanat untuk membuat Perpres Perjanjian Penyediaan Bangunan;
- 20) Pasal 64 amanat untuk membuat Permen Penilai Ahli dan Penilaian Kegagalan Bangunan;
- 21) Pasal 65 ayat (7) amanat untuk membuat PP kewajiban dan Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Atas Kegagalan Bangunan;
- 22) Pasal 66 amanat untuk membuat Permen tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan;
- 23) Pasal 67 amanat untuk membuat PP Pemberian Ganti Rugi Kegagalan Bangunan;
- 24) Pasal 68 ayat (4) amanat untuk membuat Permen Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi;
- 25) Pasal 69 ayat (7) amanat untuk membuat Permen Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi; Pasal 71 ayat (6)

- amanat untuk membuat Permen Tata Cara Akreditasi Asosiasi Profesi;
- 26) Pasal 72 ayat (4) amanat untuk membuat Permen Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Pengalaman Profesional;
- 27) Pasal 74 ayat (7) amanat untuk membuat Permen Tata Cara Registrasi Bagi Tenaga Kerja Konstruksi Asing;
- 28) Pasal 82 amanat untuk membuat PP Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 29) Pasal 83 ayat (6) amanat untuk membuat Permen Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- 30) Pasal 84 ayat (9) amanat untuk membuat Permen Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 31) Pasal 85 ayat (4) amanat untuk membuat PP Pengaduan, Gugatan, dan Upaya Ganti Kerugian/Kompensasi;
- 32) Pasal 88 ayat (7) amanat untuk membuat PP Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi.

25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- Terdiri Dari: 62 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum: UU ini sudah mengakomodasi terkait tugas penyelesaian konflik sosial skala nasional. Pada matriks ini hanya akan menganalisis dan evaluasi pasal-pasal terkait penanganan konflik sosial dikaitkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. **Pengaturan** : Pasal 49
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/Tata Organisasi

- Indikator** : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas
- Dimensi** : Disharmoni
- Variabel** : Kewenangan
- Indikator** : Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- (2) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat
- (3) Unsur Pemerintah dimaksud terdiri atas:
- a. Kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
 - b. Kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;
 - c. Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;
 - d. Kementerian yang membidangi urusan pertahanan;
 - e. Kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;
 - f. Kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
 - g. Kementerian yang membidangi urusan sosial;
 - h. Kementerian yang membidangi urusan agama;
 - i. POLRI;
 - j. TNI;
 - k. Kejaksaan Agung;
 - l. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana;**
 - m. Komnas HAM

- n. Unsur pemerintah daerah dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala provinsi yang berkonflik; dan
 - o. Instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (4) Unsur masyarakat terdiri atas:**
- a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Pegiat perdamaian;
 - e. Wakil pihak yang berkonflik dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala provinsi; dan
 - f. Lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan
- (5) Unsur masyarakat harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**
- Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengatur terkait penanganan bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror
 - Dalam penjelasan UU Penanganan Konflik Sosial sudah dijelaskan bahwa UU ini pembentukannya sudah dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan PUU yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial termasuk dengan UU Penanggulangan bencana
 - Oleh karena itu karena sudah ada UU tersendiri terkait penanganan konflik sosial, maka sepanjang terkait penanganan konflik sosial dalam UU Penanggulangan dicabut. Meskipun dalam ketentuan penutup Pasal 60 UU penanganan Konflik Sosial dikatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan UU ini. Hal ini untuk menghindari adanya disharmoni kewenangan dalam implementasi pelaksanaannya

Rekomendasi : Optimalisasi Koordinasi

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- Jumlah Pasal: 96 (Sembilan puluh enam) Pasal
- Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi Umum: PP ini perlu diubah
- Catatan Umum: Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap PP ini hanya pada dimensi potensi disharmoni pengaturan dan dimensi efektivitas pelaksanaan PUU

1. **Pengaturan** : Pasal 21 Ayat (1) b

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan berbeda yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Secara kelembagaan dan atas dasar peraturan yang berlaku baik dalam UU 24/2007 maupun PP 21/2008, bahwa dalam situasi darurat bencana, pihak daerah (kab/Kota) maupun provinsi menerbitkan Surat Pernyataan/Penetapan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dan/atau Gubernur sehingga dengan surat tersebut penggunaan DSP baik yang berasal dari pusat (APBN) maupun APBD dapat dibenarkan.
- Persoalannya adalah ketika sebuah daerah tidak mau menerbitkan surat penetapan tersebut sehingga menyulitkan pihak pusat untuk menyalurkan DSP-

nya. Padahal menurut rekomendasi dari lembaga yang berwenang daerah tersebut sudah layak untuk ditetapkan sebagai daerah darurat bencana.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/Tata Organisasi

Indikator :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Masalah lainnya adalah ketika surat penetapan tersebut waktunya tidak sinkron antara provinsi dan daerah, bisa jadi provinsi menerbitkan surat penetapan selama 1 bulan sedangkan kabupaten/kota menerbitkan selama 2 bulan. Dengan demikian pihak provinsi berdalih tidak dapat menyalurkan DSP-nya karena waktu penetapan daruratnya telah habis.
- Harus ada kebijakan yang jelas dan tegas terkait surat penetapan ini agar tidak menghambat penyaluran DSP. Jika meliputi dua provinsi maka seharusnya presiden atau pemerintah pusat yang menerbitkan surat penetapan tersebut. Begitu pula di daerah jika meliputi dua kab/kota, maka gubernur yang menetapkan-nya. Dan jika rekomendasi lembaga yang berwenang (BMKG, PVMBG) sudah merekomendasikan bahwa daerah tersebut layak ditetapkan sebagai daerah darurat bencana, maka harus ada otoritas dari pusat yang “memaksa’ daerah tersebut untuk ditetapkan sebagai daerah darurat bencana.
- Sudah ada Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, tetapi mekanismenya harus ada Rakor antar lembaga yang dipimpin oleh Menko PMK Belum adanya PUU yang mengatur terkait status bencana

Rekomendasi: Segera disusun Perpresnya

2. **Pengaturan** : Pasal 24, 25, 26, 27, 47, 48, 49, dan Pasal 50
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan diterapkan

Analisis :

- Pengaturan mengenai SOP atau dapat dikatakan pedoman dari pengelolaan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tanggap Darurat Bencana yang merupakan amanat dari Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 PP Nomor 21 Tahun 2008.
- Namun mengapa peraturan ini tidak tersosialisasi kepada para pihak yang *inherent* dengan kejadian bencana, pada hal dalam Peraturan Kepala BNPB tersebut disebutkan bahwa maksud dan tujuan peraturan ini sebagai panduan BNPB/BPBD, instansi/ lembaga/ organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.
- Ketidaktahuan *stakeholder* atas pedoman atau SOP yang sebenarnya telah ada membuat ketidaksiapan semua pihak dalam penanganan bencana, sehingga selalu teragap apabila bencana itu datang. SOP atau pedoman seharusnya disosialisasikan kepada para pihak dan masyarakat, diujicobakan dan dilatihkan secara terus menerus dalam waktu yang lama, agar masyarakat dan *stakeholder* lainnya mempunyai pengalaman dan terjadinya pembiasaan

- Sosialisasi SOP atau panduan penanganan bencana perlu dilakukan ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat merasakan manfaat pedoman tersebut dan pada gilirannya secara otomatis berperan dalam pelaksanaan SOP atau pedoman tersebut.
- Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur baik formal maupun informal. Melalui jalur formal dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik dari tingkat yang paling rendah, yaitu sekolah dasar, sampai pada tingkat yang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi, yang diintegrasikan melalui kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan melalui jalur informal dapat dilakukan melalui sosialisasi dari media massa dan elektronik seperti surat kabar, majalah, siaran radio atau siaran televisi.⁵⁶
- Perka Nomor 10 Tahun 2008 sudah diganti dengan Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Rekomendasi : Dibuat SOP-nya
Pembentukan JFT Penyuluh Bencana

3. **Pengaturan** : Pasal 41 Ayat (2) potensi disharmoni dengan Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi	: Potensi Disharmoni
Dimensi	: Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel	: Kewenangan
Variabel	: Aspek koordinasi kelembagaan/Tata Organisasi
Indikator	: Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan berbeda yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

⁵⁶ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/1095-refleksi-pengelolaan-bencana-di-indonesia-antara-harapan-dan-realita-suatu-analisis-yuridis.html>, diakses pada tanggal 5 November 2019.

Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih.

Analisis :

- Saat ini masih terjadi benturan peraturan terkait penggunaan DSP dalam rekening BPBD. Menurut UU 24/2007 tentang PB dan PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB dibenarkan penempatan DSP dalam Anggaran BPBD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat 2 (PP 21/2008) yang menyatakan bahwa “BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana”. Sementara menurut Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), penggunaan DSP tidak ditempatkan dalam anggaran BPBD akan tetapi melalui mekanisme BTT (Belanja Tak Terduga).
- Diperlukan koordinasi secara intensif dan khusus dengan Kemendagri terkait hal ini. Jika merujuk pada tata urutan perundang-undangan mestinya PP tingkatannya lebih tinggi dari Permendagri, sehingga aturan dalam pasal ini bisa dilaksanakan pada semua BPBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Faktanya masih banyak yang mengacu pada Permendagri, dan penggunaan kata “dapat” dalam pasal 41 ayat 2 tersebut bermakna ambigu, yang berarti bisa ya dan bisa tidak, padahal dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana telah menjadi urusan wajib.

Rekomendasi : Diperlukan koordinasi secara intensif dan khusus dengan Kemendagri

4. **Pengaturan** : Pasal 85 Ayat (2) huruf b
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- b. Mempersiapkan masyarakat melalui kampanye sadar bencana dan peduli bencana

Rekomendasi: Optimalisasi diseminasi
Pembentukan JFT Penyuluh Bencana

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- Jumlah Pasal: 37 (tiga puluh tujuh) Pasal
- Status Pasal: Berlaku Seluruhnya
- Catatan Umum: PP ini hanya menganalisis dimensi potensi disharmoni dan efektivitas pelaksanaan PUU
- **Rekomendasi**: PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana diubah

1. Pengaturan : Ketentuan Umum

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Terkait Dana Kontingensi

Pemerintah mengalokasikan dana kontingensi untuk kesiapsiagaan pada tahap pra bencana. Namun, dalam implementasinya pasal ini tidak operasional karena menurut Kementerian Keuangan nomenklatur mekanisme dana kontingensi tidak dikenal.

Rekomendasi: Cabut

2. Pengaturan : Pasal 5 Ayat (1)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak Jelas, Tidak Tegas, dan Multitafsir

Analisis :

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD **secara memadai**

- Frasa secara memadai tidak dapat termonetisasi, menimbulkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan, juga tidak adanya kepastian hukum
- Secara umum dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana di Indonesia, baik pusat maupun daerah hingga saat ini masih terbatas dan/atau belum proporsional. Alokasi anggaran yang ada rata-rata berjumlah kurang dari 1 %. Dalam sejumlah diskusi di 3Th WCDRR di Sendai-Jepang, sejumlah negara seperti Jepang dan Filipina masing-masing sudah memberikan alokasi anggaran sebesar 7% dan 5% *government budget*-nya. Selain itu sampai saat ini juga belum diketahui dengan pasti sebaran dan besaran atau jumlah anggaran kebencanaan secara kumulatif yang ada di kementerian/lembaga terkait. Kondisi ini membuka peluang terjadinya egoisme sektoral karena masing-masing kementerian/lembaga boleh jadi melaksanakan programnya sesuai “domain”
- Perlu ditegaskan atau ditambahkan bahwa alokasi 1 % bukan saja meliputi APBN dan APBD akan tetapi sampai pada tingkat APBDes. Khususnya pada pos-pos untuk kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)⁵⁷

Rekomendasi : **Ubah**

3. **Pengaturan** : Pasal 6 Ayat (3) jo. Pasal 10 Ayat (2)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Potensi Disharmoni Pengaturan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya
peraturan
Kewenangan

⁵⁷ Henro Wardhono, *Matriks Identifikasi Permasalahan dan Penajaman Usulan Revisi UU Penanggulangan Bencana*, disampaikan pada acara Forum Penajaman Hasil AE Pokja Bencana di Bogor, 24 Oktober 2019.

Indikator : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Adanya 2 pengaturan yang berbeda hi-erarki mengatur hal yang sama tetapi beda kewenangan

Analisis :

- Pasal 6 Ayat (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan di BPBD
- Pasal 10 ayat (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- Saat ini masih terjadi benturan peraturan terkait penggunaan DSP dalam rekening BPBD. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB dibenarkan penempatan DSP dalam Anggaran BPBD, dan PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), penggunaan DSP tidak ditempatkan dalam anggaran BPBD akan tetapi melalui mekanisme BTT (Belanja Tak Terduga).
- Diperlukan koordinasi secara intensif dan khusus dengan Kemendagri terkait hal ini. Jika merujuk pada tata urutan perundang-undangan mestinya PP tingkatannya lebih tinggi dari Permendagri, sehingga aturan dalam pasal ini bisa dilaksanakan pada semua BPBD Provinsi maupun Kab/Kota. Faktanya masih banyak yang mengacu pada Permendagri

- Kata dapat pada Pasal 6 Ayat (3) bermakna ambigu, yang berarti bisa ya dan bisa tidak, padahal dalam UU Pemerintahan Daerah, bencana telah menjadi urusan wajib.

Rekomendasi : Harmonisasi

4. **Pengaturan** : Pasal 8

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek partisipasi masyarakat
Aspek Standar Operasional Pelaksana

Indikator :

- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan
- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat
- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat

Analisis :

- Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- Apakah sudah ada SOP nya? Dan apakah SOP tersebut sudah dijalankan sesuai prosedur, apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas? Sebab sering kali terjadi masyarakat bergerak sendiri-sendiri dalam melakukan partisipasi dalam memberikan bantuan dana penanggulangan bencana
- Pemerintah dapat bekerja sama dengan media baik elektronik maupun non-elektronik dan juga lembaga dalam rangka penggalangan dana untuk penang-

gulangan bencana seperti TV, Radio, LSM, Yayasan yang sudah terverifikasi

- Dalam implementasinya jika bencana nasional maka yang mengeluarkan izin pengumpulan dana bencana adalah Kemensos, jika statusnya itu bencana provinsi maka yang mengeluarkan izin pengumpulan dana bencana adalah Gubernur, jika statusnya itu bencana Kab/Kota yang mengeluarkan izin pengumpulan dana bencana adalah Bupati/Walikota

Rekomendasi : - Optimalisasi Diseminasi

- Optimalisasi pelaksanaan SOP Bekerja sama dengan media

5. **Pengaturan** : Pasal 9

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana

Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap, dan benar-benar diterapkan

Variabel : Aspek pengawasan

Indikator : Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi

Analisis :

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
 - (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
 - (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan ini tumpang tindih dengan UU N0 9 Tahun 1961 Pengumpulan Uang atau Barang

- Apakah SOP sudah tersusun dan apakah sudah diterapkan secara benar? Bagaimana pengawasannya di lapangan? Sebab sering kali kita lihat di media banyak terjadi penyelewengan dalam pengumpulan dana penanggulangan bencana

Rekomendasi : Ubah

Harmonisasi dengan UU NO 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

6. **Pengaturan** : Pasal 31
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan

Variabel : Aspek pengawasan
Indikator : Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi

Analisis :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
 - (2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- Bagaimana implementasinya di lapangan? Pengawasan dan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan secara benar-benar sebab menyangkut uang yang sangat rentan penyelewengan.

Rekomendasi : Optimalisasi pengawasan

7. **Pengaturan** : Pasal 32
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan
- Variabel** : Aspek pengawasan
Indikator : Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi
- Analisis** :
 Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Rekomendasi: Optimalisasi pengawasan

28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

- Jumlah Pasal: 18 (Delapan Belas) Pasal
 - Status Pasal: Berlaku seluruhnya
 - Catatan Umum: Analisis PP ini berfokus pada dimensi potensi disharmoni dan Efektivitas Pelaksanaan PUU
 - **Rekomendasi**: Optimalisasi Peraturan Perundang-undangan
1. **Pengaturan** : Pasal 7
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi
Indikator : Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas
 Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Pelaksanaan nota kesepahaman dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikoordinasikan oleh BNPB
- Bagaimana dalam implementasinya? Apakah koordinasi antara BNPB dengan Instansi K/L terkait sudah berjalan dengan baik?

Rekomendasi: Optimalisasi Koordinasi
Sudah terkonfirmasi oleh BNPB

2. **Pengaturan :** Pasal 8 Ayat (5)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi

Indikator : Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas
Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- Kepala BNPB dalam melaksanakan ketentuan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait
- Bagaimana dalam implementasinya? Apakah koordinasi antara BNPB dengan Instansi K/L terkait sudah berjalan dengan baik?

Rekomendasi: Sudah terkonfirmasi oleh BNPB

3. **Pengaturan :** Pasal 10

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/Tata Organisasi

Indikator : Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas
Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

- (1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dan pascabencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPB.
- (3) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada di bawah komando BNPB.
 - Bagaimana dalam implementasinya?
 - Apakah koordinasi antara BNPB dengan Instansi K/L terkait sudah berjalan dengan baik

Rekomendasi: Optimalisasi

Sudah terkonfirmasi oleh BNPB

4. **Pengaturan** : Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 15

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Bahasa, Istilah, Kata

Indikator : Tidak Jelas

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Pengawasan

Indikator : Adanya instrumen money

Analisis :

- (1) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana **secara sendiri-sendiri**, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia.
- (2) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan secara lengkap berupa personil asing, logistik, dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana **secara sendiri-sendiri**.

- Maksud dari secara sendiri-sendiri di sini bagaimana? Dalam penjelasan tidak ada penjelasannya.
- Kemudian pengawasannya seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan monev dengan benar?
- Peraturan Kepala BNPB Nomor berapa?
- Sudah ada Peraturan BNPB (Perban) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana

Rekomendasi: Konfirmasi ke BNPB

Sudah terkonfirmasi oleh BNPB

29. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal: 26 (Dua Puluh Enam) Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum:
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menitikberatkan pada upaya preventif pada prabencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, serta lingkup luas wilayah.
 - Berdasarkan hal di atas, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat risiko, dan wilayah bencana. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai mitigasi bencana dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, termasuk masyarakat.
- **Rekomendasi:** Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil tetap namun dengan optimalisasi efektivitas implementasi

1. **Pengaturan** : Konsiderans Mengingat Menimbang
Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Melaksanakan ketentuan UU
Indikator : Diperintahkan secara tegas
Analisis :

- Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, maka penamaan PP ini sudah sesuai dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya.

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

- Dalam bagian dasar hukum menimbang PP Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2007 amanatkan bahwa ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga PP ini lahir sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan amanat Pasal 59 ayat (4) tersebut.

Analisis terhadap Politik Hukum:

- Politik hukum PP Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/ atau penjelasan umumnya bahwa wilayah pesisir sebagai daerah hunian dan pusat aktivitas masyarakat merupakan kawasan yang rawan bencana, oleh

karena itu perlu diupayakan langkah strategis untuk melindungi setiap warga Negara dengan langkah penanganan bencana yang dimulai dari sebelum bencana terjadi (prabencana);

- UU Nomor 27 Tahun 2007 menitikberatkan pada upaya preventif pada prabencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, serta lingkup luas wilayah;
- Oleh karena itu PP ini dibentuk untuk mengatur mengenai mitigasi bencana dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, termasuk masyarakat

Kesimpulan:

PP ini sudah tepat dibuat dalam bentuk PP karena merupakan amanat secara langsung oleh UU Nomor 27 Tahun 2007.

Rekomendasi: Tetap

2. **Pengaturan** : Pasal 1-5

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi: Tetap

3. **Pengaturan** : Pasal 6 ayat (1)

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Penegakkan Hukum
Aspek operasional atau tidaknya
peraturan

Indikator : Rumusan sanksi

Analisis :

Ayat (1): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat mitigasi bencana”

- Kata wajib di sini merupakan ketegasan pasal ini dalam memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk melaksanakan mitigasi bencana dalam pengelolaan wilayahnya.

Namun ketentuan ini tidak diiringi dengan penetapan mengenai sanksi, sehingga kekuatan memaksa pasal ini menjadi sangat lemah.

- Sejauh ini bagaimana penerapan pasal ini di daerah, apakah sudah dilaksanakan atau belum?

Rekomendasi : Tetap

Tambahkan dalam ayat berikutnya ketentuan mengenai sanksi

4. **Pengaturan** : Pasal 7-12

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

5. **Pengaturan** : Pasal 13 ayat (2)

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Penegakkan Hukum

Indikator : Rumusan sanksi

Analisis :

Ayat (2): “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan dampak penting wajib melakukan mitigasi”

- Ketentuan ini tidak diiringi dengan penetapan mengenai sanksi, sehingga kekuatan memaksa pasal ini menjadi sangat lemah.

Rekomendasi : Tetap

Tambahkan dalam ayat berikutnya ketentuan mengenai sanksi

6. **Pengaturan** : Pasal 14-16
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : -
Analisis :
Sejauh ini bagaimana penerapan pasal ini di daerah, apakah sudah dilaksanakan atau belum?
Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendagri dan BNPB
7. **Pengaturan** : Pasal 16 ayat (2)
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana
Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan
Analisis :
Ayat (2): “Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana”
- Apakah masing-masing daerah (khususnya daerah rawan bencana) sudah membuat SOP nya masing-masing?
Rekomendasi : Konfirmasi ke Kemendagri
8. **Pengaturan** : Pasal 17-26
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9. **Pengaturan** : Keseluruhan pasal
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi
Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
Analisis :
 Koordinasi antara KKP dengan Instansi lain terkait mitigasi Bencana termasuk dengan BNPB dan BPBD
Rekomendasi: Tetap
 Optimalisasi koordinasi

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

- Jumlah Pasal: 17 (tujuh belas) Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- Catatan Umum:
 - Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara.
 - Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - Dalam isi Permen ini banyak melibatkan BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana di daerah
 - Penyebutan BNPB sendiri tidak ada dalam 1 (satu) pasal pun, meskipun dalam lampiran teknis pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana dalam halaman 12, salah satu dasar hukum/rujukannya adalah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- Dengan tidak adanya peran BNPB dalam Permen ini seperti terputus koordinasinya padahal BNPB adalah penanggung jawab komando dalam penanggulangan bencana
- Lalu bagaimana sifat koordinasinya? Apakah BNPB tetap dapat berperan sebagai pembina dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Peran BNPB adalah menerbitkan NSPK untuk rencana penanggulangan bencana
- Harmonisasi antara Kemendagri dengan BNPB terkait NSPK

1. **Pengaturan** : Konsiderans Mengingat Menimbang

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

Variabel : Melaksanakan ketentuan UU

Indikator : Diperintahkan secara tegas

Analisis :

- Dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota”, maka penamaan Permen ini sudah sesuai dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya.

Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

- Dalam bagian dasar hukum menimbang Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disebutkan Pasal 9 ayat (6) PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

- Pasal 9 ayat (6) PP Nomor 2 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Sehingga Permen ini lahir sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (6) tersebut.
- Akan tetapi sebagai aturan pelaksana untuk urusan bencana, Permendagri ini tidak merujuk kepada UU Penanggulangan Bencana di dalam konsiderans mengingat menimbanginya.

Analisis terhadap Politik Hukum:

- Politik hukum Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dapat ditinjau dari konsiderans menimbang dan/atau lampirannya bahwa Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, melalui tahapan:
 1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
 2. Perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
 3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
 4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.Tahapan pencapaian tersebut dilakukan oleh Pemda dan bukan oleh Kementerian terkait.
- Dibentuknya BNPB bertujuan untuk mengurus urusan bencana, dan BNPB sebagai koordinator untuk urusan

bencana. Tetapi melihat politik hukum pembentukan Permendagri ini justru mengesampingkan peran BNPB sebagai koordinator untuk urusan bencana, dan dalam konsiderans mengingat menimbangnya juga tidak merujuk kepada UU Penanggulangan Bencana, hal ini bisa menyebabkan politik hukum Permendagri ini tidak sejalan dengan politik hukum UU Penanggulangan Bencana sebagai UU payung untuk urusan bencana alam.

Kesimpulan:

Konsiderans mengingat menimbang dan Arah politik hukum Permendagri ini tidak merujuk kepada UU Penanggulangan Bencana, sehingga perlu diatur kembali.

Rekomendasi: Ubah

2. **Pengaturan** : Keseluruhan Pasal
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi
Indikator : Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Analisis :

Dalam Permen ini tidak ditemukan adanya pelibatan atau pun koordinasi dengan BNPB selaku penanggung jawab tugas dan fungsi penanggulangan bencana, padahal persoalan bencana merupakan persoalan besar yang melibatkan lintas sektor terutama BNPB.

Permen ini lebih banyak melibatkan BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, dengan tidak adanya peran BNPB dalam Permen ini seperti terputus koordinasinya, padahal BNPB adalah penanggung jawab komando dalam penanggulangan bencana

Rekomendasi: Ubah

31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

- Jumlah Pasal: 16 Pasal
- Status pasal: berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Darah Provinsi Maluku diubah

1. **Pengaturan Dimensi** : Konsiderans Menimbang : Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- Variabel** : Tidak merujuk pada ketentuan peraturan lain
- Indikator** : Tidak sesuai dengan ketentuan angka 27 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011

Analisis :
Konsiderans huruf a memiliki potensi disharmoni dengan ketentuan angka 27 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, di mana seharusnya yang menjadi dasar pembentukan Perda ini adalah Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2007 yang mengamanatkan pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Rekomendasi: Perlu dilakukan perubahan konsiderans Mengingat dengan mencantumkan Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2007, sehingga jelas tergambar bahwa peraturan daerah ini merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya

2. **Pengaturan Dimensi** : Dasar Hukum : Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Variabel : Tidak merujuk pada ketentuan peraturan lain

Indikator : Tidak sesuai dengan ketentuan angka 27 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011

Analisis :

- Dasar hukum dari Perda ini memiliki potensi disharmoni dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 sebagai dasar kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah. Selain itu perlu dilakukan perubahan terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Perda ini namun sudah tidak berlaku lagi, terutama UU mengenai Pemerintahan Daerah yang sudah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tidak digambarkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan Perda ini, selain itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah perlu sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi :

Perlu dilakukan perubahan dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan membentuk perda maupun yang mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah mengenai Bencana.

3. **Pengaturan** : Pasal 4

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Kewenangan
Aspek koordinasi kelembagaan/tata Organisasi

Indikator : Adanya 2 PUU yang sederajat dan tidak sederajat yang mengatur hal yang sama dengan kewenangan berbeda
Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

Analisis :

- Pasal ini memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, karena tugas yang dimiliki oleh BPBD tidak terbatas seperti yang diuraikan pada Pasal 4 Perda ini.
- Pembatasan tugas BPBD ini akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas yang diembankan pada BPBD Provinsi Maluku, untuk itu perlu disesuaikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008.

Rekomendasi: Perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan baik oleh UU maupun oleh Permendagri.

4. **Pengaturan** : Pasal 5

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator : Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

Analisis :

Pasal ini memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 karena fungsi yang dimiliki oleh BPBD sudah ditetapkan pada kedua pasal tersebut.

Rekomendasi: Perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008.

32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon

- Jumlah Pasal: 33 Pasal
- Status Pasal: Berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon diubah

- Pengaturan Dimensi** : Konsiderans Menimbang
: Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Variabel : Tidak merujuk pada ketentuan peraturan lain

Indikator : Tidak sesuai dengan Angka 27 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis :
Ada potensi disharmoni dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dengan UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Rekomendasi: Perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan Angka 27 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pengaturan Dimensi** : Dasar Hukum Mengingat
: Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Variabel : Tidak merujuk pada ketentuan peraturan lain

Indikator : Tidak sesuai dengan ketentuan angka 27 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis :

- Dasar hukum dari Perda ini masih belum mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 sebagai dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah. Dasar hukum dari Perda ini juga perlu perubahan agar peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi dapat diperbarui sesuai dengan Angka 28, 39 dan 43 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pencantuman dasar hukum sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan Perda, terutama dalam pembagian urusan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.

Rekomendasi: Perlu dilakukan perubahan dalam pencantuman dasar hukum Perda ini sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. **Pengaturan :** Pasal 31

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator : Adanya 2 PUU yang mengatur hal yang sama pada 2 PUU yang tidak sederajat

Analisis :

Pasal ini memiliki potensi disharmoni, karena tugas BPBD Kota Ambon telah disebutkan dalam Pasal 4 Perda ini. Jika ingin mendelegasikan kembali perincian tugas BPBD ke dalam Peraturan Walikota, akan terjadi disharmoni dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rekomendasi :

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 31, tidak perlu lagi mendelegasikan pembentukan Peraturan Walikota, karena tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan Bencana telah diatur dalam Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

33. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- Jumlah Pasal: 91 Pasal
- Status pasal: Berlaku seluruhnya
- **Rekomendasi:** Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diubah

1. **Rekomendasi:** Pasal 4 ayat (2)

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Pengaturan dalam peraturan tidak relevan lagi

Analisis :

Mengenai organisasi telah diatur mengenai pembentukan BPBD sesuai dengan Perda Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. Namun Perda tersebut memerlukan perubahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi: Ubah

2. **Pengaturan** : Pasal 53

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Akses Informasi Masyarakat

Indikator : Keterpaduan antara hak-hak masyarakat dan kebijakan dalam penanggulangan bencana
Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan

Analisis :

Pemenuhan hak terhadap masyarakat sering menjadi permasalahan dalam penanggulangan bencana daerah. Sehingga hal ini harus menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah, bahwa penanggulangan bencana bukan saja

pada saat tanggap darurat, namun lebih mengedepankan proses pra bencana. Hal ini untuk mencegah tidak terpenuhinya hak masyarakat dalam penanggulangan bencana

Rekomendasi :

Pemerintah Daerah perlu memperhatikan keterpaduan antara hak-hak masyarakat dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Dengan topografi Kota Ambon yang rawan bencana, sudah seharusnya terus dilakukan pemberian informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana.

3. **Pengaturan** : Pasal 90

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Dari segi peraturan pelaksanaanya

Analisis :

Belum ditetapkan peraturannya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, sehingga beberapa hal teknis yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Daerah dapat dijabarkan dalam Peraturan walikota tersebut.

Rekomendasi :

Perlu ditetapkan Peraturan pelaksana yang mengatur beberapa hal teknis terkait pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, antara lain mengatur meliputi:

- a. Pembentukan Forum untuk pengurangan risiko bencana (Pasal 5 ayat (5);
- b. Rencana penanggulangan bencana (Pasal 11 ayat (5);
- c. Penentuan status keadaan darurat bencana (Pasal 37 ayat (2);
- d. Tata cara memperoleh ganti rugi (Pasal 55 ayat (7);
- e. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 56 ayat (2);
- f. Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan pada saat status keadaan darurat Bencana (Pasal 72 ayat (2).

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap 33 (tiga puluh tiga) peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1 (satu) Undang-Undang yang perlu dicabut dan ditinjau ulang ketepatan jenis peraturan perundang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- b. Sebanyak 25 (dua puluh lima) undang-undang yang direkomendasikan untuk diubah, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba;
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;

24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yang direkomendasikan untuk diubah, yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
 - d. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang direkomendasikan tetap namun dengan optimalisasi dalam efektivitas implementasi, yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
 - e. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah, yaitu:
 1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
 3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kebencanaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial untuk diubah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan ditindaklanjuti oleh Badan Informasi Geospasial;

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, perlu penambahan cakupan pada beberapa pasal, ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah sangat mendesak dilakukan. UU ini adalah produk UU Tahun 1961 sehingga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang harus dicabut dan diganti dengan yang sesuai kondisi perkembangan zaman. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah sangat mendesak untuk dilakukan sehingga perlu disusun Undang-Undang Pengairan yang baru dan/atau pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; **UU ini sudah dicabut dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019 LN Nomor 190 Tahun 2019 TLN Nomor 6405 (Pada saat Perubahan UU ini disahkan, Pokja telah menganalisis UU terlebih dahulu sehingga tetap termasuk dalam inventarisasi PUU terkait Kebencanaan)**
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sudah sangat mendesak untuk dilakukan. UU ini adalah produk UU pada tahun 1984 sehingga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular harus dicabut dan diganti dengan yang sesuai kondisi perkembangan zaman. Perubahan RUU

- ini juga masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor Urut 203. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan;
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendesak untuk dilakukan. UU ini sudah berusia hampir 30 tahun, dan telah banyak isu-isu konservasi yang berubah dan berkembang, sehingga tidak memadai lagi untuk melindungi sumber daya hayati kita saat ini. UU ini memiliki kelemahan mendasar dalam mengatur konservasi di level spesies. Beberapa isu seperti konservasi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik belum diatur sedikit pun di dalam UU ini sehingga perlu diatur dalam perubahan UU ini. Perubahan RUU ini masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor Urut 163. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sangat mendesak untuk dilakukan. Perubahan RUU ini masuk dalam Daftar Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor Urut 7. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas mendesak untuk diubah. Perubahan UU Migas masuk dalam daftar prioritas Prolegnas Tahun 2019 Nomor Urut 38 yang merupakan luncuran dari Prolegnas 2018 dan sudah pembahasan dengan DPR. Oleh karena itu sesuai UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RUU ini *carry over* ke Tahun 2020. Saat ini Perubahan UU Migas masuk dalam Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 58. Ditindaklanjuti oleh kementerian ESDM.

Di samping itu, perlu pengaturan lebih lanjut terkait beberapa hal, yaitu:

- a. Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum, Belum terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. Selain itu belum terdapat pengaturan yang secara jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)
- b. Terkait dengan prinsip keberlanjutan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan. Di dalam UU Migas tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu tidak terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. Masalah penegakan hukum terhadap prinsip keberlanjutan tidak ditemukan dalam UU Migas, pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan juga tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah. (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)
- c. Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terdapat

pengaturan terhadap sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat atau masyarakat pada umumnya. (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)

9. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendesak untuk diubah. Saat ini Perubahan UU Keuangan Negara masuk dalam Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 106. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
10. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan perlu dilakukan namun tidak mendesak. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mendesak dilakukan. Saat ini Perubahan UU Tentara Nasional Indonesia masuk dalam Daftar Prioritas Prolegnas Tahun 2020 Nomor Urut 46. Ditindaklanjuti oleh kementerian Pertahanan;
12. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini sudah masuk Daftar Prioritas Prolegnas Tahun 2019 dan sudah pembahasan dengan DPR namun terhenti karena pergantian periode DPR. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait *carry over* Prolegnas dan Pembahasan RUU, maka UU Penanggulangan Bencana sangat mendesak untuk dilanjutkan pembahasannya dengan DPR Periode 2020-2024, ditindaklanjuti oleh 7 (tujuh) Kementerian yang ditunjuk mewakili Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana yaitu (1)Kementerian Sosial; (2) Kementerian Hukum dan HAM; (3)Kementerian Dalam Negeri; (4)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (5)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR; (6)Kementerian Keuangan; (7)Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Saat ini Perubahan UU Penanggulangan bencana masuk dalam Daftar Prioritas Prolegnas Tahun 2020 Nomor Urut 15 ;

13. Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendesak untuk dilakukan. Saat ini Perubahan UU Penataan Ruang masuk dalam Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 18. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
14. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendesak untuk dilakukan. Saat ini Perubahan UU Minerba masuk dalam Daftar Prioritas Prolegnas Tahun 2020 yang ditetapkan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah untuk dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2020-2024 (*carry over*) di Nomor Urut 3. Ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM;
15. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dilakukan namun tidak mendesak. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
16. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup mendesak untuk dilakukan. Saat ini Perubahan UU PPLH masuk dalam Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 45. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tindakan lain yang perlu dilakukan antara lain, yaitu:
 - a. Perlu didorong agar pelaksanaan Pasal 14 dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, maka aparat pemerintah yang melakukan penilaian izin lingkungan perlu dilakukan pengawasan yang melekat, dan dibantu dengan pengawasan dari masyarakat, dengan

- cara membuka dokumen izin lingkungan sebagai dokumen publik yang mudah diakses, mengoptimalkan sosialisasi terkait metode kearifan lokal;
- b. Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika dimungkinkan, dapat digabungkan menjadi satu PP.
17. Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu dilakukan tetapi tidak mendesak. Saat ini UU Kesehatan masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 81. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan;
18. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendesak dilakukan. Saat ini UU Cagar Budaya masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 103. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendesak untuk dilakukan. Saat ini UU PWP3K masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 146 ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan namun tidak mendesak. Hal yang penting dan mendesak dilakukan adalah optimalisasi implementasi UU Desa. Saat ini UU Desa masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut 226. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa;
21. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan namun tidak mendesak. Saat ini UU Pemerintahan Daerah masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 Nomor Urut

162. Hal yang penting dan mendesak dilakukan antara lain penyusunan PP dan optimalisasi implementasi UU ini. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
22. Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan Pertolongan perlu dilakukan namun tidak mendesak. Hal penting dan mendesak untuk dilakukan adalah optimalisasi implementasi UU ini dan harmonisasi dengan UU Penanggulangan Bencana. Ditindaklanjuti oleh Basarnas;
23. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak mendesak untuk dilakukan. Hal yang penting dan mendesak dilakukan adalah optimalisasi implementasi, ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial;
24. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak mendesak untuk dilakukan. Hal yang penting dan mendesak dilakukan adalah penyusunan aturan pelaksanaannya dan optimalisasi implementasi UU ini, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial tidak mendesak untuk dilakukan. Hal yang penting dan mendesak dilakukan adalah penyusunan aturan pelaksanaannya dan optimalisasi implementasi UU ini, ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial;
26. Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendesak untuk dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
27. Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mendesak untuk dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana tidak mendesak untuk

- dilakukan. Hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan adalah optimalisasi implementasi PP ini. Ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Pemerintah nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mendesak untuk dilakukan. Hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan adalah optimalisasi implementasi PP ini. Ditindaklanjuti oleh kementerian Kelautan dan Perikanan;
 30. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota tidak mendesak untuk dilakukan. Hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan adalah optimalisasi implementasi PP ini. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
 31. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mendesak dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Pemprov. Maluku;
 32. Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon mendesak dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Pemkot Ambon;
 33. Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendesak dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Pemkot Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Artikel/Majalah

Afrial Rosak, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Disampaikan pada acara FGD Pokja Terkait Kebencanaan, diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 24 Juli 2019.

Arifin, *Permasalahan Hukum Keuangan Negara Ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku: Teori dan Praktik di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bayu Dwi Anggono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, *Mimbar Hukum* Volume 22, Juni Tahun 2010.

BAPPENAS, *Laporan Akhir Evaluasi Perencanaan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian Target Pembangunan*, Direktorat Daerah tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, Jakarta, Tahun 2016.

Djuni Pristiyanto, *Quo Vadis BPBD?*, Pujiono Centre, Jakarta, Tahun 2006.

Febriana, Didik Sugiyanto, Yusya Abubakar, "Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, Nomor 3. Agustus 2015.

Henro Wardhono, *Matriks Identifikasi Permasalahan dan Penajaman Usulan Revisi UU Penanggulangan Bencana*, disampaikan pada acara Forum Penajaman Hasil AE Pokja Bencana di Bogor, 24 Oktober 2019.

John M. Husepuny, *Kebijakan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi dan Implementasinya*, disampaikan pada FGD Pokja Kebencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN di Hotel Santika Premiere Ambon 24 April 2019.

Kathryn A. Monk, et al., *Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku*, Prenhallindo, Jakarta, 2000.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Sandra Lisya Wandasari, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana*. Unnes Law Journal, Volume 2 Tahun 2013.

Dona Budi Kharisma, *Sistem Kesehatan Daerah: Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan di Indonesia*, RechtsVinding Online, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, diundangkan pada tanggal 26 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 148.

C. Internet

<https://www.ashoka.org/id/story/eko-teguh-paripurno-setiap-orang-harus-jadi-agen-pengurang-risiko> diakses pada tanggal 4 Januari 2019.

<https://bnpb.go.id//publikasi/info-bencana> diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

<https://www.cnbcIndonesia.com/news/20181225141956-4-47867/ini-korban-jiwa-dan-kerugian-dari-3-bencana-alam-ri-di-2018> diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/17200331/sepanjang-2017-bnpb-mencatat-2175-kejadian-bencana-di-Indonesia> diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya>

Hendar Ristriawan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913f7899c2c/kekeliruan-dalam-konsep-uu-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 17.00.

<https://almanhaj.or.id/4096-bedah-mayat-dalam-tinjauan-hukum-Islam.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan-jamin-hak-penghayat-kepercayaan> Kompas.com. "MK: Negara Wajib Lindungi dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan".

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2858628/koalisi-lsm-soroti-4-masalah-kesehatan-ibu-dan-anak>

<https://nasional.republika.co.id/berita/puooo1382/penyakit-tidak-menular-meningkat-di-seluruh-Indonesia>

<https://www.kompasiana.com/lusyindria/5cf103eafc75a1755013004c/penyebab-permasalahan-anggaran-bidang-kesehatan-di-Indonesia?page=all>

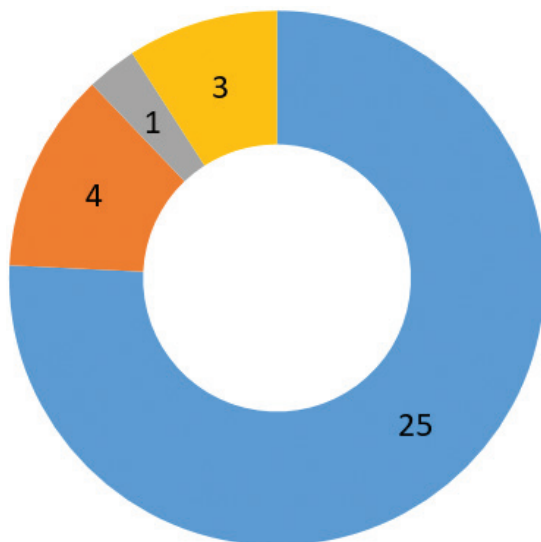
<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/problematika-penerapan-uu-no-62014-tentang-desa-pudjio-santoso/>

<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4061872/masalah-yang-kerap-muncul-saat-disabilitas-hadapi-bencana-alam>, diakses pada hari Jumat tanggal 1 November 2019.

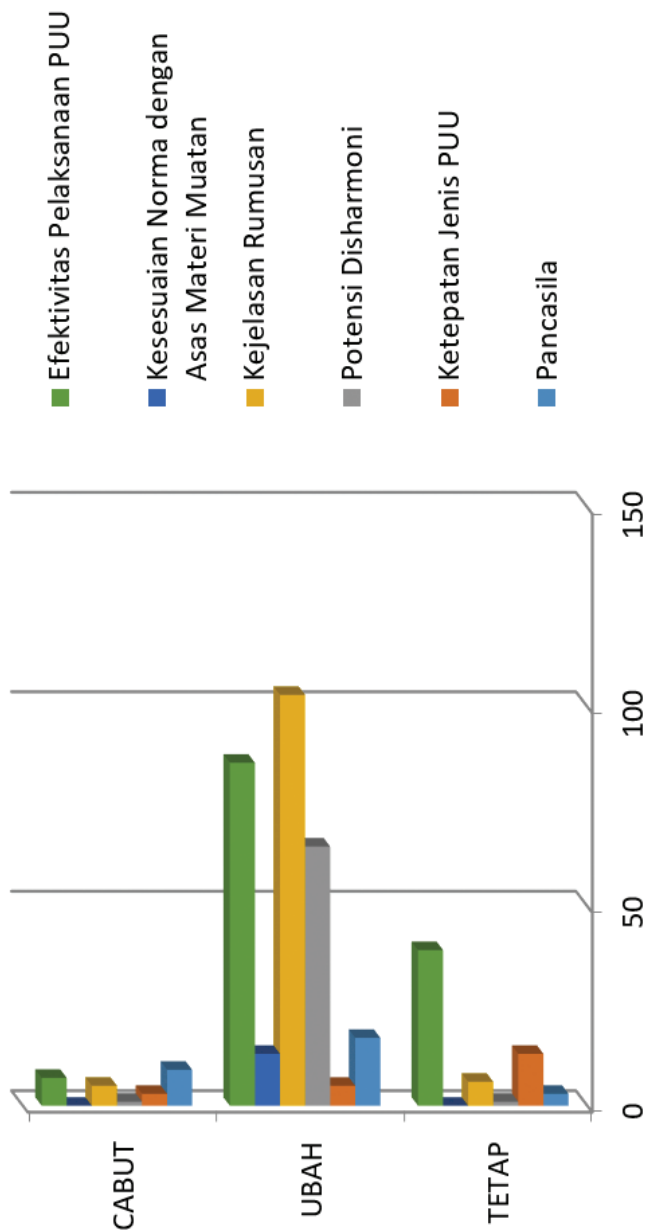
Indro Laksono, Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO), <http://pattiro.org/2016/09/cari-solusi-atasi-masalah-desa-adat-di-Indonesia-pattiro-selenggarakan-diskusi-dengan-para-ahli/>

LAMPIRAN

Jumlah Peraturan Perundang-undangan

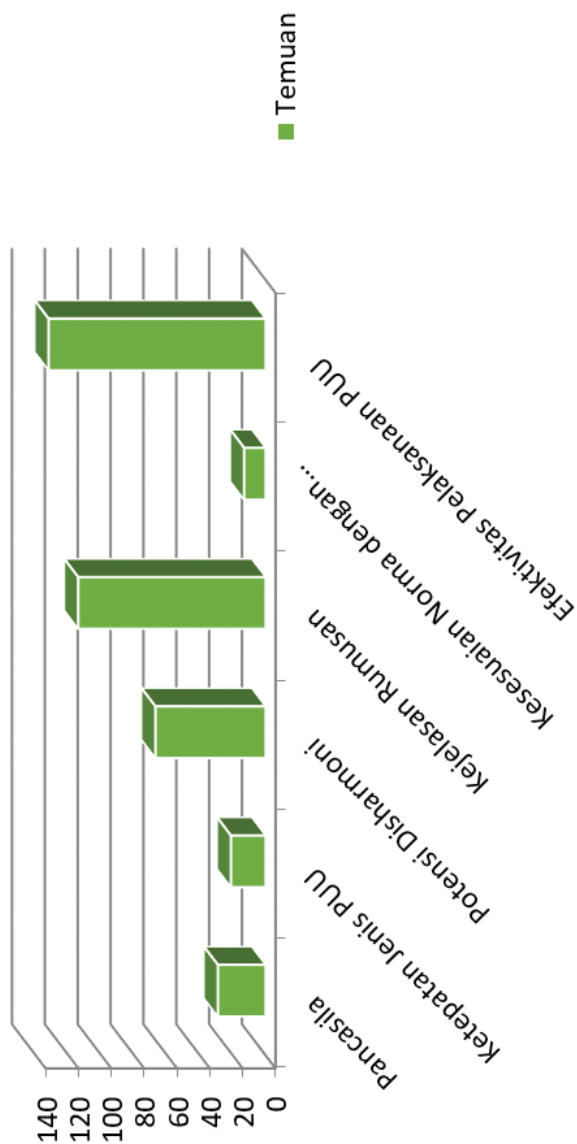


- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah



Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Dimensi

Statistik Jumlah Temuan



Pancasila	: 29
Ketepatan Jenis PUU	: 21
Disharmoni	: 67
Kejelasan Rumusan	: 114
Kesesuaian Norma dengan Asas	: 13
Efektivitas Pelaksanaan PUU	: 132
Total	: 376 Temuan



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-218091908, 8002192
Faks : 62-218011753
Email : publikasihukum@jdihn.go.id
Laman : bphn.go.id | jdihn.go.id